



RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029





BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

- proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ARDITO WIJAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

WELLY ADIWANTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1611/LTG/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2. TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan adanya peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah khususnya Kabupaten disusun oleh pemerintah daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD ini telah selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku atau dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan selanjutnya dimuat dalam RKPD.

Selanjutnya RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ini dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menjadi dasar bagi seluruh PD dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029 serta menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan kinerja Kepala PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ..⁷⁰

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 ini disusun sebagai penyempurnaan atas rancangan teknokratik yang sebelumnya telah disusun dan dibahas bersama dalam Forum Konsultasi Publik sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi RPJMD adalah penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye, dan program prioritas Bupati-Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya menyusun Visi, Misi, dan Program Prioritas pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah secara menyeluruh.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 ini. Kami berharap kerja sama dan dukungan semua pihak akan terus terjalin dan terbangun pada tahap pelaksanaan RPJMD hingga mampu mewujudkan visi yaitu “Lampung Tengah Unggul, Adil dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”.

Gunung Sugih, Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ARDITO WIJAYA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	~	i
DAFTAR TABEL	~	iv
DAFTAR GAMBAR	~	xi
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	~	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	~	I-7
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	~	I-10
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan	~	I-11
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah	~	I-13
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW	~	I-14
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah	~	I-15
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD	~	I-15
1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS	~	I-15
1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya.	~	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan	~	I-18
1.5 Sistematika Penulisan	~	I-18
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH		
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	~	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	~	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	~	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	~	II-12
2.1.1.3 Daya Dukung Fungsi Lindung	~	II-13
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	~	II-27
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	~	II-28

	2.1.1.6	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	~	II-33
	2.1.1.7	Demografi	~	II-36
2.1.2		Aspek Kesejahteraan Masyarakat	~	II-42
	2.1.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	~	II-42
	2.1.2.2	Kesehatan untuk Semua	~	II-53
	2.1.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	~	II-68
	2.1.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	~	II-75
	2.1.2.5	Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju	~	II-78
	2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	~	II-79
2.1.3		Aspek Daya Saing	~	II-83
	2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	~	II-83
	2.1.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	~	II-85
	2.1.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	~	II-89
	2.1.3.4	Transformasi Digital	~	II-92
	2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	~	II-93
	2.1.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	~	II-95
	2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	~	II-98
2.1.4		Aspek Pelayanan Umum	~	II-99
	2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	~	II-99
	2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	~	II-106
	2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	~	II-109
	2.1.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	~	II-110
2.1.5		Standar Pelayanan Minimal	~	II-174
2.1.6		Kerja Sama Daerah	~	II-178
2.1.7		Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-179
2.1.8		BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda	~	II-184
2.2		Gambaran Keuangan Umum Daerah	~	II-188
	2.2.1	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	~	II-189
	2.2.1.1	Realisasi APBD	~	II-189
	2.2.1.2	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	~	II-203

2.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	~	II-212
2.2.2.1	Proyeksi Pendapatan	~	II-212
2.2.2.2	Proyeksi Belanja Daerah	~	II-217
2.2.2.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah	~	II-219
2.2.2.4	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	~	II-221
2.2.2.5	Penghitungan Kerangka Pendanaan	~	II-223
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	~	II-224
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	~	II-224
2.3.2	Isu Strategis	~	II-240
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH			~ III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	~	III-1
3.1.1	Visi dan Misi	~	III-1
3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	~	III-17
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	~	III-23
3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	~	III-23
3.2.2	Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	~	III-55
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH			~ IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah	~	IV-5
4.1.1.	Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah		
4.1.2.	Indikator Program, Target Dan Pagu Indikator Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	~	IV-63
4.2.1.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	~	IV-66
4.2.2.	Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	~	IV-70

BAB V PENUTUP	~	V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	~	V-1
5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	~	V-2
5.3 Pedoman Transisi	~	V-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029	~	I-6
Tabel 1.2	Tabel Keselarasan Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	~	I-16
Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Jumlah Kampung/Kelurahan per Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	~	II-3
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	~	II-7
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	~	II-8
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	~	II-9
Tabel 2.5	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Primer Kabupaten Lampung Tengah	~	II-12
Tabel 2.6	Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung	~	II-14
Tabel 2.7	Koefisien Penutup Lahan	~	II-14
Tabel 2.8	Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Tengah	~	II-15
Tabel 2.9	Kondisi Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-16
Tabel 2.10	Kondisi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Tengah (dalam hektar)	~	II-17
Tabel 2.11	Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah	~	II-19
Tabel 2.12	Kondisi Status Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah	~	II-20
Tabel 2.13	Kondisi Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-24
Tabel 2.14	Kondisi Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Tengah (Hektar)	~	II-26
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024	~	II-29
Tabel 2.16	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahunn 2023-2024	~	II-34
Tabel 2.17	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah, 2019-2024	~	II-37

Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Kab. Lampung Tengah Berdasarkan Kecamatan	~	II-39
Tabel 2.19	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Kecamatan	~	II-40
Tabel 2.20	Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029	~	II-41
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019–2024	~	II-43
Tabel 2.22	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	~	II-46
Tabel 2.23	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2020–2024	~	II-47
Tabel 2.24	Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	~	II-59
Tabel 2.25	Situasi Penyakit Tuberkulosis Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024	~	II-60
Tabel 2.26	Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-63
Tabel 2.27	Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-64
Tabel 2.28	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik	~	II-65
Tabel 2.29	Jumlah Tenaga Kesehatan	~	II-66
Tabel 2.30	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	~	II-66
Tabel 2.31	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	~	II-67
Tabel 2.32	Angka Kematian Ibu dan Bayi	~	II-68
Tabel 2.33	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-69
Tabel 2.34	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-71
Tabel 2.35	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	~	II-74
Tabel 2.36	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2019-2024 Di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-77
Tabel 2.37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lampung Tengah	~	II-81
Tabel 2.38	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-84
Tabel 2.39	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-88
Tabel 2.40	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2020-2024	~	II-95

Tabel 2.41	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2020–2024	~	II-98
Tabel 2.42	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022	~	II-101
Tabel 2.43	Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020 s.d 2022	~	II-102
Tabel 2.44	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024	~	II-103
Tabel 2.45	Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah	~	II-111
Tabel 2.46	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-111
Tabel 2.47	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-112
Tabel 2.48	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Tengah	~	II-113
Tabel 2.49	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-114
Tabel 2.50	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Tengah	~	II-114
Tabel 2.51	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2024	~	II-117
Tabel 2.52	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	~	II-118
Tabel 2.53	Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2019 – 2024	~	II-119
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2019 – 2024	~	II-119
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-120
Tabel 2.56	Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-121
Tabel 2.57	Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-122
Tabel 2.58	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	~	II-122
Tabel 2.59	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019 – 2024	~	II-123
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2019–2024	~	II-123
Tabel 2.61	Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2018–2024	~	II-124
Tabel 2.62	Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-125
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	II-126

Tabel 2.64	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	II-127
Tabel 2.65	Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	~	II-129
Tabel 2.66	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2019 – 2024	~	II-132
Tabel 2.67	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024	~	II-133
Tabel 2.68	Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024	~	II-134
Tabel 2.69	Kebutuhan Pangan Di Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-134
Tabel 2.70	Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024	~	II-136
Tabel 2.71	Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024	~	II-137
Tabel 2.72	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2023	~	II-138
Tabel 2.73	Klasifikasi Desa Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-140
Tabel 2.74	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024	~	II-141
Tabel 2.75	Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk Dan Kb Tahun 2019-2024	~	II-142
Tabel 2.76	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024	~	II-143
Tabel 2.77	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2023	~	II-144
Tabel 2.78	Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019-2024	~	II-146
Tabel 2.79	Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2019-2024	~	II-148
Tabel 2.80	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2019 – 2024	~	II-150
Tabel 2.81	Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2019 – 2024	~	II-151
Tabel 2.82	Perkembangan Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019– 2024	~	II-152
Tabel 2.83	Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 – 2024	~	II-153
Tabel 2.84	Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 – 2024	~	II-154

Tabel 2.85	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2020 – 2024	~	II-155
Tabel 2.86	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2020 – 2024	~	II-156
Tabel 2.87	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2019 – 2024	~	II-157
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-159
Tabel 2.89	Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-160
Tabel 2.90	Jalan Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-160
Tabel 2.91	Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-161
Tabel 2.92	Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-161
Tabel 2.93	Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-162
Tabel 2.94	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-164
Tabel 2.95	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 – 2024 (Ton)	~	II-166
Tabel 2.96	Populasi Sapi Potong Dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah	~	II-167
Tabel 2.97	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2019 – 2024	~	II-168
Tabel 2.98	Perkembangan Ekspor Bersih Tahun 2019 – 2024	~	II-168
Tabel 2.99	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024	~	II-169
Tabel 2.100	Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Tahun 2019-2024	~	II-170
Tabel 2.101	Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2019-2024	~	II-171
Tabel 2.102	Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2020– 2024	~	II-172
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2019 – 2024	~	II-172
Tabel 2.104	Persentase Capaian SPM untuk Setiap Bidang/Urusan Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2024	~	II-177
Tabel 2.105	Rekapitulasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Dokumen Perjanjian dan Jenis Mitra	~	II-179

Tabel 2.106	Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN &/ APBD Provinsi Lampung yang Melingkupi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-182
Tabel 2.107	Penerimaan BUMD Kabupaten Lampung Tengah	~	II-187
Tabel 2.108	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-190
Tabel 2.109	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-192
Tabel 2.110	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan	~	II-193
Tabel 2.111	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-196
Tabel 2.112	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja	~	II-196
Tabel 2.113	Perkembangan Belanja Daerah	~	II-197
Tabel 2.114	Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	~	II-201
Tabel 2.115	Realisasi APBD di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-202
Tabel 2.116	Perkembangan Neraca Daerah di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-205
Tabel 2.117	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2020- 2024	~	II-209
Tabel 2.118	Defisit Riil Anggaran 2020-2024	~	II-211
Tabel 2.119	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	~	II-211
Tabel 2.120	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030	~	II-216
Tabel 2.121	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030	~	II-218
Tabel 2.122	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030	~	II-220
Tabel 2.123	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	~	II-222
Tabel 2.124	Isu-Isu Strategis Daerah di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-244
Tabel 2.125	Matriks Keterkaitan Potensi, Permasalahan, Isu Lingkungan Dinamis, dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-247
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi Lampung Tengah dengan Visi Provinsi Lampung	~	III-5
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, Misi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, dan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029	~	III-10
Tabel 3.3	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026 - 2030	~	III-14

Tabel 3.4	Pentahapan Pembangunan Tiap Misi (Cita) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026 - 2030	~	III-16
Tabel 3.5	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2025 - 2029	~	III-19
Tabel 3.6	Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 - 2029	~	III-23
Tabel 3.7	Misi, Arah Kebijakan, Program Kerja Bupati dan Strategi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 - 2029	~	III-25
Tabel 3.8	Kebijakan Pembangunan Sektor RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2030	~	III-48
Tabel 3.9	Misi, Prioritas Daerah, dan Program Hasil Terbaik Cepat	~	III-57
Tabel 3.10	Program Prioritas RPJMD Tahun 2025 - 2029	~	III-59
Tabel 3.11	Dukungan Program Daerah Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung	~	III-76
Tabel 3.12	Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025 - 2029	~	III-81
Tabel 4.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030	~	IV-2
Tabel 4.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030	~	IV-15
Tabel 4.3	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah	~	IV-65
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah	~	IV-67
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	IV-71
Tabel 4.6	Penyandingan Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Programam Prioritas Nasional	~	IV-102
Tabel 4.7	Penyandingan Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029	~	IV-114
Tabel 4.8	Persandingan Program Prioritas RPJMD Lampung Tengah yang Mendukung Ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional dan Provinsi Lampung	~	IV-123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029	~	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	~	I-11
Gambar 1.3	Hubungan Kinerja antar Dokumen Perencanaan Daerah	~	I-11
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Lampung Tengah		II-5
Gambar 2.4	Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-6
Gambar 2.5	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Provinsi Lampung	~	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Kontribusi Sektor Primer terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah	~	II-13
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-18
Gambar 2.8	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah	~	II-22
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-25
Gambar 2.10	Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	II-28
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah	~	II-30
Gambar 2.12	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-31
Gambar 2.13	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Tengah	~	II-33
Gambar 2.14	Indeks Kapasitas Adaptif dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	~	II-35
Gambar 2.15	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-36
Gambar 2.16	Grafik Rasio Ketergantungan	~	II-38

Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin	~	II-44
Gambar 2.18	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-45
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Tengah	~	II-48
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024	~	II-49
Gambar 2.21	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-50
Gambar 2.22	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	~	II-51
Gambar 2.23	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)	~	II-51
Gambar 2.24	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-52
Gambar 2.25	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (dalam ribuan)	~	II-53
Gambar 2.26	Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024	~	II-54
Gambar 2.27	Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	~	II-56
Gambar 2.28	Proporsi Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024	~	II-62
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Tengah	~	II-82
Gambar 2.30	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lampung Tengah	~	II-83
Gambar 2.31	Grafik Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah	~	II-85
Gambar 2.32	Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah (dalam milyar rupiah)	~	II-86
Gambar 2.33	Perkembangan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah (dalam milyar rupiah)	~	II-87
Gambar 2.34	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah	~	II-89
Gambar 2.35	Indeks Ekonomi Hijau Seluruh Provinsi Tahun 2015 – 2021	~	II-90
Gambar 2.36	Perkembangan SPBE Kabupaten Lampung Tengah	~	II-93

Gambar 2.37	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lampung Tengah	~	II-94
Gambar 2.38	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Tengah	~	II-95
Gambar 2.39	Jalan Mantap 2020-2024	~	II-96
Gambar 2.40	Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	~	II-99
Gambar 2.41	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-100
Gambar 2.42	Perkembangan MCP KPK Kabupaten Lampung Tengah	~	II-103
Gambar 2.43	Perkembangan Kepuasan Masyarakat Lampung Tengah	~	II-104
Gambar 2.44	Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lampung Tengah	~	II-105
Gambar 2.45	Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah	~	II-107
Gambar 2.46	Perkembangan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Lampung Tengah	~	II-108
Gambar 2.47	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-109
Gambar 2.48	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lampung Tengah	~	II-131
Gambar 2.49	Indeks Desa Membangun di Kab. Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-140
Gambar 2.50	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-174
Gambar 2.51	Perkembangan Capaian Rata-rata (%) SPM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2024	~	II-175
Gambar 2.52	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung Pada RPJMN Tahun 2025-2029	~	II-180
Gambar 2.53	PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Perseroda) sebagai Salah Satu BUMD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	~	II-185
Gambar 2.54	Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024	~	II-236
Gambar 2.55	Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Tengah	~	II-238
Gambar 3.1	Keterkaitan Visi Lampung Tengah dengan Misi Provinsi dan Prioritas Nasional 2025-2029	~	III-8
Gambar 3.2	Keterkaitan Misi Lampung Tengah 2025-2029 dengan Misi RPJPD Lampung Tengah 2025-2045	~	III-13

Gambar 3.3	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030	~	III-15
Gambar 3.4	Misi sebagai Prioritas Daerah	~	III-54

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa melaksanakan pembangunan di daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya sistematis dan terencana berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan salah satu wujud dari berjalannya fungsi pemerintahan yang secara aplikatif dilaksanakan bersamaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, serta pemberdayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan tersebut dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Berkenaan dengan hal

tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Pada saat yang sama, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahap ke-1 (tahap pertama) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung Tengah yang maju, aman, adil, dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal baik yang sudah dibangun dan dihasilkan pada periode

RPJPD tahun 2005-2025 yang perlu dipertahankan sekaligus perlunya penyempurnaan dan inovasi baru sejalan dengan dinamika masyarakat perkembangan daerah serta kemajuan yang ingin diwujudkan pada periode ini.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan berdasarkan bidang urusannya.

Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah juga tidak terlepas dari isu global dan nasional terkait pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kerja yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, RPJMD ini juga memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN serta RPJPD Provinsi Lampung, yang juga menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 akan berupaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan terutama diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Pendekatan teknokratik yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif yakni dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kampung, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.
5. Pendekatan holistik-tematik dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dalam suatu sistem.
6. Pendekatan integratif yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai aspek, komponen, dan kolaborasi *stakeholder* untuk mencapai tujuan pembangunan lima tahunan yang diinginkan.
7. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lokasi, distribusi, dan hubungan spasial antara berbagai komponen atau fenomena dalam suatu wilayah dalam dokumen perencanaan pembangunan yang disusun.

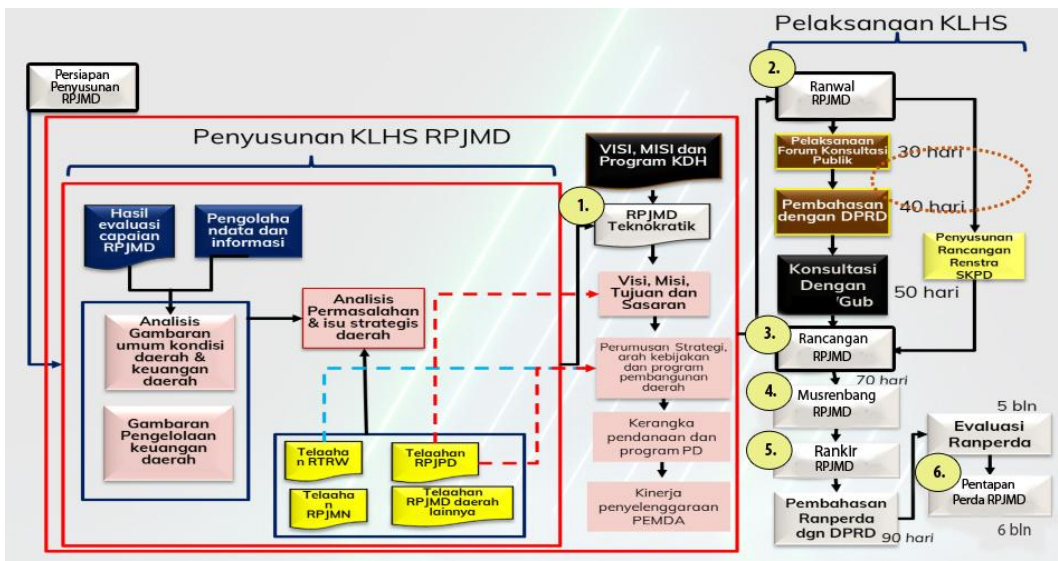
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 tahap pertama.

3. Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.
7. Pedoman penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 bagi Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan RPJMDes bagi seluruh kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Tabel 1.1.

Gambar 1.1
 Proses Penyusunan RPJMD
 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029



Tabel 1.1
 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun
 2025-2029

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 6.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertim-bangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi Bab 1 hingga Bab 5.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan pararel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 5.

Tahapan	Keterangan
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi.
Rancangan Akhir RPJMD	Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Sumber: Permendagri No 86/2017 dan Inmendagri No 2/2025

Sebagai dokumen publik, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sekitar di Provinsi Lampung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

- Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 68);

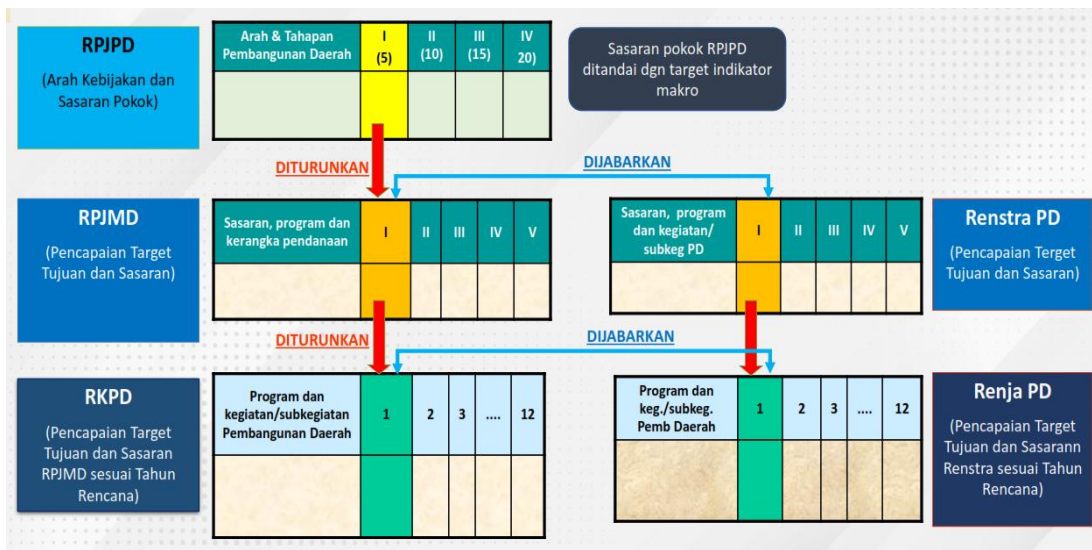
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 tersebut dengan dokumen lain yang relevan diantaranya RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD, RTRW nasional, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya baik yang berada di Kabupaten Lampung Tengah maupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gambar 1.2
 Hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Gambar 1.3
 Hubungan Kinerja antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan

Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keniscayaan. Idealitas tersebut menemukan momentum secara politis dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, berbeda dengan periodisasi

sebelumnya. Oleh karena itu, mewujudkan efektifitas dan *outcome* pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan melalui sinkronisasi dengan perencanaan pada tingkat provinsi dan nasional.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah, penyusunannya berpedoman dan memperhatikan RPJMN Nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan visi sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dalam Asta Cita dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sebagai bagian dari Provinsi Lampung, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan Tiga Misi dengan Lima program prioritas Provinsi Lampung. Penyelarasan tersebut mencakup arah dan prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, prioritas bidang pembangunan, serta pembangunan kewilayahan, dengan tetap memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJMD daerah lain yang berbatasan, menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Aspek kewilayahan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan ini, mengingat adanya keterkaitan geografis, sosial, dan ekonomi antar daerah. Dengan memperhatikan RPJMD daerah lain, Kabupaten Lampung Tengah dapat mengembangkan program-program pembangunan yang saling melengkapi dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2045 mengamanatkan bahwa tahap pertama pembangunan daerah pada periode RPJMD 2025-2029 akan difokuskan pada perwujudan tiga pilar transformasi daerah yakni transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Lalu dibarengi dengan dua landasan transformasi yang mencakup stabilitas keamanan dan ekonomi daerah serta Ketahanan Sosial dan Ekologi. Adapun tiga kerangka implementasi transformasi daerah melingkupi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan Pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis agroindustri dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah pembangunan daerah jangka panjang yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 mencakup: (i) penguatan kualitas SDM yang inovatif, produktif, dan religius; (ii) transformasi ekonomi berbasis pertanian modern dan industri berkelanjutan; (iii) peningkatan stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat; (iv) pengembangan infrastruktur wilayah yang ramah lingkungan; (v) tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik; serta (vi) pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan pembangunan hijau yang berkelanjutan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RPPL yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025 – 2029 akan memuat program/kegiatan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW 2023-2043. Kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah adalah pengembangan pertanian modern; pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang; pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan, dan pusat pelayanan secara terpadu; pengembangan minapolitan; pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana; peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga sangat berhubungan dengan rencana program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043. Dalam dokumen RTRW tersebut termaktub didalamnya rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan yang secara otomatis akan menjadi bagian dari kebijakan dan program dalam RPJMD Lampung Tengah 2025-2029.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 berikutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah mulai Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan

rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektor Lain.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain:

- 1) Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG);
- 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
- 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- 6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Lampung Tengah;
- 7) *Grand Design* Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah;
- 8) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung;
- 9) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
- 10) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana;
- 11) Pedoman Pelaksanaan PUG dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 12) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- 13) Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 1.2

Tabel Keselarasan Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

No.	Dokumen Perencanaan	Fungsi Keselarasan	Arah Keselarasan dalam RPJMD 2025–2029
1	RPJPD Kabupaten Lampung	Pedoman jangka panjang	RPJMD merupakan pelaksanaan tahap pertama dari transformasi daerah

No.	Dokumen Perencanaan	Fungsi Keselarasan	Arah Keselarasan dalam RPJMD 2025–2029
	Tengah 2025–2045	pembangunan daerah	menuju visi jangka panjang (transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola).
2	RPJMN 2025–2029	Arah kebijakan nasional	Penyelarasan misi, sasaran, strategi pembangunan dengan Asta Cita dan prioritas nasional: SDM unggul, transformasi ekonomi, digitalisasi, ketahanan iklim, dan pemerataan wilayah.
3	RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029	Arah pembangunan lintas kabupaten dalam provinsi	Harmonisasi dengan misi Provinsi Lampung: penguatan ekonomi lokal, konektivitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.
4	RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2023–2043	Arahan tata ruang dan pemanfaatan wilayah	Integrasi program pembangunan wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan, penguatan konektivitas dan pemanfaatan ruang berkelanjutan.
5	KLHS RPJMD	Penjamin prinsip pembangunan berkelanjutan	RPJMD mengadopsi rekomendasi KLHS: mitigasi risiko lingkungan, adaptasi perubahan iklim, efisiensi sumber daya alam, dan pelibatan komunitas lokal.
6	RIPJPID (Rencana Induk Pengembangan Investasi Daerah)	Pengembangan dan promosi investasi daerah	RPJMD mendukung iklim investasi daerah berbasis potensi unggulan: agroindustri, perdagangan, dan pariwisata.
7	Rencana Sektorial Nasional & Provinsi (SDGs, RAN GRK, SPKD, dll.)	Arah tematik sectoral	RPJMD menyesuaikan dengan dokumen sektorial seperti: SDGs, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RANHAM, RAN GRK, RAD PG, RAD PRB, dan <i>Grand Design</i> Ekonomi Daerah.
8	Renstra Perangkat Daerah	Penjabaran operasional RPJMD	Renstra disusun berdasarkan RPJMD, mencerminkan indikator kinerja dan program/

No.	Dokumen Perencanaan	Fungsi Keselarasan	Arah Keselarasan dalam RPJMD 2025–2029
			kegiatan setiap perangkat daerah.
9	RKPD Tahunan (2026–2029)	Implementasi tahunan RPJMD	RKPD sebagai dokumen tahunan yang mengoperasionalkan RPJMD melalui prioritas tahunan dan penganggaran berbasis program.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah lima tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun tujuan umum penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025–2029 adalah untuk mencapai keselarasan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Secara khusus, tujuan penyusunan RPJMD ini dalam rangka memastikan tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah.
- b. Strategi pembangunan daerah.
- c. Kebijakan umum daerah; dan
- d. Program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya;
4. Maksud dan Tujuan; dan
5. Sistematika RPJMD.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah; dan
 - d. Aspek Pelayanan Umum.
 - e. Standar Pelayanan Minimal
 - f. Kerjasama Daerah
 - g. Kerja Sama Daerah
 - h. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Lampung Tengah
 - i. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda
2. Gambaran Keuangan Daerah
 - a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024; dan
 - b. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Permasalahan dan Isu Strategis
 - a. Permasalahan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Isu Strategis Daerah.

BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - a. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah
 - a. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah; Dan
 - b. Indikator Program, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - a. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); Dan
 - b. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).
3. Dukungan Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional

BAB 5 PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum kondisi daerah memberikan informasi yang relevan dan penting terkait kondisi Kabupaten Lampung Tengah. Informasi yang relevan dan penting tersebut selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi Kabupaten Lampung Tengah, tujuan, sasaran pokok dan kebutuhan perumusan arah kebijakan. Dengan demikian gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian yang sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis. Gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

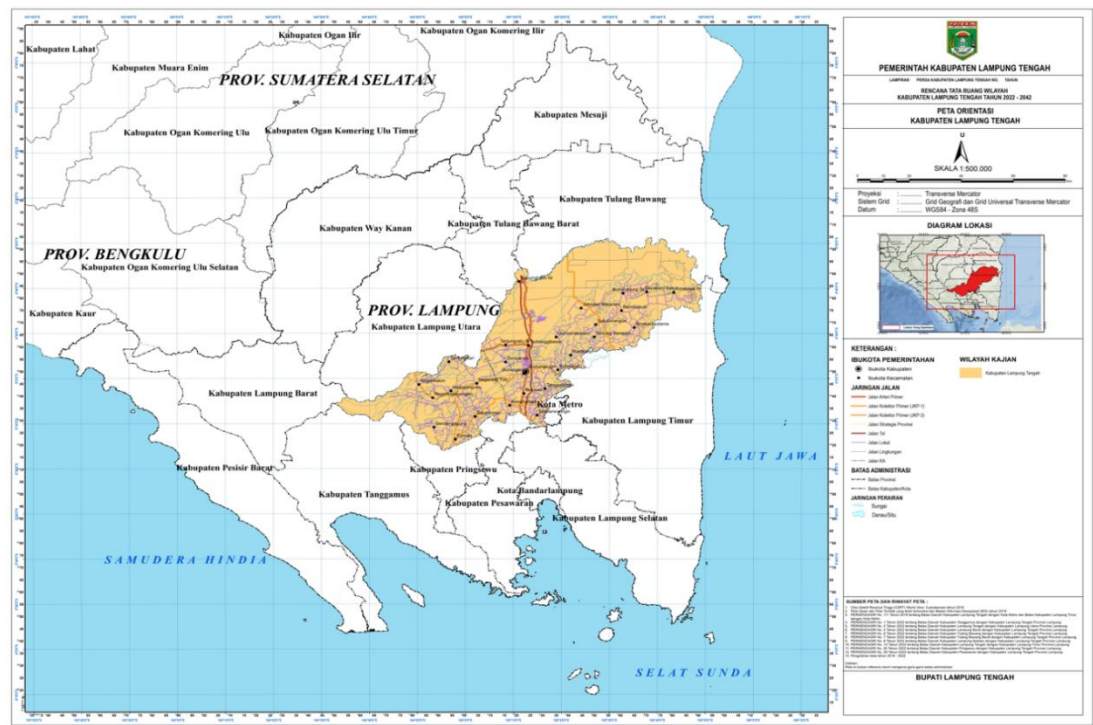
Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan letak yang sangat strategis dikarenakan secara kewilayahan berada di tengah-tengah Provinsi Lampung. Secara astronomis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Gunung Sugih. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Merujuk pada 10 Permendagri yang mengatur batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Permendagri No 111 tahun 2016,

Permendagri No 01 tahun 2022, Permendagri No 02 tahun 2022, Permendagri No 04 tahun 2022, Permendagri No 06 tahun 2022, Permendagri No 07 tahun 2022, Permendagri No 08 tahun 2022, Permendagri No 10 tahun 2022, Permendagri No 25 tahun 2022 dan Permendagri No 26 tahun 2022, serta melihat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 455.956,96 Ha atau 4.559,57 Km². Dengan luasan tersebut Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah daratan terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung) sebagaimana tergambarkan pada peta orientasi berikut:

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah

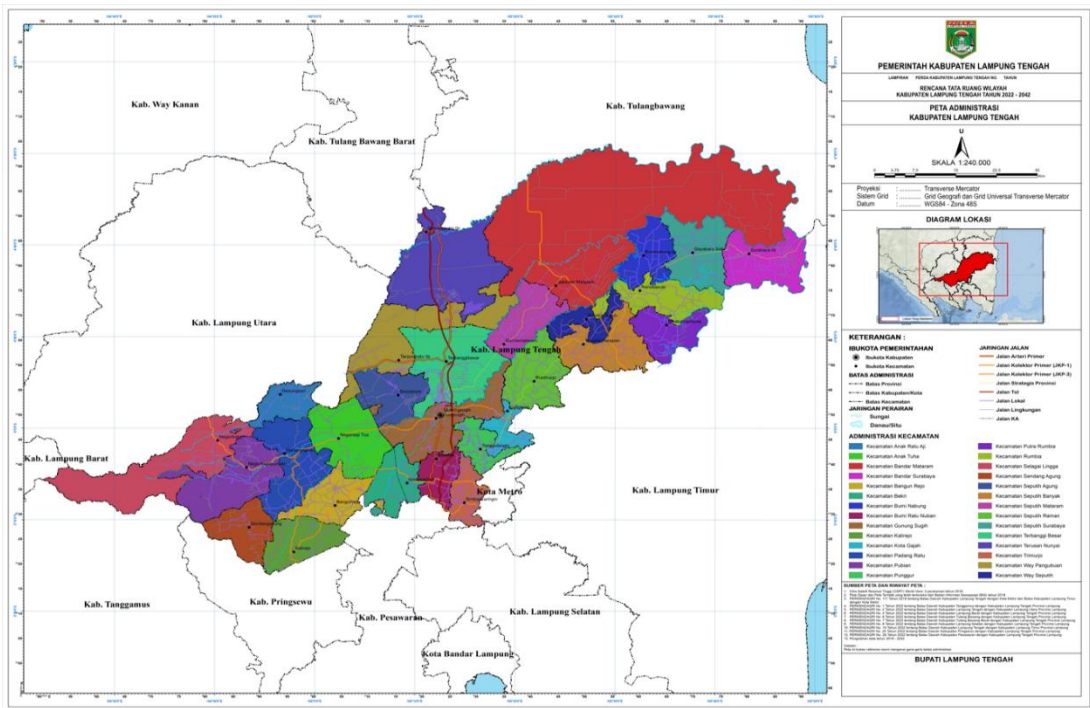


Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.861,96 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Gajah dengan

luas 4.693,35 Ha, sebagaimana terlihat pada peta administrasi Kabupaten Lampung Tengah (Gambar 2.2) dan tabel luas per Kecamatan berikut (Tabel 2.1):

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Tabel 2.1
Luas Kecamatan dan Jumlah Kampung/Keluarahan per Kecamatan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
1	Padang Ratu	164,13	3,60	15	-
2	Anak Ratu Aji	70,28	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	272,62	5,98	14	-
4	Pubian	187,77	4,12	20	-
5	Anak Tuha	162,81	3,57	12	-
6	Kalirejo	110,35	2,42	17	-
7	Sendang Agung	99,46	2,18	9	-
8	Bangun Rejo	104,97	2,30	17	-
9	Gunung Sugih	164,14	3,60	11	4
10	Bekri	94,21	2,07	8	-
11	BumiRatu Nuban	63,75	1,40	10	-
12	Trimurjo	64,88	1,42	11	3
13	Punggur	60,74	1,33	9	-
14	Kota Gajah	46,93	1,03	7	-
15	Seputih Raman	130,10	2,85	14	-
16	Terbanggi Besar	217,32	4,77	7	3

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
		km ²	%	Kampung	Kel
17	Seputih Agung	107,05	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	214,65	4,71	8	-
19	Terusan Nunyai	300,08	6,58	7	-
20	Spt. Mataram	116,05	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	1.018,62	22,34	9	-
22	Spt. Banyak	136,72	3,00	13	-
23	Way Seputih	62,39	1,37	6	-
24	Rumbia	118,47	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	97,82	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	93,45	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	141,64	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	138,17	3,03	10	-
	Jumlah	4.559,57	100,00	301	10

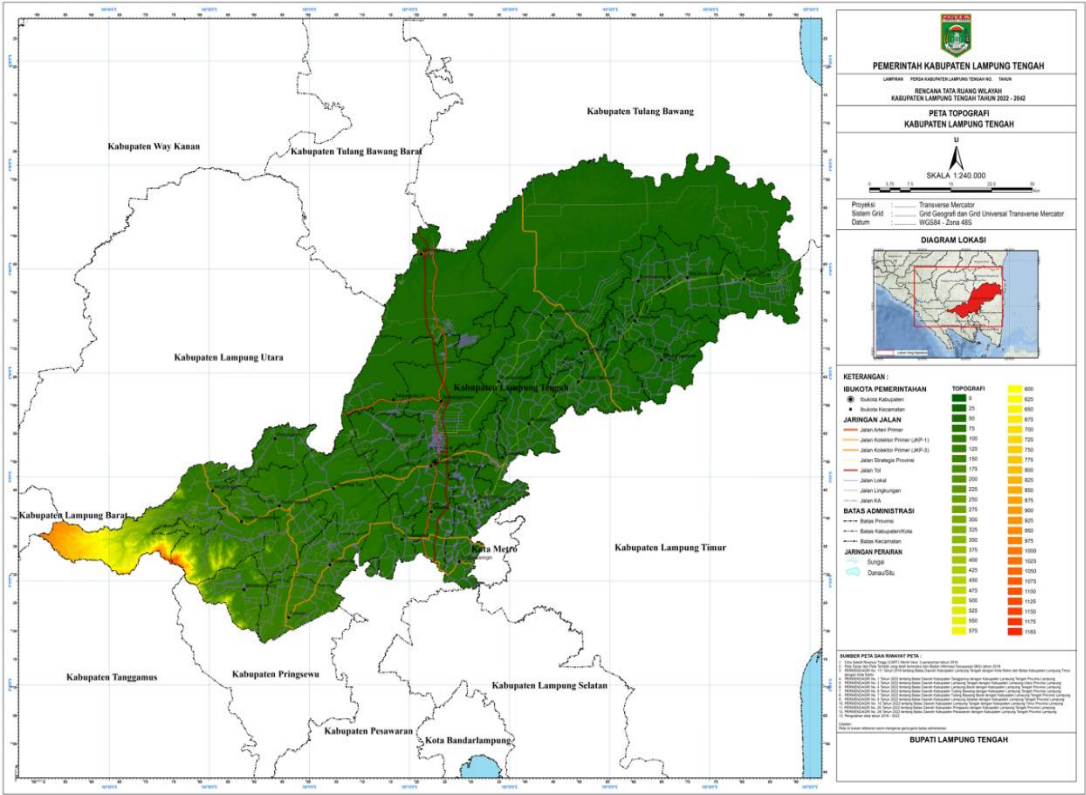
Sumber data: Keputusan Kepala BIG Nomor 26.4 Tahun 2022

Secara Topografi wilayah Kabupaten Lampung Tengah dibagi 5 (lima) bagian yaitu:

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
Daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 1.600 m, terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dan sebagian Kecamatan Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. Terdapat 2 Gunung yaitu: Gunung Anak (1.614 m) di Kecamatan Selagai Lingga dan Gunung Tangkitangan (1.613 m) di Kecamatan Pubian.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran- dataran sempit, dengan kemiringan antara 8% - 15% dan ketinggian antara 300 m - 500 m dpl. Topografi ini dimiliki sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m – 75 m dpl dengan kemiringan 0% - 8%.

- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5 m – 1 m dpl. Daerah ini terdapat di Kecamatan Bandar Mataram dan Seputih Surabaya. Daerah Rawa Pasang Surut.
- Daerah River Basin
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selagai Lingga.

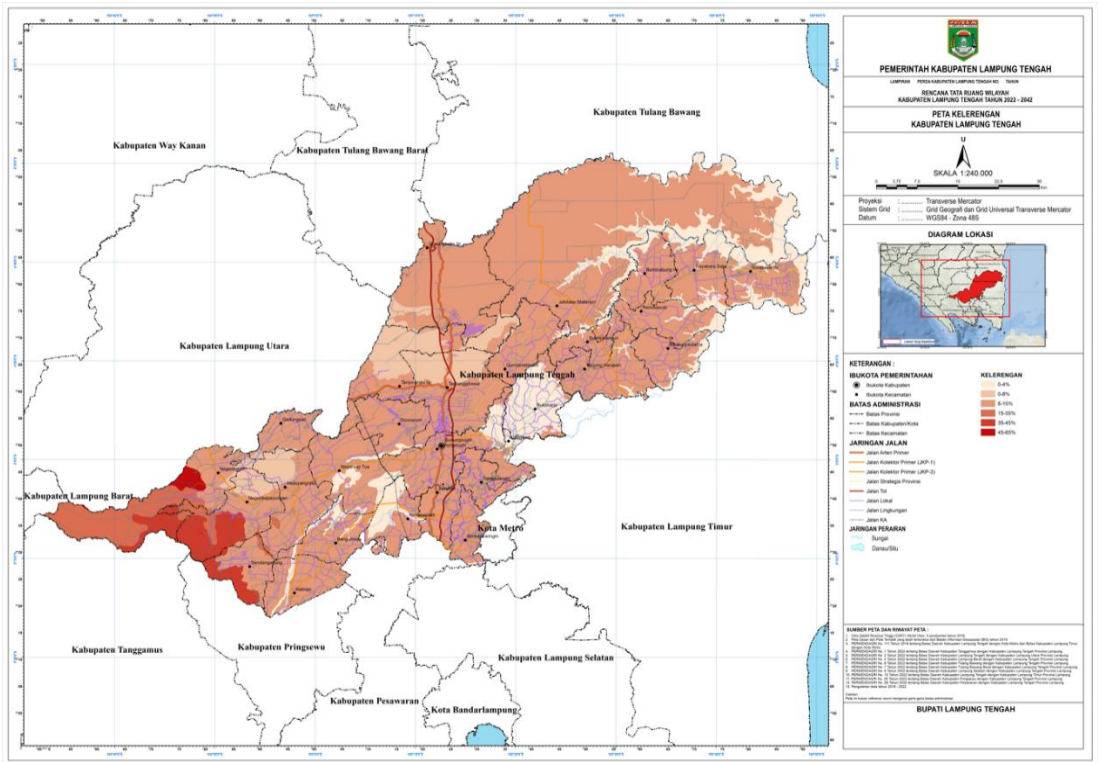
Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%) keadaan ini memungkinkan wilayah tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan sosial dan ekonomi.

Gambar 2.4
Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043

Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Kontribusi Ekonomi

PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020-2024 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 26.023 Milyar dari Rp. 71.070 Milyar di tahun 2020 menjadi Rp 97.093 Milyar pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 26,6%.

Perkembangan PDRB belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25.179,93	25.378,82	27.954,82	30.046,10	30.649,45
B	Pertambangan dan Penggalian	3.657,52	3.649,41	3.865,94	4.265,20	4.600,04
C	Industri Pengolahan	16.176,45	17.559,85	18.501,39	19.503,40	22.322,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74,07	79,67	84,39	89,59	84,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,69	27,73	29,29	29,89	31,11
F	Konstruksi	7.391,22	8.176,92	9.046,79	9.928,20	10.295,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.047,41	7.467,98	9.645,01	11.280,15	12.674,12
H	Transportasi dan Pergudangan	1.854,73	1.952,04	2.661,71	3.487,46	3.967,05
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	787,95	782,14	893,29	1.032,53	1.109,24
J	Informasi dan Komunikasi	2.488,18	2.589,09	2.653,52	2.892,43	3.148,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.155,89	1.236,99	1.291,37	11.371,07	1.454,90
L	Real Estat	1.345,47	1.392,43	1.486,69	1531,91	1.662,61
M, N	Jasa Perusahaan	82,19	84,54	102,95	112,64	126,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1.260,07	1.311,20	1.326,84	1348,66	1.496,57
P	Jasa Pendidikan	1.738,97	1.816,73	1.953,29	2065,16	2.246,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	417,11	440,45	452,87	485,19	534,01
R, S, T, U	Jasa Lainnya	387,57	389,95	504,47	608	689,72
Produk Domestik Regional Bruto		71.070,42	74.335,95	82.454,64	90.077,61	97.093,49

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yang merupakan cerminan dari laju pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.481,74 Milyar pada rentang periode 2020-2024. PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp. 47.347,97 Milyar meningkat 17,91% menjadi Rp. 55.829,71 Milyar di tahun 2024.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.052,16	15.984,70	16.471,78	16.635,20	16.106,65
B	Pertambangan dan Penggalian	2.280,77	2.235,11	2.275,60	2.434,30	2.623,18
C	Industri Pengolahan	10.777,42	11.443,28	11.506,22	11.680,40	12.933,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,02	62,45	65,33	69,13	69,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,39	18,56	19,27	19,39	19,04
F	Konstruksi	5.279,47	5.654,56	5.944,90	6.417,06	6.607,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.938,66	5.120,16	6.017,77	6.756,30	7.399,64
H	Transportasi dan Pergudangan	1.273,57	1.305,39	1.594,39	1.877,87	2.099,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	463,99	456,58	512,80	585,41	614,94
J	Informasi dan Komunikasi	2.051,37	2.182,18	2.203,60	2393,49	2.610,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	747,11	764,90	740,32	770,62	805,21
L	Real Estat	909,17	927,39	962,23	971,80	1.037,14
M,N	Jasa Perusahaan	48,64	49,58	58,21	61,64	67,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	749,60	778,79	769,16	771,04	831,63
P	Jasa Pendidikan	1.161,98	1.180,84	1.221,68	1251,01	1.271,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,57	288,14	287,52	298,88	320,37
R, S, T, U	Jasa Lainnya	258,07	257,44	322,68	373,29	413,47
Produk Domestik Regional Bruto		47.347,97	48.710,04	50.973,45	53.366,74	55.829,71

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Selama periode 2020-2024, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha

diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.4
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2020–2024

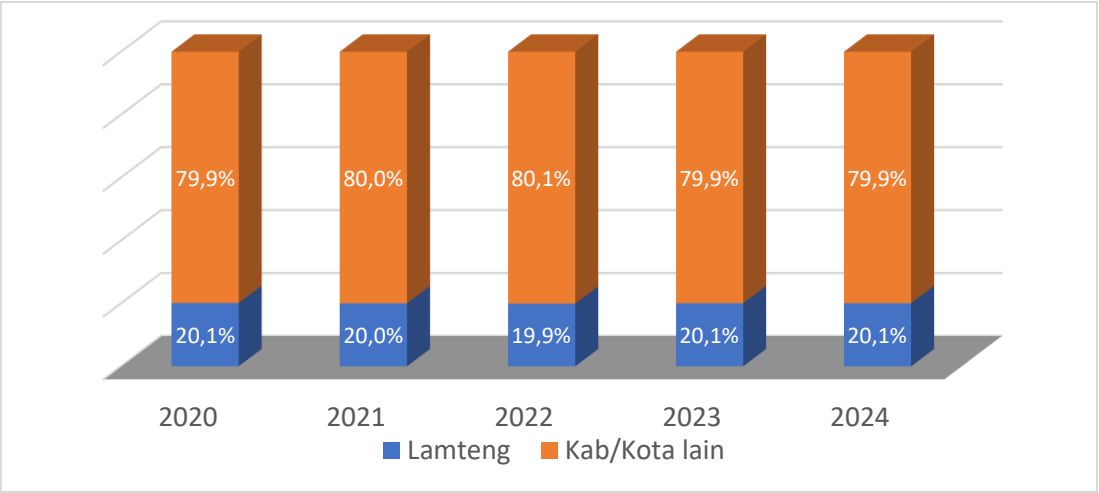
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,43	34,14	33,90	33,36	31,57
B	Pertambangan dan Penggalian	5,15	4,91	4,69	4,74	4,74
C	Industri Pengolahan	22,76	23,62	22,44	21,65	22,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,40	11,00	10,97	11,02	10,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,92	10,05	11,70	12,52	13,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,61	2,63	3,23	3,87	4,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,11	1,05	1,08	1,15	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	3,50	3,48	3,22	3,21	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,66	1,57	1,52	1,50
L	Real Estate	1,89	1,87	1,80	1,70	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,12	0,13	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,77	1,76	1,61	1,50	1,54
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,44	2,37	2,29	2,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,59	0,55	0,54	0,55
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,55	0,52	0,61	0,67	0,71
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Lampung Tengah memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Lampung. PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 2020-2024 berkontribusi stabil pada 19-20% terhadap PDRB ADHB Provinsi Lampung (Gambar 2.5).

Kontribusi Kabupaten Lampung Tengah terutama bersumber dari sektor pertanian. Kabupaten Lampung Tengah adalah sentra penghasil beras terbesar di Lampung dengan kontribusi beras mencapai 21,9% dari total produksi padi Provinsi Lampung. Selain padi, Kabupaten Lampung Tengah juga menghasilkan berbagai komoditas unggulan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ternak, perikanan dan lainnya. Disamping itu, Kabupaten Lampung Tengah terdapat investasi modal asing dan modal dalam negeri cukup besar yang bergerak dibidang perkebunan dan industri turunnya.

Gambar 2.5
Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Provinsi Lampung



Sumber: Lampung Dalam Angka 2024, Data diolah

Kontribusi Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki kawasan laut sehingga tidak dilakukan pengukuran terhadap indeks kualitas air laut.

Nilai IKLH Kabupaten Lampung Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan atau bagian generalisasi dari IKLH Provinsi Lampung. Perhitungan IKLH tahun 2020-2024 didasarkan pada surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Tengah diambil dari sampel air di Sungai Way Seputih, Way Tipo, Way Pengubuan, dan Way Terusan. Indeks kualitas air di Kabupaten Lampung tahun 2024 sebesar 58,89 berkontribusi dalam pembentukan Indeks kualitas air di Provinsi Lampung yang mencapai 62,97.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah diukur dari pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan. Indeks kualitas udara Kabupaten Lampung tahun 2024 sebesar 86,24 berkontribusi dalam pembentukan Indeks kualitas udara di Provinsi Lampung yang mencapai 90,94.

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Lampung Tengah diukur dari Tutupan Lahan dan Dampak Kanal dan Kebakaran. Indeks kualitas udara Kabupaten Lampung tahun 2024 sebesar 26,43 berkontribusi dalam pembentukan Indeks kualitas udara di Provinsi Lampung yang mencapai 38,49.

Kontribusi Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan Kabupaten memberikan kontribusi dinamika social ekonomi Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah. Kontribusi tersebut berbentuk peningkatan konektivitas, percepatan mobilitas barang dan jasa, memudahkan akses fasilitas publik, menghubungkan wilayah pusat kegiatan dengan daerah penyangga, serta mendukung kegiatan social ekonomi lainnya. Jalan kabupaten

yang baik juga berperan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur jalan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Jalan Tol Trans Sumatera segmen Bakauheni-Terbanggi Besar dan segmen Terbanggi Besar-Kayu Agung dengan 3 Gerbang Tol (GT), yaitu Gunung Sugih, Terbanggi Besar, dan Gunung Batin. Disamping itu, sampai dengan tahun 2024, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat ruas Jalan Nasional sepanjang 144,39 Km dengan 92,95% dalam kondisi mantap dan Jalan Provinsi Lampung sebanyak 12 ruas sepanjang 270,214 Km dengan 86,72% dalam kondisi mantap. Adapun jalan Kabupaten memiliki 249 ruas jalan dengan panjang 1.119,673 Km dan 46,11% dalam kondisi mantap.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang kuat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas unggulan termasuk padi, jagung, ubi kayu, cabai, nanas, pisang, kelapa sawit, karet, tebu, kopi, dan lada. Selain itu, Lampung Tengah juga memiliki potensi kehutanan, peternakan, dan perikanan. Disamping itu, potensi sumber daya alam lainnya bersumber dari pertambangan dan penggalian. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam ini secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.

Tabel 2.5
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Primer Kabupaten Lampung Tengah

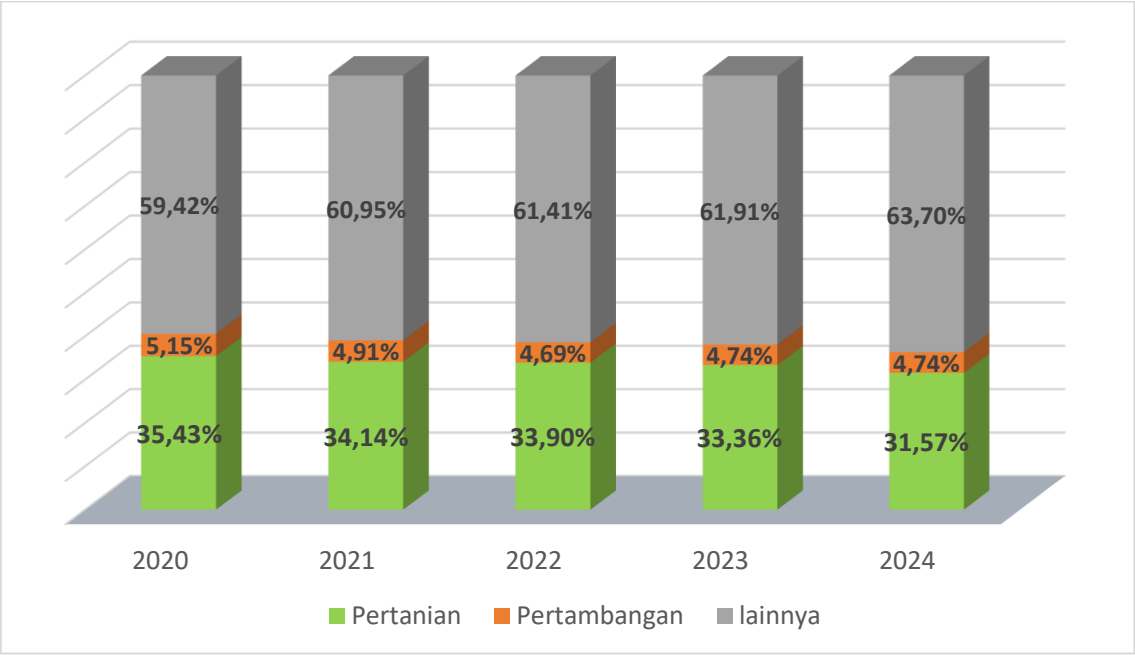
No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25.179,93	25.378,82	27.954,82	30.046,10	30.649,45
2	Pertambangan dan Penggalian	3.657,52	3.649,41	3.865,94	4.265,20	4.600,04

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2024, BPS Kab. Lampung Tengah

Pada tabel diatas, perkembangan kontribusi sektor primer yang mencakup sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup stabil. Namun demikian, kontribusi sektor primer dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kecenderungan menurun bagi PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah (Gambar 2.6). Hal tersebut seiring dengan meningkatnya konstribusi sektor sekunder dan tersier pada PDRB ADBH Kabupaten Lampung Tengah.

Kontribusi sektor primer Kabupaten Lampung Tengah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Provinsi Lampung. Hal tersebut karena sektor primer juga sebagai penyumbang utama dalam perekonomian Provinsi Lampung.

Gambar 2.6
 Perkembangan Kontribusi Sektor Primer terhadap PDRB ADHB
 Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2024

2.1.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Dimana Daya dukung fungsi lindung dianalisa untuk mendapatkan analisa

terhadap kemampuan suatu kawasan atau wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan didalamnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu luasan wilayah tertentu. Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut.

Tabel 2.6
Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas DDL	Rentang Nila DDL
Sangat Rendah	0,00-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sedang	0,40-0,60
Baik	0,60-0,80
Sangat Baik	0,80-1

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Tabel 2.7
Koefisien Penutup Lahan

No	Deskripsi Permukaan	Koefisien
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7-1
2	Kawasan Industri	0,5-1
3	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4	Kompleks Perumahan	0,4-0,6
5	Villa	0,3-0,5
6	Taman, Pemakaman	0,1-0,3
7	Pekarangan Tanah Berat:	
	a. >7%	0,25-0,35
	b. 2-7%	0,18-0,22
	c. <2%.	0,13-0,17
8	Pekarangan Tanah Ringan:	
	a. >7%	0,15-0,2
	b. 2-7%	0,10-0,15
	c. <2%	0,05-0,10
9	Lahan Berat	0,40
10	Padang Rumput	0,35
11	Lahan Budidaya Pertanian	0,30
12	Hutan Produksi	0,18

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Mengacu pada Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLHK tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022, maka dilakukan perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Tengah

No	Penutup Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
1	Hutan lahan kering sekunder	5.439,59	1	5.439,59
2	Hutan mangrove sekunder	38,07	1	38,07
3	Hutan rawa sekunder	131,39	1	131,39
4	Lahan terbuka	71,11	0,21	14,93
5	Perkebunan	45.497,42	0,42	19.108,92
6	Permukiman	67.652,45	0,18	12.177,44
7	Pertambangan	60,37	0,18	10,87
8	Pertanian lahan kering	177.035,30	0,42	74.354,83
9	Pertanian lahan kering bercampur dgn semak	76.428,51	0,42	32.099,98
10	Rawa	574,39	0,98	562,91
11	Sawah	54.462,27	0,46	25.052,65
12	Semak belukar	659,89	0,21	138,58
13	Semak belukar rawa	27.562,51	0,21	5.788,13
Total		455.613,29		174.918,27

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Daya Dukung Fungsi Lindung: $\frac{174.918,27}{455.613,29} = 0,38$

Didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,38 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung maka Kabupaten Lampung Tengah berada pada klasifikasi rendah yang mana berada pada rentang 0,20-0,40.

Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan pangan melihat dari karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Ketersediaan bahan pangan berdasarkan pengolahan data, di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 6.699.415.454.042 kkal. Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan pangan sebesar 2.150 kkal/hari atau 784.750 kkal/tahun, maka tingkat kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena ketersediaan pangan masih surplus dengan wilayah terlampaui sebesar 75.540,48 Ha atau setara dengan 17% dari total wilayah dengan klasifikasi belum terlampaui

ataupun seimbang, adapun tabel dan peta daya dukung pangan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.9
Kondisi Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih
		(kkal)/tahun)		
1	Anak Ratu Aji	103.262.945.325,78	16.312.390.464,83	86.950.554.860,95
2	Anak Tuha	239.218.696.177,60	39.314.711.445,77	199.903.984.731,84
3	Bandar Mataram	1.496.666.651.754,43	69.269.154.397,32	1.427.397.497.357,11
4	Bandar Surabaya	203.018.186.811,98	33.983.499.103,36	169.034.687.708,63
5	Bangun Rejo	154.229.975.310,65	57.498.361.281,69	96.731.614.028,96
6	Bekri	138.428.359.189,00	25.678.935.484,19	112.749.423.704,81
7	Bumi Nabung	143.722.203.316,35	31.198.565.685,88	112.523.637.630,47
8	Bumi Ratu Nuban	93.663.204.998,08	29.087.107.113,09	64.576.097.884,99
9	Gunung Sugih	241.169.454.936,16	63.875.152.372,72	177.294.302.563,44
10	Kalirejo	162.131.057.419,59	62.935.563.246,55	99.195.494.173,05
11	Kota Gajah	68.959.840.739,16	30.340.644.641,23	38.619.196.097,93
12	Padang Ratu	241.158.230.857,35	51.354.193.447,99	189.804.037.409,36
13	Pubian	275.893.834.507,11	44.084.739.505,72	231.809.095.001,39
14	Punggur	89.250.805.013,75	34.436.388.881,32	54.814.416.132,43
15	Putra Rumbia	137.303.773.160,70	18.469.378.269,82	118.834.394.890,88
16	Rumbia	174.065.882.504,27	33.811.581.534,98	140.254.300.969,29
17	Selagai Lingga	400.556.166.814,03	32.707.184.756,13	367.848.982.057,91
18	Sendang Agung	146.138.044.411,00	37.650.650.707,28	108.487.393.703,73
19	Seputih Agung	157.286.244.855,64	47.051.765.428,68	110.234.479.426,96
20	Seputih Banyak	200.889.371.490,67	43.756.644.517,13	157.132.726.973,53
21	Seputih Mataram	170.515.517.314,97	45.804.504.433,05	124.711.012.881,92
22	Seputih Raman	191.153.353.468,41	44.227.579.315,09	146.925.774.153,32
23	Seputih Surabaya	208.117.161.047,34	43.876.731.911,50	164.240.429.135,84
24	Terbanggi Besar	319.310.886.723,24	105.989.679.572,95	213.321.207.150,29
25	Terusan Nunyai	440.914.160.178,86	48.173.422.657,89	392.740.737.520,97
26	Trimurjo	95.328.970.816,02	47.945.016.351,55	47.383.954.464,46
27	Way Pangubuan	315.393.331.451,50	39.372.793.731,30	276.020.537.720,20
28	Way Seputih	91.669.143.448,37	16.980.348.944,98	74.688.794.503,40
Kab Lampung Tengah		6.699.415.454.042,00	1.195.186.689.203,97	5.504.228.764.838,03

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Tabel 2.10
Kondisi Status Daya Dukung Pangan
Kabupaten Lampung Tengah (dalam hektar)

No	Kecamatan	Status		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Anak Ratu Aji	6.072,38	950,00	7.022,38
2	Anak Tuha	14.290,27	1.977,77	16.268,04
3	Bandar Mataram	95.853,00	5.936,16	101.789,15
4	Bandar Surabaya	10.404,40	3.404,18	13.808,58
5	Bangun Rejo	8.507,24	1.981,14	10.488,38
6	Bekri	7.688,99	1.724,85	9.413,84
7	Bumi Nabung	6.940,33	2.834,38	9.774,71
8	Bumi Ratu Nuban	4.277,67	2.091,96	6.369,63
9	Gunung Sugih	12.188,36	4.212,56	16.400,92
10	Kalirejo	7.877,62	3.148,08	11.025,69
11	Kota Gajah	2.532,08	2.157,66	4.689,74
12	Padang Ratu	14.926,56	1.473,37	16.399,92
13	Pubian	17.402,02	1.360,20	18.762,23
14	Punggur	3.607,40	2.462,22	6.069,62
15	Putra Rumbia	6.869,72	2.468,58	9.338,30
16	Rumbia	8.465,32	3.373,21	11.838,53
17	Selagai Lingga	26.446,22	794,14	27.240,36
18	Sendang Agung	8.046,92	1.891,21	9.938,13
19	Seputih Agung	8.014,29	2.681,98	10.696,27
20	Seputih Banyak	9.345,36	4.317,06	13.662,42
21	Seputih Mataram	7.682,59	3.913,72	11.596,31
22	Seputih Raman	8.839,80	4.160,08	12.999,88
23	Seputih Surabaya	11.367,34	2.787,38	14.154,72
24	Terbanggi Besar	16.136,04	5.578,99	21.715,02
25	Terusan Nunyai	28.586,96	1.397,77	29.984,73
26	Trimurjo	3.947,47	2.535,48	6.482,95
27	Way Pangubuan	19.185,29	2.263,19	21.448,48
28	Way Seputih	4.571,18	1.663,16	6.234,33
Kabupaten Lampung Tengah		380.072,80	75.540,48	455.613,28

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Daya Dukung Air

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu mengenai potensi ketersediaan air yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, yang dimana sumber air bakunya berasal dari air permukaan. Ketersediaan air dihitung dengan mengacu pada SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Sedangkan kebutuhan air yang diperhitungkan dalam penentuan status DDLH di Kabupaten Lampung Tengah adalah kebutuhan air domestik dan kebutuhan air berdasarkan penutup lahan.

Kebutuhan air yang dianalisa merupakan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air berdasarkan penutup lahan. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,2 m³/tahun.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ketersediaan air di Kabupaten Lampung Tengah terdapat sebesar 4.546.074.495,52 m³/tahun dengan total kebutuhan air sebesar 1.776.192.634,80 m³/tahun dengan surplus air sebesar 2.769.881.860,72 m³/tahun. Berikut merupakan peta dan tabel status daya dukung air Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.11
Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih
		m ³ /tahun		
1	Anak Ratu Aji	70.063.091,89	53.588.554,18	16.474.537,72
2	Anak Tuha	162.307.993,83	126.087.006,48	36.220.987,35
3	Bandar Mataram	1.015.476.488,91	563.690.225,36	451.786.263,55
4	Bandar Surabaya	137.746.234,47	107.794.277,11	29.951.957,36
5	Bangun Rejo	104.643.818,74	91.261.320,39	13.382.498,35
6	Bekri	93.922.547,14	76.694.670,83	17.227.876,31
7	Bumi Nabung	97.514.378,52	85.409.894,13	12.104.484,40

No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih
		m ³ /tahun		
8	Bumi Ratu Nuban	63.549.743,99	46.817.873,34	16.731.870,64
9	Gunung Sugih	163.631.568,22	158.003.824,64	5.627.743,58
10	Kalirejo	110.004.640,47	82.699.703,95	27.304.936,52
11	Kota Gajah	47.362.789,63	45.568.139,11	1.794.650,52
12	Padang Ratu	163.623.952,77	142.044.911,81	21.579.040,96
13	Pubian	187.191.785,19	143.815.391,14	43.376.394,05
14	Punggur	60.555.965,49	57.232.802,32	3.323.163,16
15	Putra Rumbia	93.159.524,41	67.150.367,19	26.009.157,23
16	Rumbia	118.102.324,92	98.378.408,05	19.723.916,87
17	Selagai Lingga	271.774.191,94	168.916.479,12	102.857.712,82
18	Sendang Agung	99.153.507,60	94.399.129,11	4.754.378,49
19	Seputih Agung	106.717.473,46	80.920.149,69	25.797.323,76
20	Seputih Banyak	136.301.850,10	119.571.884,78	16.729.965,32
21	Seputih Mataram	115.693.430,21	112.533.098,53	3.160.331,69
22	Seputih Raman	129.696.038,86	128.079.314,24	1.616.724,61
23	Seputih Surabaya	141.205.848,17	122.020.842,54	19.185.005,62
24	Terbanggi Besar	216.649.911,82	202.491.881,42	14.158.030,40
25	Terusan Nunyai	299.156.771,33	201.444.820,78	97.711.950,55
26	Trimurjo	64.679.952,92	63.377.476,74	1.302.476,18
27	Way Pangubuan	213.991.881,54	150.358.147,15	63.633.734,39
28	Way Seputih	62.196.788,99	50.756.917,94	11.439.871,05
Kab. Lampung Tengah		4.546.074.495,52	3.441.107.512,08	1.104.966.983,45

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Tabel 2.12

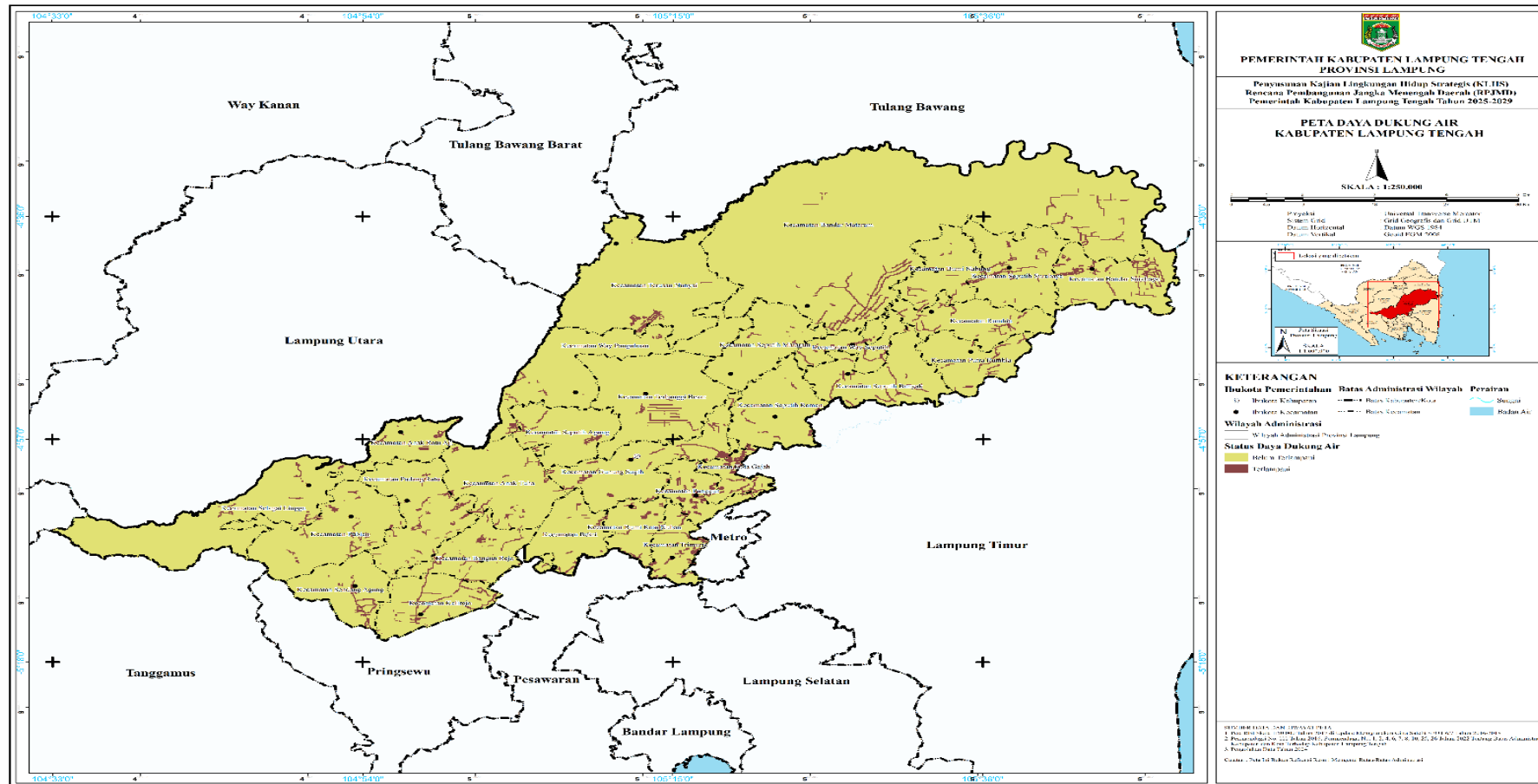
Kondisi Status Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Status		Total (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Anak Ratu Aji	6.720,49	301,89	7.022,38
2	Anak Tuha	15.714,60	553,44	16.268,04
3	Bandar Mataram	99.712,19	2.076,96	101.789,15

No	Kecamatan	Status		Total (Ha)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
4	Bandar Surabaya	12.474,51	1.334,07	13.808,58
5	Bangun Rejo	9.924,80	563,58	10.488,38
6	Bekri	9.125,85	287,99	9.413,84
7	Bumi Nabung	9.433,95	340,76	9.774,71
8	Bumi Ratu Nuban	5.919,72	449,91	6.369,63
9	Gunung Sugih	15.342,48	1.058,45	16.400,92
10	Kalirejo	10.195,82	829,88	11.025,69
11	Kota Gajah	3.800,64	889,11	4.689,74
12	Padang Ratu	15.675,88	724,04	16.399,92
13	Pubian	18.151,37	610,86	18.762,23
14	Punggur	5.324,48	745,14	6.069,62
15	Putra Rumbia	8.913,10	425,19	9.338,30
16	Rumbia	11.226,26	612,28	11.838,53
17	Selagai Lingga	26.855,33	385,03	27.240,36
18	Sendang Agung	9.454,13	484,00	9.938,13
19	Seputih Agung	10.277,36	418,92	10.696,27
20	Seputih Banyak	13.031,99	630,43	13.662,42
21	Seputih Mataram	11.484,02	112,29	11.596,31
22	Seputih Raman	12.769,90	229,98	12.999,88
23	Seputih Surabaya	13.461,79	692,93	14.154,72
24	Terbanggi Besar	21.186,27	528,75	21.715,02
25	Terusan Nunyai	29.482,01	502,72	29.984,73
26	Trimurjo	5.797,46	685,49	6.482,95
27	Way Pangubuan	21.103,59	344,89	21.448,48
28	Way Seputih	5.794,83	439,50	6.234,33
Kab. Lampung Tengah		438.354,82	17.258,47	455.613,28

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Gambar 2.8
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penentuan daya dukung lahan adalah overlay dengan teknik boolean. Dengan data yang digunakan untuk membuat peta satuan kemampuan lahan berdasarkan peraturan Menteri Penataan Ruang No 20 Tahun 2007 tentang Pendoman Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Tata Ruang terdiri dari beberapa SKL diantaranya adalah:

1. SKL Morfologi
2. SKL Kemudahan Dikerjakan
3. SKL Kestabilan Lereng
4. SKL Kestabilan Pondasi
5. SKL Ketersediaan Air
6. SKL Drainase
7. SKL Terhadap Erosi
8. SKL Pembuangan Limbah
9. SKL Bencana Alam

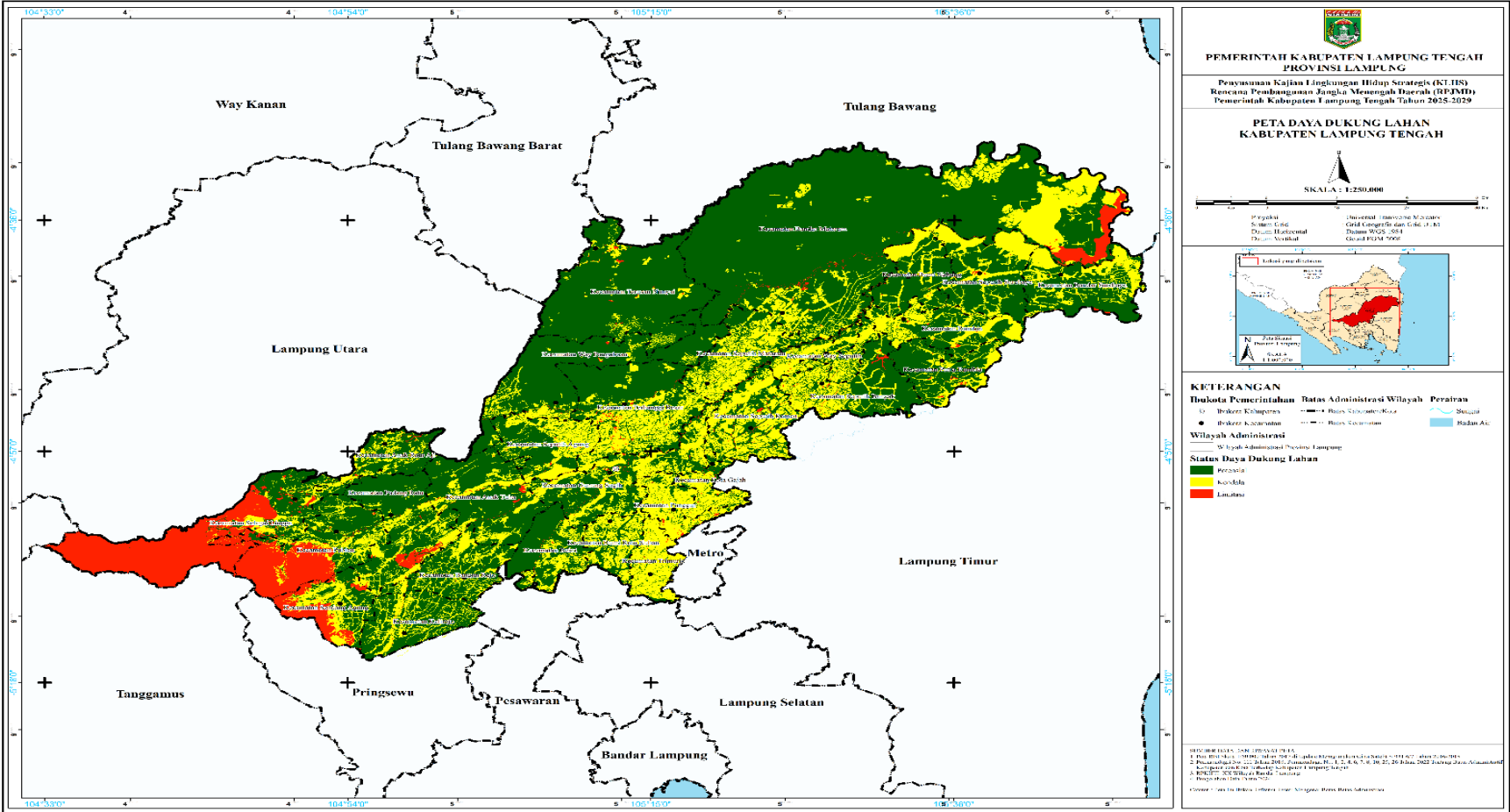
Dalam prosesnya, penentuan tambahan pada tiap klasifikasi (potensi, kendala, dan limitasi) juga mempertimbangkan kondisi kawasan lindung dan kawasan lain yang dilindungi berdasarkan arahan tata ruang maupun arahan lain yang berkaitan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat terdapat 286.357,33 Ha lahan potensi, 131.992,18 Ha lahan kendala, dan 38.162,70 Ha lahan limitasi. Adapun detail pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.13
Kondisi Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Lahan (Ha)			Total
		Potensial	Kendala	Limitasi	
1	Anak Ratu Aji	4.836,59	2.064,85	120,94	7.022,38
2	Anak Tuha	12.746,08	3.329,54	217,27	16.292,89
3	Bandar Mataram	82.984,86	15.229,72	3.574,57	101.789,15
4	Bandar Surabaya	8.728,57	4.795,24	284,77	13.808,58
5	Bangun Rejo	6.841,66	3.892,18	60,70	10.794,54
6	Bekri	6.872,90	2.494,15	46,79	9.413,84
7	Bumi Nabung	6.782,37	2.895,18	97,15	9.774,71
8	Bumi Ratu Nuban	2.385,11	3.984,52	-	6.369,63
9	Gunung Sugih	8.903,75	7.262,33	236,64	16.402,72
10	Kalirejo	7.750,81	3.809,31	31,69	11.591,81
11	Kota Gajah	1.294,52	3.350,77	44,46	4.689,74
12	Padang Ratu	11.214,47	4.234,27	951,19	16.399,92
13	Pubian	6.642,40	3.326,77	8.793,06	18.762,23
14	Punggur	1.006,86	4.946,12	116,64	6.069,62
15	Putra Rumbia	6.674,25	2.548,07	115,98	9.338,30
16	Rumbia	6.138,35	5.573,30	126,88	11.838,53
17	Selagai Lingga	6.209,41	2.533,88	18.497,07	27.240,36
18	Sendang Agung	3.189,43	3.403,14	3.345,56	9.938,13
19	Seputih Agung	5.518,58	5.103,06	74,64	10.696,27
20	Seputih Banyak	8.152,80	5.282,28	227,34	13.662,42
21	Seputih Mataram	4.887,89	6.595,86	112,55	11.596,31
22	Seputih Raman	4.698,94	8.063,46	237,48	12.999,88
23	Seputih Surabaya	8.785,66	5.219,20	149,86	14.154,72
24	Terbanggi Besar	12.968,04	8.415,59	331,39	21.715,02
25	Terusan Nunyai	28.153,15	1.682,22	149,36	29.984,73
26	Trimurjo	786,96	5.673,52	22,47	6.482,95
27	Way Pangubuan	19.005,74	2.349,47	93,27	21.448,48
28	Way Seputih	2.197,18	3.934,18	102,97	6.234,33
Kab. Lampung Tengah		286.357,33	131.992,18	38.162,70	456.512,21

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Daya Tampung Lahan

Daya tampung lahan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menampung jumlah penduduk pada periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang ada, berdasarkan data ataupun ketersediaan lahan yang ada pada satu wilayah. Kapasitas lahan untuk menampung kegiatan perkotaan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan dengan berdasarkan jumlah penduduk yang ada yang selanjutnya akan dihitung dengan kebutuhan lahan minimal untuk setiap penduduk.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada tahun 2024 tingkat kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1.370,71 Ha dengan ketersediaan lahan sebesar 212.786,19 Ha. Adapun kondisi tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Kondisi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Tengah (Hektar)

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024	Kebu- tuhan Lahan	Keter- sediaan Lahan	Selisih	Status
1	Anak Ratu Aji	21.105	18,99	3.843,82	3.824,82	Menampung
2	Anak Tuha	50.865	45,78	8.713,68	8.667,90	Menampung
3	Bandar Mataram	89.621	80,66	51.450,63	51.369,97	Menampung
4	Bandar Surabaya	43.969	39,57	6.409,13	6.369,56	Menampung
5	Bangun Rejo	74.391	66,95	5.294,34	5.227,38	Menampung
6	Bekri	33.223	29,90	5.116,27	5.086,37	Menampung
7	Bumi Nabung	40.365	36,33	4.950,35	4.914,02	Menampung
8	Bumi Ratu Nuban	37.633	33,87	3.413,19	3.379,32	Menampung
9	Gunung Sugih	82.643	74,38	7.213,73	7.139,35	Menampung
10	Kalirejo	81.426	73,28	5.397,68	5.324,39	Menampung
11	Kota Gajah	39.256	35,33	2.385,43	2.350,10	Menampung
12	Padang Ratu	66.453	59,81	8.176,54	8.116,73	Menampung
13	Pubian	57.038	51,33	5.043,90	4.992,57	Menampung
14	Punggur	44.554	40,10	2.511,51	2.471,41	Menampung
15	Putra Rumbia	23.896	21,51	5.000,78	4.979,27	Menampung
16	Rumbia	43.746	39,37	5.260,29	5.220,92	Menampung
17	Selagai Lingga	42.317	38,08	4.195,22	4.157,13	Menampung

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024	Kebu- tuhan Lahan	Keter- sediaan Lahan	Selisih	Status
18	Sendang Agung	48.712	43,84	2.146,09	2.102,25	Menampung
19	Seputih Agung	60.876	54,79	5.132,39	5.077,60	Menampung
20	Seputih Banyak	56.613	50,95	6.880,35	6.829,40	Menampung
21	Seputih Mataram	59.262	53,34	5.979,69	5.926,35	Menampung
22	Seputih Raman	57.222	51,50	6.785,04	6.733,54	Menampung
23	Seputih Surabaya	56.768	51,09	6.795,04	6.743,95	Menampung
24	Terbanggi Besar	137.130	123,42	10.478,67	10.355,25	Menampung
25	Terusan Nunyai	62.327	56,09	16.919,19	16.863,10	Menampung
26	Trimurjo	62.032	55,83	2.644,43	2.588,61	Menampung
27	Way Pangubuan	50.940	45,85	12.063,85	12.018,00	Menampung
28	Way Seputih	21.969	19,77	2.584,96	2.565,19	Menampung
Kab. Lampung Tengah		1.546.352	1.370,71	212.786,19	211.394,47	Menampung

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

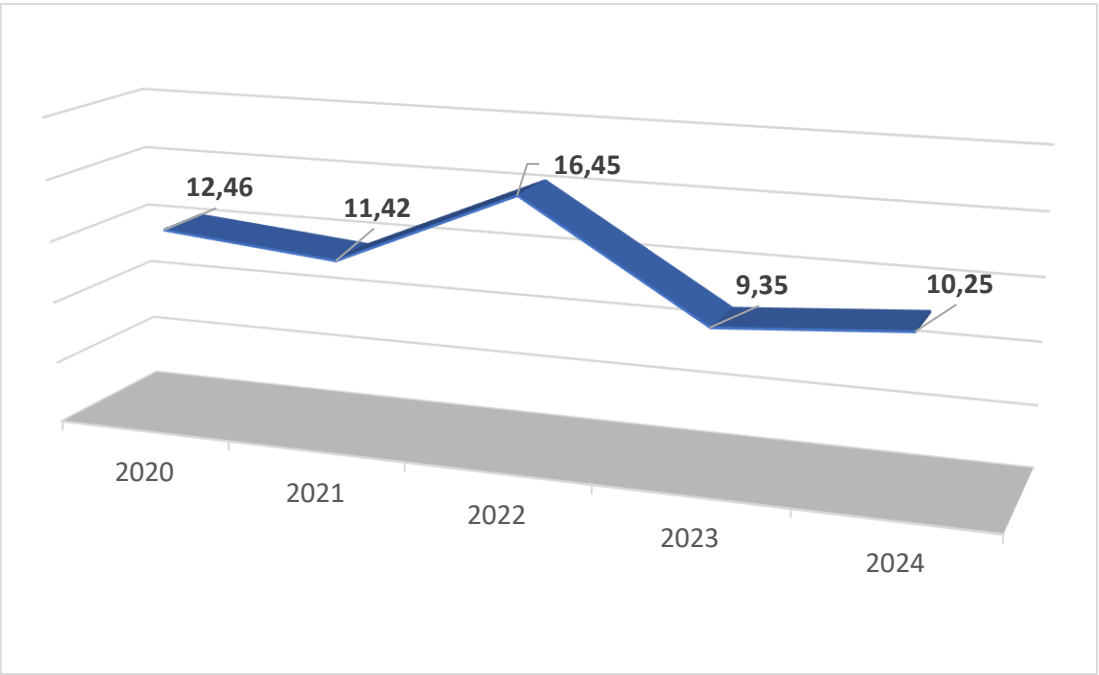
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan Kabupaten Lampung Tengah berada dalam keadaan yang baik dan kuat. Indikasi tersebut berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang terus meningkat. IKP Tahun 2019 sebesar 78,88 meningkat 9,57 ditahun 2024 menjadi 84,55. IKP Kabupaten Lampung Tengah pada kriteria “Sangat Tahan”, terutama pada dimensi Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan, dan kriteria “Tahan” pada dimensi Indeks Pemanfaatan. Tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah tidak terdapat Kampung Prioritas 1 dan 2, dan terdapat 12 Kampung pada prioritas 3. Adapun Kampung tahan pangan dengan prioritas 4 sebanyak 79 Kampung, prioritas 5 sebanyak 148 Kampung, dan prioritas 6 sebanyak 72 Kampung

Ketahanan Pangan memiliki keterkaitan dengan kondisi prevalensi ketidakcukupan pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan menggambarkan kondisi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan di bawah tingkat kebutuhan minimum energi untuk hidup sehat dan aktif. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Lampung Tengah sejak 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi.

Gambar 2.10
Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: BPS RI, data diolah

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas

dan memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2020-2024 di Kabupaten Lampung Tengah ada yang meningkat dan ada yang menurun dengan tingkat pertumbuhan atau penurunan terdapat pada indikator-indikator adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Air
- b. Indeks Kualitas Udara
- c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Dari ketiga indikator tersebut, maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebesar 24,52 persen per tahun.

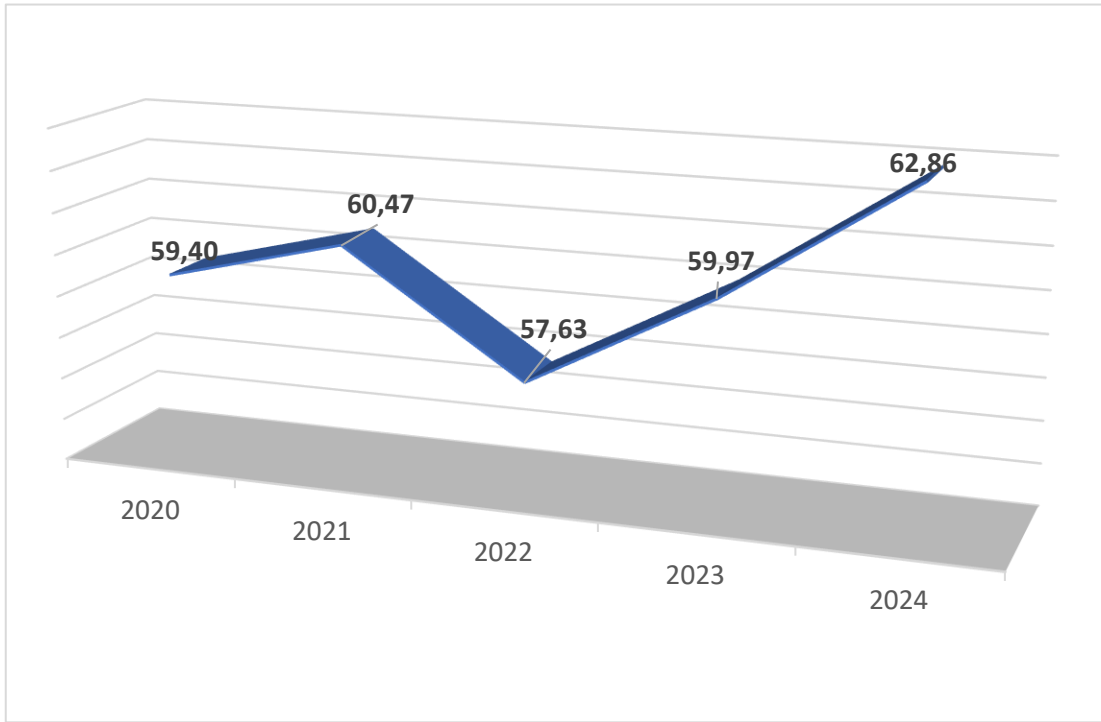
Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	IKA	71,48	56,67	50	53,33	58,89
2	Indeks Kualitas Udara	IKU	86,35	83,46	82,55	84,09	86,24
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	24,48	24,64	26,75	26,43
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	59,4	60,47	57,63	59,97	62,86
5	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal / IPAL/UKP/UPL	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Penanganan Sampah	%	13,79	14,79	15,79	20,93	22,14
7	Realisasi Penanganan Timbunan Sampah	Ton/hari	88	98,27	102,56	144,44	165,44

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari Tabel 2.15 diatas terlihat bahwa IKLH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu dari 59,40 poin meningkat menjadi 62,86 poin. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas air dan kualitas udara di Lampung Tengah pada tahun 2024 dan adanya perubahan metode pengukuran IKLH.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah



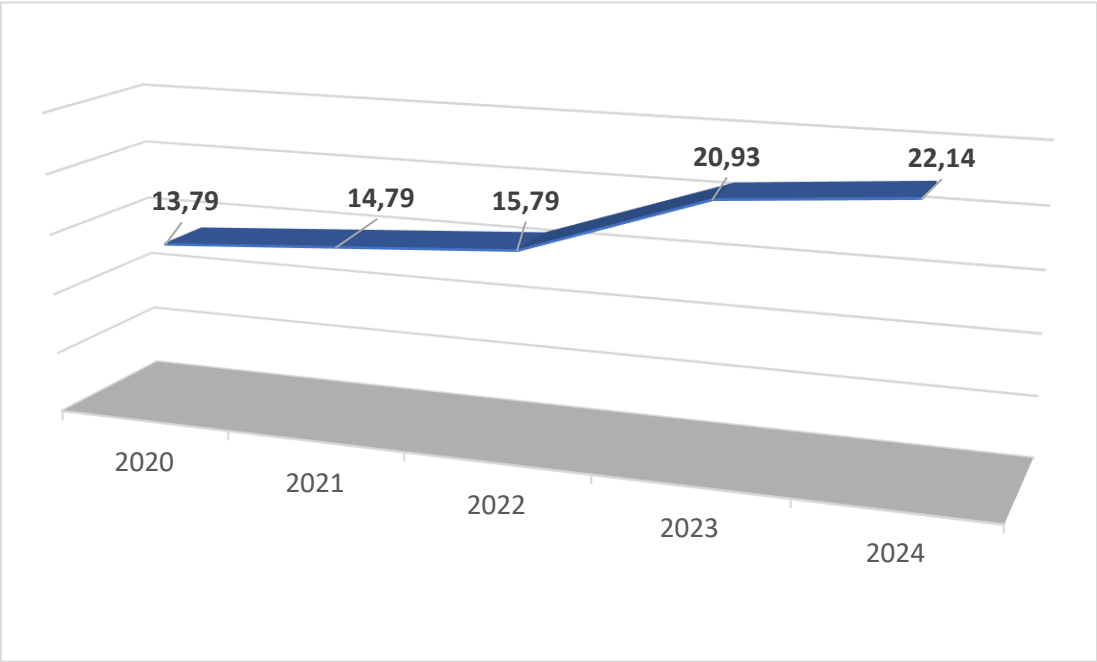
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari kinerja persentase perusahaan yang memiliki dokumen amdal/IPAL/UKP/UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL adalah 100%.

Pengelolaan persampahan merupakan isu krusial dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan persentase sampah yang ditangani dari 13,79 persen pada tahun 2020 menjadi 22,14 persen pada tahun 2024, capaian ini masih sangat rendah. Artinya, sebagian besar volume timbulan sampah yang terus meningkat — dari 20.000 ton/tahun pada tahun 2019 melonjak menjadi 60.384 ton/tahun pada tahun 2024 — belum terkelola dengan baik oleh sistem penanganan formal yang saat ini baru menjangkau sebagian wilayah di dua kecamatan (Terbanggi Besar dan Gunung Sugih). Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas dan jangkauan layanan

penanganan yang ada, serta potensi dampak negatif yang meluas akibat penanganan sampah yang tidak sesuai standar di sebagian besar wilayah.

Gambar 2.12
Persentase Penanganan Sampah
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2020-2024 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 8,54 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume timbunan sampah setiap tahunnya menyebabkan semakin meningkatnya volume penanganan sampah. Disamping itu, keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penanganan sampah Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi kendaraan dump truck sebanyak 2 unit, kontainer sampah sebanyak 9 unit, Amroll sebanyak 4 unit, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu sebanyak 1 unit dengan luas mencapai 300 m², Tempat Pengelolaan Akhir sebanyak 1 unit dengan luas mencapai 2,7 Ha yang berlokasi di Kecamatan Terbanggi Besar.

Kondisi tersebut berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mencemari sumber air, tanah, dan udara, menjadi sumber penyakit, serta merusak estetika perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan

persampahan menjadi agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam RPJMD ini, tidak hanya untuk meningkatkan persentase penanganan secara kuantitatif, tetapi juga untuk mendorong praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berbasis lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan persampahan yang kompleks ini dan mengakselerasi terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, strategi pengelolaan sampah akan difokuskan pada pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, upaya pengurangan timbulan sampah dan penanganan sampah di sumber akan digencarkan melalui edukasi dan fasilitasi masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga (organik dan anorganik), serta pengembangan bank sampah di tingkat komunitas sebagai pusat pengelolaan sampah bernilai ekonomis. Mendorong praktik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) akan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sekolah, dan sektor swasta.

Di sisi hilir, strategi akan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan perluasan cakupan layanan penanganan sampah. Hal ini mencakup penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang memadai, perluasan jangkauan layanan ke wilayah-wilayah yang belum terlayani, peningkatan efisiensi operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta pengembangan fasilitas pengelolaan antara (seperti TPS 3R atau transfer stasiun) yang representatif. Peningkatan standar operasional dan teknologi pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah juga mutlak dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan negatif.

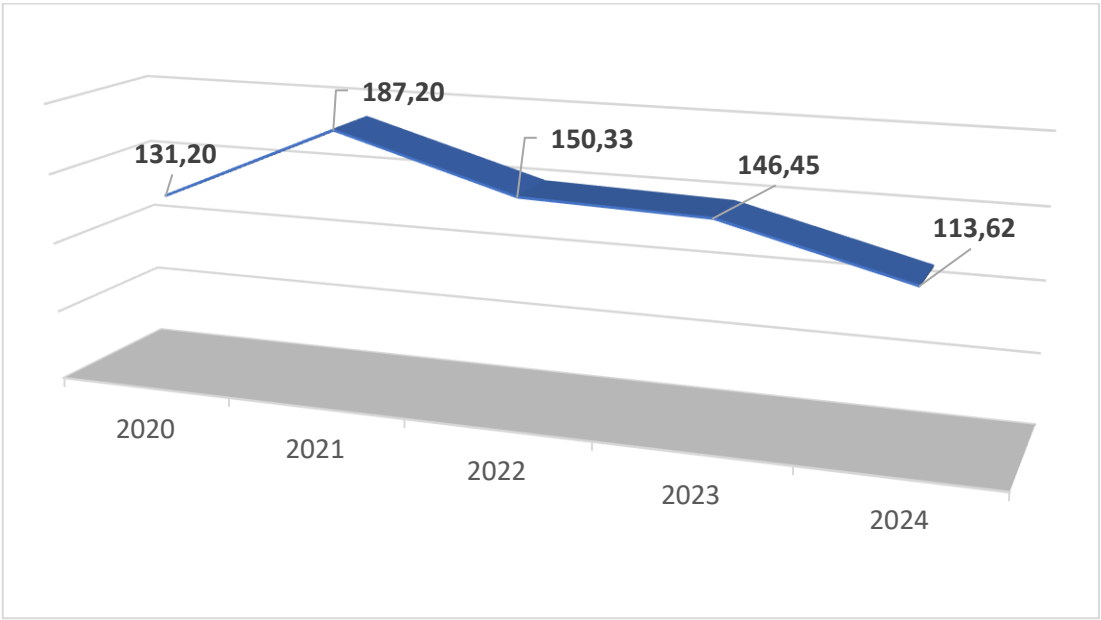
Penguatan kerangka kebijakan, kelembagaan, dan pendanaan menjadi pilar pendukung strategi ini. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan meninjau regulasi daerah terkait persampahan, meningkatkan alokasi anggaran sektor persampahan secara bertahap, memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjajaki potensi kerjasama dengan pihak ketiga (swasta/organisasi non-pemerintah) dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring volume dan pergerakan sampah, serta pelibatan sektor informal dalam sistem daur ulang, juga akan dioptimalkan. Melalui

implementasi strategi yang terintegrasi ini, diharapkan persentase sampah yang tertangani dengan baik dapat meningkat signifikan, beban TPA berkurang, dan terwujud lingkungan Kabupaten Lampung Tengah yang bersih, sehat, lestari, dan nyaman untuk dihuni.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis beragam, dihadapkan pada potensi ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, dan kekeringan, yang juga dapat memicu kejadian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan evaluasi Indeks Risiko Bencana (IRB), Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 termasuk dalam kategori risiko bencana Sedang. Penetapan kategori risiko ini didasarkan pada analisis terhadap komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*), yang mengindikasikan bahwa meskipun risiko telah diidentifikasi dan beberapa upaya mitigasi telah dilakukan, potensi kerugian akibat bencana masih cukup signifikan dan memerlukan perhatian berkelanjutan.

Gambar 2.13
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: BNPB RI, data diolah

Untuk mengukur kemampuan daerah secara keseluruhan dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari dampak bencana dan

perubahan iklim, digunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kapasitas suatu wilayah untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai guncangan. Tabel 2.16 menunjukkan perkembangan IKD Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, IKD tercatat sebesar 0,44 dengan Kelas IKD Sedang. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,47, namun tetap berada dalam Kelas IKD Sedang. Capaian IKD dalam kategori 'Sedang' mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat ketahanan moderat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Ini berarti kapasitas daerah untuk menyerap dampak, mengelola krisis, dan mempercepat pemulihan masih perlu diperkuat secara signifikan untuk mencapai tingkat resiliensi yang lebih tinggi.

Tabel 2.16
 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 Tahun 2023 – 2024

Kabupaten	IKD 2023	Kelas IKD 2023	IKD 2024	Kelas IKD 2024
Lampung Tengah	0,44	Sedang	0,47	Sedang

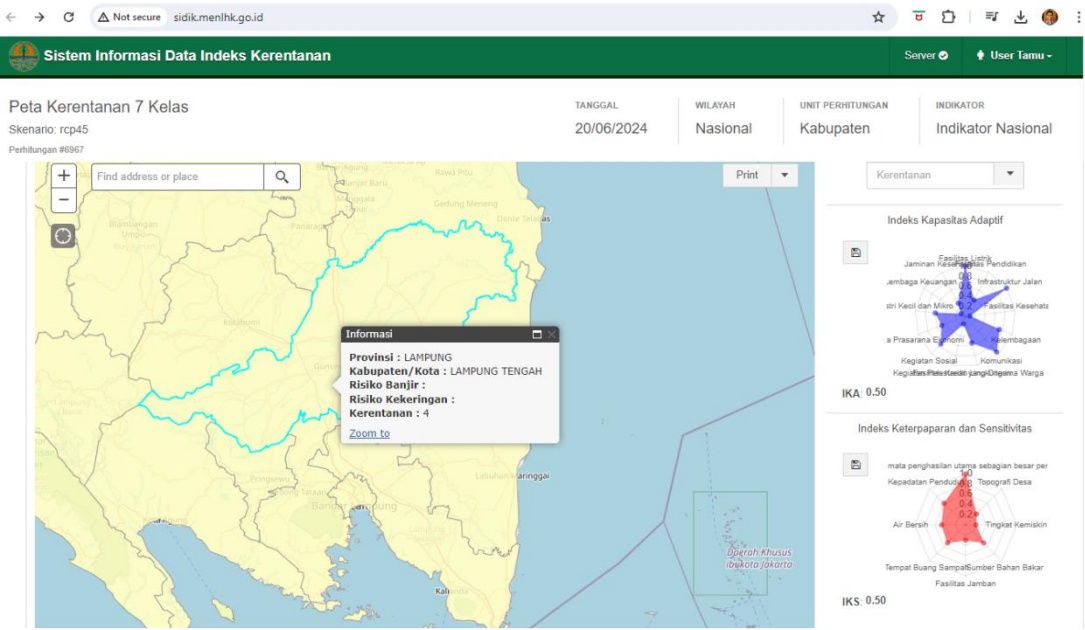
Sumber: BNPB, 2025

Penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek resiliensi juga dapat dilihat dari komponen penyusunnya, yaitu kapasitas adaptif serta tingkat keterpaparan dan sensitivitas wilayah. Berdasarkan Gambar 2.14, pada tahun 2024, Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebesar 0,50, sementara Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) tercatat juga sebesar 0,50.

Indeks Kapasitas Adaptif mengukur kemampuan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk menyesuaikan diri dengan dampak aktual atau potensial dari perubahan iklim dan bencana, serta memanfaatkan peluang atau merespons konsekuensi. Nilai IKA 0,50 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki kemampuan moderat dalam beradaptasi. Di sisi lain, Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas mengukur sejauh mana suatu sistem rentan terhadap bahaya, baik karena lokasi geografisnya (keterpaparan) maupun karena karakteristik internal yang membuatnya peka terhadap dampak (sensitivitas). Nilai IKS 0,50

mengindikasikan tingkat keterpaparan dan sensitivitas yang juga moderat terhadap potensi risiko kebencanaan dan perubahan iklim.

Gambar 2.14
Indeks Kapasitas Adaptif dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024



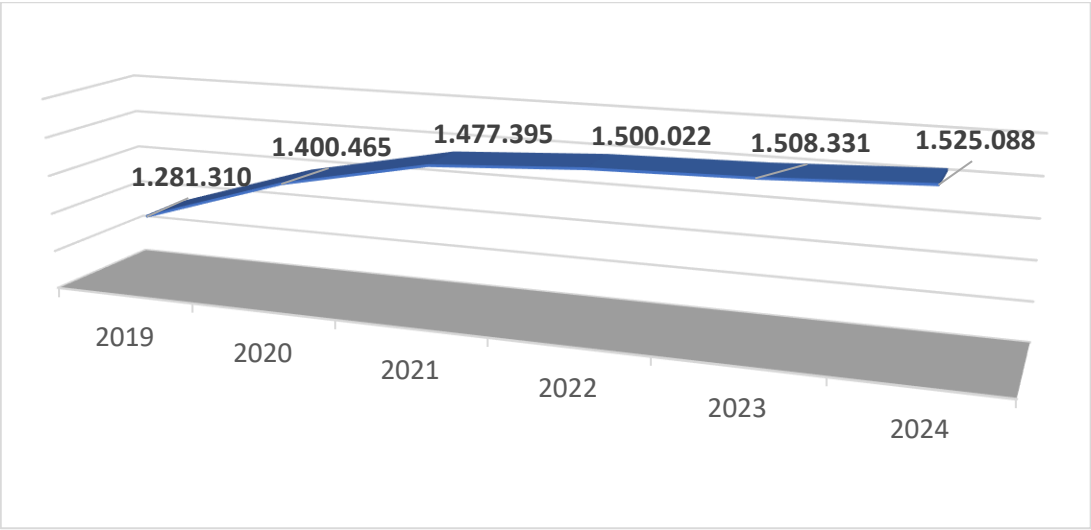
Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, 2025

Data Indeks Risiko Bencana kategori Sedang, Indeks Ketahanan Daerah kategori Sedang, serta nilai IKA dan IKS pada level moderat ini memberikan informasi krusial sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di bidang kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim pada periode RPJMD 2025-2029. Kondisi ini menggarisbawahi bahwa upaya mitigasi bencana untuk mengurangi tingkat risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas adaptif perlu terus ditingkatkan dan diintegrasikan dalam program pembangunan sektoral maupun kewilayahan. Prioritas perlu diberikan pada strategi yang dapat secara efektif meningkatkan IKA melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan ketersediaan informasi, serta menurunkan IKS melalui penataan ruang yang aman bencana, peningkatan infrastruktur tahan bencana, dan penguatan sistem peringatan dini. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih fokus pada upaya membangun resiliensi yang lebih kokoh, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Tengah.

2.1.1.7. Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.281.310 jiwa meningkat menjadi 1.525.088 jiwa di tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut seiring dengan peningkatan jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk daerah lain ke Kabupaten Lampung Tengah. Perpindahan penduduk tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang cukup tinggi di Provinsi Lampung dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan barang/jasa di Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.15
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019-2024



Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019-2024 jumlah penduduk produktif yakni usia 15-64 tahun mendominasi sebesar rata-rata 69%, sedangkan jumlah penduduk tidak produktif yakni usia 0-14 tahun dan > 65 rata-rata sebesar 31%. Artinya, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang didominasi oleh

penduduk produktif menjadi peluang dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal tersebut merupakan Bonus Demografi Kabupaten Lampung Tengah guna menyongsong Revolusi industri 4.0. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara terus menerus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Tabel 2.17
 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
 di Kabupaten Lampung Tengah, 2019-2024

Tahun	Jumlah Kelompok Umur (Jiwa)			Persentase Kelompok umur (%)		
	< 14	15-64	> 65	< 14	15-64	> 65
2019	338.624	860.422	82.264	26,43	67,15	6,42
2020	344.602	1.023.069	92.374	23,60	70,07	6,33
2021	345.901	1.034.162	97.332	23,41	70,00	6,59
2022	348.484	1.048.705	102.833	23,23	69,91	6,86
2023	353.981	1.048.835	105.515	23,17	69,54	7,00
2024	356.932	1057.383	110.773	23,40	69,33	7,26

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka

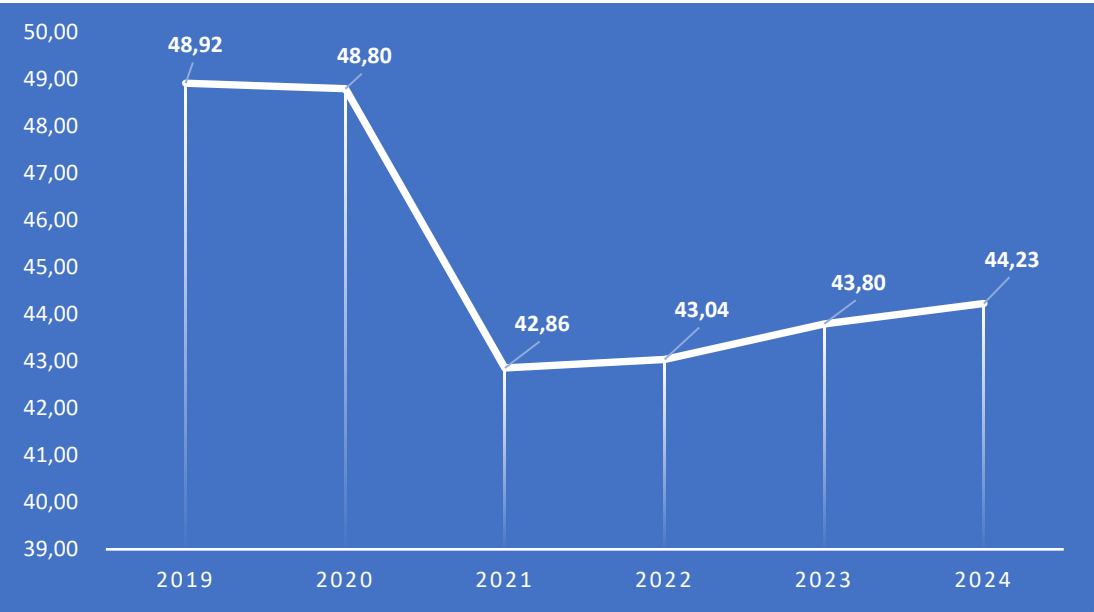
Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2019-2024 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Selama periode tahun 2019-2024 Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari sebesar 48,92 % di tahun 2019 menjadi 44,23% di

tahun 2024. Artinya dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2024 menanggung 44 penduduk yang tidak produktif baik anak-anak maupun lansia.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah besar atau meningkat, dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu juga, semakin tinggi daerah memiliki rasio ketergantungan tinggi maka sulit untuk menjadi daerah tersebut menjadi maju.

Gambar 2.16
Grafik Rasio Ketergantungan



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah (data diolah)

Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Terbanggi Besar dengan jumlah penduduk sebanyak 133.434 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Anak Ratu Aji. Sebaran penduduk di Kecamatan Terbanggi Besar menjadi yang tertinggi disebabkan daya tarik pertumbuhan perekonomian, perkembangan wilayah perkotaan, dan pertumbuhan pusat-pusat perdagangan barang/jasa tertumpu pada kecamatan tersebut.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Kab. Lampung Tengah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Ratu	50.062	62.716	63.461	64.433	65.868	66.965
2	Selagai Lingga	34.113	39.956	40.431	41.050	41.563	42.120
3	Pubian	42.579	53.854	54.494	55.329	56.657	57.633
4	Anak Tuha	38.391	48.028	48.599	49.343	50.864	51.855
5	Anak Ratu Aji	16.207	19.927	20.164	20.473	20.813	21.120
6	Kalirejo	68.468	76.884	77.798	78.989	78.973	79.695
7	Sendang Agung	38.079	45.995	46.543	47.255	47.834	48.472
8	Bangunrejo	57.844	70.242	71.077	72.165	72.955	73.895
9	Gunung Sugih	69.727	78.030	78.957	80.167	80.782	81.735
10	Bekri	27.615	31.370	31.743	32.229	32.426	32.791
11	Bumi Ratu Nuban	32.160	35.533	35.955	36.506	36.724	37.136
12	Trimurjo	52.297	58.570	59.266	60.174	59.808	60.236
13	Punggur	40.213	42.068	42.568	43.220	42.660	42.866
14	Kota Gajah	34.902	37.064	37.504	38.079	37.602	37.789
15	Seputih Raman	49.850	54.030	54.672	55.509	54.906	55.210
16	Terbanggi Besar	124.323	129.482	131.019	133.025	132.417	133.434
17	Seputih Agung	51.259	57.479	58.162	59.053	59.422	60.095
18	Way Pengubuan	45.850	48.099	48.671	49.416	50.335	51.112
19	Terusan Nunyai	43.974	58.850	59.549	60.461	61.876	62.930
20	Seputih Mataram	48.841	55.856	56.621	57.488	57.503	58.038
21	Bandar Mataram	79.698	84.621	85.627	86.938	85.833	86.256
22	Seputih Banyak	46.458	53.453	54.088	54.917	55.673	56.443
23	Way Seputih	19.032	20.744	20.991	21.312	21.333	21.537
24	Rumbia	36.437	41.305	41.796	42.436	42.516	42.935
25	Bumi Nabung	32.524	38.112	38.565	39.156	39.295	39.704
26	Putra Rumbia	18.646	22.562	22.830	23.180	23.628	23.998
27	Seputih Surabaya	47.592	53.600	54.237	55.068	54.882	55.326
28	Bandar Surabaya	34.722	41.514	42.007	42.651	43.183	43.762

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Adapun tingkat kepadatan penduduk berdasarkan luas kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi tahun 2024 berada di Kecamatan Trimurjo sebesar 928 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Bandar Mataram sebesar 84 jiwa/Km². Kepadatan yang rendah pada Kecamatan Bandar Mataram disebabkan terdapat kawasan Register 47 Way Terusan dalam wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 2.19
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah
berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Ratu	305	382	387	393	402	408
2	Selagai Lingga	125	147	148	151	152	154
3	Pubian	227	287	291	295	302	306
4	Anak Tuha	236	295	299	303	313	318
5	Anak Ratu Aji	231	284	287	292	296	300
6	Kalirejo	612	687	695	706	706	722
7	Sendang Agung	389	470	475	483	489	487
8	Bangunrejo	552	670	678	688	696	703
9	Gunung Sugih	425	476	481	489	493	497
10	Bekri	293	333	337	342	344	348
11	Bumi Ratu Nuban	505	558	564	573	576	582
12	Trimurjo	815	913	923	938	932	928
13	Punggur	663	693	701	712	703	705
14	Kota Gajah	744	790	800	812	802	805
15	Seputih Raman	383	416	421	427	422	424
16	Terbanggi Besar	573	596	603	613	610	614
17	Seputih Agung	479	537	544	552	556	561
18	Way Pengubuan	214	224	227	230	235	238
19	Terusan Nunyai	152	203	206	209	214	209
20	Seputih Mataram	421	482	488	496	496	500
21	Bandar Mataram	78	83	84	85	84	84
22	Seputih Banyak	340	391	396	402	407	412
23	Way Seputih	305	333	337	342	342	345
24	Rumbia	308	349	353	358	359	362
25	Bumi Nabung	333	390	395	401	402	405
26	Putra Rumbia	200	242	244	248	253	256
27	Seputih Surabaya	336	379	383	389	388	390
28	Bandar Surabaya	251	301	304	309	313	316

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Kondisi demografi Kabupaten Lampung Tengah 5 tahun mendatang berdasarkan hasil Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035 yang merupakan Hasil Sensus Penduduk 2020 dapat di amati pada Tabel 2.20. Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 1.604.100 Jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 351,8 jiwa/Km2. Rasio ketergantungan selama periode 2025-2029 mengalami kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk usia non produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan menjadi tantangan dalam pembangunan dimasa mendatang, terutama terkait dengan pemberdayaan penduduk lanjut usia yang masih dapat dimanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Tabel 2.20
Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Kelompok Umur (Jiwa)			Rasio Ketergantungan (%)
			< 14 Tahun	15-64 Tahun	> 65 Tahun	
2025	1.541.440	338,06	359,33	1065,69	116,42	44,64
2026	1.557.300	341,54	361,13	1073,73	122,44	45,04
2027	1.572.680	344,91	362,38	1081,51	128,79	45,42
2028	1.587.550	348,17	363,19	1088,96	135,4	45,79
2029	1.604.100	351,80	363,72	1098,27	142,11	46,06

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab./Kota Prov. Lampung, BPS Prov Lampung

Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif (15-64 Tahun) menandakan bahwa Kabupaten Lampung Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi memberikan keuntungan bagi Kabupaten Lampung Tengah karena dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka bisa ditekan, sehingga mampu menggerakkan perekonomian lebih tinggi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2019-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami kontraksi sebesar minus 1,02 persen pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid 19, namun berangsur pulih pada tahun 2021 dengan kembali tumbuh sebesar 2,88 %, tahun 2022 sebesar 4,65%, tahun 2023 sebesar 4,7%, dan tahun 2024 sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah berhasil diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun dalam tiga tahun terakhir berada dibawah rata-rata Nasional.

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan *baseline*) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2024 meliputi 8 kategori

yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (31,57%), Industri Pengolahan (22,99%), Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,05 %), Konstruksi (10,60%), Pertambangan (4,74%), Transportasi dan Pergudangan (4,09%), Informasi dan Komunikasi (3,24%), dan Jasa Pendidikan (2,31%).

Tabel 2.21
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah,
 Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2019–2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Lampung Tengah	5,33	-1,02	2,88	4,65	4,70	4,62
2	Provinsi Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
3	Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

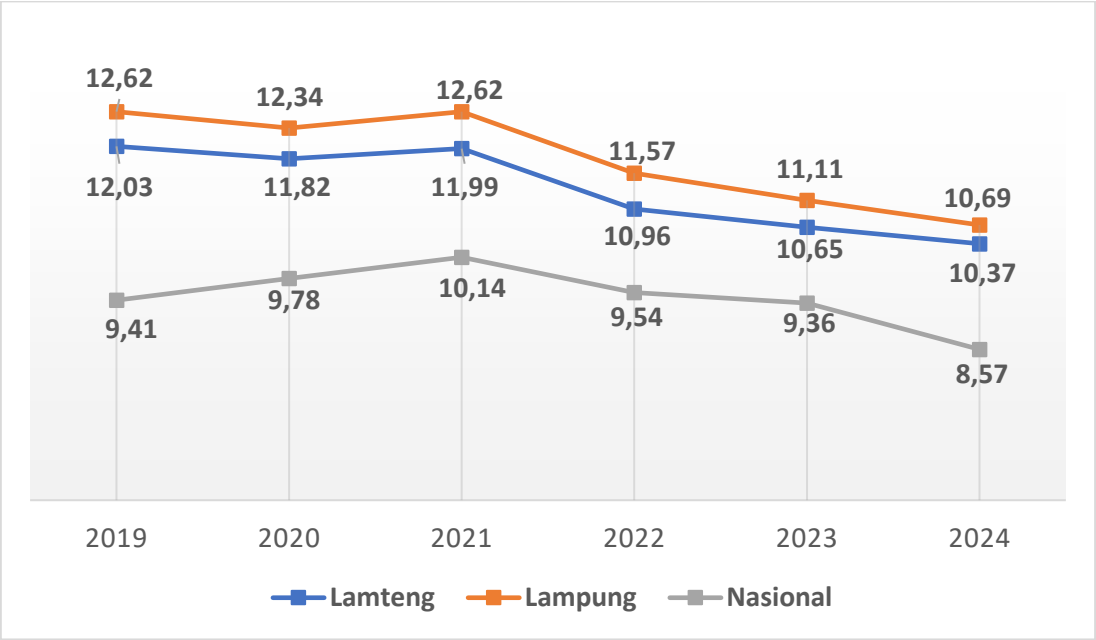
Sedangkan 9 kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni, Real Estat (1,71%), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib (1,54%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,50%), Penyediaan Akomodasi Makan Minum (1,14%), Jasa Lainnya (0,71%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,55 %), Jasa Perusahaan (0,13%), Pengadaan Listrik (0,09%), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,03%).

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendi-dikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kinerja penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun cukup signifikan. Meski Pandemi Covid 19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021, namun mulai tahun 2022 dan 2023 berhasil kembali turun dan pada 2024 berhasil mencapai 10.37 persen.

Gambar 2.17
 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin

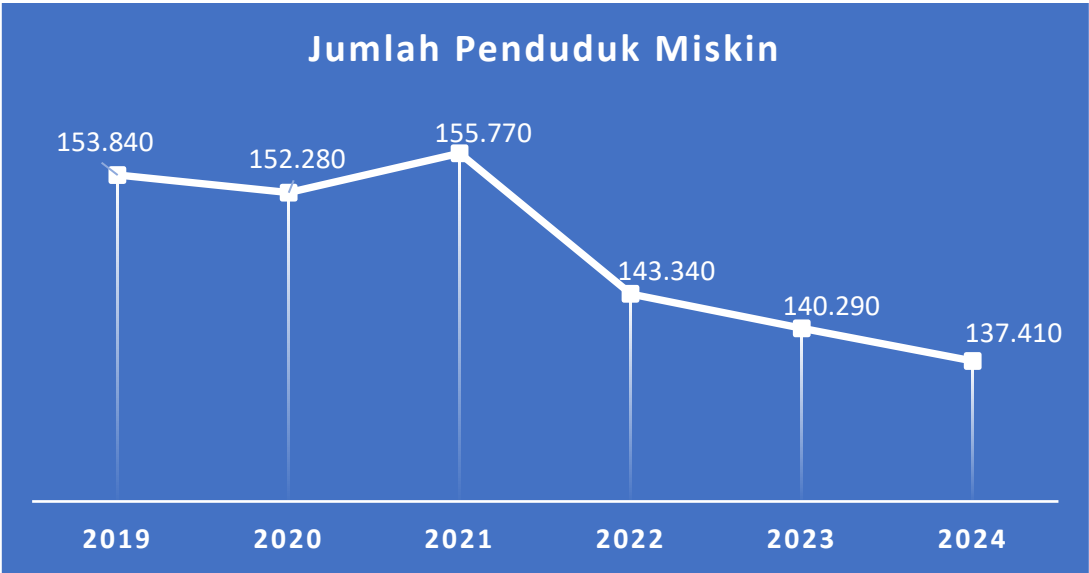


Sumber data: Kompilasi data BPS Kab. Lampung Tengah dan Prov. Lampung

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah dari rentang tahun 2019 sampai dengan 2024 mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2019, penduduk miskin mencapai 153.840 orang mengalami penurunan sebanyak 16.430 orang hingga tahun 2024 yang sebesar 137.410 orang.

Pengukuran persentase penduduk miskin memberikan gambaran jumlah atau proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan, diperlukan analisis terhadap dimensi lain yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (IPK) mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai IPK, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Artinya, penduduk miskin berada semakin "dalam" jurang kemiskinan.

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (IPP) memberikan gambaran mengenai ketidakmerataan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai IPP yang tinggi menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin lebar, di mana penduduk miskin yang paling miskin cenderung memiliki pengeluaran jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang pendapatannya sedikit di bawah garis kemiskinan. Analisis IPK dan IPP penting untuk mengidentifikasi seberapa parah tingkat kemiskinan dan bagaimana distribusi kemiskinan di kalangan penduduk miskin, yang selanjutnya akan memengaruhi strategi dan target program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.22 menyajikan data komprehensif mengenai Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Lampung tahun 2024. Data ini memberikan gambaran tidak hanya mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta besaran garis kemiskinan yang digunakan. Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebanyak 137.411 ribu jiwa, yang merepresentasikan 10,37% dari total penduduk. Angka persentase ini memiliki *Relative Standard Error* (RSE) sebesar 13.77173, yang mengindikasikan tingkat presisi estimasi tersebut.

Tabel 2.22
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)
		Nilai Estimasi	Relative Standard Error (RSE)			
Lampung Tengah	137.411	10.37	13.77173	1.661	0.399	526.313

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Tabel 2.22 juga menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 526.313 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini merupakan nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan; penduduk dengan pengeluaran di bawah angka ini dikategorikan sebagai miskin. Selain itu, disajikan pula data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang tercatat sebesar 1,661. Nilai P1 ini mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Angka 1,661 mengindikasikan bahwa, secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin berada pada jarak tertentu di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin dalam kondisi kemiskinan yang dialami penduduk miskin secara rata-rata.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tercatat sebesar 0,399. Nilai P2 ini mengukur ketidakmerataan atau kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Angka 0,399 mengindikasikan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah. Semakin tinggi nilai P2, semakin lebar kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana yang paling miskin cenderung lebih parah kondisinya.

Analisis dari Tabel 2.22 ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sekitar sepersepuluh dari total penduduk Kabupaten Lampung Tengah masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) memberikan dimensi tambahan, menunjukkan seberapa jauh dan seberapa merata kesenjangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin tersebut. Analisis mendalam terhadap persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman

Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, serta data kemiskinan ekstrem ini menjadi data dukung yang esensial dalam perumusan isu strategis dan penentuan program prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada bab selanjutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatasi isu krusial ini.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan relatif suatu masyarakat secara agregat. Ini berarti PDRB Per Kapita memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. PDRB Per Kapita juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu. Dalam hal ini, peningkatan PDRB Per Kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan.

Mengacu data BPS Provinsi Lampung, PDRB per kapita di Lampung Tengah pada tahun 2024 adalah Rp 63.664.190. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Lampung Tengah memiliki pendapatan sekitar Rp 63,66 juta per tahun, yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi Lampung yang sekitar Rp 51,37 juta pada tahun 2024 (lihat Tabel 2.23).

Tabel 2.23

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2020–2024

Kategori Wilayah	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Lampung Tengah	48.861.769	50.444.973	55.288.835	59.708.174	63.664.190
Prov. Lampung	39.290.332	40.806.713	44.982.396	48.191.037	51.369.893

Sumber data: Data BPS Provinsi Lampung

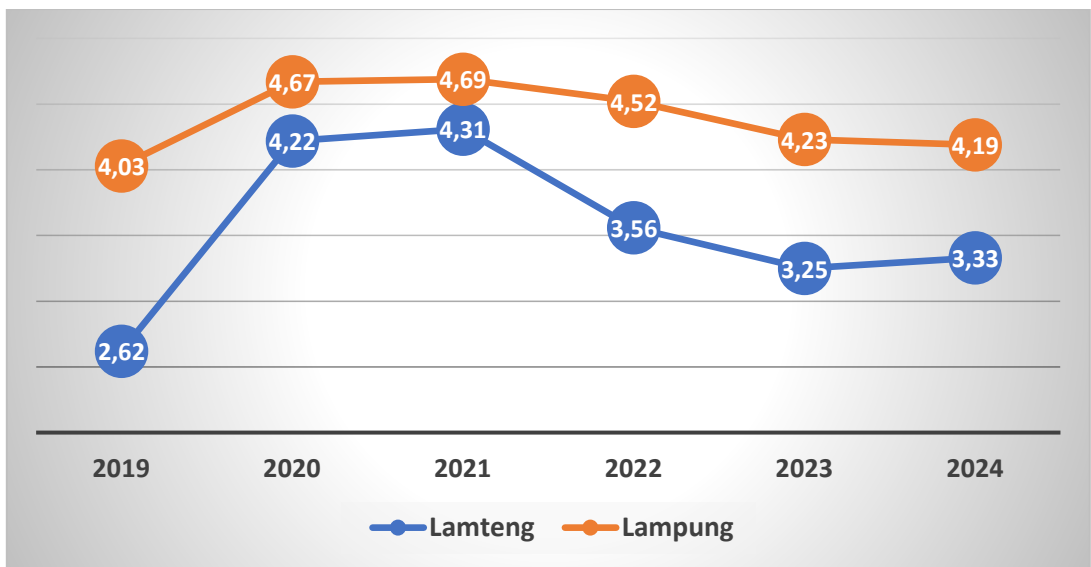
Mengacu tabel di atas, terlihat adanya tren peningkatan PDRB per kapita dari tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Angka ini naik secara konsisten dari Rp 48.861.769 di tahun 2020 menjadi Rp 63.664.190 di tahun 2024. Ini mengindikasikan

adanya pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten selama periode tersebut.

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Tengah dalam rentang waktu 2019-2024 mengalami fluktuasi. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19 terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang mencapai level tertinggi yaitu 4,31%. Namun bersamaan dengan meredanya pandemi, TPT Kabupaten Lampung Tengah kembali bergerak menurun pada tahun 2022 hingga 2023 dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2024.

Gambar 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah

Kinerja penurunan TPT Kabupaten Lampung Tengah bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Lampung dan TPT Nasional, maka TPT Kabupaten lampung Tengah kondisinya masih baik karena berada dibawahnya.

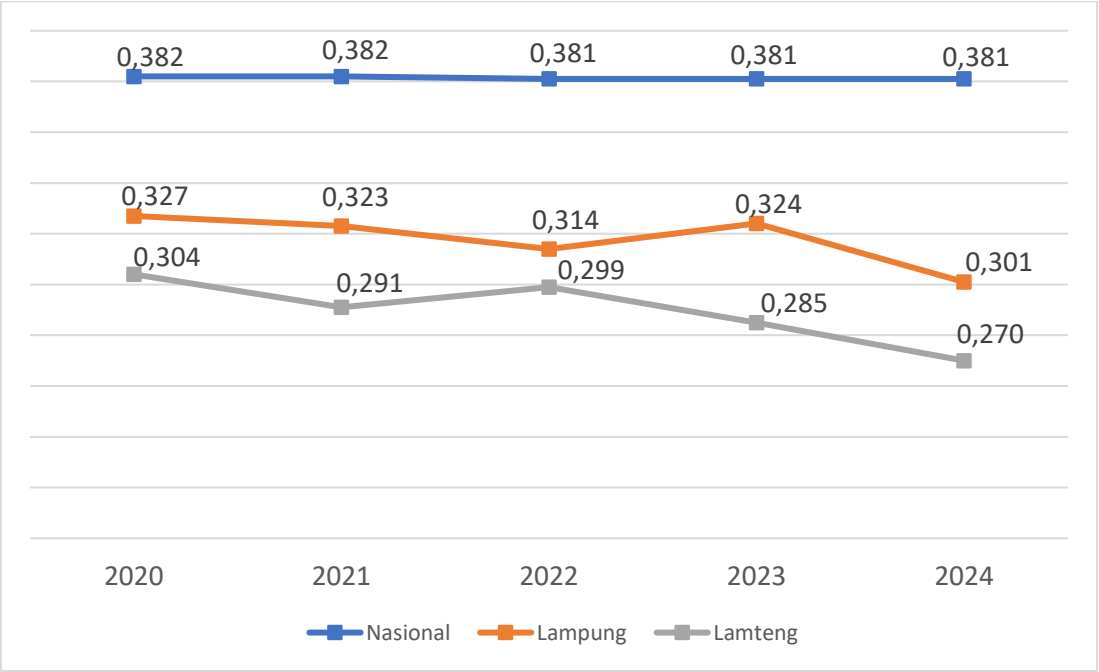
2.1.2.1.5 Indeks Gini

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2020-2024, sebesar 0,304 pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,270 pada tahun 2024, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi

pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata.

Jika dilihat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini koefisien gini di Kabupaten Lampung Tengah trennya terus menurun, artinya ketimpangan pendapatan tiap tahun nya menunjukkan adanya pemerataan pendapatan dan ketimpangan nya semakin mengecil. Namun mengalami kenaikan tahun tahun 2022 menjadi 0,299 poin, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk ditahun 2022 memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan ekonominya sudah mulai menggeliat namun masih di kelompok masyarakat tertentu saja yang menikmati hasilnya.

Gambar 2.20
Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik, data diolah

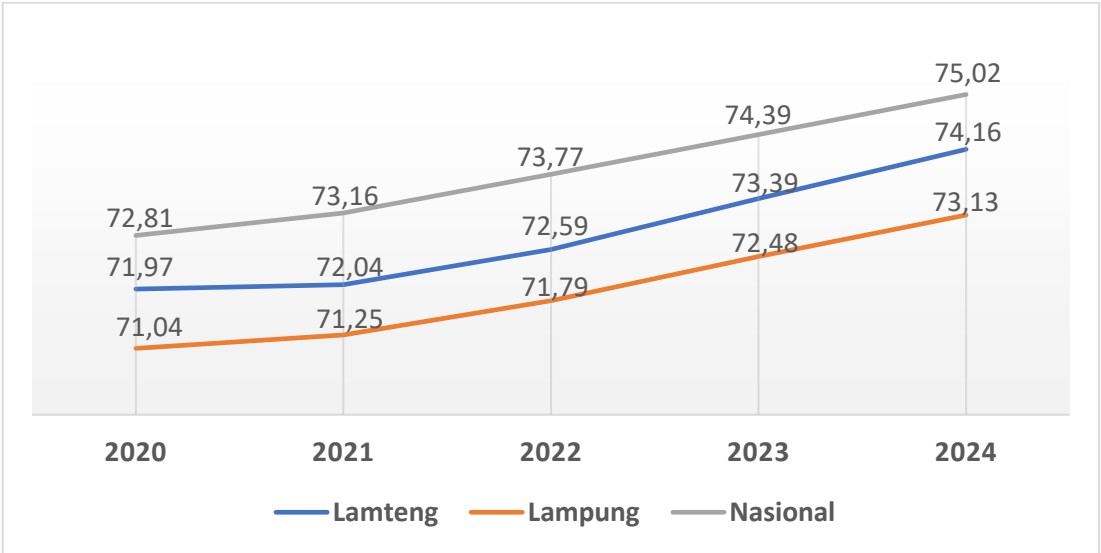
Selama kurun waktu tahun 2020-2024 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah lebih baik jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Propinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 0).

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kemajuan. Periode 2020-2024, IPM Kabupaten

Lampung Tengah tumbuh 2,19 poin, dengan kinerja tertinggi pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,77 poin dari tahun 2023. IPM Lampung Tengah berpredikat “Tinggi” dan lebih baik dari rata-rata Provinsi Lampung.

Gambar 2.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

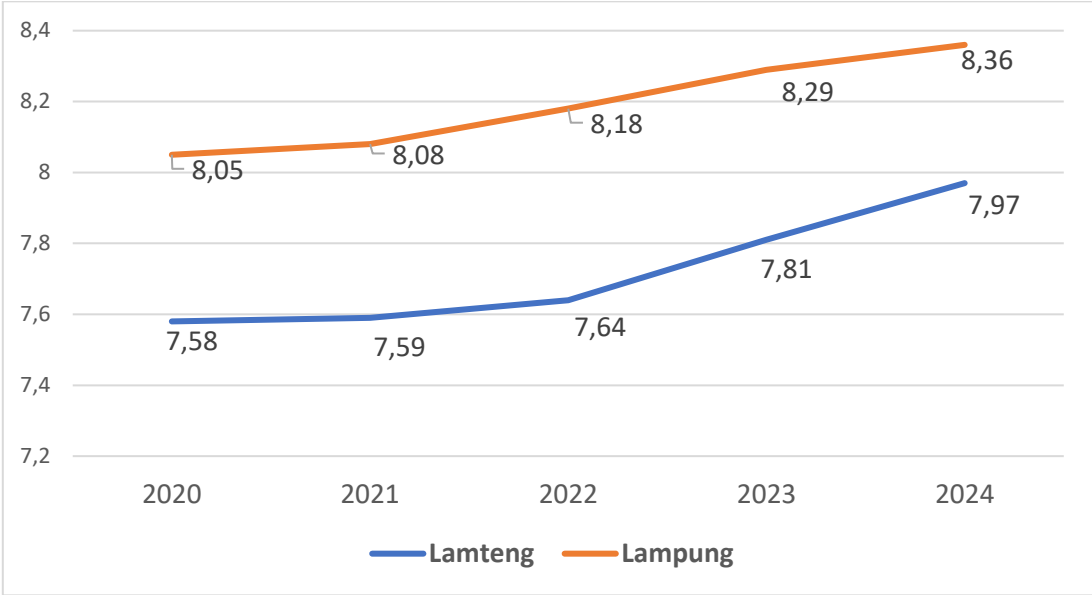
Dimensi Pendidikan

Indikator yang dipergunakan untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia di tinjau dari dimensi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2020, RLS sebesar 7.58 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2024 RLS mencapai 7,97 Tahun. Hal ini berarti RLS penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VIII (SLTP). Capaian RLS Lampung Tengah masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,36 Tahun.

Kinerja RLS Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami percepatan pertumbuhan untuk pendidikan penduduk yang berumur 25 tahun keatas. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya

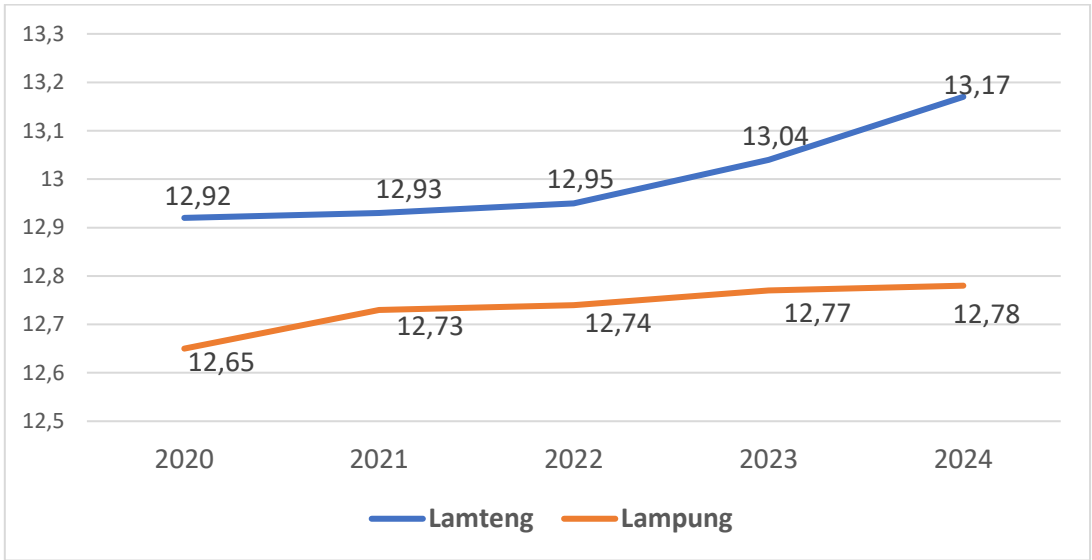
penduduk usia 25 tahun keatas untuk meningkatkan kualitas pendidikannya melalui Paket Belajar (Gambar 2.22).

Gambar 2.22
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)



Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Gambar 2.23
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)



Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 sebesar 12.92 tahun dan pada tahun 2024 telah naik hingga mencapai 13,17 tahun (Gambar 2.23). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-24 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I). HLS Kabupaten Lampung Tengah yang berada diatas HLS Provinsi

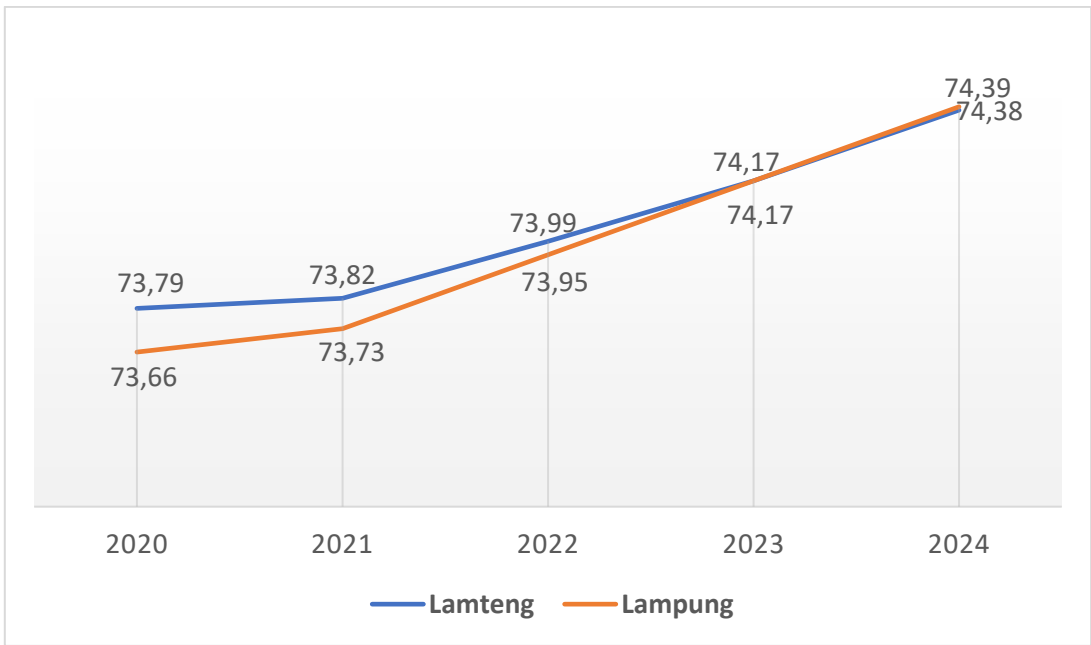
mengindikasikan bahwa minat penduduk Lampung Tengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi lebih tinggi dari rata-rata Penduduk Lampung.

Dimensi Kesehatan

Dimensi Kesehatan yang diindikasikan dari Usia Harapan Hidup, Kabupaten Lampung Tengah pada periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,6 tahun (Gambar 2.24). Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Pada Tahun 2020 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 73,79 tahun dan pada tahun 2024 telah naik hingga mencapai 74,38 tahun. Artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga 74,38 tahun. UHH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun pada tahun 2024 angka UHH Kabupaten Lampung Tengah berada di bawah tipis dengan UHH Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Gambar 2.24
Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
di Kabupaten Lampung Tengah

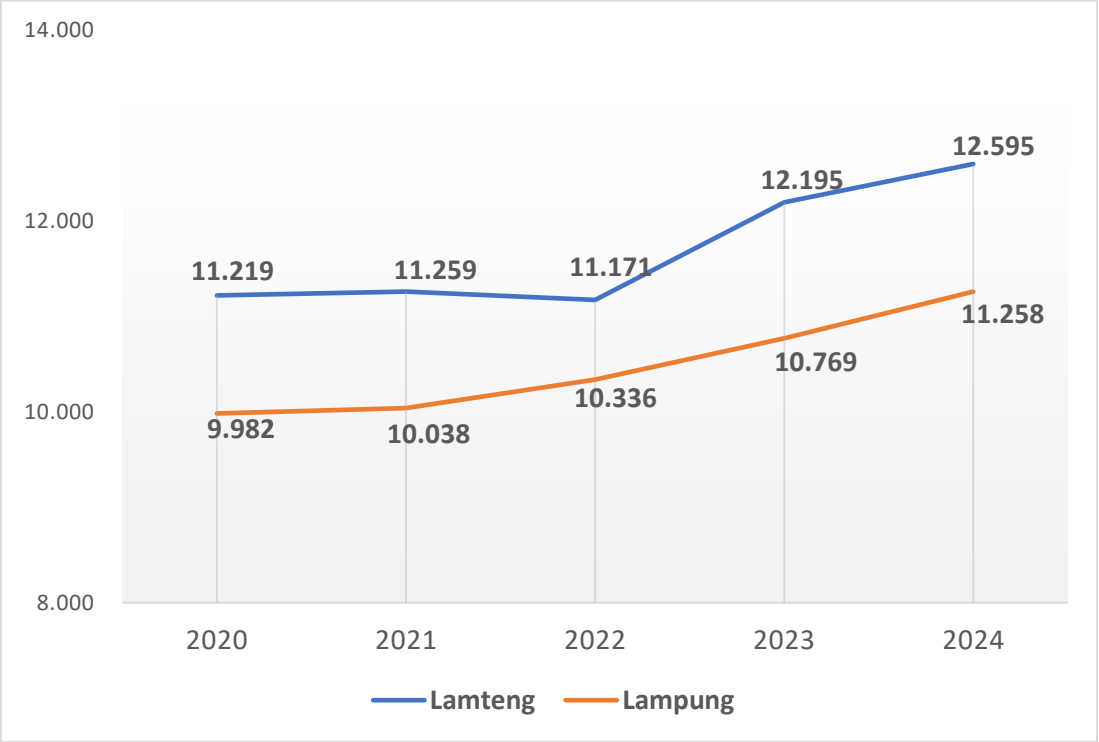


Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 11.219.000 per kapita per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita propinsi Lampung yaitu Rp 9.982.000 per kapitan per tahun. Sedangkan pada tahun 2024, pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah berhasil mencapai Rp. 12.595.000 per kapita per tahun dan melebihi rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai Rp. 11.258.000 per kapitan per tahun.

Gambar 2.25
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (dalam ribuan)



Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah dan Provinsi Lampung

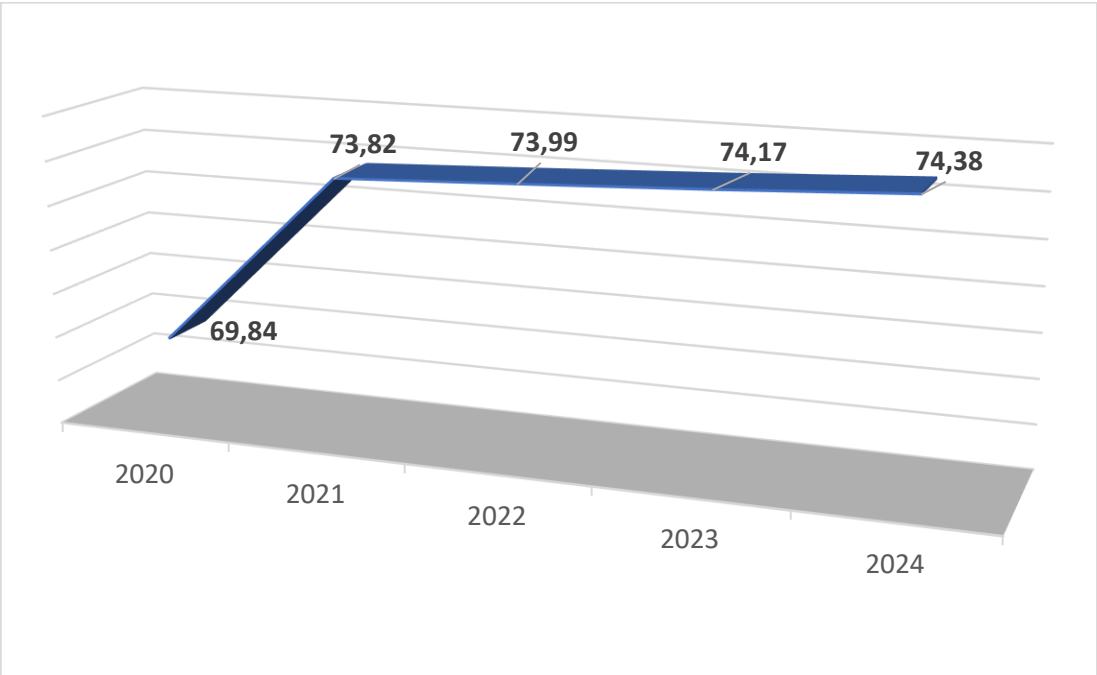
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,38 tahun. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,17 tahun. Peningkatan ini menjadi bagian dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Tengah secara keseluruhan.

Kenaikan UHH dari 74,17 tahun pada tahun sebelumnya menjadi 74,38 tahun di tahun 2024 mengindikasikan adanya kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk kabupaten tersebut memiliki harapan untuk hidup lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.26
Usia Harapan Hidup (UHH)
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

UHH merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Peningkatan UHH seringkali mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk:

- Pelayanan Kesehatan: Akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, program pencegahan penyakit yang efektif, dan penanganan penyakit yang semakin maju berkontribusi pada peningkatan harapan hidup.
- Kondisi Ekonomi dan Sosial: Tingkat kemiskinan yang menurun, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang membaik, nutrisi yang lebih baik, serta tingkat pendidikan yang meningkat juga berperan penting dalam memperpanjang usia harapan hidup.
- Lingkungan Hidup: Kualitas lingkungan yang terjaga juga dapat berkontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat.

Indikator Keluarga Sehat

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam kerangka besar visi Kesehatan untuk Semua, pendekatan pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada individu atau unit fasilitas kesehatan, tetapi juga menyentuh unit terkecil dan fundamental dalam masyarakat, yaitu keluarga.

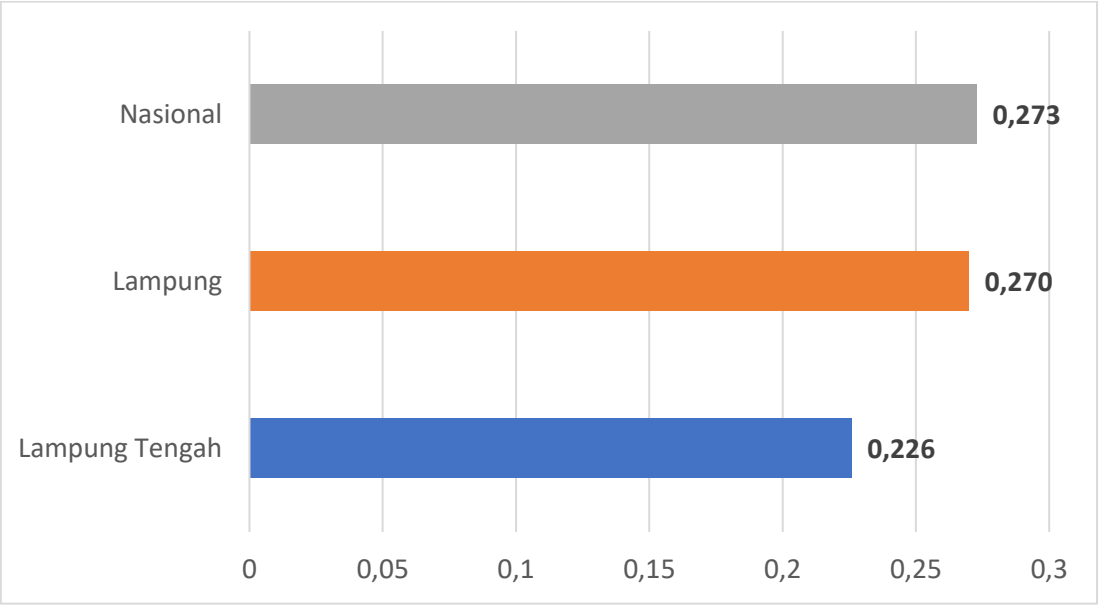
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam membentuk kebiasaan dan perilaku hidup sehat, serta mengakses layanan kesehatan. Untuk mengukur dan memantau secara komprehensif kondisi kesehatan keluarga di berbagai tingkatan, serta mengidentifikasi potensi permasalahan kesehatan di tingkat rumah tangga secara lebih spesifik, dikembangkanlah Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menilai status kesehatan keluarga berdasarkan seperangkat indikator kunci yang mencerminkan status gizi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak.

Pengukuran IKS memberikan gambaran faktual mengenai kondisi kesehatan riil di tengah masyarakat pada level keluarga, yang kemudian menjadi landasan data dan informasi yang kuat dalam menyusun perencanaan, mengimplementasikan intervensi program kesehatan yang tepat sasaran, serta mengevaluasi efektivitas upaya pembangunan kesehatan. Dengan menjadikan keluarga sebagai fokus intervensi berbasis data IKS, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bertekad untuk mewujudkan keluarga yang sehat mandiri, yang pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan gambaran komprehensif status kesehatan keluarga yang menjadi unit terkecil masyarakat, sekaligus merefleksikan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2024, capaian IKS Kabupaten Lampung Tengah berada pada angka 0,226. Jika dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Lampung yang sebesar 0,270 dan

capaian Nasional yang sebesar 0,273, nilai IKS Kabupaten Lampung Tengah masih berada di bawah rata-rata keduanya.

Gambar 2.27
Capaian Indeks Keluarga Sehat
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2024

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat proporsi keluarga yang signifikan di Kabupaten Lampung Tengah yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria keluarga sehat berdasarkan 12 indikator utama IKS. Capaian yang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional ini menjadi sinyal kuat dan menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Perkembangan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami dinamika fluktuatif. Kasus TB-Paru menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 1.581 kasus yang sedikit menurun menjadi 1.478 kasus pada tahun 2021. Namun, kasus meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 1.729 kasus dan melonjak signifikan pada tahun 2023 menjadi 3.057 kasus. Di tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 2.618 kasus. Penurunan pada 2021 bisa dipengaruhi oleh terbatasnya layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan kasus terdeteksi. Lonjakan pada 2023 dapat disebabkan oleh

peningkatan skrining aktif dan pelacakan kasus kontak, serta program nasional penguatan TBC yang digencarkan kembali pasca-pandemi. Penurunan di 2024 mungkin menunjukkan keberhasilan intervensi lanjutan seperti DOTS, pengobatan tepat waktu, atau bisa juga penurunan semu akibat ketidakkonsistenan pelaporan.

Kasus HIV-AIDS mengalami penurunan signifikan dari 205 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 101 kasus di tahun 2023 dan 2024. Meski sempat meningkat menjadi 222 kasus pada 2022, tren ini cenderung menurun dua tahun terakhir, yang bisa menunjukkan perbaikan pengendalian atau pelaporan kasus yang belum optimal. Kenaikan pada 2022 bisa jadi hasil dari kampanye deteksi dini dan perluasan akses VCT (Voluntary Counseling and Testing). Penurunan tajam menjadi 101 kasus pada 2023 dan stagnan di 2024 mungkin mencerminkan penurunan jumlah pengujian, stigma masyarakat, atau keberhasilan program pencegahan melalui edukasi dan promosi kesehatan.

Jumlah kasus kusta cenderung berfluktuasi namun tetap relatif kecil. Kasus meningkat dari 22 kasus di 2020 menjadi 38 pada 2021, lalu menurun ke 21 kasus pada 2022 dan 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa penyakit masih bersirkulasi di populasi tertentu dan kemungkinan terdapat kantong endemis yang belum tertangani. Namun, pada tahun 2024, terdapat lonjakan menjadi 41 kasus, menandakan perlunya penguatan deteksi dini dan pemutusan rantai penularan dapat dihubungkan juga dengan peningkatan kegiatan surveilans aktif, terutama dalam program eliminasi kusta.

Penyakit malaria menunjukkan tren yang tidak konsisten, dengan hanya 2 kasus pada tahun 2020 dan 2021, naik menjadi 9 kasus pada 2022, nihil pada tahun 2023, dan kembali ditemukan 8 kasus pada tahun 2024. Kasus yang rendah menunjukkan status eliminasi malaria hampir tercapai, namun lonjakan kecil mengindikasikan adanya transmisi lokal terbatas atau kasus impor dari wilayah endemis lainnya. Tidak adanya kasus pada 2023 bisa merupakan keberhasilan sementara dalam pengendalian vektor dan surveilans. Fluktuasi ini menandakan perlunya kewaspadaan dalam upaya eradikasi malaria.

Kasus DBD mengalami penurunan tajam dari 886 kasus pada tahun 2020 menjadi 223 kasus di tahun 2021. Setelah itu, terjadi peningkatan menjadi 482 kasus di tahun 2022, turun kembali menjadi 330 kasus di 2023, dan meningkat tajam di tahun 2024 menjadi 1.192 kasus. Peningkatan signifikan di tahun 2024 menyoroti pentingnya penguatan promosi kesehatan dan pemberantasan sarang nyamuk. Tren ini sangat bergantung pada musim hujan dan keberhasilan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Peningkatan tajam pada 2024 mengindikasikan kemungkinan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap PSN, lemahnya pengawasan jentik, atau variasi iklim ekstrem yang mendukung populasi nyamuk. Penurunan di 2021 mungkin akibat kebijakan pembatasan sosial saat pandemi yang turut mengurangi mobilitas vektor.

Jumlah kasus hipertensi yang tertangani menunjukkan dinamika yang sangat signifikan. Dari 78.656 kasus pada tahun 2020, menurun drastis menjadi 34.319 kasus di 2021. Namun, terjadi lonjakan tajam di 2022 menjadi 289.026 kasus, yang kemudian menurun lagi menjadi 82.949 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 198.253 kasus pada 2024. Lonjakan besar pada 2022 dapat diindikasikan sebagai hasil peningkatan skrining massal atau perluasan layanan deteksi dini hipertensi. Penurunan tajam pada 2021 kemungkinan karena fokus layanan kesehatan terserap untuk penanganan COVID-19, sehingga layanan PTM menurun. Lonjakan ekstrem pada 2022 dapat terjadi karena skrining massal PTM melalui Posbindu atau perluasan layanan di FKTP. Penurunan kembali pada 2023 dan kenaikan di 2024 bisa mengindikasikan inkonsistensi pencatatan, atau ketidakmerataan kapasitas deteksi di wilayah kerja Puskesmas.

Jumlah kasus diabetes melitus yang tertangani juga menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari 10.430 kasus pada tahun 2020, sempat menurun menjadi 8.257 kasus di 2021, lalu meningkat kembali menjadi 10.798 kasus pada 2022 dan 10.092 pada 2023. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan cukup besar hingga mencapai 14.250 kasus. Tren ini mencerminkan peningkatan deteksi dan penanganan, sekaligus menunjukkan bahwa beban

penyakit ini semakin menjadi perhatian serius di wilayah ini. Tren yang cenderung naik menunjukkan bahwa beban penyakit diabetes makin tinggi, seiring dengan perubahan gaya hidup, pola makan, dan faktor risiko seperti obesitas dan inaktivitas fisik. Penurunan pada 2021 sejalan dengan menurunnya layanan skrining saat pandemi, sedangkan kenaikan di 2024 kemungkinan karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan gula darah secara rutin dan penguatan layanan PTM di Puskesmas.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa beban penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi dan menunjukkan tren yang fluktuatif. Penyakit seperti TB-Paru, DBD, hipertensi, dan diabetes melitus memerlukan perhatian khusus dengan pendekatan promotif dan preventif yang lebih kuat, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan merata. Peningkatan kasus pada beberapa penyakit dapat disebabkan oleh perbaikan dalam sistem deteksi dan pelaporan, namun tetap menandakan tantangan dalam pengendalian penyakit di tingkat komunitas.

Tabel 2.24
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Jenis Penyakit	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
TB-Paru	Kasus	1.581	1.478	1.729	3.057	2.618
HIV-AIDS	Kasus	205	151	222	101	101
Kusta	Kasus	22	38	21	21	41
Malaria	Kasus	2	2	9	0	8
DBD	Kasus	886	223	482	330	1.192
Hipertensi	Kasus tertangani	78.656	34.319	289.026	82.949	198.253
Diabetes Melitus	Kasus tertangani	10.430	8.257	10.798	10.092	14.250

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian. TB diperkirakan sudah ada di dunia sejak 5000 tahun

sebelum masehi, namun kemajuan dalam penemuan dan pengendalian penyakit TB baru terjadi dalam dua abad terakhir. Mycobacterium tuberculosis juga dapat menginfeksi organ tubuh lainnya, seperti kelenjar getah bening, selaput otak, tulang, dan sendi. Ketika tuberkulosis sudah menginfeksi bagian tubuh lainnya, maka kondisi ini disebut dengan TB ekstra paru.

Tahun 2023, estimasi insiden TBC di Indonesia mencapai sekitar 1,060,000 kasus (mengacu pada Global TB Report 2022) yang setara dengan kontribusi sekitar 10% dari total kasus TBC dunia, menjadikan Indonesia menduduki peringkat kedua terbanyak kasus TBC secara global setelah India. Pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah jumlah terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 21.074 jiwa, dengan jumlah terduga TB sebanyak 22.080 kasus. Jumlah kasus Tuberkulosis pada Anak 0-14 Tahun sebanyak 267 kasus dengan cakupan penemuan kasus tuberkulosis anak 49%. Sedangkan jumlah kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang terdaftar dan terobati sebanyak 1.296 kasus, dan jumlah semua kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati sebanyak 2.453 kasus sedangkan untuk jumlah kematian selama pengobatan Tuberkulosis sebanyak 65 orang (2,6%).

Tabel 2.25
 Situasi Penyakit Tuberkulosis
 Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah TB Paru	Cure Rate (%)	Complete Rate (%)	Success Rate (%)
1	2020	1.581	99,8	57,7	142,9
2	2021	1.478	90,8	27,6	93,3
3	2022	1.729	100,1	21,5	100,0
4	2023	1.514	92,1	92	142,5
5	2024	1.296	94,4	94,5	144,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Beban pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk, (2) masalah kesehatan yang terus semakin besar baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, (3) perkembangan teknologi kesehatan yag semakin canggih dan (4)

meningkatnya demand penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

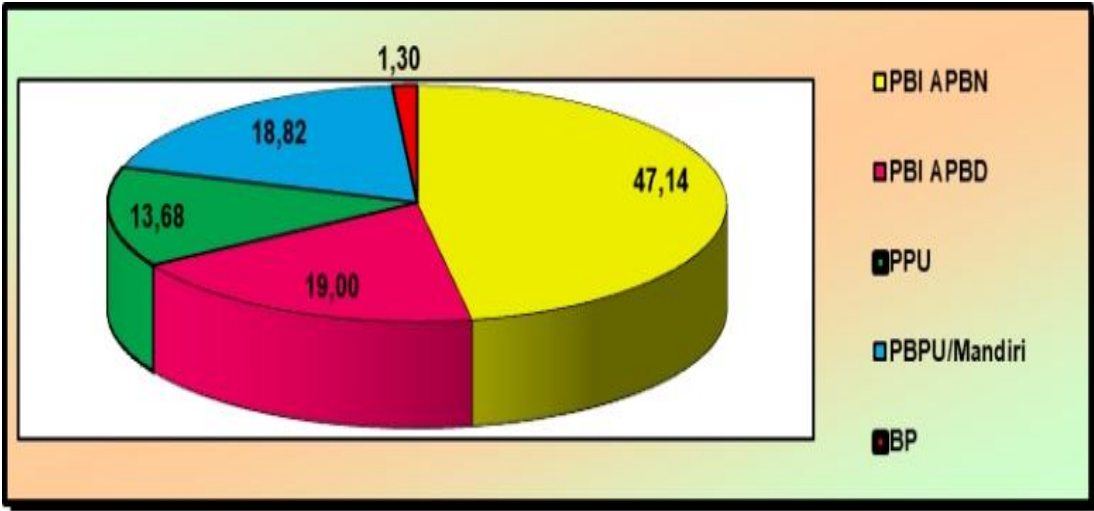
Disisi lain kemampuan pemerintah untuk menyediakan biaya kesehatan terbatas. Oleh sebab itu, perlu dicari cara untuk melakukan mobilisasi sumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara adalah dengan mengembangkan sistem pembiayaan pra-upaya (prepayment), yang dikenal sebagai Asuransi Kesehatan dan Jamsostek.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan pengembangan sistem pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan secara paripurna dan berjenjang dengan pembayaran pra-upaya berdasarkan azas kekeluargaan dan azas gotong royong yang mencerminkan peran serta masyarakat.

Pada akhir tahun 2004, Menteri Kesehatan dengan SK Nomor: 1241/Menkes/SK/XI/2004, tanggal 12 November 2004, menugaskan PT. ASKES (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan perubahan pola pendekatan pelayanan dari pendekatan Supply Demand ke mekanisme Jaminan Kesehatan Sosial yang dikenal dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (ASKESKIN). Program ini telah berjalan memasuki tahun ke empat dan telah banyak hasil yang dicapai, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Atas Dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin pada tahun 2008. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program\ ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dengan tidak ada perubahan sasaran. Kepesertaan Jamkesmas di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan berdasarkan kriteria dari Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya ditetapkan kepesertaannya berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 150/KPTS/07/2008 tanggal 4 Juni 2008.

Adapun total peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.367.846 orang (89,68% dari jumlah penduduk), yang terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI. Untuk mengetahui proporsi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28
Proporsi Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024



Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Untuk itu, penurunan prevalensi stunting menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil survei prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Tabel 2.25, prevalensi stunting tercatat sangat tinggi pada tahun 2018 (Riskesdas) sebesar 37,0%. Angka ini kemudian menunjukkan penurunan signifikan menjadi 21,41% pada tahun 2019 (SSGBI) dan sedikit turun lagi menjadi 20,8% pada tahun 2021 (SSGI). Data SSGI tahun 2022 mencatat penurunan drastis hingga mencapai 8,7%.

Namun demikian, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 16,7%. Fluktuasi data ini, terutama lonjakan dari 8,7% di tahun 2022 ke 16,7% di tahun 2023, menjadi perhatian serius untuk memastikan akurasi data serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenaikan tersebut agar dapat segera diintervensi. Merujuk data terbaru SSGI 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah kembali menunjukkan penurunan menjadi 15,5%. Secara komparatif, angka ini berada di bawah rata-rata prevalensi Provinsi Lampung yang tercatat 15,9% dan juga di bawah angka prevalensi nasional sebesar 19,8% pada tahun yang sama. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan dan lebih efektif tetap diperlukan untuk terus menurunkan angka stunting dan mencapai target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.26
Prevalensi Stunting di Kabupaten Lampung Tengah

Prevalensi Stunting	Riskesdas	SSGBI	SSGI		SKI	SSGI
	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Lampung Tengah	37,0	21,41	20,8	8,7	16,7	15,5
Lampung	27,28	26,26	18,5	15,2	14,9	15,9
Nasional	30,8	37,2	24,4	21,6	21,5	19,8

Sumber: Riskesdas 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021-2022, SKI 2023, SSGI 2024

Dalam upaya mengakselerasi penurunan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan serta mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan memfokuskan strategi penanganan pada pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Strategi utama yang akan dijalankan meliputi: penguatan sistem data dan surveilans gizi untuk memastikan akurasi kondisi riil di lapangan; pelaksanaan

intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terkonvergensi dan tepat sasaran antar-Perangkat Daerah dan tingkatan pemerintahan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lini terdepan (kader dan tenaga kesehatan); pemberdayaan keluarga dan komunitas untuk mendorong perubahan perilaku positif terkait gizi dan kesehatan; serta penguatan koordinasi, kelembagaan, dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program yang efektif. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mengatasi akar masalah stunting dari hulu hingga hilir guna mencapai target penurunan prevalensi yang ditetapkan.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk

Sampai dengan tahun 2024, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 39.105. Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 10 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1 : 152.509 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 29 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1: 52.589. Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1: 16.000. sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2024 mencapai 1 : 1,39 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.

Tabel 2.27
 Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah
 Kabupaten Lampung Tengah

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	Unit	10	10	10	10	10
2	Jumlah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Perawatan)	Unit	29	29	29	29	29
3	Jumlah Puskesmas Mampu PONED	Unit	10	10	10	10	10
4	Jumlah Pustu	Unit	114	114	114	116	121
5	Jumlah Poskesdes	Unit	125	201	182	142	91
6	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1.460	1.477	1.500	1.508	1.525

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta 9 (sembilan) unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mencapai 1 : 152.509 yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah melayani 152.509 penduduk.

Tabel 2.28
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	9	9	10	10	10
2	Jumlah Klinik	Unit	29	29	52	65	73
3	Rasio Rumah Sakit Thd Penduduk	Rasio	143.379	162.227	150.002	150.833	152.509

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.

Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2024, jumlah tenaga dokter mencapai 470 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.525.088 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 610 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebanyak 140 orang.

Tabel 2.29
Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Umum + gigi	Orang	152	198	208	244	252
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	79	138	160	115	218
3	Jumlah Dokter	Orang	231	336	368	359	470
4	Rasio Dokter Terhadap Penduduk per 100.000 penduduk	Rasio	10	9	25	24	31

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan 15 buah posyandu atau 1,03% dari sebanyak 1.448 buah pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.463 buah pada tahun 2024. Sampai tahun 2024, posyandu madya ada sebanyak 1,16%, posyandu purnama sebanyak 64,52% dan Posyandu Mandiri sebanyak 34,31%.

Kondisi tersebut menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan strata posyandu purnama ke mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat perlu mengintensifkan program pembinaan dan dukungan, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, untuk mendorong peningkatan strata Posyandu dari purnama ke mandiri. Hal ini krusial untuk memastikan optimalisasi fungsi Posyandu dalam memberikan layanan kesehatan dasar yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya balita, serta memperkuat partisipasi komunitas dalam upaya kesehatan.

Tabel 2.30
Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu Pratama	buah	2	27	34	0	0
2	Jumlah Posyandu Madya	buah	62	146	146	17	17

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Posyandu Purnama	buah	897	974	974	943	944
4	Jumlah Posyandu Mandiri	buah	176	303	303	502	502
5	Total Posyandu	buah	1448	1450	1457	1462	1463
6	Jumlah Balita	orang	108.059	114.629	100.749	99.990	113.608
7	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu	Rasio	13,40	12,64	14,46	14,62	12,88

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2024 sebesar 90,5%. Namun apabila capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan 9,5%.

Faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian kinerja diantaranya:

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko melahirkan tanpa tenaga medis;
- Masih ada masyarakat yang memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun bayi karena adanya kepercayaan adat yang mempengaruhi keputusan untuk tidak ke fasilitas kesehatan;
- Peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.31
 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	orang	15.594	18.351	20.473	20.209	24.866
2	Jumlah Total Ibu Bersalin	orang	22.500	21.869	21.779	20.209	27.486
3	Persentase	%	69,31	83,9	94	100	90,5

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

Tabel 2.32
Angka Kematian Ibu dan Bayi

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	kasus	21	38	17	26	23
2	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	78	112	112	100	93

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dalam pilar pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata memegang peranan yang sangat fundamental. Pemerintah Daerah menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga investasi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik. Pendidikan yang berkualitas dan merata diyakini sebagai kunci utama dalam memberdayakan masyarakat, membuka peluang yang lebih luas, meningkatkan taraf ekonomi, serta menanamkan nilai-nilai luhur yang esensial bagi terwujudnya kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Melalui komitmen yang kuat dan berbagai kebijakan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya keras untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap pendidikan yang bermutu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang lebih tinggi, sebagai landasan kokoh untuk kemajuan daerah di masa depan. Langkah-langkah strategis terus diupayakan untuk meningkatkan indikator-indikator penting seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi dan Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, serta Indeks Literasi Digital, yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencetak generasi yang cerdas, kompeten, dan berakhlak mulia.

Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu indikator krusial dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25

tahun ke atas dalam menempuh pendidikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menaruh perhatian besar pada peningkatan RLS sebagai cerminan dari semakin tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan aksesibilitas terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Data RLS dari tahun ke tahun menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan dan program pendidikan yang telah diimplementasikan di wilayah ini.

Tabel 2.33
 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

Kategori	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Lampung Tengah	7,58	7,59	7,64	7,81	7,97
Provinsi Lampung	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Berdasarkan data pada Tabel 2.32, terlihat adanya tren peningkatan yang positif pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 7,58 tahun, dan secara konsisten mengalami kenaikan hingga mencapai 7,97 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia dewasa di Kabupaten Lampung Tengah yang mengenyam pendidikan lebih lama, yang berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata RLS Provinsi Lampung, yang juga menunjukkan tren peningkatan dari 8,05 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,36 tahun pada tahun 2024, RLS Kabupaten Lampung Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi. Selisih ini mengisyaratkan adanya potensi dan peluang untuk terus meningkatkan partisipasi dan retensi siswa di berbagai jenjang pendidikan di tingkat kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu terus berupaya melalui berbagai program dan kebijakan untuk mengejar ketertinggalan ini dan bahkan

melampaui rata-rata provinsi demi mewujudkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting lainnya dalam mengukur potensi tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. HLS menggambarkan perkiraan jumlah tahun yang akan dihabiskan oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal di masa depan. Indikator ini mencerminkan optimisme dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan generasi mendatang, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengevaluasi investasi di sektor pendidikan untuk memastikan anak-anak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah senantiasa berupaya untuk meningkatkan HLS sebagai wujud komitmen dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan data pada Tabel 2.33, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,92 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 13,17 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya prospek yang semakin baik bagi anak-anak di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengenyam pendidikan dalam waktu yang lebih panjang, yang berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Tabel 2.34
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

Kategori	Harapan Lama Sekolah (HLS)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Lampung Tengah	12,92	12,93	12,95	13,04	13,17
Provinsi Lampung	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Menariknya, jika dibandingkan dengan rata-rata HLS Provinsi Lampung, yang juga menunjukkan tren peningkatan namun dengan angka yang lebih rendah, HLS Kabupaten Lampung Tengah justru berada di atas rata-rata provinsi selama periode yang sama. Pada tahun 2024, HLS Provinsi Lampung tercatat sebesar 12,78 tahun, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 13,17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang lebih tinggi dalam hal aspirasi dan proyeksi partisipasi pendidikan generasi mudanya dibandingkan rata-rata provinsi. Keunggulan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kebijakan dan program pendidikan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan gambaran dari kapasitas siswa dalam bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan pemahaman matematika (numerasi). Data Mendikbudristek dalam surat No 1442/MDM.A/PR.07.05/2025 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, capaian skor kemampuan literasi di Kabupaten Lampung Tengah untuk tingkat SD sebesar 56,32, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 66,67. Capaian literasi SD ini telah melampaui target (54,54) namun masih di bawah capaian nasional (56,48). Sementara itu, capaian literasi SMP masih berada di bawah target (66,73) tetapi sudah melampaui capaian nasional (66,14).

Adapun capaian skor kemampuan numerasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi antarjenjang. Untuk tingkat SD, skor mencapai 48,78, yang berarti telah melampaui target daerah (38,80) dan juga melebihi target nasional (41,72). Berbeda dengan SD, capaian skor numerasi tingkat SMP sebesar 60,62 masih di bawah target daerah (63,09), meskipun demikian, angka ini sudah melampaui target nasional (56,78).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebagai gambaran pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang bersumber dari data

sekunder dan aspek masyarakat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sebesar 44,58 meningkat menjadi 48,29 pada tahun 2024. Peningkatan yang signifikan tersebut seiring dengan telah terpenuhinya 3 unsur pengukuran dari 7 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu perpustakaan yang dibina, keterlibatan masyarakat dalam perpustakaan, dan peningkatan jumlah anggota. Adapun unsur pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan tingkat kunjungan masyarakat masih perlu upaya perbaikan.

Indikator Aspek Pendidikan Lainnya

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan lainnya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020-2024 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami stagnan pertumbuhan yaitu di kisaran 64% per tahun, namun di 2024 penurunan yang cukup signifikan terjadi hingga mencapai 39,65%. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami pentingnya pendidikan anak usia dini, infrastruktur yang kurang memadai dan kendala administratif.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mengalami peningkatan menjadi 110,42%, sedangkan APK SMP meningkat menjadi 99,09%. Hal tersebut dikarenakan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sebagai upaya mewujudkan harapan dan cita-cita. Selain itu, aksesibilitas yang semakin mudah di Kabupaten Lampung Tengah menjadi factor pendukung tingginya nilai APK.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami sedikit penurunan, untuk jenjang SD menjadi 93% dan SMP menjadi 85,72%. Hal tersebut dikarenakan disebabkan oleh beragam faktor rendahnya kesadaran

dan motivasi masyarakat terhadap pendidikan, faktor geografis sekolah, serta kesulitan akses ke sekolah.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD mengalami penurunan mencapai 0,0002% dan untuk SMP mencapai 0,0009%. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan pemerintah melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa ataupun Bantuan pendidikan lainnya yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan. Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100%. Kondisi fasilitas bangunan baik mengalami peningkatan dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD mencapai 753 unit dan SMP mencapai 220 unit. Untuk capaian angka melek huruf di 2024 mencapai 100%, hal ini menggambarkan sistem pendidikan yang efektif dan program keaksaraan yang berhasil diterapkan oleh pemda Kab. Lampung Tengah.

Persentase guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar terus meningkat dengan pertumbuhan 0,76% per tahun. Pada akhir 2024, guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar sudah mencapai 88,24%. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, guru berpendidikan S-1 mencapai 88,12%.

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.

Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat. Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2024 mengalami kenaikan

dibanding tahun 2023 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Tabel 2.35
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ratio	64,32	64,33	64,37	64,37	39,65
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	110,31	110,32	110,38	110,42	99,09
	- APK SMP/MTs/Paket B	Ratio	99,4	99,53	99,55	99,59	108,73
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):						
	- APT SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):						
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	99,5	99,23	99,25	99,30	93
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	90,5	90,18	90,18	90,22	85,72
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):						
	- APS SD/MI/Paket A	Ratio	95,66	99,95	99,97	99,97	99,79
	- APS SMP/MTs/Paket B	Ratio	82,38	99,55	99,57	99,57	93,65
6	Angka Putus Sekolah:						
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Ratio	0,02	0,02	0,02	0,0017	0,0002
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	0,03	0,03	0,03	0	0,0009
7	Angka Kelulusan Sekolah:						
	- Angka Kelulusan SD/MI	Ratio	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	Ratio	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):						
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Ratio	98,95	100	98,97	80,34	n/a
9	Fasilitas Pendidikan:						
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	338	363	375	746	753
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	93	51	65	214	220
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Ratio	46,53	35	35,02	35,02	0,0045
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Ratio	6,95	5,06	5,08	8,37	0,079

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Ratio	0,07	0,07	0,09	0,09	0,094
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP	Ratio	0,08	0,08	0,09	0,37	0,53
14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	46,57	46,60	46,62	94,53	n/a
15	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,7	100	99,77	99,77	100
16	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95	97,06	97,08	97,08	97,36
17	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	85,03	84,7	84,73	85,39	88,24
18	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,74	92,7	92,72	78,76	82,12

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sebagai upaya memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah menempatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif sebagai pilar penting. Kesadaran akan kerentanan sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi masyarakat mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap berbagai risiko dan perubahan zaman. Perlindungan sosial yang adaptif bukan hanya sekadar memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi guncangan, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan demikian, diharapkan setiap individu dan keluarga di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Pemerintah Daerah berupaya untuk terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas program-program perlindungan sosial, termasuk di antaranya memperhatikan indikator penting seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta indikator-indikator relevan lainnya yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat daerah. Langkah-langkah strategis ini merupakan wujud komitmen untuk membangun masyarakat

Lampung Tengah yang unggul, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya untuk memperluas Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tahun 2024, tercatat bahwa 26,4% dari angkatan kerja di Kabupaten Lampung Tengah telah terlindungi oleh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Angka ini menjadi perhatian penting mengingat target nasional yang ditetapkan sebesar 38,39% pada tahun 2025, yang juga menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan nasional yang terintegrasi hingga tingkat daerah.

Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Lampung Tengah perlu mengakselerasi upaya peningkatan kepesertaan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan yang adaptif terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja. Program ini tidak hanya memberikan jaminan finansial di masa depan melalui Jaminan Hari Tua dan pensiun, tetapi juga perlindungan aktif terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Lebih lanjut, perluasan cakupan Jamsostek juga menyentuh perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Lampung Tengah, seperti buruh harian lepas, petani, dan bahkan relawan bencana alam, yang seringkali menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko pekerjaan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bukan hanya sekadar pemenuhan target nasional, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang lebih tangguh dan inklusif. Melalui perlindungan yang adaptif ini, diharapkan para pekerja dan kelompok rentan dapat merasa lebih aman dan memiliki jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas daerah secara keseluruhan.

Indikator Aspek Perlindungan Sosial Lainnya

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tabel 2.36
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2019-2024
Di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kelompok PMKS	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	82	88	57,24	83,7	87,98	70
2	Prosentase Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	59	98	34,14	100	100	85
3	Jumlah Anak Terlantar Yang dilakukan Pembinaan	Anak	160	200	200	300	100	80
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	Orang	10	15	15	97	50	94
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	lembaga	3	3	3	3	6	3
6	Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	59	98	34,14	100	100	100
7	Persentase panti yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase korban bencana yanag menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yanag dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain-lain). Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat. Pada akhir tahun 2024 sebanyak 70 % PMKS sudah memperoleh

bantuan. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan capaian 100%.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2024 sudah 80% lembaga telah menerima bantuan program pemberdayaan, semua panti telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan, korban bencana telah menerima bantuan selama masa tanggap darurat, dan korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pilar pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada penguatan dimensi spiritual dan kultural melalui beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Pemerintah daerah menyadari bahwa agama memiliki peran sentral sebagai landasan etika, moral, dan spiritual yang membimbing perilaku individu dan interaksi sosial, sekaligus menjadi modal dasar yang tak ternilai dalam pembangunan.

Sejalan dengan itu, pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah merupakan upaya untuk memperkuat karakter masyarakat serta memperteguh jati diri bangsa. Kekayaan nilai-nilai luhur dan tradisi yang diwariskan menjadi perekat sosial dan sumber kearifan lokal yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk menciptakan iklim kehidupan beragama yang harmonis dan produktif (maslahat) serta mengembangkan ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan (maju). Upaya ini akan diukur melalui indikator-indikator penting seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan, serta indikator relevan lainnya yang mencerminkan kemajuan dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki identitas budaya yang kuat.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari keluarga yang berkualitas, di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjadi agenda prioritas dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Hal ini mencakup upaya menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan gender, serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Melalui berbagai kebijakan dan program yang terarah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya untuk meningkatkan indikator-indikator penting seperti indeks perlindungan anak, indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan pemuda, serta indikator relevan lainnya. Langkah-langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah yang maju, adil, dan sejahtera, di mana setiap individu dan keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaiknya.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan Keluarga merupakan bagian tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pembangunan keluarga diukur dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Bersumber dari Siperindu (Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk), Indeks Pembangunan Keluarga di

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 sebesar 62,91 angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,53 poin dari capaian indeks di tahun 2023 yang sebesar 59,38. Peningkatan tersebut menggambarkan kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Disamping itu, kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain yang semakin baik. Peningkatan kualitas keluarga juga tercermin dari kondisi keluarga dengan unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan sebuah ukuran komposit yang dirancang untuk menggambarkan tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi penting pembangunan manusia: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Dalam dimensi kesehatan reproduksi, IKG mengukur angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja. Pada dimensi pemberdayaan, indeks ini melihat proporsi perempuan yang menduduki kursi di parlemen dan tingkat pendidikan yang dicapai oleh perempuan dan laki-laki. Sementara itu, pada dimensi pasar tenaga kerja, IKG mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tinggi. Dengan demikian, IKG memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana perempuan memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah atau negara. Indikator ini menjadi penting dalam memantau kemajuan menuju kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area di mana kebijakan dan intervensi lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang masih ada.

Tabel 2.37
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKG	0,436	0,472	0,391	0,463	0,322

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 2.36, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Secara keseluruhan, nilai IKG Kabupaten Lampung Tengah selama periode ini berada di atas 0, yang berarti masih terdapat ketimpangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

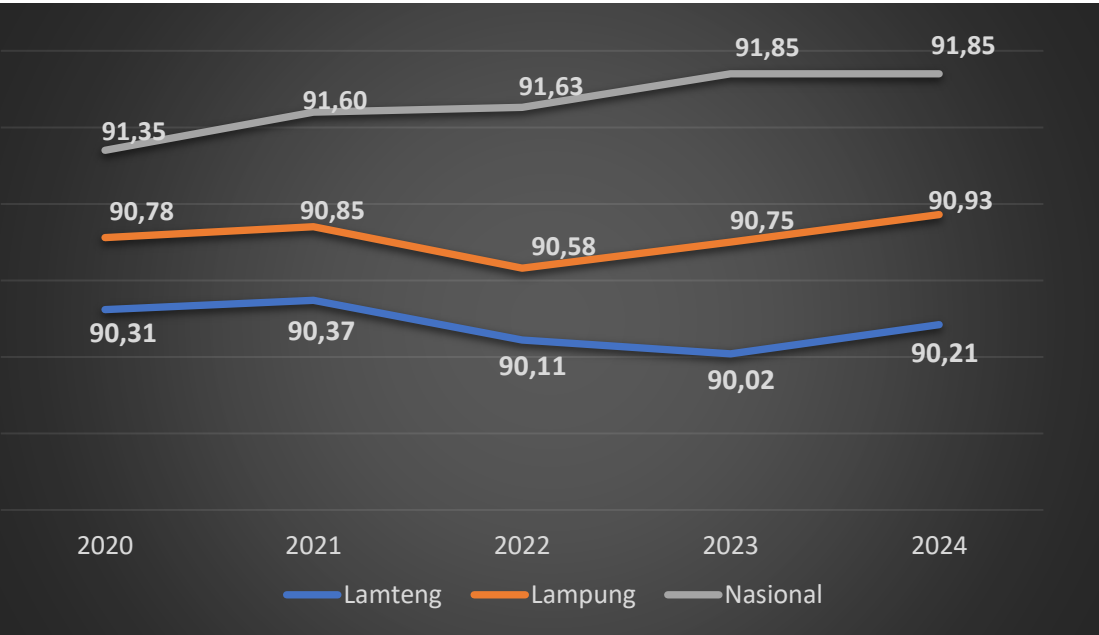
Fluktuasi nilai IKG dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Lampung Tengah perlu dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Terlihat peningkatan IKG dari 0,436 di tahun 2020 menjadi 0,472 di tahun 2021, yang menandakan pelebaran ketimpangan pada tahun tersebut. Penurunan IKG signifikan pada tahun 2022 menjadi 0,391 memberikan harapan adanya potensi perbaikan dalam mengurangi ketimpangan. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 0,463 menekankan perlunya analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ketimpangan gender di wilayah ini. Penurunan drastis IKG di tahun 2024 menjadi 0,322 merupakan perkembangan yang positif, menunjukkan potensi perbaikan signifikan dalam dimensi-dimensi penyusun IKG. Fluktuasi ini secara keseluruhan menyoroti pentingnya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan terarah untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik secara konsisten dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengkomodasi persoalan gender. IPG diukur pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pasar tenaga kerja perempuan dengan skor tertinggi sebedar 100. IPG mendekati skor 100 menggambarkan

risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi yang semakin menurun, pemberdayaan ekonomi dan dimensi pendidikan laki-laki dan perempuan yang semakin semakin setara.

Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: BPS, data diolah.

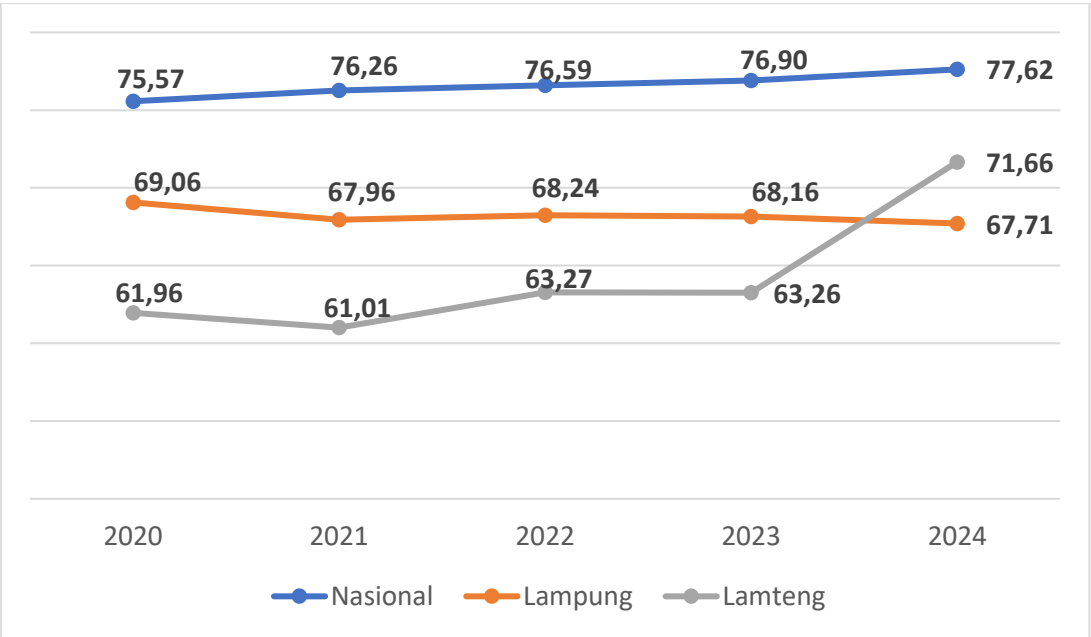
IPG Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024 mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2024, IPG cenderung tumbuh melandai. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Kabupaten Lampung Tengah yang lebih rendah dibanding IPM Perempuan ditingkat Provinsi Lampung maupun Nasional. IPG Kabupaten Lampung Tengah selalu berada di bawah IPG Provinsi Lampung dan IPG Nasional.

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingkat IDG merupakan indikator yang mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan. Partisipasi politik dengan melihat indikator keterwakilan perempuan sebagai legislator, keberadaan perempuan sebagai pejabat senior dan manager dalam pengambilan keputusan profesional dan teknis, dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki

dan perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan keterwakilan anggota legislatif perempuan, pejabat perempuan di birokrasi maupun manajer wanita yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pendapatan perempuan.

Gambar 2.30
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: BPS RI, data diolah.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia menjadi salah kunci perekonomian daerah. Daya saing sumber daya manusia yang tinggi yang tergambar pada kondisi sumber daya manusia yang terampil, berpendidikan, dan sehat akan lebih produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Hal ini akan meningkatkan output barang dan jasa, menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Daya saing sumber daya manusia berkorelasi dengan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi tantangan karena membatasi sumber daya yang tersedia untuk investasi dan meningkatkan beban ekonomi pada kelompok produktif. Sebaliknya, angka ketergantungan yang rendah (bonus demografi) dapat menjadi peluang emas untuk pertumbuhan

ekonomi jika diiringi dengan investasi yang tepat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perekonomian yang kuat dan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan angka ketergantungan yang terkendali (idealnya menuju bonus demografi). SDM yang berkualitas akan memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi, dan angka ketergantungan yang rendah akan memungkinkan lebih banyak sumber daya diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas SDM lebih lanjut dan mendorong pembangunan.

Tabel 2.38
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Lampung Tengah

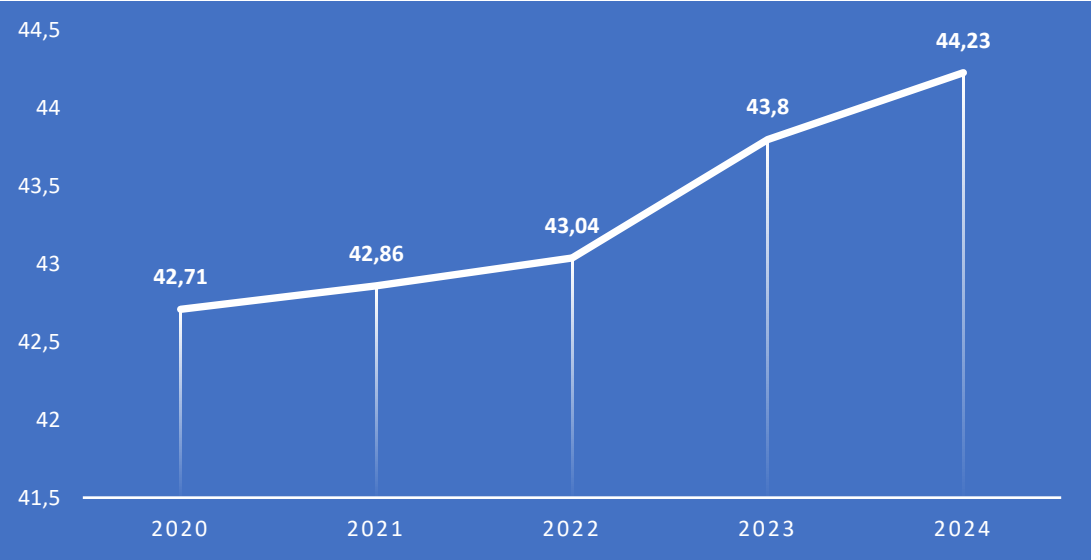
Tahun	Jumlah Kelompok umur (jiwa)			Persentase Kelompok umur (%)		
	< 15	15-64	> 64	< 15	15-64	> 64
2020	344.602	1.023.069	92.374	23,60	70,07	6,33
2021	345.901	1.034.162	97.332	23,41	70,00	6,59
2022	348.484	1.048.705	102.833	23,23	69,91	6,86
2023	353.981	1.048.835	105.515	23,17	69,54	7,00
2024	356.932	1057.383	110.773	23,40	69,33	7,26

Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka,

Angka Ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur periode tahun 2020-2024. Komposisi penduduk Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu

tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Gambar 2.31
Grafik Rasio Ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Selama periode tahun 2020-2024 Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dari sebesar 42,71% di tahun 2020 menjadi 44,23% di tahun 2024. Artinya dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2024 menanggung 45 penduduk yang tidak produktif baik anak-anak maupun lansia.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

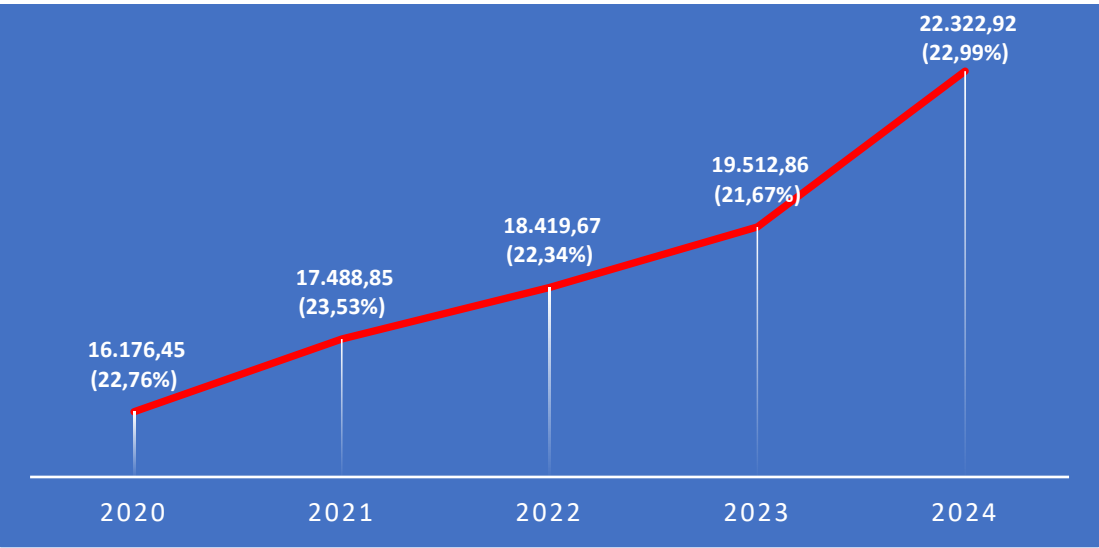
Dalam perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi akan menjadi motor penggerak utama untuk menjaga dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Dampak dari perkembangan Iptek dan inovasi di Kabupaten Lampung Tengah berupa peningkatan perekonomian yang disumbang dari beberapa sektor yang merasakan manfaat dari Iptek dan Inovasi.

Rasio PDBR Sektor Industri Pengolahan

Iptek dan inovasi merupakan fondasi utama bagi peningkatan industri pengolahan. Industri pengolahan yang mampu mengadopsi dan mengembangkan IPTEK serta mendorong inovasi akan memiliki

daya saing yang lebih tinggi di pasar global dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.32
Perkembangan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lampung Tengah (dalam milyar rupiah)



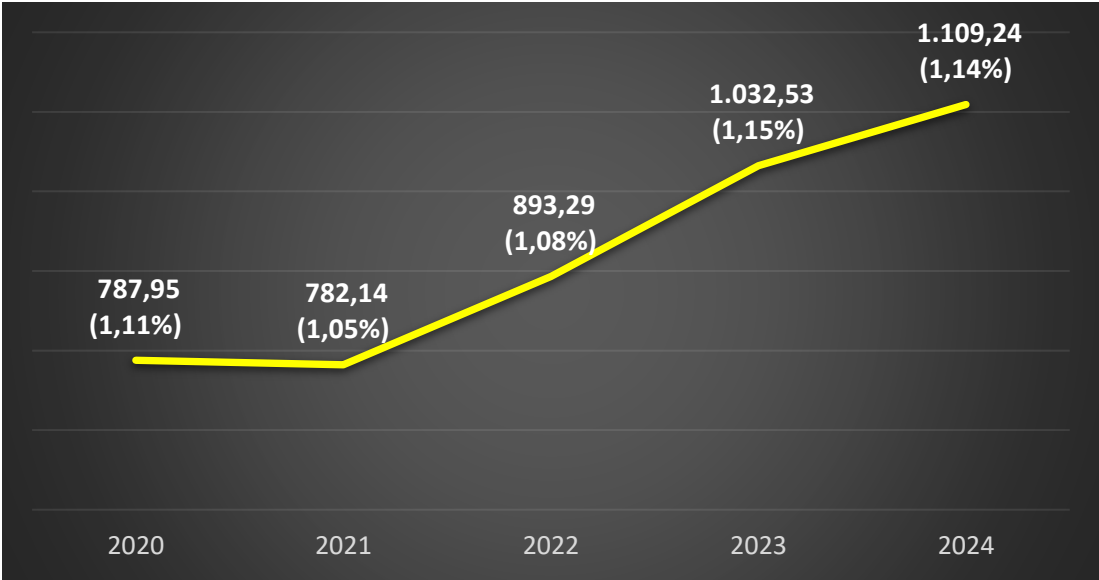
Sumber data: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Tengah

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah meningkat signifikan dari tahun 2020 – 2024 yaitu sebesar 37,99 persen. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan termasuk penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dengan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 10,56 persen. Disamping itu, sektor industri pengolahan berkontribusi tersebar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu stabil pada kisaran 21,67-23,53% pada kurun waktu 2020-2024.

Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan Iptek dan Inovasi turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor akomodasi dan makan minum. Penyampaian informasi ketersediaan layanan akomodasi dan makan minum melalui media digital atau platform media sosial, turut berkontribusi bagi perkembangan penginapan dan restoran di Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.33
Perkembangan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lampung Tengah (dalam milyar rupiah)



Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS, Data diolah

Gambar 2.33 di atas menunjukkan bahwa peningkatan sektor akomodasi dan makan minum dari tahun 2020-2024 sangat signifikan, yaitu mencapai 40,77%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tumbuhnya sektor akomodasi makan minum di Kabupaten Lampung Tengah, salah satunya disebabkan dari pertumbuhan iptek dan inovasi serta perekonomian daerah dan nasional berdampak pada. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah maupun diluar Kabupaten Lampung Tengah yang tengah berkunjung di Kabupaten Lampung Tengah terhadap penyediaan akomodasi penginapan dan restoran. Disamping itu, perdagangan digital atau *e-commercer* turut andil dalam peningkatan perdagangan produk makan dan minum dari pelaku usaha di Kabupaten Lampung Tengah. Meski demikian, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah yaitu sekitar 1-1,2%.

Rasio Wirausahawan

Rasio kewirausahaan merupakan gambaran kondisi banyaknya angkatan kerja yang menjadi wirausaha. Indikator yang digunakan dalam rasio kewirausahaan diambil dari penduduk berumur 15 tahun keatas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap yang dibandingkan

dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Semakin besar rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lampung Tengah

URAIAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bekerja dengan buruh tetap	12.663	23.107	17.080	18.566	22.713
Angkatan kerja	715.000	715.705	768.636	848.311	860.731
Rasio Kewirausahaan Daerah	1,8%	3,2%	2,2%	2,2%	2,2%

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS, 2020-2024

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wirausaha di Kabupaten Lampung Tengah masih sangat terbatas kemampuan finansialnya untuk merekrut tenaga kerja tetap/dibayar dan lebih cenderung memiliki usaha yang dibantu tenaga kerja tidak tetap/tidak dibayar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

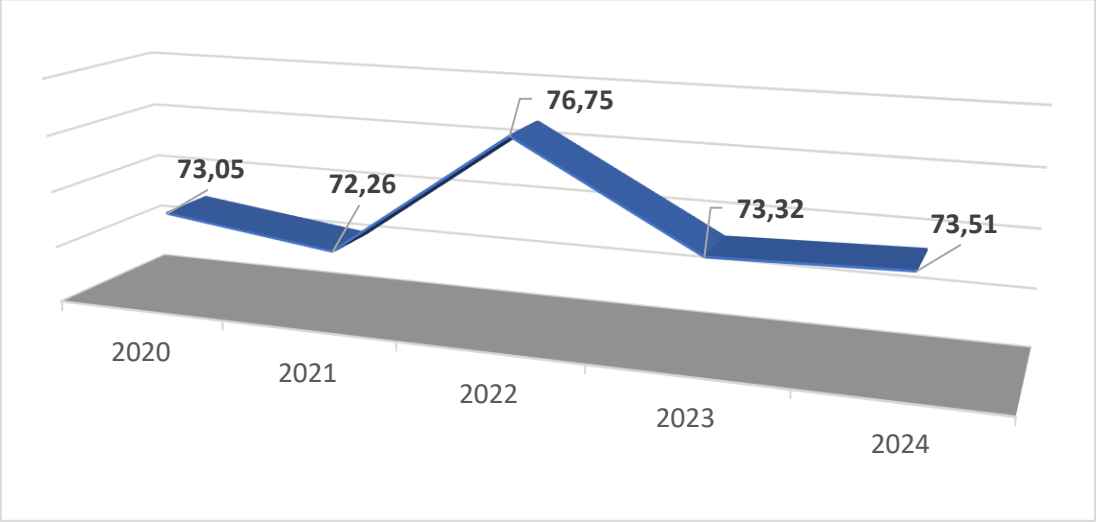
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK juga mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah.

TPAK Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan sebesar 1,42% pada periode 2020 – 2024 (Gambar 2.34). TPAK Kabupaten Lampung Tengah sempat menurun pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kelompok bukan angkatan kerja, yaitu penduduk yang berstatus mengurus rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak perempuan tidak bekerja dan memilih untuk mengurus rumah tangga. Disamping itu, TPAK juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia kerja yang mengalami peningkatan 19,3% dari tahun 2020 sebesar 697.367 orang menjadi 832.045 orang di tahun 2024. Sedangkan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja

mengalami peningkatan sebesar 13,9% dari tahun 2020 yang sebesar 272.638 orang menjadi 310.745 orang di tahun 2024.

Gambar 2.34

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, BPS Kab. Lamteng 2021-2025

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pembangunan daerah yang berkelanjutan di era modern menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, konsep Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru menjadi semakin relevan sebagai kerangka kerja strategis untuk mengarahkan pembangunan. Ekonomi Hijau berfokus pada kegiatan ekonomi yang mendorong efisiensi sumber daya dan rendah karbon, bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, serta menciptakan pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Sementara itu, Ekonomi Biru menekankan pemanfaatan sumber daya perairan (laut, pesisir, dan perairan darat) secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, sambil tetap menjaga kesehatan ekosistem perairan tersebut. Penerapan kedua konsep ini secara sinergis menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berdaya saing di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya.

1. Indeks Ekonomi Hijau

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana prinsip-prinsip Ekonomi Hijau diterapkan di berbagai sektor, digunakan Indeks Ekonomi Hijau. Indeks ini biasanya mencakup dimensi efisiensi sumber daya (energi, air, material), investasi hijau, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Gambar 2.35
Indeks Ekonomi Hijau Seluruh Provinsi Tahun 2015 – 2021



Sumber: Ringkasan Eksekutif Capaian & Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015 – 2021 Bappenas RI Tahun 2023

Meskipun data Indeks Ekonomi Hijau spesifik untuk Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu pada tingkat Provinsi Lampung, namun pemahaman dan upaya peningkatan aspek-aspek yang diukur dalam indeks ini sangat krusial. Mengacu Gambar 2.35 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung dari tahun 2015 – 2021 masuk dalam kategori sedang tier 2 pada rentang 40,82 – 47,33. Mengembangkan ekonomi hijau berarti mendorong sektor pertanian dan industri yang lebih efisien dalam penggunaan air dan energi, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Implementasi prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah akan berdampak signifikan pada kelestarian lingkungan, peningkatan efisiensi produksi, dan potensi penciptaan 'pekerjaan hijau' baru.

2. Indeks Ekonomi Biru

Sementara itu, konsep Ekonomi Biru juga memiliki relevansi, meskipun Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang tidak memiliki garis pantai. Fokus Ekonomi Biru di konteks Lampung Tengah akan lebih terarah pada pemanfaatan sumber daya perairan darat secara berkelanjutan, seperti sungai dan potensi perikanan darat. Indeks Ekonomi Biru yang diukur pada konteks perairan darat akan mencakup indikator terkait pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, pengembangan perikanan budidaya dan tangkap darat yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem perairan darat. Penting bagi Kabupaten Lampung Tengah untuk mulai mengidentifikasi potensi ekonomi dari sumber daya perairan daratnya secara berkelanjutan dan mengembangkan indikator lokal untuk memantau kemajuannya. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian, tetapi juga menjaga fungsi ekologis sistem perairan darat yang vital bagi seluruh wilayah.

3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Aspek penting lainnya dalam transisi menuju ekonomi hijau dan biru adalah Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer. Peningkatan pemanfaatan EBT seperti biomassa (dari sektor pertanian yang dominan di Lampung Tengah), tenaga surya, atau potensi energi terbarukan lainnya, menjadi indikator kunci dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Meskipun data spesifik mengenai bauran energi primer di Kabupaten Lampung Tengah belum tersedia, mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT di tingkat lokal akan berdampak positif pada pengurangan jejak karbon daerah, peningkatan ketahanan energi, serta membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi bersih.

Mengingat pentingnya ketiga aspek ini bagi pembangunan berkelanjutan, meskipun data kuantitatif spesifik Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya tersedia sebagai baseline dalam dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru serta mendorong peningkatan porsi EBT dalam bauran energi

daerah ke dalam perencanaan pembangunan periode 2025-2029. Upaya ke depan akan mencakup identifikasi dan pengembangan indikator lokal yang relevan, pengumpulan data dasar, perumusan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru, serta implementasi program-program yang secara konkret mendorong efisiensi sumber daya, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya alam secara bertanggung jawab.

2.1.3.4. Transformasi Digital

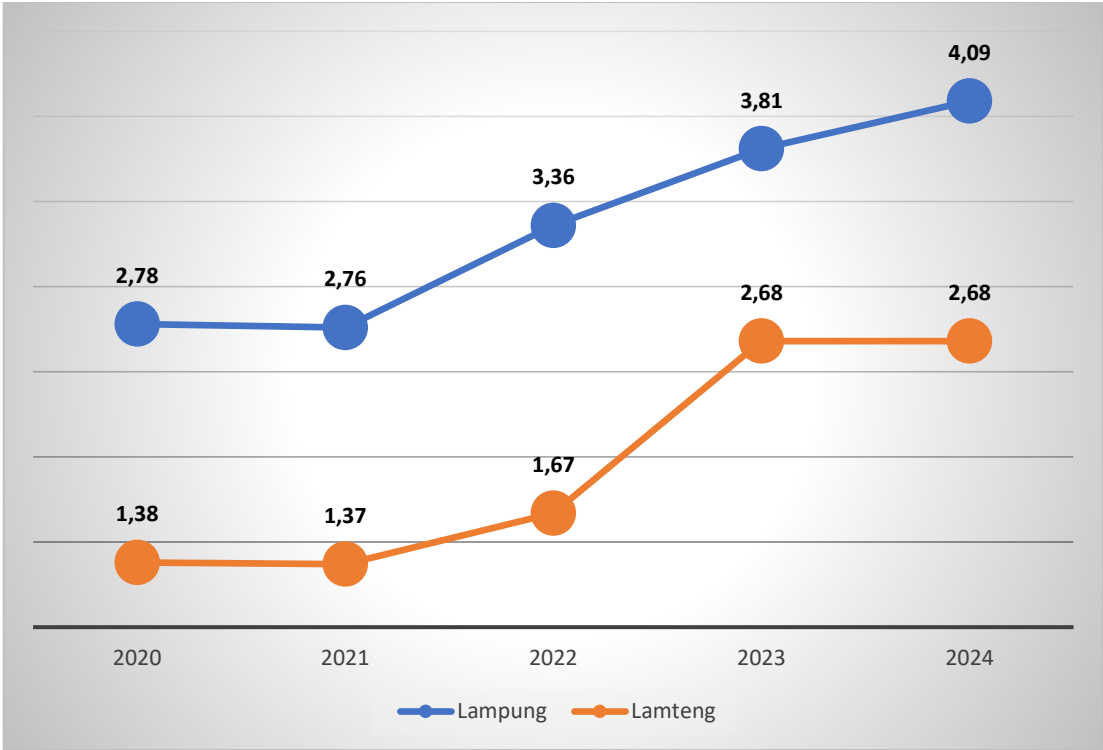
Kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari upaya melakukan transformasi layanan pemerintahan dari proses manual dan berbasis kertas menjadi proses digital yang lebih efisien dan terotomatisasi. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai aspek pemerintahan, seperti pelayanan publik, pengelolaan data, dan komunikasi internal

SPBE juga mendorong adanya integrasi data, informasi, dan layanan antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan silo-silo informasi dan menciptakan ekosistem digital pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan digitalisasi, proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan terotomatisasi, mengurangi beban kerja dan waktu yang dibutuhkan.

Dari Gambar 2.36 SPBE Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan SPBE Provinsi Lampung. Peningkatan SPBE dari tahun 2020 sampai tahun 2029 sangat signifikan yaitu mencapai 94,2%.

Pelaksanaan SPBE Kabupaten Lampung sampai dengan tahun 2024 telah cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan SPBE dan layanan publik berbasis elektronik. Namun demikian, masih perlu penguatan pada tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.

Gambar 2.36
Perkembangan SPBE Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Diskominfotik Kab. Lampung Tengah

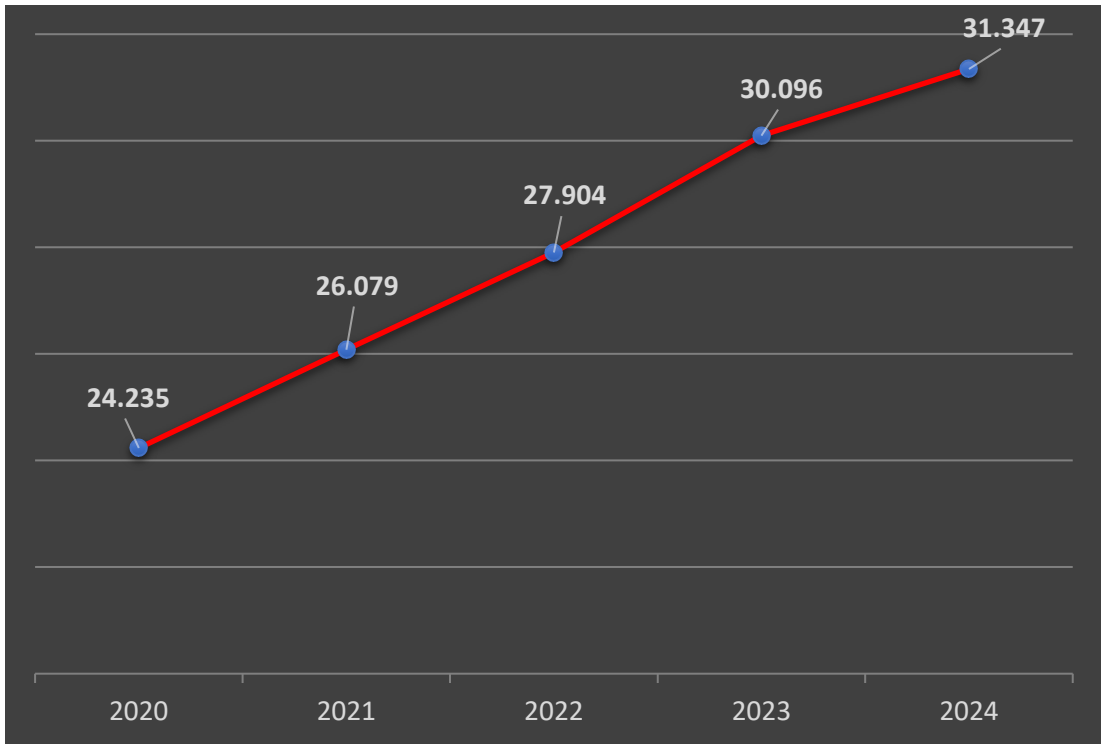
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global memainkan peran krusial dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian suatu daerah. Integrasi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk spesialisasi, transfer teknologi, persaingan yang sehat, skala ekonomi, dan akses ke input yang lebih baik. Indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Ekspor Barang dan Jasa mencerminkan bagaimana integrasi ekonomi berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, modernisasi teknologi, dan daya saing internasional, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan dan partisipasi yang lebih aktif dalam rantai pasok global.

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran.

Gambar 2.37
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Lampung Tengah



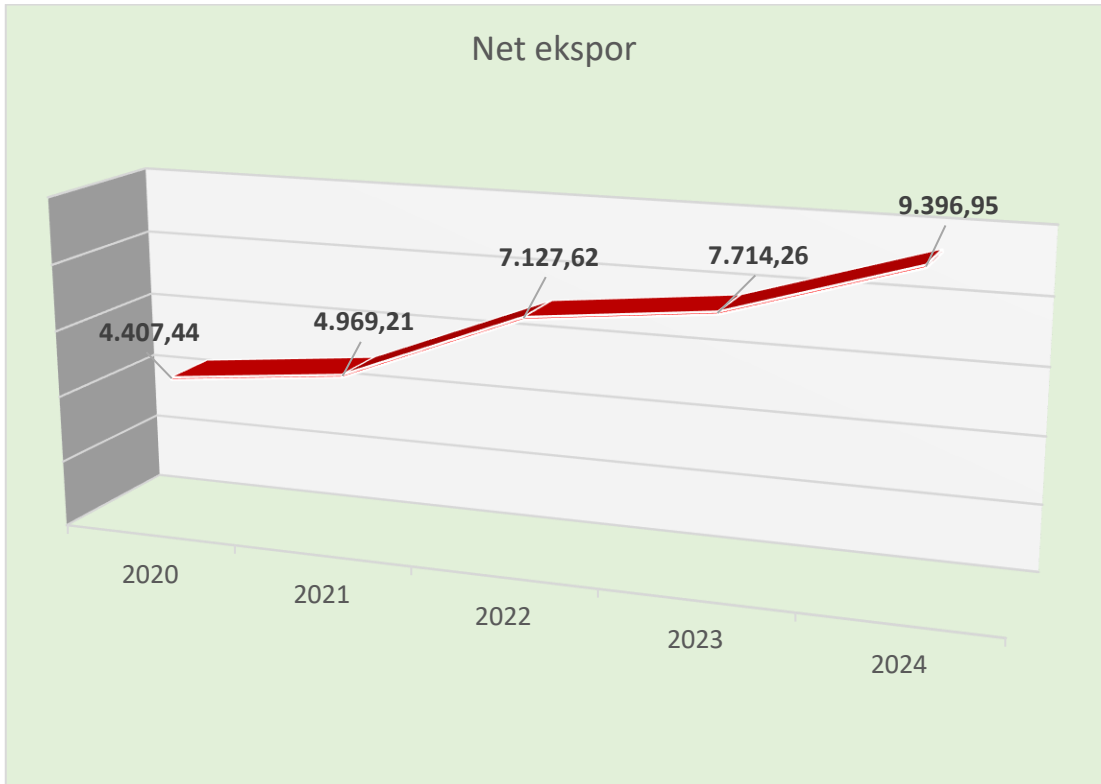
Sumber: LTDA, BPS Kabupaten Lampung Tengah, data diolah

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran dapat juga dapat menggambarkan peningkatan iklim berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dari tahun 2020-2024, PMTB terus menunjukkan peningkatan nilai yang cukup signifikan. PMTB yang mencerminkan nilai aset tetap yang diperoleh atau diproduksi dalam periode tertentu, baik oleh sektor publik maupun swasta, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembelian peralatan produksi.

Ekspor dan Impor

Perkembangan ekspor dan impor Kabupaten Lampung Tengah juga terdongkrak dari kondisi perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Penopang utama ekspor Kabupaten Lampung Tengah bersumber dari sektor pertanian, industri pengolahan dan pertambangan.

Gambar 2.38
Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: LTDA, BPS Kabupaten Lampung Tengah, data diolah

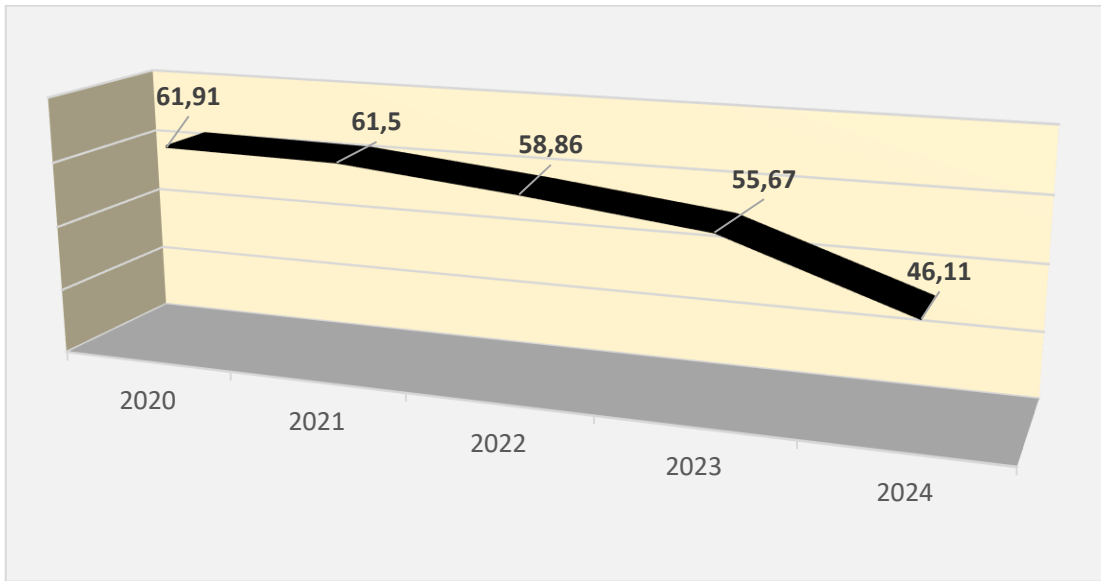
Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan kinerja net ekspor barang dan jasa Kabupaten Lampung Tengah yang sangat signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang mencapai 113%. Perkembangan net ekspor berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur Jalan

Transportasi barang dan penumpang sebagai salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi, yang dihadapkan pada kendala belum memadainya kualitas jalan dan sarana prasaran pendukungnya serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Indikasi transportasi berjalan baik terlihat pada rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedang).

Gambar 2.39
Jalan Mantap 2020-2024



Sumber: Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi Kab. Lampung Tengah, 2024

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.119,673 km dan terbagi dalam 249 ruas. Sampai dengan tahun 2024 jalan mantap di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 46,11 % atau sepanjang 516,234 km. Jalan mantap mengalami Penurunan yang disebabkan Masih diberlakukan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan sebagai Pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2023 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya alokasi Anggaran infrastruktur jalan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan kemantapan jalan Kabupaten. Mantap jalan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan disebabkan peningkatan beban jalan oleh kendaraan tonase besar dan pengalihan anggaran peningkatan jalan ruas jalan non Kabupaten dalam rangka mendukung perekonomian kerakyatan pasca pandemi COVID dan pemenuhan mandat peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian minimum anggaran pada bidang urusan pendidikan dan kesehatan.

Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi

masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2019-2023 mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,3 persen. Sampai dengan tahun 2023 sebanyak 94,65 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih. Hal tersebut dikarenakan upaya pemerintah dalam mengupayakan pendanaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur air bersih selain dari APBD diantaranya dengan dana DAK fisik.

Tabel 2.40
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	339.563	339.763	340.612	377.800	399.441
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	320.207	305.395	308.545	357.587	378.690
Persentase		94,30	89,88	90,58	94,65	94,80

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih 2020-2024 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,67 persen. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 94,80 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat. Hal tersebut karena masih terdapat rumah yang belum memenuhi kriteria rumah sehat. Keterbatasan anggaran menyebabkan penanganan belum maksimal.

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2020–2024 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 4,2 persen. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 94,32 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga. Hal tersebut dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jamban sehat telah dilaksanakan namun keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur jamban keluarga sehingga belum mencakup seluruh rumah tangga.

Tabel 2.41
 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban
 Keluarga Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	339.563	339.763	340.612	377.800	399.441
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	320.207	321.046	336.091	346.563	376.748
	Persentase	94,30	94,49	98,67	91,70	94,32

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan & Cipta Karya

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

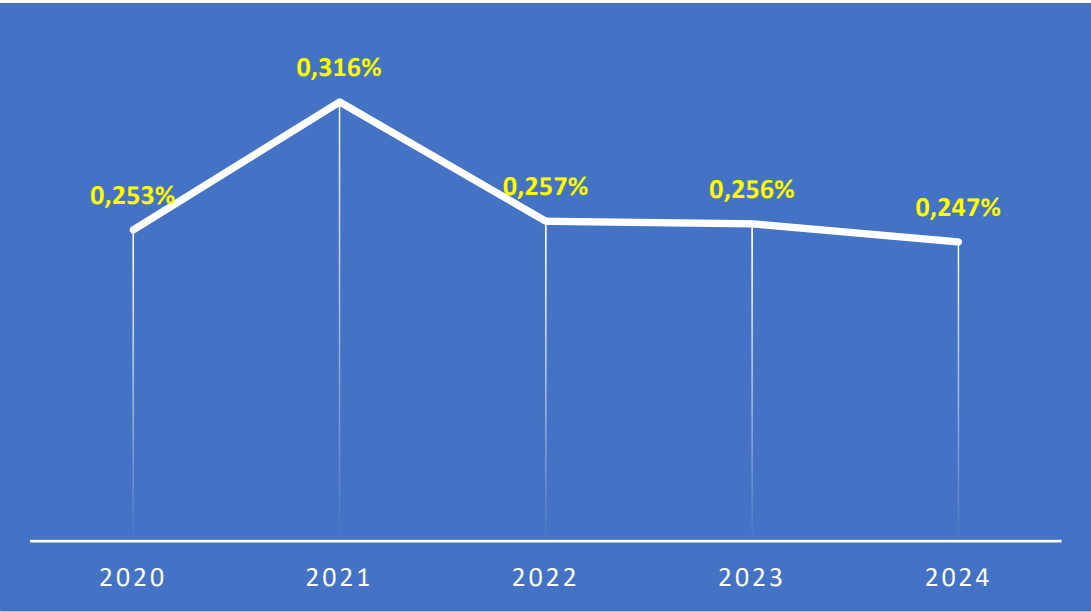
Stabilitas ekonomi makro daerah, kesinambungan fiskal, serta stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah tiga pilar yang saling terkait dan memperkuat. Stabilitas ekonomi makro menjadi prasyarat penting untuk mencapai kesinambungan fiskal dan stabilitas sektor keuangan. Sebaliknya, pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab dan sektor keuangan yang sehat akan berkontribusi pada terjaganya stabilitas ekonomi makro.

Kondisi yang stabil ini kemudian menjadi landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan secara efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan fiskal Kabupaten Lampung Tengah yang salah satunya diukur dari kemandirian fiskal, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunannya sendiri tanpa ketergantungan dari dana tranfer dan dana bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kemandirian fiskal yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2020-2024 masih berkisar 7%-9%. Kondisi demikian mencerminkan masih terbatasnya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna

mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

Gambar 2.40
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB



Sumber: LTDA, BPS Kabupaten Lampung Tengah, data diolah

Disamping itu, upaya pemberdayaan BLUD dan badan usaha daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum dilaksanakan secara optimal. Lebih dari itu, kemampuan fiskal Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dari perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, dimana kemampuan fiskal berada pada 0,2%-0,3% dan masih sangat rendah. Secara keseluruhan, rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020-2024. Peningkatan yang signifikan di tahun 2021 perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor pendorongnya. Setelah itu, terjadi tren penurunan dan stabilisasi, diikuti oleh penurunan kembali di tahun 2024.

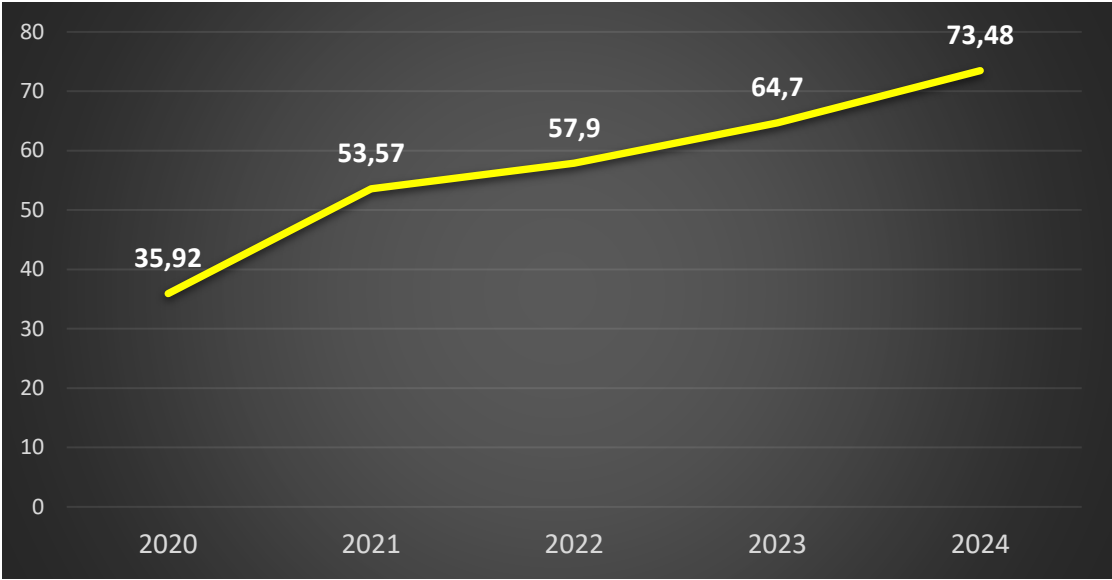
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum, Pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung

jawab dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Gambar 2.41
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Penilaian evaluasi RB Tahun 2020-2022 mengalami perubahan dengan evaluasi RB tahun 2023-2024. Ditahun 2020-2022 pelaksanaan evaluasi RB berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat dua (2) komponen penilaian yaitu:

- Komponen Pengungkit, yang terdiri dari:
 1. Pemenuhan
 2. Hasil antara area perubahan
 3. Reform
- Komponen Hasil yang terdiri dari:
 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 2. Kualitas Pelayanan Publik
 3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN
 4. Kinerja Organisasi

Dapat terlihat terjadi peningkatan nilai evaluasi RB dari tahun 2020-2022, dimulai dari tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah hanya mendapatkan nilai 35,92 dengan kategori C, di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 53,57 dengan kategori CC dan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 57,9 dengan kategori CC. Untuk rincian penilaiannya dapat dilihat pada LHE pada lampiran.

Tabel 2.42
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	11,23	11,90	11,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,67	3,93	4,78
	III. Reform	30,00	9,70	9,92	10,06
Total Komponen Pengungkit		60,00	24,60	26,82	25,75
B	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,34	7,45	7,57
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	n.a	8,10	9,33
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	n.a	7,42	8,09
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,98	4,85	6,09
Total Komponen Hasil		40,00	11,32	31,08	27,82
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT + HASIL)		100,00	35,92	53,57	57,90

Hasil Antara area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading* sektor, dengan rincian sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 2.43 di bawah ini. Terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) nilai hasil antara, seluruhnya masih perlu menjadi perhatian dan permasalahan yang harus diperbaiki bersama. Perlu komitmen dan dukungan dari Pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah agar mendapat hasil yang diinginkan.

Tabel 2.43
 Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi
 Tahun 2020 s.d 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	-	103,5	KASN
2	ASN Profesional	0-100	57	29,88	28,74	BKN
3	SPBE	1-5	-	1,67	2,10	KEMENPANRB
4	Kualitas Pengelolaan PBJ	0-100	-	6,51	43,20	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,15	3,90	KEMENPANRB
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	2+	3	BPKP
7	Maturitas SPIP	0-5	2	2	3	BPKP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100		85,48	64,22	OMBUDSMAN RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	46,70	10,81	14,96	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	-	46,95	KEMENHUMHAM

Untuk tahun 2023-2024 pelaksanaan evaluasi RB berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, sedangkan di Tahun 2024 Kepmen PANRB Nomor 739 Tahun 2023 digantikan dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

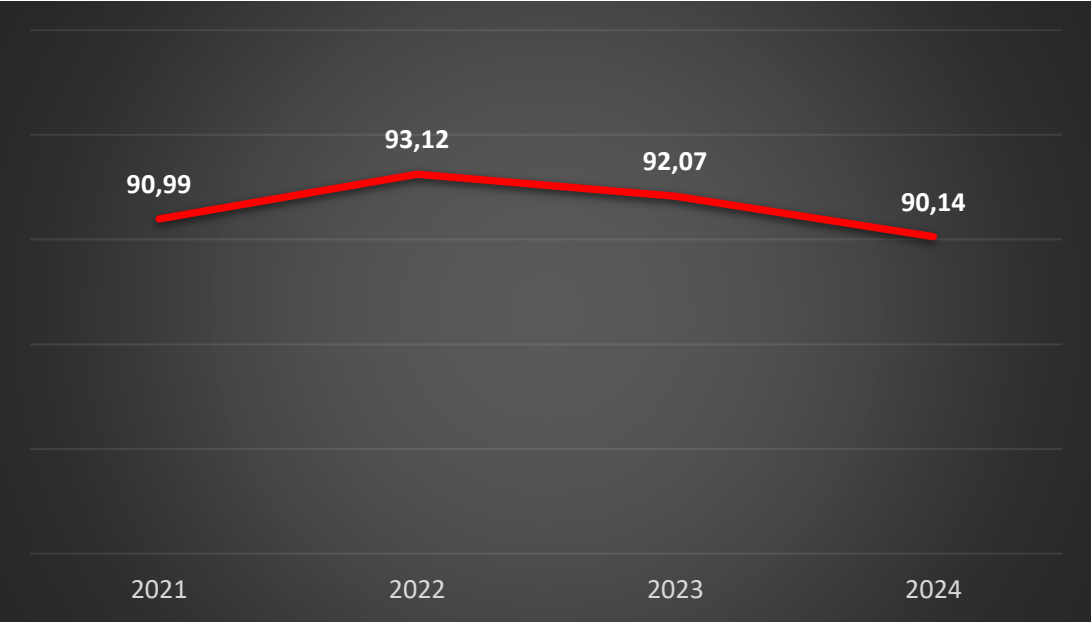
Terdapat dua (2) hasil evaluasi yang dinilai, yaitu: RB General dan RB Tematik. Pada RB General mengevaluasi 21 indikator dan pada RB Tematik terdapat 5 RB tematik yaitu Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi Adminstrasi Pemerintahan (Stunting), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Inflasi.

Tabel 2.44
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
A	RB General	100	58,81	63,97
B	RB Tematik	20	5,89	9,48
C	Indeks RB	120	64,70	73,45
Kategori			B	BB

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, dengan melakukan fokus pada area-area yang rentan terhadap korupsi melalui pemenuhan standar *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gambar 2.42
Perkembangan MCP KPK Kabupaten Lampung Tengah



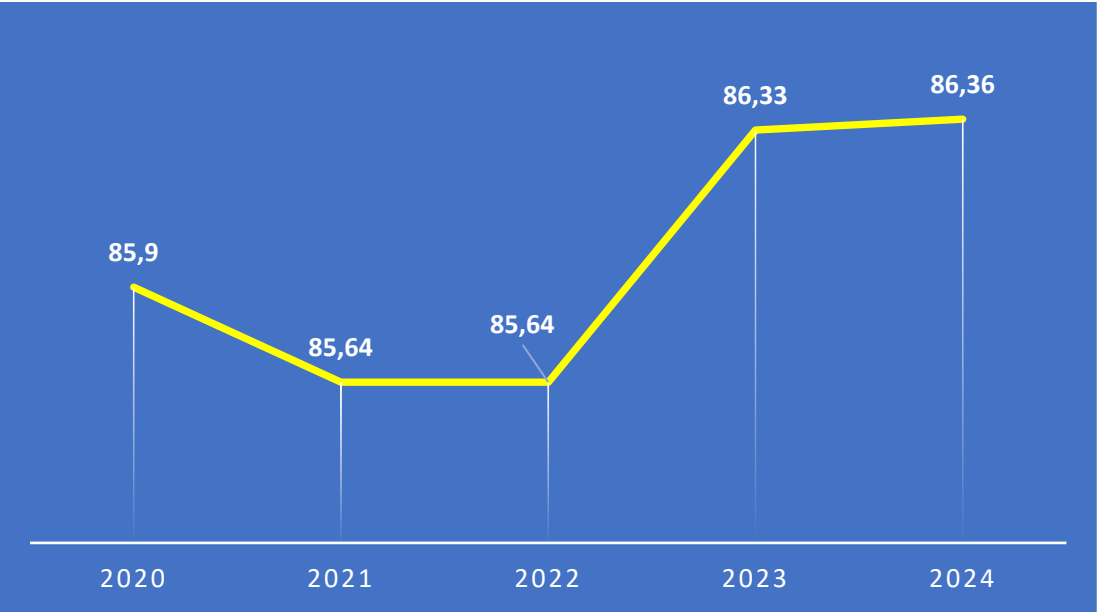
Sumber: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dalam upaya pemenuhan MCP KPK, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih perlu untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan, bersih dan akuntabel. Komitmen peningkatan dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah meliputi

berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik.

Disamping itu, indikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam tata kelola dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan publik. Dari gambar 2.43 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya meningkatkan kinerja layanan publik. Beberapa layanan publik terus ditingkatkan utamanya pada layanan publik dasar, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan infratraktur dasar masyarakat. Layanan publik sempat mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021 dan 2022 dimana pada masa tersebut, kinerja pelayanan publik terhambat akibat Pandemi Covid 19.

Gambar 2.43
Perkembangan Kepuasan Masyarakat Lampung Tengah

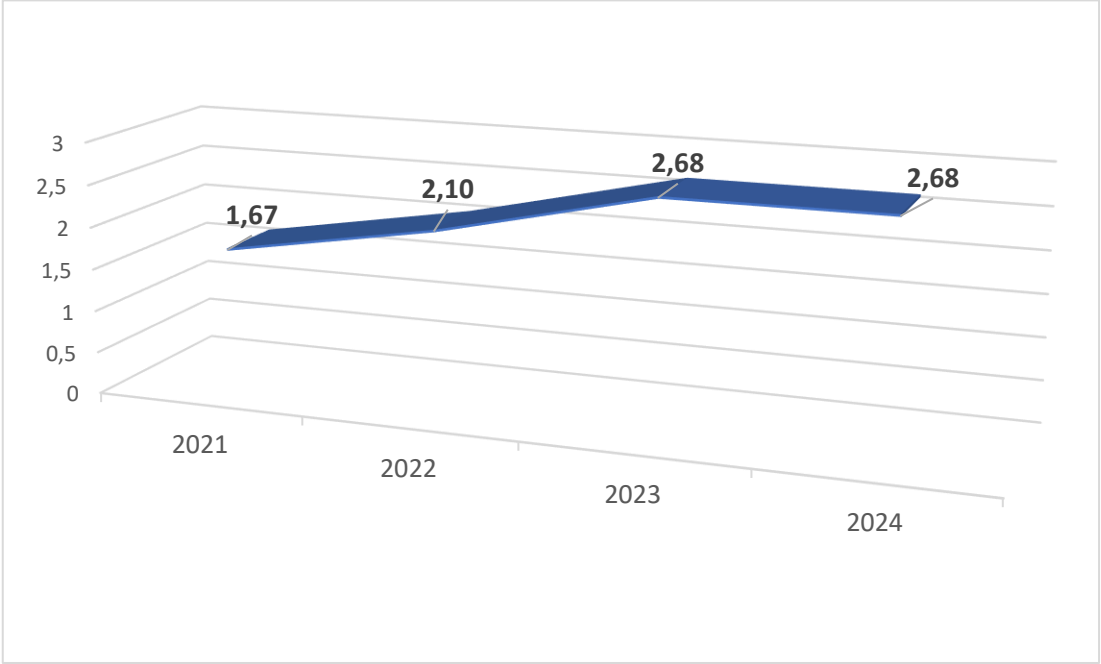


Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Lebih dari itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE menjadi tulang punggung dalam modernisasi birokrasi dan pelayanan publik, memungkinkan proses bisnis pemerintahan berjalan lebih cepat, akurat, dan terjangkau oleh masyarakat.

Perkembangan capaian indeks SPBE di Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Berdasarkan data rekapitulasi, pada tahun 2021, indeks SPBE Kabupaten Lampung Tengah berada pada angka 1,67 dengan predikat Kurang. Namun, berkat upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan, indeks ini berhasil meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 2,10 dengan predikat Cukup. Peningkatan substansial kembali terlihat pada tahun 2023, di mana indeks SPBE mencapai angka 2,68 dan memperoleh predikat Baik. Capaian predikat "Baik" ini berhasil dipertahankan pada tahun 2024 dengan indeks yang sama, yaitu 2,68.

Gambar 2.44
Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Kompilasi Data Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, 2021-2024

Peningkatan predikat dari "Kurang" menjadi "Cukup" dan kemudian "Baik" dalam rentang waktu empat tahun merefleksikan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan berbasis elektronik. Predikat "Baik" menunjukkan bahwa aspek-aspek dasar dan beberapa elemen pengembangan SPBE telah berjalan dengan memadai. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, indeks 2,68 juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk

terus mengembangkan dan mengoptimalkan SPBE guna mencapai tingkatan yang lebih tinggi (predikat Sangat Baik atau Memuaskan). Tantangan ke depan adalah mendorong integrasi sistem yang lebih kuat, meningkatkan keamanan informasi, memperluas pemanfaatan layanan digital hingga ke tingkat masyarakat, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata. Oleh karena itu, penguatan implementasi SPBE akan tetap menjadi prioritas dalam rangka terus meningkatkan efisiensi internal pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah.

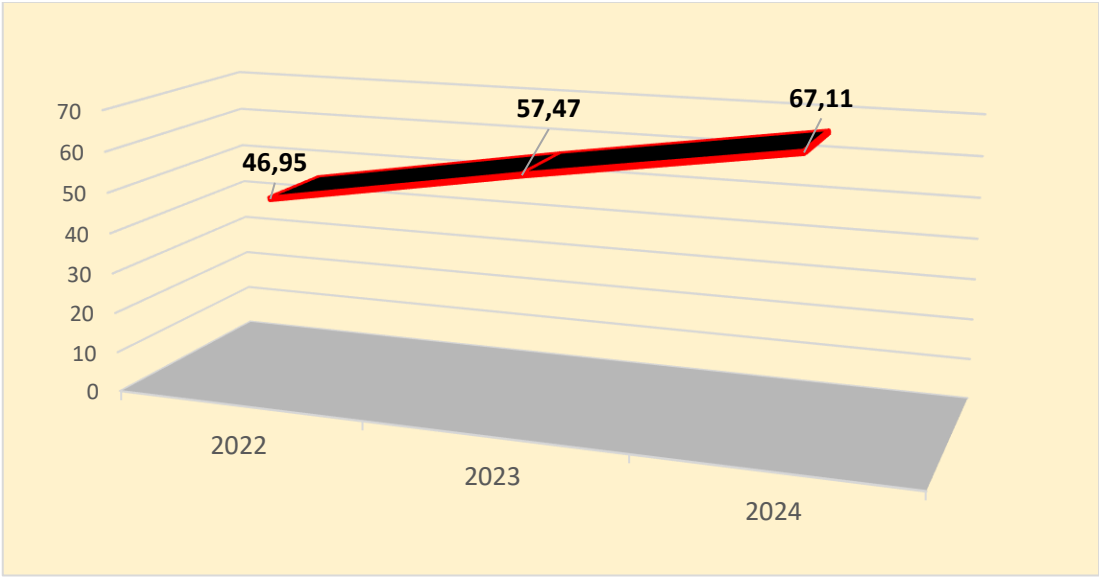
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan dibidang hukum ditingkat Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, responsif, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat di tingkat daerah. Pembangunan hukum juga untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan di daerah mempertimbangkan dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembangunan hukum dapat mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, negosiasi, musyawarah dan lain-lain) yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah kabupaten menjadi krusial dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah secara berkelanjutan telah melakukan berbagai upaya strategis dalam membenahi sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Upaya ini difokuskan pada penguatan regulasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta pembangunan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Keberhasilan dan dampak dari berbagai program tersebut dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja.

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam membangun hukum di Lampung Tengah dapat dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Hukum berikut ini.

Gambar 2.45
Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah

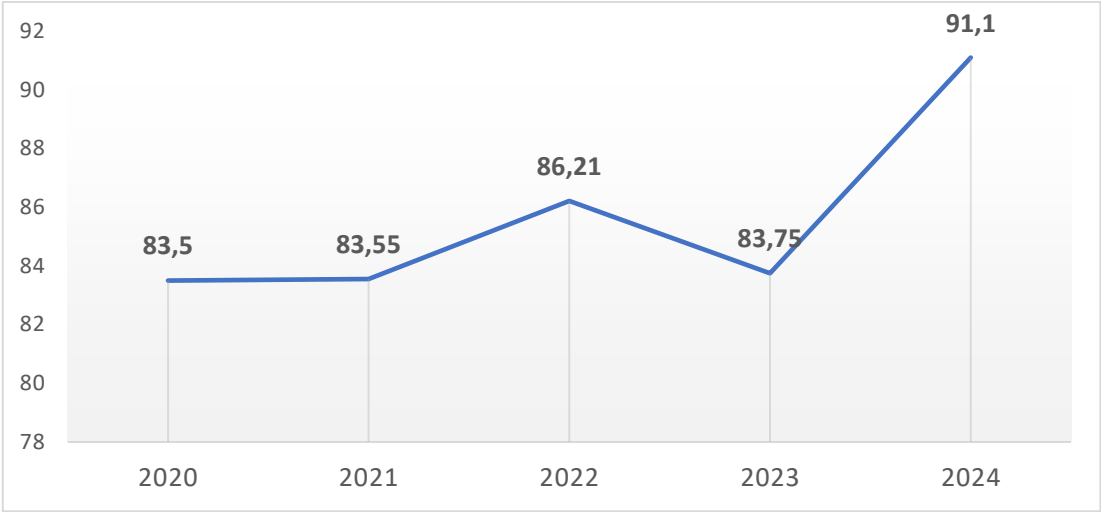


Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan pembanguna dibidang hukum sudah berjalan dengan baik. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum berhasil meningkat cukup signifikan. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan Tingkat penataan database peraturan perundang-undangan ditingkat daerah sudah baik. Adapun Tingkat kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas dan tingkat kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu masih perlu pembenahan.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menciptakan daerah yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi seluruh warganya, melaksanakan upaya mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM serta berupaya menyatukan dan mengoptimalkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) yang dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah daerah.

Gambar 2.46
Perkembangan Aksi Hak Asasi Manusia
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

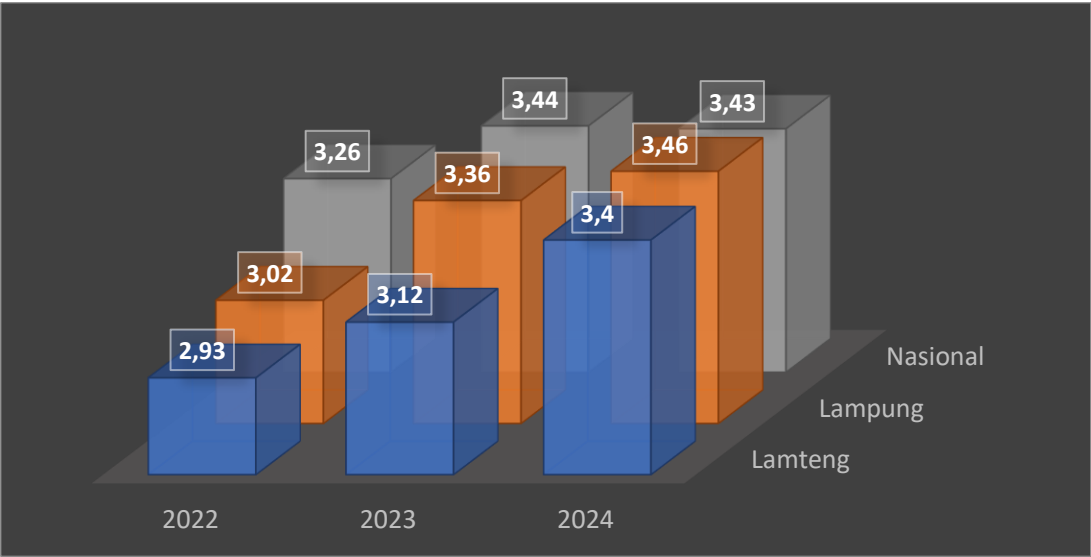
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah upaya memenuhi pencapaian Rencana Aksi HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, telah berhasil meningkatkan pencapaian yang cukup signifikan. Beberapa aspek telah berhasil dengan maksimal yaitu aspek pembangunan sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas dan aspek penyediaan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Adapun aspek yang masih perlu penguatan diantaranya aspek bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah, aspek reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah, aspek program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, aspek upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta, dan aspek Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan ketangguhan daerahnya dapat dilihat dari upaya meningkatkan daya saing daerah guna menjaga pertumbuhan perekonomian dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan daya saing yang kuat, daerah dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya ini juga dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah menjadi indikator ketangguhan daerah. Indeks ini diukur pada 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator.

Gambar 2.47
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, BRIN

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa IDSD Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2022 sebesar 2,93 meningkat menjadi 3,12 di tahun 2023 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 3,40. Kinerja IDSD Kabupaten Lampung Tengah cukup signifikan dalam

menyejajarkan dengan rata-rata daya saing Kabupaten/Kota yang tercermin pada IDSD Provinsi Lampung, maupun rata-rata daya saing secara Nasional. IDSD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sudah hampir sejajar dengan IDSD Provinsi Lampung yang mencapai 3,46 maupun IDSD Nasional yang mencapai 3,43.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memperkuat efisiensi pasar produk dalam mengalokasikan sumber daya dan menciptakan persaingan yang sehat, kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan dan aksesibilitas layanan keuangan seperti kredit dan asuransi, kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dan kualitas iklim investasi, regulasi, dan birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mampu mempertahankan keunggulan atas kualitas pemerintahan, sistem hukum, dan regulasi yang mendukung kegiatan ekonomi, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur seperti jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi, kinerja ekonomi daerah, potensi pasar lokal dan regional, tingkat kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah dan kemampuan daerah untuk menciptakan dan mengadopsi teknologi baru.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.1 Urusan Pendidikan

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 telah mencapai 97,36 persen dan angka ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 1,07 persen. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin serta berketerampilan diharapkan akan membantu seseorang/penduduk untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.45
 Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah

No	Tahun	Angka Melek Huruf		
		Laki-laki	Perempuan	(Rata rata Laki dan Perempuan)
1	2019	96,54	93,09	94,95
2	2020	98,31	94,75	96,55
3	2021	97,82	94,87	96,36
4	2022	97,34	95,52	96,46
5	2023	97,74	95,36	96,56
6	2024	98,39	96,29	97,36

Sumber data: BPS Lampung Tengah Tahun 2025

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Lampung Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.46
 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,58	7,59	7,64	7,81	7,97

Sumber data: BPS Lampung Tengah Tahun 2025

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 7,58 Tahun kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 7,97 Tahun. Angka 7,97 tahun menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7 tahun sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah hanya mencapai pendidikan hingga kelas VIII atau belum lulus SMP/MTs/ sederajat). Hal ini disebabkan masih adanya

penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.47
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah	12,92	12,93	12,95	13,04	13,17

Sumber: BPS Kabupaten lampung Tengah

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2020 sebesar 12,92 dan pada tahun 2024 telah naik hingga mencapai 13,17. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Lampung Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I).

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat Pendidikan dan menunjukkan berapa besar kapasitas sistem

pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.

APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan/tidak naik kelas atau tidak lulus. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 2.48
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK SD/MI/Paket A	106,43	110,31	110,32	110,38	110,42	99,09
2	APK SMP/MTs/Paket B	88,2	99,4	99,53	99,55	99,59	108,73

Sumber: Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

APK SD//MI/Paket A Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 mencapai 99,09%. Hal tersebut menunjukkan jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SD/MI/paket A lebih kecil dari jumlah murid usia 7-12 tahun yang bersekolah jenjang SD/MI/paket A.

Sedangkan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2024 mencapai 108,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/paket B lebih besar dari jumlah murid usia 13-15 tahun yang bersekolah jenjang SMP/MTs/paket B.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan Yang ditamatkan atau Angka Kelulusan pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Lampung Tengah pada 2024 yaitu mencapai angka maksimal yaitu

100%. Hal ini disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian.

Tabel 2.49
 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM berguna untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%.

Tabel 2.50
 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Paket A	99,5	99,5	99,23	99,25	99,30	93
2	SMP/MTs/Paket B	75,27	90,5	90,18	90,18	90,22	85,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024, yaitu mencapai angka 93. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 70 orang dari 1000 orang yang berusia 7-12 masih belum menyelesaikan Pendidikan SD/MI/Paket A atau belum mulai bersekolah SD.

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MI/paket B di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 yaitu mencapai angka 85,72%. Hal ini menunjukkan bahwa dari masih ada 142 orang dari 1000 orang yang berusia 13-15 masih belum menyelesaikan Pendidikan SMP/MTs/Paket B atau belum mulai bersekolah SMP.

Urusan Wajib Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisidaerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami stagnan pertumbuhan yaitu di kisaran 60,02 % per tahun. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami pentingnya Pendidikan anak usia dini, infrastuktur yang kurang memadai dan kendala administratif.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mengalami penurunan menjadi 99,09%, sedangkan APK SMP meningkat menjadi 108,73%. Penurunan nilai APK SD disebabkan oleh banyak faktor seperti perbedaan dalam pengumpulan data dan metodologi perhitungan, kemiskinan penduduk, faktor ekonomi, dll. Sedangkan, peningkatan nilai APK SMP didorong dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sebagai upaya mewujudkan harapan dan cita-cita. Selain itu, aksesibilitas yang semakin mudah di Kabupaten Lampung Tengah menjadi factor pendukung tingginya nilai APK.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami penurunan yaitu SD menjadi 93% dan SMP menjadi 85,72. Hal tersebut dikarenakan

perbedaan dalam pengumpulan data dan metodologi perhitungan, kemiskinan penduduk, faktor ekonomi, dll.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD mengalami penurunan mencapai 0,0002 % dan untuk SMP mencapai 0,0009%. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan pemerintah melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa ataupun Bantuan pendidikan lainnya yang mampu menjadi solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi untuk dapat menempuh pendidikan. Demikian juga dengan angka Angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 %.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Kondisi fasilitas bangunan baik mengalami peningkatan dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD mencapai 746 unit dan SMP mencapai 214 unit.

Angka melek huruf mengalami peningkatan yaitu di kisaran angka 97,36 %. Persentase guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar terus meningkat hingga pada akhir 2024, guru berpendidikan S-1 jenjang Sekolah Dasar sudah mencapai 88,24%. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, guru berpendidikan S-1 mencapai 82,12%.

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100 % terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Kurikulum Merdeka
5. Standar Isi beserta Pengembangannya
6. Indikator Prioritas SPM

Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat. Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Tabel 2.51
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Satu-an	Capaian Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ratio	64,56	64,32	64,33	64,37	64,37	39,65
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) :							
	- APK SD/MI/Paket A	Ratio	106,43	110,31	110,32	110,38	110,42	99,09
	- APK SMP/MTs/Paket B	Ratio	88,2	99,4	99,53	99,55	99,59	108,73
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT):							
	- APT SD/MI/Paket A	Ratio	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni (APM):							
	- APM SD/MI/Paket A	Ratio	99,5	99,5	99,23	99,25	99,30	93
	- APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	75,27	90,5	90,18	90,18	90,22	85,72
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS):							
	- APS SD/MI/Paket A	Ratio	95,65	95,66	99,95	99,97	99,97	99,79
	- APS SMP/MTs/Paket B	Ratio	82,23	82,38	99,55	99,57	99,57	93,65
6	Angka Putus Sekolah:							
	- Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0017	0,0002
	- Angka Putus Sekolah APM SMP/MTs/Paket B	Ratio	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0,0009
7	Angka Kelulusan Sekolah:							
	- Angka Kelulusan SD/MI	Ratio	100	100	100	100	100	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs/9	Ratio	100	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):							
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Ratio	98,93	98,95	100	98,97	80,34	n/a
9	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	334	338	363	375	746	753
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	87	93	51	65	214	220
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Ratio	46,52	46,53	35	35,02	35,02	0,0045
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Ratio	6,94	6,95	5,06	5,08	8,37	0,079
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Ratio	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,094
13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP	Ratio	0,07	0,08	0,08	0,09	0,37	0,53

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Ratio	46,54	46,57	46,60	46,62	94,53	n/a
15	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,6	99,7	100	99,77	99,77	100
16	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	94,95	95	97,06	97,08	97,08	97,36
17	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	85	85,03	84,7	84,73	85,39	88,24
18	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92,72	92,74	92,7	92,72	78,76	82,12

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Tabel 2.52
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2024
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	92,39%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	76,32%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	67,76%

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah

Kebudayaan

Dalam masyarakat, pengertian kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art* yang meliputi seni musik, seni sastra, seni rupa, seni pahat, seni pengetahuan, atau bagian-bagian indah yang terdapat dalam diri manusia. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya tentang karya seni fisik, tetapi juga mencakup pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman estetis yang membentuk masyarakat. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengem-bangan kebudayaaan telah dilakukan melalui

berbagai upaya diantaranya dengan melestarikan situs budaya, serta melakukan pembinaan dan pengembangan sanggar seni yang ada di Lampung Tengah.

Tabel 2.53
Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2019 – 2024

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Situs Budaya	Unit	22	22	22	36	69	74
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya	Unit	792	792	815	818	987	1.007

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2019 – 2024

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	5	5	5	6	4
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	18	18	18	18	69	74
4	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	18	18	18	18	69	74
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	1	1	1	1	1	17

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hingga tahun 2024, jumlah cagar budaya di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan mencapai 74 cagar budaya. Padahal di tahun 2019 hingga 2024 jumlahnya cenderung meningkat yaitu sebanyak 74 unit. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100%. Sedangkan, jumlah sanggar seni budaya tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami peningkatan seiring dengan diadakannya program pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

melestarikan budaya di daerahnya masing-masing, dan jumlah sanggar seni budaya mencapai 1.007 unit pada tahun 2024.

2.1.4.4.2 Bina Marga

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.119,673 km dan terbagi dalam 249 ruas. Sampai dengan tahun 2024 jalan mantap di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 46,11 % atau sepanjang 516,234 km. Jalan mantap mengalami Penurunan yang disebabkan Masih diberlakukan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan sebagai Pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2023 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya alokasi Anggaran infrastruktur jalan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan kemantapan jalan Kabupaten, sehingga target Indikator Kinerja Utama yang di tetapkan dalam restra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 yaitu tingkat Kemantapan jalan kabupaten tidak mencapai target yang telah di tetapkan dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah tidak terlaksana secara maksimal.

Tabel 2.55
 Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan
 Kabupaten Lampung Tengah

URAIAN	Satu-an	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	61,50	61,59	58,63	55,67	46,11
Panjang jalan kondisi baik	Km	345,249	366,346	393,627	201,767	213,520
Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Km	480,935	461,001	393,929	421,533	302,714
Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Ringan	Km	501,359	244,484	261,389	60,482	154,022
Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat	Km	15,778	271,495	294,381	435,891	449,417
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.343,326	1.343,326	1.343,326	1.119,673	1.119,673

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah

Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2024 meliputi :

1. Aspal/hotmix sepanjang 893,774 km (79,82%),

- Beton sepanjang 84,475 km (7,54%),
- Lapis penetrasi/latasir sepanjang 0 km (0%),
- Kerikil (Telford) sepanjang 136,447 km (12,19%), dan
- Jalan tanah 4,977 Km (0,44%).

Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 230 Unit.

2.1.4.4.3 Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdapat daerah irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kewenangan kabupaten.

Tabel 2.56
Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

NO	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku (Ha)	Luas Fungsi (Ha)*
Kewenangan Pusat			
1	D.I. Way Pengubuan	4,990	
2	D.I. Way Sekampung	38,653	
3	D.I. Way Seputih	20,201	
	Jumlah	63,844	
Kewenangan Provinsi			
1	D.I. Way Kali Pasir	3,000	
2	D.I. Way Srikaton	1,200	
3	D.I. Way Tatayan	1,120	
4	D.I. Tipo Balak	1,133	
	Jumlah	6,453	
Kewenangan Kabupaten			
1	163 D.I. (didalam permen pupr 14/15)	16,636	5.884
2	5 D.I. (diluar permen PUPR 14/15)	-	185,17
	Jumlah	16,636	6,069
	Total	86.933	6,069

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Kab. Lampung Tengah (Permen PUPR No.14/15).

Untuk kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah memiliki panjang total 277.230 m dengan rincian panjang saluran primer 169.420 m, saluran sekunder 13.230 m dan saluran tersier 94.580 m.

Tabel 2.57
Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

Kondisi Saluran	Tipe Saluran						Jumlah	
	Primer		Sekunder		Tersier			
	(Meter)	(%)	(Meter)	(%)	(Meter)	(%)	Meter	(%)
Baik	34.488	20,36	3.717	28,07	15.547	16,44	53.748	19,39
Sedang	97.195	57,37	7.930	59,94	60.530	64	165.655	59,75
Jelek	37.737	22,27	1.587	12	18.503	19,56	57.827	20,86
Total	169.420	100	13.230	100	94.580	100	277.230	100

Sumber : Data Epaksi - Januari, 2025

2.1.4.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2019 sebanyak 287.502 unit, sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 380.827 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,8 persen, dan cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah 95,34 persen.

Tabel 2.58
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	URAIAN	SATU-AN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni	Persen	0,23	0,20	0,19	0,21	0,23	0,24
2	Rasio Permukiman layak huni	Persen	0,93	0,94	0,86	0,87	0,88	0,89
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	ha	93,9	94,4	94,35	94,50	94,53	95,34
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	65	67	67,04	67,06	67,07	67,08
5	Luas area permukiman tertata	Ha	499	501	501	501	501	501
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,001	0,001	0,013	0,0103	0,0103	0,0103
7	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Ha	478,965	478,964	478,964	478,964	478,964	478,964

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi

masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2019-2024 mengalami kecenderungan peningkatan. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 94,80 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih. Hal tersebut dikarenakan upaya pemerintah dalam mengupayakan pendanaan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur air bersih selain dari APBD diantaranya dengan dana DAK fisik.

Tabel 2.59
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800	399.441
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	298,319	320.207	305.395	308.545	357.587	378.690
	Persentase	88,12	94,30	89,88	90,58	94,65	94,80

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 95,34 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni). Hal tersebut karena masih terdapat rumah yang belum memenuhi kriteria rumah sehat. Keterbatasan anggaran menyebabkan penanganan rumah tidak layak huni belum maksimal.

Tabel 2.60
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2019–2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	338.519	339.563	339.763	340.612	377.800	399.441
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	315.240	320.207	321.046	336.091	346.563	376.748
	Persentase	93,12	94,30	94,49	98,67	91,70	94,32

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2019–2024 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 4,2 persen. Sampai dengan tahun 2024 sebanyak 94,32 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga. Hal tersebut dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jamban sehat telah dilaksanakan namun keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur jamban keluarga sehingga belum mencakup seluruh rumah tangga.

Luas lingkungan kumuh tahun 2019–2024 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan 0,06 persen. Sampai dengan tahun 2024 luas lingkungan kumuh di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,23 persen. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya sinergisitas pembangunan dalam upaya pengentasan kawasan kumuh. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang harus ditangani dalam pengentasan kawasan kumuh, diantaranya adalah aspek bangunan gedung, ketersediaan jalan lingkungan, akses air minum, drainase untuk mengalirkan air limpasan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan serta prasarana proteksi kebakaran. Aspek-aspek tersebut harus memenuhi standar penilaian agar dapat mengurangi tingkatan kekumuhan. Selain itu, aspek keterbatasan ketersediaan anggaran sangat berpengaruh dalam penanganan kawasan kumuh.

Tabel 2.61
Luas Lingkungan Kumuh Tahun 2019–2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan Lingkungan Permukiman (Ha)	642,21	553,74	553,74	553,74	553,74	553,74
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	9,89	8,42	7,79	7,01	6,9	6,86
3	Persentase	1,54	1,52	1,40	1,26	1,24	1,23

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

Penataan Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 5,266 Ha atau sebesar 1,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.62
Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Luas (m2)					LOKASI
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Taman Tugu Canang	18.623	18.623	18.623	18.623	18.623	Kec. Gunung Sugih
2	Taman Kopiah Emas	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	Kec. Gunung Sugih
3	Taman Budaya	632	632	632	632	632	Kec. Gunung Sugih
4	RTH Way Tippto dan Halaman Pabung	245	245	245	245	245	Kec. Gunung Sugih
5	Kolam Air Mancur Utara-Selatan	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557	Kec. Gunung Sugih
6	Lapangan Upacara Baru	18.376	18.376	18.376	18.376	18.376	Kec. Gunung Sugih
7	RTH Plaza Bandar Jaya	220	220	220	220	220	Kec. Gunung Sugih
8	Tugu Perbatasan Pesawaran - Lampung Tengah	414	414	414	414	414	Kec. Bumi Ratu
9	Tugu Nanas	18	18	18	18	18	Kec. Punggur
10	RTH Poncowati	150	150	150	150	150	Kec. Terbanggi Besar
11	RTH Haji Pemanggilan	298	298	298	298	298	Kec. Padang Ratu
12	RTH Wates	100	100	100	100	100	Pasar Wates
13	RTH Taman Gajah	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338	Kec. Gunung Sugih
14	RTH Kec. Padang Ratu	594	594	594	594	594	Kec. Padang Ratu
15	RTH Seputih Banyak	840	840	840	840	840	Kec. Seputih Banyak
16	RTH Sendang Agung	630	630	630	630	630	Kec. Sendang Agung
17	RTH Kota Gajah	110	110	110	110	110	Kec. Kota Gajah
18	RTH Bekri	112	112	112	112	112	Kec. Bekri
19	RTH Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan	66	66	66	66	66	Kec. Way Pengubuan
20	RTH Perbatasan Kampung Lempuyang Bandar	75	75	75	75	75	Kec. Way Pengubuan
21	Kolam Air Mancur Masjid Istiqlal	38	38	38	38	38	Kec. Terbanggi Besar
22	RTH Dam Raman	66	66	66	66	66	Kec. Punggur

No	Uraian	Luas (m2)					LOKASI
		2020	2021	2022	2023	2024	
23	RTH Lapangan Simbarwaringin	41	41	41	41	41	Kec. Trimurjo
24	RTH Lapangan Gunung Sari	-	-	-	-	27	Kec. Gunung Sugih
25	RTH Lapangan Sri Mulyo	-	-	-	-	27	Kec. Gunung Sugih
Total RTH (m2)		52.607	52.607	52.607	52.607	52.661	
Total RTH (ha)		5,261	5,261	5,261	5,261	5,266	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya

2.1.4.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitanya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-Undangan, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketenteraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Tabel 2.63
 Capaian Kinerja Pembangunan
 Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
 Masyarakat

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Persen	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	95	96	98	100

No.	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Keba- karan	16	14	19	17	85	38
4	Persentase penegakan PERDA	Persen	89	90	100	100	100	100
5	Rasio Angka kriminalitas per 100.000 Penduduk	Rasio	42,5	42,5	35,3	28,7	31,8	30,5
6	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk	Rasio	658	643	610	597	595	550

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pencarian

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan fluktuatif, namun pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 30,5 persen. Kinerja penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah berhasil dipertahankan 100% sebagaimana tahun 2023. Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah signifikan mengalami penurunan hanya sebesar 38 kasus (tahun 2023 mencapai 85 kasus). Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 mencapai 100 persen.

Tabel 2.64
Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi	%
					2024	
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	5.668	4.580	91
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	521	480	92

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pencarian

2.1.4.4.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditinjau dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren menurun di tahun 2024, yaitu sebesar 25 kasus, lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 94 kasus. Hal tersebut disebabkan dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di setiap kecamatan dalam kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun pada acara Bunga Kampung pada Tahun 2024. Namun jumlah kasus KDRT yang ditangani berhasil ditangani seluruh kasus (100 persen).

Tabel 2.65
Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak	Kasus	109	46	37	183	94	25
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,40	2,26	1,89%	1,86%	1,82%	100
	<i>Pekerja perempuan di lembaga pemerintah</i>	orang	5,918	5.714	5.176	5.714	5480	0,25%
	<i>Jumlah pekerja perempuan</i>	orang	245,719	259.578	256.607	307.112	300.061	1743
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	12	12	10	12	14	20
	<i>Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan</i>	orang	6	6	5	6	7	10
	<i>Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD</i>	orang	50	50	50	50	50	50
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	54,91	56,78	55,64	57,05	55,24	43
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100%	100	100	60,01
	<i>Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	109	123	69	183	94	100
	<i>Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu</i>	Kasus	109	123	69	183	94	25
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	38,4	60,7	88,60%	100	100	25
	<i>Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</i>	orang	28	54	86	62	59	-

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu</i>	orang	73	89	97	62	59	-
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50	50	100%	100	80	-
	<i>Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	Kasus	45	35	53	3	50	25
	<i>Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan</i>	orang	90	70	53	3	50	25
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	88,60%	100	100	25
	<i>Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum</i>	orang	73	89	86	8	47	100
	<i>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum</i>	orang	73	89	97	8	47	25
12	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	orang	45	35	21	1	1	25
13	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi social	orang	45	35	21	11	-	-

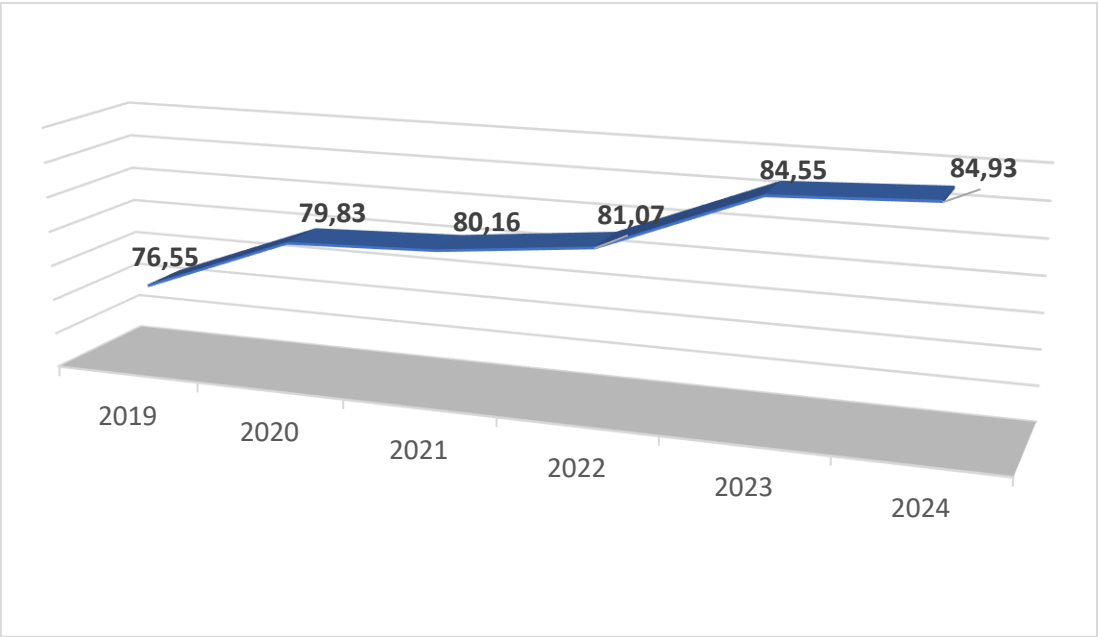
Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Lampung Tengah.

2.1.4.4.7 Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan Kabupaten Lampung Tengah berada dalam keadaan yang baik dan kuat. Indikasi tersebut berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebagaimana yang terpublikasikan melalui laman: <https://satudata.badanpangan.go.id/>. Capaian IKP Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang terus meningkat. IKP Tahun 2019 sebesar 76,55 meningkat 10,45% ditahun 2024 menjadi 84,55. IKP Kabupaten Lampung Tengah pada kriteria “Sangat Tahan”, terutama pada dimensi Indeks Ketersediaan dan Indeks Keterjangkauan, dan kriteria “Tahan” pada dimensi Indeks Pemanfaatan.

Gambar 2.48
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: satudata.badanpangan.go.id

Tabel 2.66
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Beras (ton)	471.735	460.888	482.115	452.087	471.824	326.159
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.281.310	1.460.045	1.477.395	1.500.022	1.508.331	1.525.088
	Rata-rata Perkapita (kg/thn)	378,873	408,201	368,166	315,667	321,811	213,862

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan ketersediaan pangan utama berupa beras di Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024 menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian khusus, terutama jika dilihat dari angka ketersediaan per kapita. Meskipun jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang secara logis membutuhkan peningkatan ketersediaan pangan, produksi atau pasokan beras mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan tajam di tahun 2024.

Ketersediaan beras total sempat mencapai puncaknya di tahun 2021, namun kemudian cenderung menurun, dengan penurunan paling signifikan terjadi di tahun 2024. Hal ini berdampak langsung pada rata-rata ketersediaan beras per kapita yang juga menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dan mencapai titik terendah di tahun 2024. Penurunan drastis rata-rata ketersediaan per kapita di tahun 2024 ini mengindikasikan adanya potensi kerawanan pangan atau setidaknya penurunan tingkat ketahanan pangan di tingkat individu jika tidak ada langkah mitigasi yang diambil. Faktor-faktor penyebab penurunan ketersediaan beras tersebut dikarenakan kurangnya tingkat produksi dan produktivitas beberapa komoditas pangan di tengah kondisi kekeringan yang diakibatkan elnino selama tahun 2024.

Tabel 2.67
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Kelompok Pangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PPH Nasional
1	Padi – padian	25,0	25,0	25	25	25	25	25
2	Umbi – umbian	2,5	2,5	1,7	2,5	2,5	1,5	2,5
3	Pangan Hewani	16,7	18,4	18,5	20	20,1	21,8	24
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5	5	5	5	5
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	1	1	1	1	1
6	Kacang – kacangan	3,8	3,3	5,9	0,3	3,6	7,7	10
7	Gula	2,4	2,1	2,2	2,5	2,5	1,7	2.5
8	Sayur dan Buah	29,7	26,3	28,3	30	28,5	30	30
9	Lain –lain	0,0	0,0	0,0	0	0	0	00
Skor Pola Pangan Harapan		85,2	82,7	87,5	86,3	88,2	93,7	93,7

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dari Tabel 2.67 perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2019-2024 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 mencapai 88,2 dan pada tahun 2024 mencapai 93,7 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta sayur dan buah ,sedangkan untuk komoditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional.

Adapun Pola Pangan Harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan di tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di atas, dimana penyebab peningkatan Pola Pangan Harapan dikarenakan terdapat kenaikan PPH pada kelompok pangan hewani, kacang-kacangan dan sayur buah.

Tabel 2.68
Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 – 2024

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	561.679	454.897	414.162	452.087	471.824	326.159
2	Jagung	432.966	343.027	343.027	458.880	487.081	466.384
3	Ubi Jalar	1.903	3.509	3.509	1.612	2.085	1235,47
4	Ubi Kayu	1.402.129	1.872.943	1.872.943	1.877.241	3.384.492	3.581.124
5	K. Tanah	696	474	474	393	577	644
6	K. Kedelai	10.408	1.858	-	73	10.315	16.598
7	Kacang Hijau	129	224	129	219	199,1	209
8	Sayuran	19.186	35.106	22.161	778	23.540,9	20.909
9	Buah- Buahan	689.584	92.297	689.584	72.348	58.730,6	9.119
10	Ikan	35.276	40.370	35.276	35.302	35.170	44.876
11	Daging	983.394	19.185	508.250	11.996	22.904	7.827
12	Telur	229.403	229.403	229.403	32.021	16.423	14.674
13	M. Goreng	64.626	64.626	84.626	198.803	36.385	39.309
14	Gula	288.453	288.453	288.453	526.902	11.735	11.733

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 2.69
Kebutuhan Pangan Di Lampung Tengah Tahun 2019-2024

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	168.563	167.321	166.153	117.182	147.793	149.459
2	Jagung	1.471	1.460	1.450	1.500	1.810	1.830
3	Ubi Jalar	2.839	2.818	2.798	3.060	3.120	2.745
4	Ubi Kayu	12.650	12.556	12.469	12.900	12.970	13.116
5	Kacang Tanah	16.062	15.944	15.832	16.380	13.874	14.031
6	Kacang Kedelai	25.726	25.536	25.358	26.235	25.472	25.759
7	Kacang Hijau	765	759	754	780	784	793
8	Sayur sayuran	75.883	75.324	74.798	77.384	77.802	78.679
9	Buah- buahan	40.111	39.815	39.537	40.906	41.126	41.589
10	Ikan	19.063	18.922	18.790	18.930	18.720	18.869
11	Daging	6.134	6.088	6.046	6.255	8.898	10.860
12	Telur	13.238	13.140	13.049	13.500	13.422	11.068

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Minyak Goreng	13.120	15.297	15.184	15.078	15.684	15.385
14	Gula	12.867	15.003	14.892	14.788	15.383	10.636
15	Susu	1.198	1.397	1.387	1.377	1.262	1.352

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dari Tabel 2.68 dan 2.69 di atas tentang perkembangan ketersediaan pangan dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 terdapat beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami surplus diantaranya beras, jagung, ubi kayu, kacang kedelai dan daging. Hal ini disebabkan jumlah total ketersediaanya melebihi jumlah total yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami kekurangan diantaranya kacangkedelai, kacang hijau, sayur-sayuran, dan daging. Hal ini disebabkan karena jumlah total ketersediaanya lebih rendah dibandingkan dengan total kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi, serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.

2.1.4.4.8 Pertanahan

Saat ini tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang ingin berusaha untuk mempunyai dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah, memerlukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang harus disesuaikan dengan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data komputerisasasi kantor pertanahan (KKP) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, jumlah luas wilayah yang bersertifikat adalah 2.852.388.210 m2 atau 285.238,82 Ha (62,75%). Rincian sertifikat tersebut terdiri dari sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan.

Jumlah kasus sengketa tanah pada tahun 2024 masih sama sama dengan tahun sebelumnya, dan tercatat sebanyak 2 kasus.

Penanganan kasus yang terjadi sudah dilakukan dengan cara mediasi antar dua belah pihak hingga bertemu pada sebuah kesepakatan bersama.

Tabel 2.70
Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2019 - 2024

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	56,74	56,74	68	68,60	68,90	62,75
	<i>Jumlah Luas Lahan bersertifikat</i>	ha	271,778	271,778	325,710	328,582	330,018	285.238,8
	<i>Jumlah luas wilayah</i>	ha	478,982	478,982	478,982	478,982	478,982	454.550,04
2	Penyelesaian konflik tanah yang difasilitasi	100	66,67	66,67	100%	100%	100%	100%
	<i>Jumlah kasus yang diselesaikan</i>	kasus	8	8	2	2	2	2
	<i>Jumlah kasus yang terdaftar</i>	kasus	12	12	2	2	2	2
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah Ijin Lokasi</i>		14	14	3	5	19	8
	<i>Permohonan Ijin Lokasi</i>		14	14	3	5	19	8

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan & Cipta Karya Lampung Tengah

2.1.4.4.9 Lingkungan Hidup

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah ada yang meningkat dan ada yang menurun dengan tingkat pertumbuhan atau penurunan terdapat pada indikator-indikator adalah sebagai berikut :

- d. Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 sebesar 71,49 menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Air sebesar -12,6 persen per tahun menjadi 58,89 ditahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan metode perhitungan Indeks Kualitas Air berdasarkan level baku mutu air sungai kelas 2. Sedangkan sungai-sungai di Lampung Tengah masuk ke level baku mutu air sungai kelas 3
- e. Indeks Kualitas Udara tahun 2019 sebesar 86,35 menurun dengan pertumbuhan Indeks Kualitas Udara sebesar -0,11 persen per tahun menjadi sebesar 86,24 ditahun 2024 Penurunan disebabkan oleh peningkatan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan aktifitas usaha (perusahaan industri) di wilayah Lampung Tengah

- f. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2019 sebesar 30,13 menurun dengan penurunan Indeks Tutupan Lahan sebesar 3,7 persen per tahun menjadi 26,43 ditahun 2024. Penurunan disebabkan luasan tutupan lahan di Lampung Tengah belum terdata sepenuhnya karena memerlukan kajian dan psroses pemetaan yang spesifik

Dari ketiga indikator tersebut, maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2019 ke tahun 2024 sebesar 1,20 persen per tahun.

Tabel 2.71
Pencapain Kinerja Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	IKA	71,48	73,58	56,67	50	53,33	58,89
2	Indeks Kualitas Udara	IKU	86,35	84,35	83,46	82,55	84,09	86,24
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	24,48	24,64	26,75	26,43
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	59,40	59,43	60,47	57,63	59,97	62,86
5	Persentase Penanganan Sampah	%	20,6	24,91	14,79%	15,79%	20,93	100

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

2.1.4.4.10 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendu-duk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain menjadi inti layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,15 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya kesadaran Masyarakat atas pentingnya akta kelahiran yang salah satunya dipergunakan untuk mencari pekerjaan.

Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 100 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh setiap peristiwa kematian yang dilaporkan segera diterbitkan akta kematian yang salah satunya diperunakan untuk pembagian waris serta kepengurusan asuransi.

Tabel 2.72
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Orang	1.115.949	1.104.663	1.204.800	995.503	1.013.400
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP	Orang	935.223	935.223	988.174	966.168	999,047
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki E-KTP	Orang	913.672	956.072	981.264	966.168	997,553
4	Jumlah Penduduk Yang memiliki Akte Kelahiran	orang	665.603	687.673	682.983	636.876	658,113
5	Jumlah Kepala Keluarga	KK	452.495	475.800	415.074	463.051	467.162
6	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	KK	104.823	395.021	415.074	463.051	454,384
7	Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	Akte	7.659	8.724	755	169.917	289,325

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	Akte	1.307	1.992	3.633	5.343	8,022

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.4.4.11 Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)

Secara umum keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM). IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembangkan dalam 22 variabel dan 52 indikator, yaitu:

- Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman.
- Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 tidak lagi terdapat Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, Desa Berkembang sejumlah 64 desa, Desa Maju sebanyak 189 desa, dan Desa Mandiri sebanyak 48 desa. Hal ini menunjukkan bahwa kampung mempunyai akses yang relatif tinggi ke wilayah perkotaan, masyarakatnya mulai heterogen, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non pertanian.

Indeks Desa Membangun (IDM) membantu pemerintah dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk pembangunan desa, terutama dalam menentukan intervensi anggaran dan kebijakan pembangunan. IDM digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kemandirian sebuah desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Capaian IDM di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun

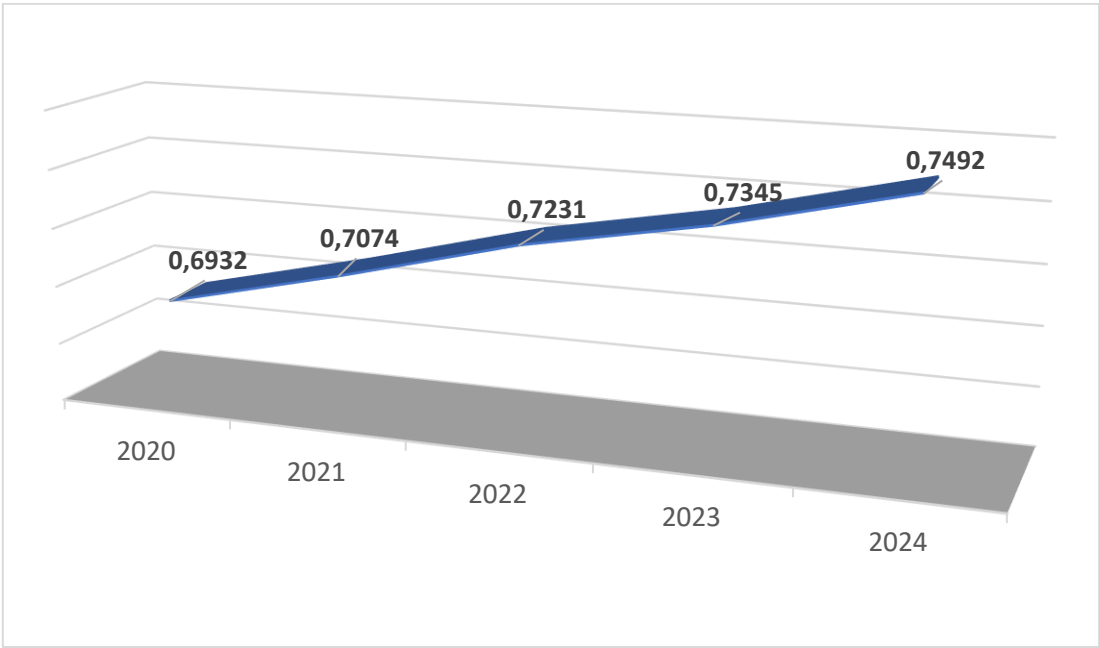
2020, IDM Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,6932 dengan kategori “Berkembang” dan meningkat menjadi 0,7492 pada tahun 2024 dengan kategori “Maju”.

Tabel 2.73
Klasifikasi Desa Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	3	16	30	48
Maju	54	83	121	147	168	189
Berkembang	221	207	174	138	103	64
Tertinggal	26	11	3	0	0	0
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Lampung Tengah

Gambar 2.49
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Lampung Tengah

2.1.4.4.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibanding 3 tahun

sebelumnya. Hal tersebut didasarkan dari hasil Sensus Penduduk 2021 yang menggunakan perpaduan metode antara pencatatan penduduk pada administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan metode cacah penduduk BPS RI. Laju Pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,41 % dari tahun 2022 atau sebesar 1,15 dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,56 (data BPS), Hal ini disebabkan karena berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam program KB.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui program keluarga berencana (KB) dengan pemakaian alat kontrasepsi, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024 mengalami fluktuasi dan tidak menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Jumlah tersebut sempat meningkat dari 246.345 di tahun 2019 menjadi 247.412 di tahun 2020, namun kemudian menurun signifikan pada tahun 2021 (176.379) dan 2022 (122.400), sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 (139.997) dan sedikit menurun pada tahun 2024 (139.355). Sementara itu, persentase PUS yang telah menjadi peserta KB aktif pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar 72,65 persen. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pasangan Usia Subur yang belum menyadari dan mengetahui akan pentingnya ber-KB serta masih ada PUS yang tidak ber-KB karena ingin anak segera.

Tabel 2.74
 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif
 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 - 2024

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah PUS peserta KB Aktif	Persentase PUS Peserta KB Aktif
1	2019	345.802	246.345	71,2
2	2020	345.978	247.412	71,51
3	2021	259.564	176.379	67,95
4	2022	186.184	122.400	65,74
5	2023	199.282	139.997	70,25
6	2024	191.830	139.355	72,65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 2.75
Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB
Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satu-an	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,73	1,39	2,11	1,56	1,15	1,10
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,56	2,56	2,56	2,41	2,17	2,21
3	Ratio Akseptor KB	Persen	71,24	71,51	67,95	65,74	70,25	80
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR wanita nikah usia 15 – 49	Persen	71,24	71,51	67,95	65,74	70,25	80
5	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	28,76	28,49	17,86	22,81	12,23	5
6	Persentase Penggunaan Kontra-sepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	43,88	43,67	35,64	13,39	15,15	10
7	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	24,79	24,22	47,16	51,14	30,23	1
8	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	persen	100	100	82,39	84,42	46,47	2,21
9	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100	100	100	100	72,65
10	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	87,64	91,14	95,62	85,76	98,43	72,65
11	Cakupan faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	8,79

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	100	20,51

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.1.4.4.13 Perhubungan

Bidang perhubungan memegang peranan yang cukup penting dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta konetivitas antar daerah. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan daerah diantaranya pengujian KIR kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.76
 Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR
 Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Jenis Kendaraan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	UMUM						
1.1	Truck	2572	1971	3007	2236	2923	2989
1.2	Pick UP	185	23	2	11	7	13
1.3	Bus	542	65	9	69	10	12
1.4	Mikrolet	112	9	123	1	123	123
1.5	Mobil Penumpang	44	1	7	1	7	7
2	TDK UMUM						
2.1	Truck	5106	2468	1366	3101	1355	1374
2.2	Pick UP	6615	3390	2644	2862	3366	3595
2.3	Tangki	380	195	25	87	33	37
2.4	Bus	61	50	52	103	57	57
2.5	Kereta tempelan	6	25	23	9	23	26

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 – 2024 mengalami fluktuasi. Sempat terjadi penurunan di tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Dimana penurunannya mencapai 46,29 persen. Jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR berturut-turut adalah truk, pick up, mikrolet, dan mobil tangki. Seiring mulai meredanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan hidup normal baru, pengurusan KIR mengalami peningkatan ditahun 2022 yaitu 8.480 kendaraan, meningkat/menurun 2,5% dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 pengurusan KIR mengalami penurunan menjadi 7.904 kendaraan, menurun dari tahun 2022, hal ini dikarenakan penurunan jumlah taman kendaraan yang melakukan uji KIR. Pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR sebesar 8.233 kendaraan mengalami peningkatan 0,96% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 7.904 kendaraan.

Sampai dengan tahun 2024 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.546 unit tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya anggaran kegiatan penyediaan rambu-rambu lalu lintas digantikan dengan penyediaan perlengkapan jalan lainnya pada tahun 2024. Rata-rata jumlah rambu-rambu yang terpasang tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,62 % per tahun. Pada akhir tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan 61,2% kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.77
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rambu-Rambu yang harus tersedia	2.525	2.525	2.525	2525	2525	2.525
2.	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	1.451	1.451	1.466	1506	1546	1546
	Persentase	57,46	57,46	58,05	59,6	61,2	61,2

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.14 Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2024 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 92,01%, meningkat 9,38% dari tahun 2019. Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi seiring dengan pertumbuhan BTS

operator telephone. Jumlah Penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 87,83% di tahun 2024 meningkat 26,71% dari tahun 2019. Peningkatan penduduk yang menggunakan HP/telepon seiring dengan perluasan wilayah cakupan layanan telekomunikasi yang terus bertambah, sehingga memungkinkan penduduk untuk menikmati layanan telekomunikasi. Rumah tangga dengan akses internet mencapai 74,60%, meningkat 38,48% bila dibandingkan tahun 2019. Peningkatan signifikan dalam cakupan layanan telekomunikasi dan akses internet ini menunjukkan kemajuan pesat dalam inklusi digital di Lampung Tengah.

Akses terhadap informasi dan komunikasi yang lebih luas dapat mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Adanya peningkatan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mencapai 100% cakupan pengembangan dan pemberdayaan sejak tahun 2020 hingga 2024, dengan 28 kelompok KIM di seluruh 28 kecamatan, turut memperkuat ekosistem informasi di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengelola dan menyebarkan informasi, yang dapat menjadi modal sosial penting dalam pembangunan daerah.

Meskipun capaian ini patut diapresiasi, pemerintah daerah perlu terus mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan telekomunikasi, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim cakupan atau memiliki kualitas sinyal yang belum optimal. Prioritas harus diberikan pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan literasi digital masyarakat, agar manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan secara merata dan maksimal, termasuk pelatihan penggunaan internet secara produktif dan aman, serta pengembangan konten lokal yang relevan untuk pemberdayaan masyarakat melalui KIM. Pemerintah daerah juga harus mendorong inovasi dan kolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi serta sektor swasta untuk memastikan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkualitas, demi mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.78
Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	71,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0
	<i>Jumlah KIM</i>	kelompok	20	28	28	28	28	28
	<i>Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota</i>	28	28	28	28	28	28	28
2	Cakupan layanan telekomunikasi	km ²	82,63%	83,6%	87,66%	87,69%	87,97	92,01
	<i>Luas Wilayah Yang Tercoverage</i>	km ²	3.957,85	3.967,85	3.985,00	3.998.38	4.011,38	4.039,13
	<i>Luas Wilayah Keseluruhan</i>	km ²	4.789,82	4.789,82	4.545,55	4.559,57	4.559,57	4.559,57
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	61,12%	83,05%	88,8%	89,12%	89,79%	87,83%
	<i>Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon</i>	Orang	783.137	1.212.566	1.311.927	1.336.918	1.346.918	1.339.489
	<i>Jumlah penduduk</i>	Orang	1.281.310	1.460.043	1477.395	1.500.022	1.500.002	1.525.088
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	36,16%	48,08%	59,7%	63,07%	63,78	74,60
	<i>Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet</i>	Rumah Tangga	130.909	182.765	232.903	246,379	254.456	311.879
	<i>Jumlah rumah tangga</i>	Rumah Tangga	362.026	380.127	390.122	390.612	398.918	418.068

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2024 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 698 unit usaha. Dari jumlah tersebut yang aktif sebesar 18,19% atau sekitar 127 unit usaha koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat -11,68 persen per tahun. Hal tersebut disebabkan karena di tahun 2024 terdapat penertiban data koperasi aktif pada sistem informasi pengelolaan data koperrasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu *Online Data System* (ODS), dimana Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menerapkan aturan yang tegas terkait syarat koperasi aktif, yaitu salah satunya adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga banyak koperasi koperasi yang sebelumnya terdata sebagai koperasi aktif berubah menjadi tidak aktif.

UKM Non BPR tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 60.848 unit usaha mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan 17.68 persen pertahun dari tahun 2022. Sedangkan UKM Non BPR yang aktif sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan karena penerapan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui program Kementerian Koperasi dan UKM RI, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dengan melibatkan kelompok kerja di daerah-daerah.

Adapun BPR tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 3 unit atau sama dengan tingkat pertumbuhan 0 persen per tahun dari tahun 2022. Sedangkan BPR yang aktif sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan BPR adalah lembaga keuangan bank sehingga pembinaannya bukan merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menjadi binaan Kementerian Koperasi dan UKM lebih diarahkan untuk membentuk badan hukum koperasi.

Persentase usaha mikro kecil pada tahun 2024 mencapai 99,99 persen dari total unit usaha. Pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun 2019-2023 terhitung 9 kali lipat (dari angka awal di 2019 hanya 6.550 menjadi 60.845) . Hal ini disebabkan oleh adanya

pendataan usaha mikro dan kecil dalam rangka program pemulihan ekonomi pasca covid-19 pada tahun 2020, adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM, serta adanya program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM).

Tabel 2.79
Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun 2019-2024

No.	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi aktif	Persen	60,85	62,20	61,78	62,39	37,59	18,19
	<i>Jumlah koperasi aktif</i>	Kope-rasi	401	446	417	428	259	127
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>	Kope-rasi	659	717	675	686	690	698
2	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	persen	100	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah UKM non BPR/LKM aktif</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.759	60.741	60,848
	<i>Jumlah seluruh UKM non BPR/ LKM</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.759	60.741	60,848
3	Persentase BPR / LKM aktif	persen	100	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah BPR/LKM aktif</i>	unit	75	86	86	3	3	3
	<i>Jumlah seluruh BPR/LKM</i>	unit	75	86	86	3	3	3
4	Persentase Usaha Mikro Kecil	persen	96,65	99,61	100,00	99,65	99,77	99,99
	<i>Jumlah usaha mikro dan kecil</i>	unit	6.550	60.732	38.044	39.622	60.601	60,845
	<i>Jumlah seluruh UKM</i>	unit	6.777	60.972	38.044	39.762	60.741	60,848

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.16 Penanaman Modal

Secara umum keberhasilan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dan jumlah PMA/ PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah perusahaan yang berinvestasi menunjukkan peningkatan dari 156 perusahaan (PMA/PMDN) pada tahun 2019 menjadi 17.057

perusahaan pada tahun 2024, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 164.228 orang. Hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan dalam kegiatan pembinaan dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha berbasis resiko melalui bimtek dan sosialisasi dengan diadakannya Bimtek OSS RBA di BBC hotel dalam rangka memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha.

Pada Tahun 2024 jumlah investasi penanaman modal di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 39.597.715.300.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 30,42% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar Rp. 30.362.319.980.000,-. Hal ini dikarenakan pada fase tahun 2021 ke tahun 2022 banyak perusahaan mendapatkan fasilitasi kemudahan berusaha melalui Perizinan Berbasis Resiko (OSS RBA).

Data tenaga kerja PMA/PMDN pada tahun 2024 mencapai 164.228 tenaga kerja, atau mengalami peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 68.264 tenaga kerja. Hal ini dikarenakan masih terdapat tren positif pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi penanaman modal terutama PMDN.

Jumlah *investor* berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan pemerataan jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang tadinya berpusat di Pulau Jawa sekarang banyak beralih di luar Pulau Jawa.

Penambahan jumlah perusahaan yang berinvestasi di Lampung Tengah sebanyak 17.057 perusahaan menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi dominan di Provinsi Lampung untuk tujuan Investasi baik dalam maupun luar negeri, selain berkat jumlah penduduk yang besar yang dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah banyak, iklim investasi juga berkat proses pengurusan perizinan berusaha yang relatif cepat, yang hanya membutuhkan waktu 3 hari pelayanan, dan sudah menggunakan sistem layanan berbasis internet.

Tabel 2.80
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan nilai investasi	16%	9%	9%	82%	17%	n/a

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tahun Anggaran 2024 pembangunan bidang Penanaman Modal dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 6.081.987.088,- (Enam Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan ratus Delapan puluh Tujuh ribu Delapan puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.595.646.483,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta *enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah atau 92,00%*. Dengan dukungan dana sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhasil melaksanakan pembangunan dibidang Penanaman modal sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 2.81
Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Jumlah Perusahaan	Unit	144	195	210	292	391	17.057
	1. PMA	Unit	32	32	32	40	41	53
	2. PMDN	Unit	112	163	178	252	350	17.004
II.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	36.186	36.221	36.371	64,755	68,264	164.228
	1. Indonesia	Orang	36.091	36.120	36.270	64,654	68,163	116.399
	2. Asing	Orang	95	101	101	101	101	47.829
III.	Nilai Investasi	Rp. Juta	12.493.155,461	13.580.010,671	14.204.492,17	25.944.131,54	30.362.319,98	39.597.715,3
	1. PMA	Rp. Juta	3.162.088.489	3.162.088,489	3.162.088,489	8.736.832,70	10.134.148,21	14.743.344,5
	2. PMDN	Rp. Juta	9.331.066.972	10.417.922,182	11.042.403,682	17.207.298,84	20.228.171,74	24.854.370,8
IV	Waktu Penyelesaian Perizinan	Hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.4.4.17 Pemuda dan Olah Raga

Secara umum keberhasilan di bidang pemuda dan olah raga dapat dilihat jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga, jumlah klub olah raga, jumlah lapangan olah raga, jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, dan jumlah Kegiatan Keolahragaan.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2024 sebanyak 5 kali, terjadi peningkatan secara kuantitas apabila dibandingkan pada tahun 2023 yang hanya ada 2 kegiatan saja. Sedangkan jumlah organisasi olah raga pada tahun 2024 sebanyak 33 organisasi yang secara gradual terus mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya pembentukan usulan kepanitian olahraga baru di kalangan masyarakat.

Tabel 2.82
Perkembangan Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2019– 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan (termasuk karang taruna)	20	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Organisasi Olah Raga	25	25	25	25	32	33
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	20	9	-	2	2	5
4.	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	25	2	2	2	6	33

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olahraga

2.1.4.4.18 Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan

sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan informasi statistika dalam bentuk Buku "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka", Buku "PDRB", dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

Tabel 2.83
Pencapaian Kinerja Urusan Statitik Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daerah Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.19 Persandian

Definisi persandian menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 bahwa persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan bidang urusan persandian belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan memahami system pengelolaan persandian. Hingga tahun 2024, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.84
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 – 2024

URAIAN	Satuan	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	85,14	100	100	100	100	100
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	63	74	71	71	71	71
jumlah total perangkat daerah	46	74	74	71	71	71	71

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.20 Perpustakaan

Menurut Undang Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan berperan penting dalam menyediakan sumber informasi dan memfasilitasi belajar, penelitian, dan pengembangan masyarakat.

Pada tahun 2023 persentase jumlah kunjungan perpustakaan yang dilayani pertahunnya hanya mencapai 4,5 persen, tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari rasio perspustakaan persatuan penduduk, terlihat trend yang kurang lebih sama antara tahun 2023 dengan 2022. Dengan bertambahnya buku koleksi perpustakaan sebanyak 5.494 eksemplar pada tahun 2023, maka jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan bertambah sebesar 7,52 %, sampai dengan akhir 2023 tercatat ada sebanyak 78.517 judul buku.

Tabel 2.85
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan
Tahun 2020– 2024

No	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengunjung perpustakaan yang dilayani per tahun	Persen	2,86	2,9	4,5	4,5	4,6
2	Persentase Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	70	73	79	84	87
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,088	0,088	0,11	0,1	0,1
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	Orang	210	440	482	452	465
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	17.800	17.854	73.023	78.517	78.675

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.21 Kearsipan

Kearsipan (*filling*) adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (file) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliha-raan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- Penciptaan. penerimaan, pengumpulan arsip
- Pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- Penyimpanan dan pemusnahan arsip.

Penerapan arsip secara baku yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal. Pada Tahun 2023 hanya terdapat 2 Perangkat Daerah yang melaksanakannya. Rendahnya tata laksana pengarsipan secara baku dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami tata cara pengarsipan baku dan kekurangan sarana dan prasarana penunjang pengarsipan.

Tabel 2.86
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan
Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	0	3,4	3,4	3,4
2	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku</i>	OPD	0	0	2	2	2
<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>		OPD	64	64	64	64	64

Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.4.4.22 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Pada tahun 2024 produksi ikan mencapai 47.584,38 ton, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,66 persen, dibanding tahun 2023. Hal ini dikarenakan terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan terganggunya usaha budidaya ikan di sektor pembenihan dan pembesaran, harga pakan ikan yang terus meningkat, dan adanya peralihan profesi dari pembudidaya ikan berubah menjalani profesi di sektor usaha lain, seperti petani, pedagang, dan wirausaha lainnya sehingga produktivitas menurun.

Produksi ikan kolam mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen dari 40.883,10 ton pada tahun 2023 menjadi 41.234,01 ton pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya bantuan benih dan pakan yang diberikan kepada pembudidaya, dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan hasil produksi perikanan dalam kolam.

Produksi ikan keramba pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,51 persen dari 926,67 ton pada tahun 2023

menjadi 764,37 ton pada tahun 2024 hal ini disebabkan adanya keterbatasan modal dalam usaha budidaya ikan, dan harga pakan ikan yang terus meningkat sehingga menyebabkan sebagian pembudidaya ikan sistem keramba berhenti produksi, dan sebagian pembudidaya ikan sistem kolam air tenang beralih fungsi lahan menjadi lahan pertanian.

Produksi ikan perairan laut mengalami penurunan sebesar 19,60 persen dari 3.775 ton pada tahun 2023 menjadi 3.035 ton pada tahun 2024, hal ini dikarenakan nelayan sulit memperoleh BBM subsidi seperti solar dan pertalite sehingga nelayan tidak dapat beroperasi dan menyebabkan menurunnya trip atau kegiatan operasional penangkapan ikan oleh nelayan.

Produksi ikan perairan umum mengalami peningkatan sebesar 10,15 persen dari 2.316 ton pada tahun 2023 menjadi 2.551 ton pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa alat tangkap jaring PUD untuk kelompok, hal ini menunjang kenaikan produksi tangkapan nelayan PUD.

Tabel 2.87
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan
Tahun 2019 – 2024

NO	URAIAN	Satu-an	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan							
	Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)							
	- Kolam	Ton	38.724	41.434	42.698	43.965	40.883,10	41.234,01
	- Keramba	Ton	1.161	895,3	904,3	913,42	926,67	764,37
	- Perairan Laut	Ton	3.473	3.217	3.331	3.188	3.775	3.035
	- Perairan Umum	Ton	1.875	1.948	1.851	1.845	2.316	2.551
	Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)							
	- Patin	Ton	12.967	13.981	14.400	14.842	15.282	14.524
	- Gurame	Ton	10.316	10.591	10.909	11.246	7.504	4.966
	- Lele	Ton	11.203	11.328	11.668	12.029	12.253	16.016
	- Nila	Ton	3.754	4.167	4.292	4.421	4.638	4.430
	- Baung	Ton	5,10	5,15	5,2	5,2	5,3	7,56
	- Bawal	Ton	0	2.257			0	0

NO	URAIAN	Satu-an	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- Teri	Ton	116	61	102	150	161	131
	- Daging Rajungan	Kg	3.875	3.459	161.278	111.730	13.083,63	184.200
2	Konsumsi ikan							
	Konsumsi Ikan Per Kapita	Kg/kap/thn	28,9	29,31	30,04	33,32	33,63	35,54

Sumber: Dinas Peternakan, Perkebuunan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.23 Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nanas Asto Mulyo di Kecamatan Punggur.

Hingga tahun 2024, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebanyak 17 objek wisata, jumlah objek wisata alam buatan adalah sebanyak 4 objek wisata, jumlah objek wisata agro adalah 2 obyek wisata, jumlah objek wisata tirta adalah sebanyak 3 obyek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah sebanyak 3 obyek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah sebanyak 4 obyek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah sebanyak 4 obyek wisata.

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telago Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri. Selain objek wisata tirta, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Seputih Banyak, Kolam Renang Tirta Bening di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata

religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato di Kecamatan Bandar Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadatullah di Kecamatan Terbanggi Besar.

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya objek wisata dilihat dari indikator meningkatnya kualitas objek wisata (kelengkapan sarana dan prasarana), jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata, jumlah penginapan/hotel dan kontribusi sektor wisata terhadap PAD.

Tabel 2.88
 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata
 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata	orang	9206	1208	41.510	55.202	57.962	61.730
2	Lama kunjungan wisata	Hari	1	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor wisata	%	3,05%	1,87%	1,98%	2,85	4,67	2,97

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Namun demikian untuk lebih menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat Dinas Pariwisata melakukan upaya melalui kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif. Perkembangan jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 sejumlah 61.730 wisatawan, pada tahun 2023 berjumlah 57.962 wisatawan mengalami peningkatan sebesar 6,50 % dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan objek wisata yang sudah mulai ramai seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat.

Tabel 2.89
Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Air Terjun Curug 7	Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga	Panorama Alam	87
2	Air Terjun Curug Lestari	Kampung Kota Batu Kec. Pubian	Panorama Alam	45
3	Air Terjun Curug Gading	Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	35
4	Watu Agung	Kecamatan Terusan Nunyai	Panorama Alam	30
5	Watu Tumpang	Kecamatan Pubian	Panorama Alam	46
6	Sungai Cabang	Kecamatan Bandar Surabaya	Penyelenggaraan Event Perahu Dayung	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.90
Jalan Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi*	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Embung Tanjung Anom	Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nuyai	Tempat Rekreasi dan Pemancingan	28
2	Embung Dua Wisata Telaga Tangkit Puntang	Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian	Tempat Rekreasi, Pemancingan, dan event gasstrack	48
3	Banyu Asri	Kampung Nyukang harjo, Kecamatan Selagai Lingga	Tempat Pemancingan, Taman Bermain, Karaoke, gasstrack, dan meeting room	80
4	Banyu Selo	Kampung Watu, Kecamatan Kalirejo	Tempat Rekreasi, Perahu Bebek Air dan Pemancingan	50

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.91
Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi	Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo	Rekreasi Agro Wisata Tanaman Obat, Sayur dan Buah	40
2	Perkebunan Nanas Asto Mulyo	Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Punggur	Rekreasi Agro Wisata Buah Nanas Quin	30

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.92
Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tugu Kopiah Emas	Kecamatan Gunung Sugih	Tugu Kopiah Emas dan Foto Area	0,5
2	Nuwo Balak dan Sesat Agung	Kecamatan Gunung Sugih	Bangunan Kulturalistik Pertemuan Serbaguna	1
3	Kampung Wisata Terbanggi Besar	Kecamatan Terbanggi Besar	Rumah Adat Khas Lampung yang Berusia Ratusan Tahun dan Kesenian Adat Lampung	15
4	Tugu Gajah Siwo Mergo	Kecamatan Gunung Sugih	Patung Gajah dengan Kereta Kencana dan Foto Area	3

Sumber data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.93
Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato	Kecamatan Bandar Surabaya	Bukti Peninggalan Sejarah Keris, Sabuk, Buku Kayu Alim dan Rompi Terbang	90

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
2	Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaelani	Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rejo	Panorama Alam, Tempat Petilasan dan Tempat Peristirahatan	45
3	Makam Syekh Sadatullah	Kecamatan Terbanggi Besar	Situs Sejarah Makam Syekh Sadatullah	6

Sumber data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.24 Pertanian
Pertanian Tanaman Pangan dan Horikultura

Pertanian Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Lampung Tengah dalam setiap tahunnya meskipun nilai kontribusinya mengalami penurunan. Pada Tahun 2020-2024, kontribusi hasil pertanian terhadap PDRB cenderung menurun, yaitu dari tahun 2020 sebesar 36,05 % menjadi 31,57% ditahun 2024. Penurunan kontribusi pertanian di Lampung Tengah berkaitan dengan penurunan luas lahan baku sawah sebagai dampak pembangunan dan perluasan permukiman penduduk. Lambatnya kenaikan harga produk pertanian dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian. Produk pertanian semakin tergeser oleh meningkatnya kategori-kategori lain yang memberikan kontribusi yang terus mengalami peningkatan terhadap PDRB dan dikarenakan potensi ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang terus bergeser dari sektor Pertanian yang masuk dalam kelompok Primer ke kelompok tersier yang diantaranya adalah sektor Perdagangan.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi 5.950 kelompok tani dimana jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi 5.157 kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Lampung Tengah cukup mendapat perhatian dengan ditandai dari meningkatnya jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah daerah.

Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan tanam pertanian

tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu pada tahun 2020 dengan luas 155.434 Ha. Secara keseluruhan luas lahan tanaman padi pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 155.434 Ha menjadi 112.393 Ha. Hal ini dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan menjadi tanaman lain seperti jagung, ubi kayu dan kedelai. Alih fungsi ini terjadi karena faktor lebih stabilnya harga jagung, ubi kayu dan kedelai. Sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan jika dilakukan pengalihan lahan.

Produktivitas tanaman padi mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2020 mencapai yaitu 46,33 Kuintal/Ha, kemudian menurun ditahun 2021, yaitu secara berturut-turut sebesar 52,29 Kuintal/Ha, dan 48,92 Kuintal/Ha. Penurunan produktivitas tanaman padi pada tahun 2021 diantaranya disebabkan adanya beberapa kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan menurunnya debit air dari Bendungan Batu Tegi. Sedangkan produktivitas kembali pada tren meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan produksi tanaman padi sebesar 53,09 Kuintal/Ha dan 56,2 Kuintal/ha. Hal ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, besarnya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan, kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan intensifnya penyuluhan yang dilakukan terhadap petani. Produksi padi Lampung Tengah berhasil mempertahankan konstribusi terbesar terhadap produksi padi Lampung sebesar 22%.

Produktivitas tanaman jagung mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Produktivitas tanaman jagung kemudian cenderung turun pada tahun 2021, yaitu sebesar 62,45 kuintal/ha. Sedangkan pada tahun 2023 produksi tanaman jagung mengalami puncak tertinggi yaitu 70,31 Kuintal/Ha. Hal ini dikarenakan besarnya bantuan sarana dan prasarana yang diberikan, kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan intensifnya penyuluhan yang dilakukan terhadap petani sehingga tanaman menjadi sangat subur yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman jagung.

Tabel 2.94
 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian
 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	36,09	34,19	34,00	33,26	31.57
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar	Persen	5,29	4,89	5,58	5,62	5,53
3	Cakupan bina kelompok tani	Persen	22,06	19,8	22,11	41,08	
4	Luas Tanam Pertanian (Ha)						
	Padi	Ha	136.039	112.026,00	104.695,41	111.926,50	112.339
	Jagung	Ha	65.148	76.499,60	78.891,00	81.772	75.727
	Kedelai	Ha	n.a	53,40	187,00	602	n.a
	Ubi Kayu	Ha	103.779	65.159,06	98.888,00	106.265	103.538
5	Luas Panen						
	Padi	Ha	113.891	100.290	101.613	108.130	107.705
	Jagung	Ha	59.802	69.229	87.743	77.523	75.846
	Kedelai	Ha	n.a	53,40	100,00	785	n.a
	Ubi Kayu	Ha	77.110	77.038	100.478	109.795	102.223
6	Produktivitas Tanaman Pangan						
	Padi	ku/ha	52,60	48,80	55.76	56.23	55.28
	Jagung	ku/ha	69,62	74.48	68.69	71.44	70.95
	Kedelai	ku/ha	n.a	14.52	17.79	14.22	n.a
	Ubi Kayu	ku/ha	271.69	286.68	315.52	353.32	326.70
7	Produksi Tanaman Pangan						
	Padi	Ton	599.111	489.447	566.601	608.009	595.376
	Jagung	Ton	416.320	515.596	602.708	553.862	538.091
	Kedelai	Ton	n.a	77	178	1.116	n.a
	Ubi Kayu	Ton	2.095.056	2.208.519	3.180.332	3.879.257	3.339.978
8	Kelompok Tani						
	Pemula	Poktan	2.800	3.459	3.459	2.867	2.867
	Lanjut	Poktan	1.935	1.874	1.874	1.884	1.884
	Madya	Poktan	412	422	422	422	422

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Utama	Poktan	10	10	10	10	10
9	Perkembangan Lembaga tani						
	Jumlah Kelompok Tani	Poktan	5.157	5765	5765	5.950	5.950
	Jumlah P3A	Kelompok	273	273	273	291	291
	Jumlah GP3A	Kelompok	24	24	24	24	24
	Jumlah UPJA	Kelompok	117	117	117	121	121
	Jumlah kelompok penangkar benih	Kelompok	45	45	45	45	45

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Tengah

Perkebunan

Pada tahun 2024 produksi komoditas tanaman Kelapa Sawit mencapai 45.656 ton atau peningkatan sebesar 2.503 ton atau 5,80 persen dibanding tahun 2023 sebesar 43.153 ton, hal ini disebabkan karena adanya adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi di bandingkan tahun sebelumnya.

Produksi Kakao Tahun 2024 mencapai 3.192 ton mengalami peningkatan sebesar 142 ton atau 4,66. persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3.050 ton, hal ini disebabkan adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi di bandingkan tahun sebelumnya.

Produksi Karet Tahun 2024 mencapai 5.160 ton atau peningkatan sebesar 173 ton atau 3,47 persen dibanding tahun 2023 sebesar 4.987 ton. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi di bandingkan tahun sebelumnya.

Produksi Tebu Tahun 2024 mencapai 709.145 ton atau peningkatan sebesar 640.036 ton atau 926,12 persen dibanding tahun 2023 sebesar 69.109 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi.

Produksi Kelapa Dalam Tahun 2024 mencapai 6.619 ton atau peningkatan sebesar 338 ton atau 5,39 persen dibanding tahun 2023 sebesar 6.281 ton. Hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan

yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi dan permintaan yang terus meningkat.

Produksi Kopi Tahun 2024 mencapai 913,90 ton atau peningkatan sebesar 19 ton atau 2,13 persen dibanding tahun 2023 sebesar 894,80 ton. Hal ini disebabkan adanya pemeliharaan yang intensif oleh petani dan harga yang cukup tinggi dan permintaan yang terus meningkat.

Tabel 2.95
Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 – 2024 (Ton)

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	43.553	43.503	43.095	43.149	43.153	45.656
2	Kelapa Dalam	6.258	6.942	6.259	6.267	6.281	6.619
3	Karet	4.930,83	4.931,98	4.923	4.964	4.987	5.160
4	Kopi	300,20	298,30	303,4	307,80	894,80	913,90
5	Kakao	2.992	2.992	3.015	3.037	3.050	3.192
6	Tebu	28.523	59.781	65.246	69.109	69.109	709.145

Sumber data: Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab. Lampung Tengah

Peternakan

Ternak ruminansia yang dikembangkan di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2024, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 393.363 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 377.986 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 19.837 ekor dan 2.349 ekor.

Pada tahun 2024 populasi sapi menjadi 393.363 ekor atau peningkatan 18.732ekor dari tahun 2023, atau meningkat 5,00 % per tahun. Hal ini dikarenakan adanya program inseminasi buatan yang dapat meningkatkan jumlah populasi sapi dan angka kelahiran, selain itu adanya pemberian vaksin pada hewan ternak seperti kegiatan pengobatan massal dan kesehatan hewan sehingga penyakit pada hewan ternak dapat diatasi.

Sedangkan kambing menjadi 377.986 ekor atau peningkatan sebesar 17.999 ekor dari tahun 2024, atau meningkat 5,00 % per

tahun. Hal ini dikarenakan adanya pemberian vaksin pada hewan ternak sehingga jumlah populasi meningkat dan kambing lebih terbukti tahan dari penyakit PMK.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi dari pada kambing. Hal tersebut dikarenakan ternak sapi menjadi salah satu jenis usaha yang sangat menguntungkan dan menjanjikan sepanjang waktu. Tentu saja hal ini dikarenakan kebutuhan pasar terhadap daging dan susu sapi masih terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.96
Populasi Sapi Potong Dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah

No.	Jenis Ternak	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi Potong	297.253	311.259	343.049	39.150	374.631	393.363
2.	Kambing dan domba	283.080	289.957	290.970	244.951	359.987	397.823

Sumber data: Dinas Perkebunan Pertenakan dan Perikanan Kab. Lampung Tengah

2.1.4.4.25 Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2024, pusat perbelanjaan Pasar Bandar Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan setingkat Mall.

Pada tahun 2024, tercatat jumlah pasar kampung adalah 67 fasilitas, pasar daerah berjumlah 9 fasilitas, dan mall/supermarket/mini market berjumlah 51 fasilitas. Dibandingkan tahun 2023, mengalami penurunan jumlah pasar kampung dan super market/mini market pada tahun 2024 sebesar 13,1 % yang dikarenakan pasar kampung dan supermarket tidak lagi beroperasi.

Tabel 2.97
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2019 – 2024

No	Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar Kampung	75	75	75	67	67	67
2	Pasar Daerah	9	9	9	9	9	9
3	Mall / Super Market / Mini Market	134	144	157	123	70	51
	JUMLAH	218	228	241	199	146	127

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, setelah sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami partumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Lampung Tengah, berpengaruh pada nilai ekspor PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran. Pada tahun 2020 sebesar Rp. 47.347,97 Milyar dan meningkat 17,91 persen pada tahun 2024 menjadi Rp 55.829,71 Milyar.

Nilai impor pada tahun 2020 sebesar Rp 14.785 Milyar meningkat menjadi sebesar Rp 18.200 Milyar pada tahun 2024. Rata-rata peningkatan impor tahun 2019-2024 adalah 2,82 persen per tahun, dan rata-rata peningkatan ekspor bersih tahun 2019-2024 adalah 4,93 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah berhasil mempertahankan mengalami surplus selama 5 tahun.

Tabel 2.98
Perkembangan Ekspor Bersih Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Bersih	Milyar Rp.	3.265	3.606	4.316	5.022	5.128	6.206
2	Nilai ekspor	Milyar Rp.	19.345	18.391	20.201	21.612	24.073	24.406
3	Nilai impor	Milyar Rp.	16.080	14.785	15.885	16.590	18.945	18.200

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

2.1.4.4.26 Perindustrian

Bidang perindustrian salah satu bidang urusan pilihan yang menjadi kewangan pemerintah daerah, yang mengurus segala

sesuatu yang bertalian dengan industri. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Peningkatan jumlah industri tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah berada diangka 17,6%. Capaian angka ini dikontribusikan dengan adanya kemudahan dalam pengurusan izin pendirian/izin usaha bagi pelaku industry, adanya kemajuan pola pikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian.

Tabel 2.99
Prosentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	0,77	-4,3	3,65	148	23,7	17,6

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.100
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja Tahun 2019-2024

No	Uraian	Unit Usaha						Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	IKAAH												
	Besar	65	65	65	38	35	38	30.743	23.057	23.057	37.235	37.396	37.313
	Menengah	170	170	170	7	-	7	1.738	1.390	1.390	1.535	-	45
	Kecil	1.437	1.365	1.424	2842	3.870	4.451	4.385	3.069	4.343	46.562	11.477	11.762
	Jumlah	1.672	1.600	1.659	2887	3.905	4.496	36.866	27.516	36.815	85.332	48.873	49.120
2	ILMEA												
	Besar	-	-	-	5	1	5	-	-	-	40	74	62
	Menengah	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	12
	Kecil	14	14	14	1270	1.218	1.348	336	300	336	634	2334	2.464
	Jumlah	14	14	14	1276	1219	1.354	336	300	336	676	2.408	2.538
3	Total												
	Besar	65	65	65	43	36	43	23.057	23.057	23.057	37.275	37.470	37.375
	Menengah	170	170	170	8	-	8	1.738	1.390	1.390	1.537	-	57
	Kecil	1.451	1.379	1.438	4112	5.088	5.985	4.721	3.369	4.679	47.196	13.811	14.226
	Total Keseluruhan	1.686	1.614	1.673	4163	5.124	6.036	37.202	27.816	29.126	86.008	51.281	51.658

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah (catatan : Mulai tahun 2022, data kelompok industri besar merujuk pada Sistem Informasi Industri Nasional, dan kelompok industri menengah dan kecil merujuk pada OSS Perizinan)

Tabel 2.101
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKAHH						
	Besar	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.406,3	1.748.470,3	4.024.950	1.692.164,3
	Menengah	30.809	29.268,5	30.689	5.100	-	1.456.275,4
	Kecil	21.180,1	18.003,1	21.064,2	30.673,	125.959,0	274.714,8
	Jumlah	1.667.480,4	1.501.22,2	1.667.159,5	1.784.244,1	4.150.909,3	3.423.154,6
2	ILMEA						
	Besar	-	-	-	5.400	36.000	5.700,1
	Menengah	-	-	-	-	-	1.475,5
	Kecil	1.605,9	1.445,4	1.559,2	12.629	52.171	2.874,5
	Jumlah	1.605,9	1.445,4	1.559,2	18.029	88.171	10.053,2
3	Total						
	Besar	1.615.491,3	1.453.950,6	1.615.491,2	1.753.870	4.060.950	1.697.867
	Menengah	30.809	29.268,5	30.589	5.100	-	1.457.751
	Kecil	22.786	19.448,4	22.623,4	43.302,9	178.131,1	277.589
	Total	1.669.086	1.502.667,6	1.668.718,7	1.802.273,2	4.239.081,1	1.905.127,1

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.27 Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru yaitu:

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- Mendukung kebijakan energi alternatif (*bio-fuel*)
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim

transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin dib4eri kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (TPA). Selama kurun waktu 2020-2024, jumlah transmigran umum (KK) sebanyak 6 KK.

Tabel 2.102
Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Transmigran Umum (KK)	0	0	4	1	1
2	Jumlah Transmigran Swakarsa (KK)	0	0	0	0	0
3	Jumlah Transmigran Swakarsa Mandiri (KK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	4	1	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.4.4.28 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asset daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun Anggaran 2024 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan
Tahun 2019 – 2024

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA	Juta rupiah	200.010,8	269.944,0	157.096,7	135.658,4	144.680,7	152.088
3	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	7,48	7,40	9,45	8,31	9,02	8,27
4	Persentase SILPA	Persen	7,21	12,36	6,29	5,18	5,23	5,24

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap APBD							
5	Persentase belanja pendidikan (20 %)	Persen	35,94	32,63	34,8	34,28	34,99	25,20
6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	Persen	8,59	9,37	11,38	10,85	10,85	5,20
10	Bagi hasil kabupaten dan desa	Persen	0,31	0,36	0.39	0,49	0,51	0,43

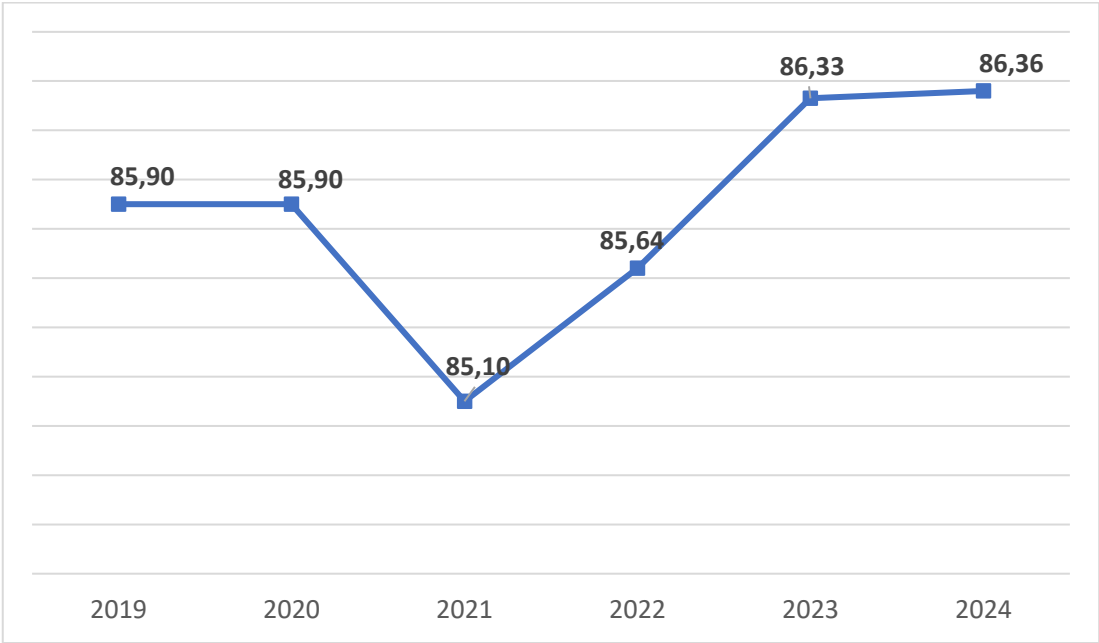
Sumber data: BPKAD Kabupaten Lampung Tengah

2.1.4.4.29 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu, Setda juga bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Rata-rata pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif hasil penilaiannya, yaitu dari tahun 2019 dengan skor 85,90 dan pada tahun 2024 sebesar 86,36 naik 0,46 point.

Gambar 2.50
Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Lampung Tengah

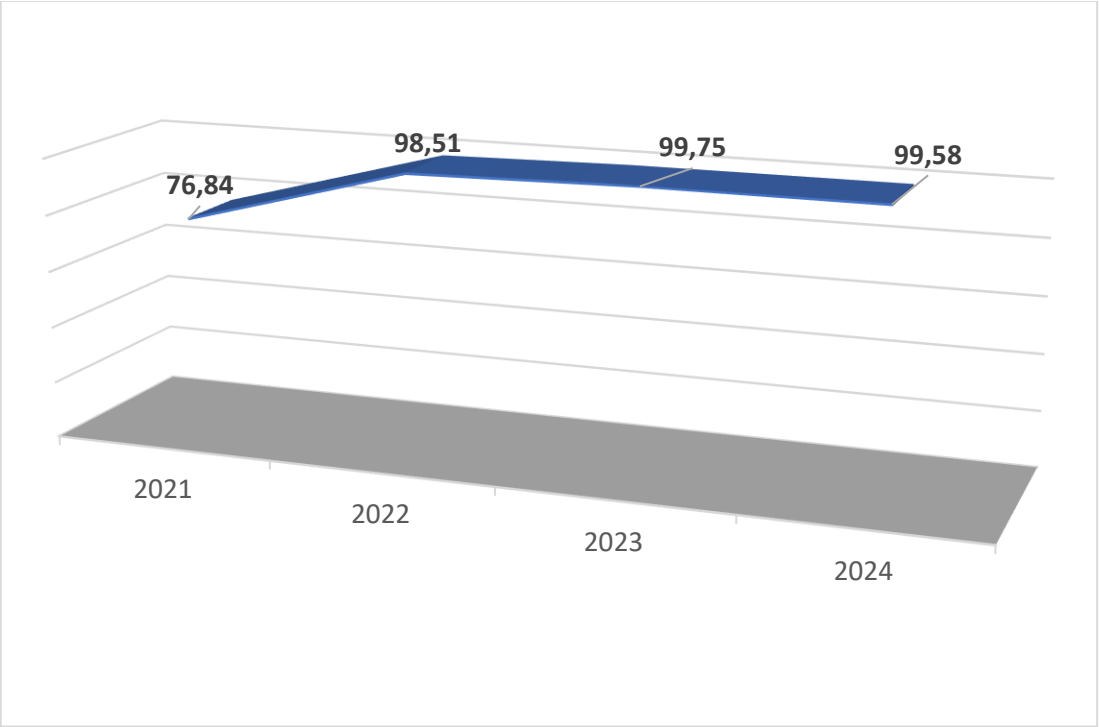
Rata-rata hasil pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagaimana dimaksud, terlihat pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan secara keseluruhan relatif sudah berjalan dengan baik (mutu pelayanan “B”). Peningkatan pencapaian indek kepuasan masyarakat tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 relatif kecil atau naik sebesar 0,03 point, untuk itu perlu adanya perbaikan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen krusial untuk menjamin pemenuhan hak dasar setiap warga negara atas jenis dan mutu pelayanan dasar tertentu oleh Pemerintah Daerah. Penerapan SPM sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan setiap penduduk memperoleh pelayanan esensial di berbagai bidang. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kinerja dalam pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan data sekunder yang bersumber dari spm.bangda.kemendagri.go.id, rata-rata persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021, rata-rata capaian SPM tercatat sebesar 76,84%. Angka ini kemudian melonjak drastis pada tahun 2022 mencapai 98,51%. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian yang semakin mendekati sempurna yaitu sebesar 99,75%. Meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 99,58% pada tahun 2024, rata-rata capaian SPM Kabupaten Lampung Tengah dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) konsisten berada di atas 98%, menunjukkan komitmen dan keberhasilan yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Gambar 2.51
Perkembangan Capaian Rata-rata (%) SPM
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Berdasarkan Tabel 2.100 yang menyajikan persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk setiap bidang/urusan di Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dan peningkatan kinerja yang signifikan di berbagai sektor pelayanan dasar. Analisis per bidang/urusan menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

1. Pendidikan: Capaian SPM bidang Pendidikan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dimulai dari 94,45% pada tahun 2021, capaian ini meningkat menjadi 99,44% di tahun 2022, dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2023 serta mempertahankannya di tahun 2024. Hal ini merefleksikan upaya keras dalam memastikan pemenuhan standar minimal pelayanan pendidikan.
2. Kesehatan: Bidang Kesehatan menunjukkan progres yang substansial dari titik awal yang relatif rendah. Dari 72,23% di tahun 2021, capaian melonjak menjadi 93,13% di tahun 2022 dan terus meningkat ke 98,53% di tahun 2023. Meskipun sedikit menurun menjadi 97,45% di tahun 2024, capaian ini tetap jauh melampaui kondisi tahun 2021. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh 12 jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.
3. Pekerjaan Umum: Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum sudah berada pada level yang sangat tinggi sejak awal periode pengamatan, yaitu 99,08% di tahun 2021. Bidang ini kemudian berhasil mencapai dan mempertahankan capaian 100% dari tahun 2022 hingga 2024.
4. Perumahan Rakyat: Bidang Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian SPM yang konsisten mencapai 100% di setiap tahun selama periode 2021-2024. Ini mengindikasikan pemenuhan standar minimal pelayanan perumahan telah tercapai sepenuhnya.
5. Trantibumlinmas: Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) mencatat peningkatan capaian yang signifikan dari posisi terendah kedua di tahun 2021

sebesar 68,73%. Capaian ini melonjak tajam menjadi 98,54% di tahun 2022 dan mencapai 100% pada tahun 2023 serta 2024.

6. Sosial: Bidang Sosial merupakan bidang dengan capaian awal terendah pada tahun 2021, yaitu hanya 26,59%. Namun, bidang ini menunjukkan lompatan kinerja yang paling menonjol dengan mencapai 100% di tahun 2022 dan berhasil mempertahankannya hingga tahun 2024.

Tabel 2.104
Persentase Capaian SPM untuk Setiap Bidang/Urusan
Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2024

Bidang/Urusan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	94.45	99.44	100	100
Kesehatan	72.23	93.13	98.53	97.45
Pekerjaan Umum	99.08	100	100	100
Perumahan Rakyat	100	100	100	100
Trantibumlinmas	68.73	98.54	100	100
Sosial	26.59	100	100	100
Rata-rata (%) Capaian SPM	76.84	98.51	99.75	99.58

Sumber: *spm.bangda.kemendagri.go.id*

Secara keseluruhan, analisis per bidang/urusan menegaskan gambaran rata-rata capaian SPM yang sangat baik di Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa bidang seperti Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum telah mencapai dan mempertahankan capaian 100% atau mendekati 100% sejak awal. Sementara itu, bidang Kesehatan, Trantibumlinmas, dan Sosial menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa dari titik awal yang lebih rendah, berhasil mencapai atau mendekati 100% dalam rentang waktu yang relatif singkat. Transformasi capaian SPM di bidang Sosial dari 26,59% menjadi 100% dalam satu tahun (2021-2022) merupakan indikator kuat adanya intervensi kebijakan dan program yang sangat efektif dalam memenuhi standar pelayanan minimal di sektor ini. Meskipun bidang Kesehatan mencatat sedikit penurunan di tahun 2024 setelah mencapai puncaknya di 2023, capaiannya tetap berada pada level yang sangat tinggi. Konsistensi dan peningkatan kinerja di berbagai

bidang ini secara kumulatif berkontribusi pada tingginya rata-rata capaian SPM Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan.

2.1.6. Kerja Sama Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah tidak dapat dilakukan secara otonom sepenuhnya, melainkan juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks ini, Kerja Sama Daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka hukum utama yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kerja sama daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Regulasi ini memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga (seperti badan usaha, lembaga non-pemerintah, atau organisasi internasional) dalam berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui kerja sama daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat bersinergi dalam penanganan isu-isu strategis yang bersifat lintas batas administrasi, seperti pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur, atau pengembangan potensi ekonomi regional. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga membuka peluang investasi, transfer pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, kerja sama daerah secara langsung maupun tidak langsung turut berkontribusi pada penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyadari betul pentingnya kerja sama ini dan secara proaktif telah menjalin berbagai bentuk kolaborasi. Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan 46 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan 4 Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain. Kerja

sama ini diwujudkan dalam beragam jenis dokumen perjanjian, mencakup Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kesepakatan Kerja Sama, dan Kesepakatan Bersama (KB), yang meliputi berbagai urusan pemerintahan yang disepakati untuk dikerjasamakan. Keragaman mitra dan jenis kerja sama ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam memanfaatkan setiap peluang kolaborasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan dan perluasan kerja sama daerah akan tetap menjadi salah satu strategi kunci dalam periode perencanaan 2025-2029 untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada demi kemajuan Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.105

Rekapitulasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Dokumen Perjanjian dan Jenis Mitra

Jenis Dokumen Perjanjian	Jenis Mitra		Total
	Dengan Pihak Ketiga	Dengan Daerah Lain	
Perjanjian Kerja Sama (PKS)	44	2	46
Kesepakatan Kerja Sama	1	0	1
Kesepakatan Bersama (KB)	1	2	3
Total Menurut Jenis Mitra	46	4	50

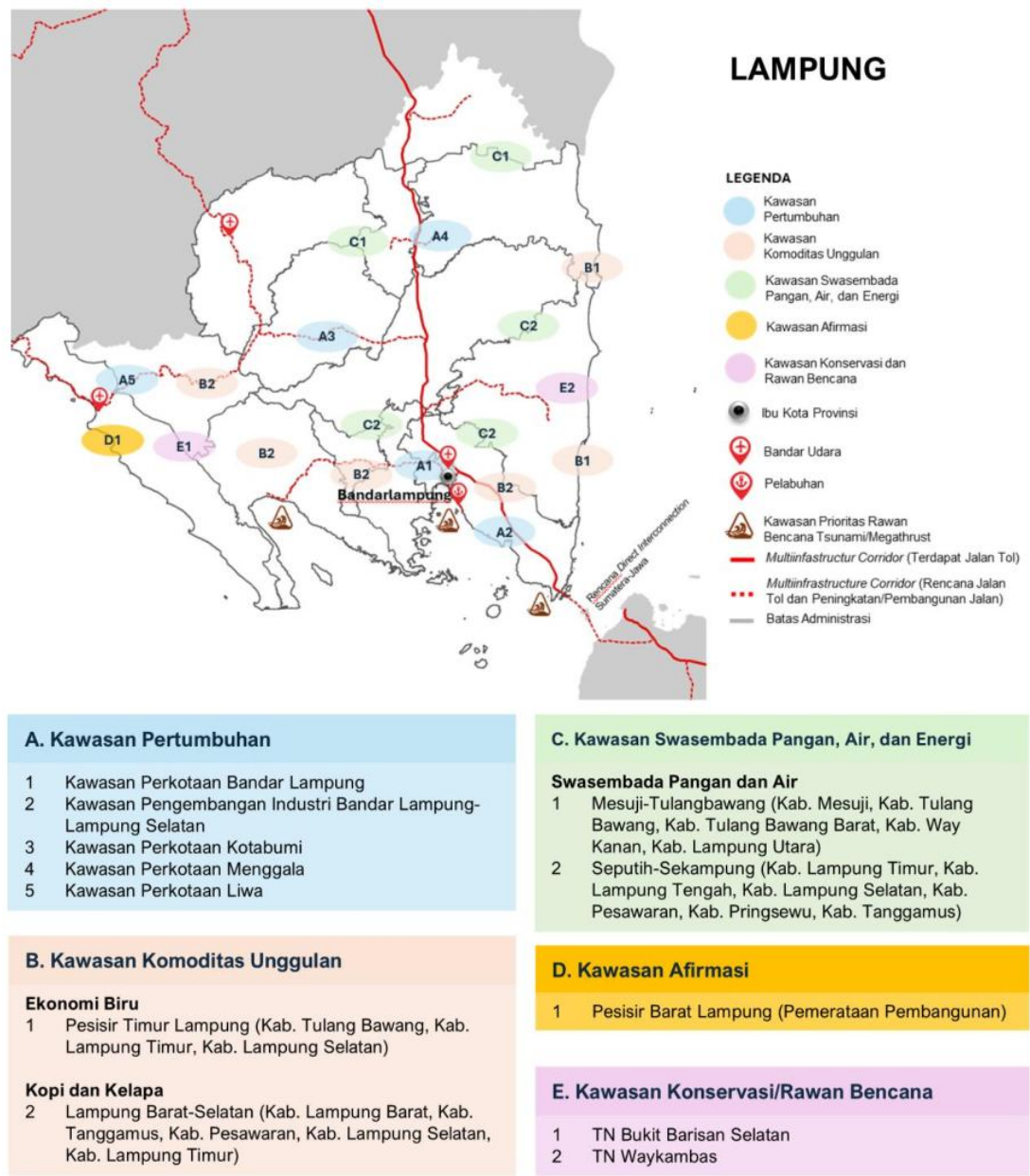
Sumber: Data Kerja Sama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Lampung Tengah

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 telah menetapkan berbagai rencana pembangunan infrastruktur strategis yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Rencana-rencana ini tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga terintegrasi dalam kerangka pengembangan kewilayahan yang lebih luas untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan di setiap daerah, termasuk Provinsi Lampung.

Gambar 2.52
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung
Pada RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: Lampiran IV Perpres No.12/2025

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai salah satu wilayah dengan potensi agrikultur, industri, dan peran strategis dalam konektivitas regional Lampung, termasuk dalam lokus prioritas pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan dokumen

RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah diidentifikasi sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi (C2) dengan sub-kawasan Seputih-Sekampung, serta termasuk dalam Koridor Ekonomi Wilayah I Provinsi Lampung yang berorientasi sebagai Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.

Berbagai indikasi intervensi pembangunan infrastruktur strategis oleh APBN dan/atau APBD Provinsi yang berlokasi atau melintasi wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam periode perencanaan meliputi, antara lain, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama dalam rangka penguatan ketahanan pangan (seperti pada D.I. Way Sekampung dan Way Seputih), pengembangan infrastruktur penunjang sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air, pembangunan atau peningkatan terminal dan fasilitas transportasi, dukungan terhadap perwujudan sistem prasarana jaringan perkeretaapian yang menghubungkan wilayah strategis, pengembangan kawasan industri, hingga program-program terkait pengelolaan lingkungan dan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas yang sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Lampung Tengah.

Menyadari besarnya potensi dan dampak positif yang akan dihasilkan dari rencana pembangunan infrastruktur strategis yang didanai oleh APBN dan/atau APBD Provinsi tersebut bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah memiliki komitmen kuat untuk memberikan dukungan penuh dalam kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan operasional infrastruktur tersebut di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, fasilitasi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku, penyediaan infrastruktur pendukung yang menjadi kewenangan Kabupaten, penciptaan iklim yang kondusif bagi para pelaksana proyek, serta upaya sinergis dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi kunci penting untuk

memastikan bahwa investasi infrastruktur yang besar dari APBN dan/atau APBD Provinsi dapat memberikan daya ungkit maksimal bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, optimalisasi potensi daerah, dan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Tabel 2.106

Lokasi Prioritas Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN &/ APBD Provinsi Lampung yang Melingkupi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
APBN			
1.	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih-Sekampung (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus)	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah c. Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi) d. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) f. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura g. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura h. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, DAS Way Jepara, dan DAS Way Kambas i. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
			j. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/ pakan organik k. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen l. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama m. Pengembangan pusat/ laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
2.	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area

Lokasi Prioritas			Highlight Indikasi Intervensi
	dan Rawan Bencana	yaitu: TN Bukit Barisan Selatan (Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat) dan TN Way Kambas (Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah)	bernilai keanekaragaman hayati tinggi b. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi c. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik d. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri e. Penguatan Hutan Lestari, perlindungan dan pengamanan hutan f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana h. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
APBD			
1	Koridor Ekonomi Wilayah I : Hub Ekonomi Kreatif, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	• Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro • Kawasan Agropolitan Metro • WPPI Kawasan Industri Lampung Tengah • Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah • WPPI Lampung Timur • Jalan akses KSPN • Dukungan perwujudan Sistem • Prasarana Jaringan Perkeretaapian Pringsewu-Rejosari-Metro-Sukadana • Pembangunan jalan penghubung/lingkar Kawasan Metropolitan Lampung Raya

Sumber: Olahan data RPJMN 2025-2029 dan Ranwal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029

2.1.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan penting sebagai instrumen Pemerintah Daerah dalam menggerakkan perekonomian lokal, menyediakan pelayanan publik yang efektif, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih dari sekadar entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, BUMD diharapkan mampu

menjalankan fungsi pelayanan publik dan turut berkontribusi aktif dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. BUMD dapat bertindak sebagai agen pembangunan daerah dengan berpartisipasi dalam sektor-sektor strategis, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi lokal, serta menyediakan layanan yang mungkin tidak dapat sepenuhnya dicakup oleh unit kerja pemerintahan semata. Keberadaan BUMD yang sehat, profesional, dan ber tata kelola baik akan sangat menunjang kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.53

PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Perseroda) sebagai Salah Satu BUMD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Tengah, 2025

Salah satu BUMD yang dimiliki dan menjadi kebanggaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung kinerja pelayanan Pemda adalah PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Perseroda). Didirikan berdasarkan Perda dan mulai beroperasi pada tahun 2008, BPR Syariah ini merupakan lembaga keuangan syariah

yang mayoritas sahamnya (97,24% per akhir Tahun 2024) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dengan modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 10 miliar rupiah dari total modal disetor Rp 10,283 miliar dan total aset mencapai lebih dari Rp 85,7 miliar per 31 Desember 2024. Dengan perolehan peringkat komposit "Baik" (Peringkat 2) dalam penilaian tata kelola tahun 2024, BPR Syariah Rajasa menunjukkan fondasi operasional dan manajemen yang memadai sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dan Prinsip Syariah.

Keberadaan BPR Syariah Rajasa memberikan kontribusi signifikan terhadap perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dalam aspek penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan pelayanan publik. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BPR Syariah Rajasa berperan vital dalam mendukung sektor UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pembiayaan dengan skema syariah (seperti *murabahah*, *ijarah multijasa*, *qardh*, *mudharabah*, *rahn*) dapat menjadi solusi finansial yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Selain itu, BPR Syariah Rajasa juga turut serta dalam peningkatan pelayanan publik, salah satunya dengan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lampung Tengah, yang mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan.

Peran BUMD ini juga terlihat dalam memberikan layanan finansial bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten hingga tingkat kampung, seperti penanganan payroll dan pembiayaan bagi aparatur kampung, yang secara langsung mendukung kelancaran operasional pemerintahan di tingkat tapak. Kontribusi sosial dan keagamaan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disalurkan BPR Syariah Rajasa juga secara nyata membantu program pemerintah daerah dalam aspek kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, BPR Syariah Rajasa diharapkan terus meningkatkan perannya dalam memperluas jangkauan layanan, berinovasi dalam produk keuangan syariah, serta

bersinergi lebih erat dengan program-program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.107
Penerimaan BUMD Kabupaten Lampung Tengah

Tahun (Target/Anggaran & Realisasi)		BUMD	
		Deviden Bank Rajasan	Pabrik Es
2020	Target/Anggaran	1.287.099.538,00	80.000.000,00
	Realisasi	1.287.099.538,00	80.000.000,00
2021	Target/Anggaran	1.250.083.496,00	80.000.000,00
	Realisasi	1.250.083.496,00	89.100.000,00
2022	Target/Anggaran	1.250.083.496,00	80.000.000,00
	Realisasi	1.413.115.600,00	118.335.000,00
2023	Target/Anggaran	1.600.000.000,00	114.000.000,00
	Realisasi	1.618.663.499,00	114.050.000,00
2024	Target/Anggaran	1.800.000.000,00	117.000.000,00
	Realisasi	1.992.686.830,00	114.662.500,00

Sumber: Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Tengah, 2025

Dukungan Terhadap Koperasi Merah Putih

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Inpres ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari desa, dengan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif dan berkelanjutan.

Terdapat tiga tujuan utama dari kebijakan ini:

1. Memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi nasional, dengan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Koperasi desa diharapkan menjadi simpul distribusi pangan lokal, pengendali harga, serta penyedia sembako murah yang terjangkau masyarakat.

2. Menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dalam kerangka Indonesia Emas 2045, yaitu visi besar Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi tepat pada 100 tahun kemerdekaan. Koperasi Merah Putih menjadi instrumen demokratisasi ekonomi yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
3. Mengoptimalkan potensi lokal desa melalui koperasi multifungsi yang menyediakan berbagai layanan ekonomi dan sosial, seperti:
 - o Penyediaan sembako murah untuk mendukung daya beli masyarakat,
 - o Klinik desa untuk menjamin akses layanan kesehatan dasar,
 - o Unit simpan pinjam untuk memperkuat inklusi keuangan,
 - o Cold storage untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,
 - o serta logistik desa yang memperpendek rantai distribusi dan menurunkan biaya logistik nasional

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut berupa penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan, program/kegiatan dan alokasi anggaran bagi Perangkat Daerah yang berkorelasi dengan Koperasi Merah Putih.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat melibatkan peran serta BUMD PT. BPR Syariah Rajasa dalam penguatan pembiayaan dan investasi melalui skema pembiayaan mikro yang disesuaikan untuk Koperasi Merah Putih. Kebijakan tersebut dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial dan regulasi yang berlaku.

2.2. Gambaran Keuangan Umum Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan

(*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan salah satu poin penting dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena pada poin inilah dapat terlihat kemampuan suatu daerah dalam menghidupi rumah tangga dan kebutuhannya.

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.2.1.1. Realisasi APBD

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Tahun 2021 pengelolaan keuangan daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja dan pendapatan daerah. Sementara itu, neraca

daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 2.108
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Tingkat Capaian
2020	2.496.892.254.153,48	2.431.332.258.820,89	97,37%
2021	2.538.461.534.978,00	2.485.893.332.630,19	97,93%
2022	2.656.137.497.164,00	2.554.441.525.514,79	96,17%
2023	2.663.792.973.221,00	2.555.792.677.946,28	95,93%
2024	2.787.973.677.188,00	2.690.534.151.215,00	96,51%

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah.
- B. Pendapatan Transfer. Yaitu :
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Selama tahun 2020 - 2024, pada awal periode kinerja realisasi Pendapatan Daerah cukup tinggi yaitu mencapai 96% - 97%, namun mengalami penurunan realisasi pada tahun 2023 yang hanya mencapai sebesar 95,93%, Adapun kinerja tahun 2024 kembali meningkat dan mencapai 96,51%.

Tabel 2.109
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	179.883.067.925,86	234.891.264.050,19	212.169.025.957,29	230.639.061.502,68	239.956.223.501,60
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	85.423.990.503,00	100.691.283.459,70	119.658.422.102,00	129.332.659.802,00	136.690.500.766,61
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	9.646.781.059,00	8.075.809.375,00	7.266.740.179,75	6.920.732.562,19	8974461665,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.231.134.960,48	7.711.541.564,54	7.972.538.372,61	9.219.774.130,71	10.158.955.753,03
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	77.581.161.403,38	118.412.629.650,95	77.271.325.302,93	85.165.895.007,78	84.132.305.316,96
Dana Transfer	2.086.403.282.682,33	2.091.657.159.232,00	2.323.898.607.379,00	2.322.206.341.443,60	2.448.753.927.714,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.625.918.929.774,00	1.987.454.150.583,00	2.190.048.805.569,00	2.199.033.332.959,60	2.313.540.054.216,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	310.176.977.000,00	0,00	0,00	123.173.008.484,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	115.682.278.908,33	104.203.008.649,00	133.849.801.810,00	0,00	135.213.873.498,00
Dana Insentif Daerah (DID)	34.625.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	165.045.908.212,70	159.344.909.348,00	18.373.892.178,00	2.947.275.000,00	1.824.000.000,00
JUMLAH	2.431.332.258.820,89	2.485.893.332.630,19	2.554.441.525.514,29	2.555.792.677.946,28	2.690.534.151.215,60

Sumber: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 88,62%, disusul penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 8,56%. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi rata-rata sebesar 2,82%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh dan mandiri, karena tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Tabel 2.110
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan

No	Uraian Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata kontribusi
1	Pendapatan Asli Daerah	7,40	9,45	8,31	8,66	8,92	8,56
2	Pendapatan Transfer	85,81	84,14	90,97	91,23	90,94	88,62
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6,79	6,41	0,72	0,12	0,06	2,82

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 179.883.067.925,86 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 239.956.223.501,60 pada tahun 2024, dengan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2020-2024 secara rata-rata baru mencapai 6,67%, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.

2. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 2.086.403.282.682,33 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 2.448.753.927.714,00 pada tahun 2024. Pendapatan Transfer merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2020-2024, dengan kontribusi rata-rata sebesar 3,4%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Transfer selama periode tersebut diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar Rp. 165.045.908.212,70 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.824.000.000,00 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan perpindahan rekening pendapatan Alokasi Dana Kampung dan rekening Hibah Dana BOS ke dalam rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan. Belanja daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
- 2) Belanja Modal
 - Belanja Modal Tanah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 2) Belanja Tidak Terduga
- 3) Belanja Transfer
- Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2020-2024, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami penurunan dari Rp. 2.529.103.615.744,36 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 2.393.113.920.424,82. Pada tahun 2023, tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2019-2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 90,25 %.

Tabel 2.111
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja	Realisasi	Tingkat Capaian
2020	2.684.007.356.287,10	2.469.976.394.419,93	92,03%
2021	2.833.897.326.813,00	2.546.800.514.903,80	89,87%
2022	2.854.663.222.656,00	2.617.973.753.751,85	91,71%
2023	2.766.494.796.197,00	2.393.113.920.424,82	86,50%
2024	2.898.638.516.439,00	2.512.245.807.335,76	86,67%

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2020-2024 didominasi untuk pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata pertahun sebesar 67,8 %, belanja modal proporsi rata-rata pertahun sebesar 12,82%, belanja tidak terduga proporsi rata-rata pertahun sebesar 0,83%, dan belanja transfer proporsi rata-rata pertahun sebesar 18,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja operasi (terutama untuk aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS), dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Lampung Tengah merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib.

Tabel 2.112
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja

No	Uraian Pendapatan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata Pertumbuhan
1	Belanja Operasi	70,92%	67,12%	65,83%	67,21%	66,72%	67,79%
2	Belanja Modal	8,71%	13,97%	15,22%	12,48%	13,76%	12,82%
3	Belanja Tidak Terduga	2,15%	0,92%	0,65%	0,39%	0,37%	0,83%
4	Belanja Transfer	18,84%	18,30%	18,52%	20,04%	19,15%	18,81%

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.113
Perkembangan Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	BELANJA OPERASI	1.751.804.973.672,78	1.709.448.587.852,85	1.723.517.086.389,59	1.713.827.463.814,22	1.676.260.918.469,83
	Belanja Pegawai	1.179.969.542.945,00	1.182.712.688.859,00	1.088.414.505.145,00	1.126.680.044.296,73	1.214.174.144.747,00
	Belanja Barang dan Jasa	444.002.558.337,78	451.814.621.700,70	524.596.409.756,59	474.717.077.929,89	343.635.773.684,43
	Belanja Bunga	0,00	0,00	7.954.852.093,00	6.599.285.800,00	4.705.122.818,00
	Belanja Subsidi	0,00	141.600.000,00	130.400.000,00	125.180.000,00	207.280.000,00
	Belanja Hibah	127.832.872.390,00	74.779.677.293	97.146.651.473,00	105.705.875.787,60	113.538.597.220,40
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	5.274.267.922,00	0,00	00
2	BELANJA MODAL	215.187.156.758,15	355.715.743.166,02	398.502.705.081,26	313.421.135.398,87	345.638.517.874,78
	Belanja Modal Tanah	0,00	-	2.999.999.996,54	1.261.327.440,00	00
	Belanja Modal Peralatan dan mesin	48.621.694.404,00	59.812.652.966,20	130.925.081.357,00	58.937.433.599,00	69.386.175.495,00
	Belanja Modal Gedung	56.129.630.343,15	29.532.011.364,76	67.146.521.636,02	172.974.365.842,67	146.845.549.341,28

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Bangunan					
	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	109.551.116.514,00	265.962.869.887,06	196.036.978.093,70	79.722.394.177,20	129.254.211.538,50
	Belanja Modal Aset tetap lainnya	884.715.497,00	408.208.948,00	1.394.123.998,00	426.824.340,00	152.581.500,00
	Belanja Modal Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	98.790.000,00	00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.695.401.411,00	15.693.913.480,08	11.175.809.729,00	6.332.629.000,00	9.332.181.214,15
4	BELANJA TRANSFER	465.288.862.578,00	465.942.270.405,00	484.778.152.552,00	480.163.569.920,00	481.014.189.777,00
	Belanja Bagi Hasil	7.766.649.980,00	9.734.373.020,00	12.903.061.952,00	14.036.910.720,00	12.562.394.577,00
	Belanja Bantuan Keuangan	457.522.212.598,00	456.207.897.385,00	471.875.090.600,00	466.126.659.200,00	468.451.795.200,00

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi mengalami penurunan realisasi dari sebesar Rp. 1.751.804.973.672,78 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.676.260.918.469,83 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja barang dan jasa sebesar 17,6% sebagai akibat dari efisiensi beberapa belanja barang dan jasa serta belanja yang tidak terserap dengan maksimal.
2. Belanja Modal mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 215.187.156.758,15 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 345.638.517.874,78 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal jalan, jaringan irigasi, dan sebagainya
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan realisasi dari Rp. 37.695.401.411,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 9.332.181.214,15 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan alokasi belanja tidak terduga dipergunakan untuk penanganan pasca bencana.
4. Belanja Transfer mengalami peningkatan dari Rp. 465.288.862.578,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 481.014.189.777,00 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan bagi hasil ke Pemerintah Kampung sebagai dampak peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/ pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.

Selama tahun 2020-2024, realisasi pembiayaan daerah cenderung berfluktuasi. Penerimaan pembiayaan tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan adanya pencairan pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang digunakan untuk pembangunan jalan rigid. Sedangkan pengeluaran tertinggi tercatat pada tahun 2023 dan 2024 yang disebabkan kewajiban membayar cicilan pinjaman daerah pada PT. SMI.

Tabel 2.114
Perkembangan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PEMBIAYAAN	187.115.105.613,55	252.389.623.303,44	199.492.966.325,70	102.632.822.977,56	111.422.787.678,75
1.1	Penerimaan Pembiayaan	200.010.842.976,16	257.110.970.014,44	232.633.151.501,23	135.890.738.089,56	144.680.702.790,75
1.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Sebelumnya	200.010.842.976,16	148.470.970.014,44	191.612.545.501,23	135.890.738.089,56	144.680.702.790,75
1.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	108.640.000.000,00	41.020.606.000,00	0	0
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.895.737.362,61	4.721.346.711,00	33.140.185.175,53	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00
1.2.1	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	9.444.031.942,61	3.500.000.000,00	2.961.458.068,00	0	0
1.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.451.705.420,00	1.221.346.711,00	30.178.727.107,53	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.115
Realisasi APBD di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	179.883.067.925,86	234.891.264.050,19	212.169.025.957,29	230.639.061.502,68	239.956.223.501,60
	B. Pendapatan Transfer	2.086.403.282.682,33	2.091.657.159.232,00	2.323.898.607.379,00	2.322.206.341.443,60	2.448.753.927.714,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	165.045.908.212,70	159.344.909.348,00	18.373.892.178,00	2.947.275.000,00	1.824.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.431.332.258.820,89	2.485.893.332.630,19	2.554.441.525.514,29	2.555.792.677.946,28	2.690.534.151.215,60
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.751.804.973.672,78	1.709.448.587.852,85	1.723.517.086.389,59	1.713.827.463.814,22	1.676.260.918.469,83
	B. Belanja Modal	215.187.156.758,15	355.715.743.166,02	398.502.705.081,26	313.421.135.398,87	345.638.517.874,78
	C. Belanja Tak Terduga	37.695.401.411,00	15.693.913.480,08	11.175.809.729,00	6.332.629.000,00	9.332.181.214,15
	D. Belanja Transfer	465.288.862.578,00	465.942.270.405,00	484.778.152.552,00	480.163.569.920,00	481.014.189.777,00
	JUMLAH BELANJA	2.469.976.394.419,93	2.546.800.514.903,95	2.617.973.753.751,85	2.513.744.798.133,09	2.512.245.807.335,76
	SURPLUS/DEFISIT	-38.644.135.599,04	-60.907.182.273,76	-63.532.228.237,56	42.047.879.813,19	178.288.343.879,84
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	200.010.842.976,16	257.110.970.014,44	232.633.151.501,23	135.890.738.089,56	144.680.702.790,75
	B. Pengeluaran Pembiayaan	12.895.737.362,61	4.721.346.711,00	33.140.185.175,53	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00
	PEMBIAYAAN NETTO	187.115.105.613,55	252.389.623.303,44	199.492.966.325,70	102.632.822.977,56	111.422.787.678,75
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	148.470.970.014,51	191.482.441.029,68	135.960.738.088,14	144.680.702.790,75	289.711.131.558,59

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

2.2.1.2. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset non lancar/ tetap (*long-term asset*).

Jumlah Aset Lancar berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dari sebesar Rp. 218.421.366.774,95 pada tahun 2020; meningkat menjadi Rp. 268.313.241.502,86 pada tahun 2021; kemudian terjadi penurunan sebesar Rp. 228.919.173.936,89 pada tahun 2022; dan meningkat kembali selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2023 menjadi Rp. 273.387.278.791,53; dan tahun 2024 sebesar Rp. 287.428.128.266,21.

Apabila dibandingkan antara jumlah asset lancar pada tahun 2020 dengan aset lancar pada tahun 2024, maka mengalami peningkatan sebesar 6,31 persen ditiap tahunnya. Untuk jumlah investasi jangka panjang mengalami peningkatan yang cukup moderat dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 36.445.105.417,66 menjadi Rp. 46.073.259.582,53 pada tahun 2023, atau mengalami peningkatan sebesar 26,42% atau mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 5,28%.

Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul

antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah kewajiban Kabupaten Lampung Tengah fluktuasi dengan tren kecenderungan menurun pada 2 tahun terakhir. Kewajiban pada tahun 2020 sebesar Rp. 48.258.607.854,53; kemudian melonjak signifikan menjadi Rp. 199.432.345.363,35 ditahun 2021, dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 194.584.303.258,03. Tren penurunan juga kembali terjadi di dua tahun berikutnya di mana jumlah kewajiban Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2023 mencapai Rp. 161.815.217.928,02 dan disusul tren penurunan kembali di tahun 2024 yang mencapai Rp. 120.184.213.724,99. Apabila kita bandingkan antara jumlah kewajiban pada tahun 2020 dengan jumlah kewajiban pada tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 149,03 persen atau tumbuh 29,80% pertahunnya.

Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Lampung Tengah yang semula sebesar Rp 3.182.319.653.920,60 pada tahun 2020 menjadi Rp. 3.740.424.717.566,94 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi Rp. 3.807.643.446.046,54 pada tahun 2022; dan sedikit mengalami penurunan tahun 2023 menjadi Rp. 3.787.322.414.453,81 kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 4.013.353.133.468,36 pada tahun 2024. Apabila kita bandingkan antara Ekuitas pada tahun 2020 dengan ekuitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 26,11 persen.

Tabel 2.116
Perkembangan Neraca Daerah di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas dan Setara Kas					
4	Kas di Kas Daerah	134.820.060.390,15	146.860.040.289,39	110.425.451.459,09	118.027.797.099,10	129.885.646.926,62
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	19.886.000,00	
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	665.754.211,00	0,00	8.500.000,00	2.940.700,00	
7	Kas di Bendahara FKTP	11.270.459.192,00	5.409.983.241,00	0,00	0,00	9.054.700.680,25
8	Kas di Bendahara BOS	71.190.000,00	81.156.000,00	459.240.865,55	88.867.305,30	11.428.915,70
9	Kas di BLUD	1.643.506.221,29	39.131.261.499,29	25.067.545.764,00	26.541.211.686,35	13.136.259.961,67
10	Kas Lainnya	774.432.873,80	495.220.249,00	236.262.531,71	0,00	
11	Jumlah Kas dan Setara Kas (4 s/d 10)	149.245.402.888,24	191.977.661.278,68	136.197.000.620,35	144.680.702.790,75	152.088.036.484,24
12	Piutang Pajak Daerah	29.082.650.376,51	32.614.582.438,81	35.512.522.499,06	25.085.784.904,06	27.928.050.025,06
13	Piutang Retribusi Daerah	132.518.400,00	42.288.000,00	0,00	58.000.000,00	
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.938.214.486,00	0,00	4.093.293.745,00	2.450.428.000,00	3.500.111.325,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	65.299.365.306,00	101.035.156.271,00	106.300.275.265,00
16	Piutang Lainnya	0,00	52.868.359.323,00	870.514.000,00	1.403.736.062,00	1.478.683.000,26
17	Jumlah Piutang (12 s/d 16)	75.153.383.262,51	85.525.229.761,81	105.775.695.550,06	130.033.105.237,06	139.207.119.615,32
18	Penyisihan Piutang Pendapatan					
19	Penyisihan Piutang Pendapatan	- 21.974.965.086,87	-23.781.714.998,33	0,00	0,00	(15.675.300.007,44)
19	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	- 25.011.174.542,32	- 13.137.478.510,86	-

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
20	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	- 290.000,00	(48.366.155,13)
21	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	- 51.406.306,66	- 40.775.057,00	(531.501.376,33)
22	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	- 326.496.826,54	- 505.175.791,36	(520.404.845,00)
23	Penyisihan Piutang Lainnya	- 382.066.502,43	-430.296.395,12	- 376.364.000,00	- 544.789.110,31	(16.775.572.383,90)
24	Jumlah Penyisihan Piutang (18 s/d 23)	- 22.357.031.589,30	- 24.212.011.393,45	- 25.765.441.675,52	- 14.228.508.469,53	(16.775.572.383,90)
	Beban Di Bayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0
25	Persediaan	16.379.612.213,50	15.022.361.855,82	12.711.919.442,00	12.901.979.233,25	12.908.544.550,55
26	JUMLAH ASET LANCAR (11+17+24+25)	218.421.366.774,95	268.313.241.502,86	228.919.173.936,89	273.387.278.791,53	287.428.128.266,21
27	INVESTASI JANGKA PANJANG					
28	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
29	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
32	Penyertaan Modal Kepada BUMD	36.445.105.417,66	40.764.289.568,81	44.549.278.541,47	45.800.353.476,77	46.073.259.582,53
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	36.445.105.417,66	40.764.289.568,81	44.549.278.541,47	45.800.353.476,77	46.073.259.582,53
34	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (30 + 33)	36.445.105.417,66	40.764.289.568,81	44.549.278.541,47	45.800.353.476,77	46.073.259.582,53
35	ASET TETAP					
36	Tanah	237.447.572.614,57	641.816.049.556,57	715.760.794.245,94	718.249.353.401,92	923.980.006.401,92
37	Peralatan dan Mesin	618.925.077.890,50	669.421.072.513,50	778.653.772.294,50	819.921.742.104,38	894.699.239.611,97
38	Gedung dan bangunan	1.027.111.102.616,92	1.098.356.679.752,36	1.196.970.327.681,70	1.357.131.113.263,79	1.510.328.373.773,15
39	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.116.249.144.381,92	3.519.377.437.158,19	3.693.859.450.879,31	3.741.362.454.486,01	3.896.217.443.478,78
40	Aset Tetap Lainnya	12.053.844.021,28	12.190.237.401,28	13.122.113.501,28	26.840.596.941,29	43.197.825.849,29

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	34.211.089.997,03	29.317.954.606,89	48.670.549.588,99	72.617.109.987,88	58.470.834.964,63
42	Akumulasi Penyusutan	- 2.189.014.832.346,73	-2.498.006.830.734,20	- 2.828.799.290.030,54	- 3.220.140.815.874,79	(3.592.067.985.049,92)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	2.856.982.999.175,49	3.472.472.600.254,59	3.618.237.718.161,18	3.515.981.554.310,48	3.734.825.739.029,82
44	DANA CADANGAN					
45	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Jumlah Dana Cadangan (45)	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	ASET LAINNYA					
48	Tagihan Jangka Panjang	105.993.235,00	91.491.935,00	91.491.935,00	963.280.372,66	659.571.935,00
49	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.782.556.000,00	51.906.327.000,00	757.581.000,00	757.581.000,00	757.581.000,00
50	Aset Tidak Berwujud	1.054.467.200,00	1.156.327.198,00	1.438.569.371,00	1.666.609.371,00	1.666.609.371,00
51	Aset Lain-lain	- 368.550.327,00	-575.689.833,00	109.040.184.069,03	111.661.465.532,79	63.416.231.780,79
52	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	115.154.324.299,03	105.728.235.304,03	- 806.247.710,00	- 1.080.499.484,00	(1.289.773.772,00)
52	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52)	118.728.790.407,03	158.306.691.604,03	110.521.578.665,03	113.968.436.792,45	65.210.220.314,79
54	JUMLAH ASET (26 + 34+43+46+53)	3.230.578.261.775,13	3.939.856.822.930,29	4.002.227.749.304,57	3.949.137.623.371,23	4.133.537.347.193,35
55	KEWAJIBAN					
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.028.432.873,80	749.220.249,00	490.262.531,71	254.000.000,00	254.000.000,00
58	Utang Bunga	0,00	102.483.733,00	211.769.757,63	91.505.317,45	60.132.061,87
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	20.273.496.042,77	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00
60	Pendapatan Diterima Dimuka	484.519.695,00	0,00	0,00	749.510.695,00	298.570.251,98
61	Utang Belanja	46.745.655.285,73	74.191.408.383,81	24.959.067.222,68	18.122.756.522,56	41.824.047.349,13

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
61	Utang Jangka Pendek Lainnya					
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	48.258.607.854,53	95.316.608.408,58	58.919.014.624,02	52.475.687.647,01	75.694.664.774,98
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
64	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	14.876.185.882,77	14.003.138.768,01	14.003.138.768,01	14.003.138.768,01
65	Utang kepada lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	89.239.551.072,00	121.662.149.866,00	95.336.391.513,00	30.486.410.182,00
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 65)	0,00	104.115.736.954,77	135.665.288.634,01	109.339.530.281,01	44.489.548.950,01
67	JUMLAH KEWAJIBAN (62+66)	48.258.607.854,53	199.432.345.363,35	194.584.303.258,03	161.815.217.928,02	120.184.213.724,99
68	EKUITAS					
69	Ekuitas	3.182.319.653.920,60	3.740.424.717.566,94	3.807.643.446.046,54	3.787.322.414.453,81	4.013.353.133.468,36
70	Jumlah Ekuitas (69)	3.182.319.653.920,60	3.740.424.717.566,94	3.807.643.446.046,54	3.787.322.414.453,81	4.013.353.133.468,36
71	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (67+70)	3.230.578.261.775,13	3.939.857.062.930,29	4.002.227.749.304,57	3.949.137.632.381,83	4.133.537.347.193,35

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 2.117

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2020- 2024

No	Tahun	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran} (Rp)	Persen-tase Belanja Aparatur
1	2020	1.179.969.542.945,00	2.482.872.131.782,54	47,52
2	2021	1.182.712.688.859,00	2.551.521.861.614,80	46,35
3	2022	1.088.414.505.145,00	2.651.113.938.927,38	41,05
4	2023	1.120.948.401.422,23	2.426.371.835.536,82	46,20
5	2024	1.214.174.144.747,00	2.545.503.722.447,76	47,69

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Secara umum persentase belanja aparatur (gaji dan tunjangan aparatur) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi mencapai 47,69% di tahun 2024 dan terendah mencapai 41,05 di tahun 2022.

Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Defisit Riil Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	2.269.083.164.816,27	2.485.893.332.630,19	2.554.441.525.514,79	2.544.804.794.078,98	2.690.534.151.215,00
2	Belanja Daerah	2.469.976.394.419,93	2.546.800.514.903,80	2.617.973.753.751,85	2.393.113.920.424,82	2.512.245.807.335,76
3	Pengeluaran Pembiayaan	12.895.737.362,61	4.721.346.711,00	33.140.185.175,53	33.257.915.112,00	33.257.915.112,00
4	Jumlah (2 + 3)	2.482.872.131.782,54	2.551.521.861.614,80	2.651.113.938.927,38	2.426.371.835.536,82	25.455.037.223.447,00
5	Defisit/Surplus (1-2)	- 213.788.966.966,27	- 65.628.528.984,61	- 96.672.413.412,59	118.432.958.542,16	145.030.428.768,00

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.119
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.010.842.976,16	148.470.970.014,44	191.612.545.501,23	135.960.738.088,64	144.680.702.790,75
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	108.640.000.000,00	41.020.606.000,00	0	0
3	Penerimaan Pembiayaan (1+2)	200.010.842.976,16	257.110.970.014,44	232.633.151.501,23	135.960.738.088,64	144.680.702.790,75
4	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	- 13.778.123.990,11	191.482.441.029,83	135.960.738.088,64	254.393.696.630,80	289.711.131.558,59

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Pada tahun berikutnya 2024 anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memperoleh surplus anggaran sebesar Rp. 145.030.428.768,00. Besarnya surplus anggaran tersebut menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan

Seiring dengan performa Pendapatan Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Selain itu Kabupaten

Lampung Tengah dalam rangka kebijakan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan layanan di daerah sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, meliputi :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dilaksanakan melalui :

- a) Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- b) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah secara elektronik melalui kanal pembayaran yang telah tersedia, hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021 tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d) Optimalisasi pendapatan daerah dari opsen Pajak Kendaraan Motor melalui peningkatan sinergitas dan kerjasama Instansi terkait dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
- e) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;

- f) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g) Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan melakukan penilaian individual dan anslah mandiri;
 - h) Melaksanakan Kerjasama dengan PT. Bank Lampung dalam Pengembangan aplikasi pajak daerah untuk penerimaan secara real time dan online melalui SPTPD on line, SSPD on line, e-PAD, Tapping Box serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern;
 - i) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
 - j) Melaksanakan kerjasama dengan PT. POS untuk penerimaan Pajak Daerah
 - k) Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
 - l) Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
 - m) Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (Tax Clearance) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Lampung Tengah
 - n) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - o) Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
- (2) Dana Transfer, dilaksanakan melalui:
- a) Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21;
 - b) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat
 - c) Meningkatkan koordinasi secara insentif dengan pemerintah pusat untuk dana transfer.

- d) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dilaksanakan melalui
 - a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.120
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	356.159.233.283	371.290.395.803	387.097.812.475	403.612.886.889	420.868.520.536
1.1.01	Pajak Daerah	222.319.276.097	233.435.239.902	245.107.001.897	257.362.351.992	270.230.469.592
1.1.02	Retribusi Daerah	23.218.178.382	23.914.723.733	24.632.165.445	25.371.130.409	26.132.264.321
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.303.301.810	8.552.400.864	8.808.972.890	9.073.242.077	9.345.439.339
1.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.318.476.994	105.388.031.304	108.549.672.243	111.806.162.411	115.160.347.283
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.655.784.191.190	2.695.620.954.058	2.736.055.268.369	2.777.096.097.395	2.818.752.538.856
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.548.092.691.190	2.586.314.081.558	2.625.108.792.782	2.664.485.424.673	2.704.452.706.043
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.691.500.000	109.306.872.500	110.946.475.588	112.610.672.721	114.299.832.812
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.903.506.600	1.922.541.666	1.941.767.083	1.961.184.753	1.980.796.601
1.3.01	Pendapatan Hibah	1.903.506.600	1.922.541.666	1.941.767.083	1.961.184.753	1.980.796.601
	Jumlah Pendapatan	3.013.846.931.073	3.068.833.891.527	3.125.094.847.927	3.182.670.169.037	3.241.601.855.992

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

2.2.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah, diarahkan :

- a. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- d. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat;
- e. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
- g. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
- h. Menyesuaikan Belanja pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

Tabel 2.121
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI	2.232.518.400.330.00	2.263.877.027.223	2.304.512.122.616	2.345.912.696.614	2.388.088.938.493
2.1.01	Belanja Pegawai	1.533.492.378.445	1.564.162.226.014	1.595.445.470.535	1.627.354.379.945	1.659.901.467.543
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.714.252.035.00	620.889.965.815.53	630.203.315.302.76	639.656.365.032.30	649.251.210.507.78
2.1.04	Belanja Bunga	23.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.1.05	Belanja Subsidi	470.730.000	477.461.439	484.289.138	491.214.472	493.817.909
2.1.06	Belanja Hibah	63.341.039.850	63.347.373.954	63.379.047.641	63.410.737.165	63.442.442.533
2.2	BELANJA MODAL	243.430.900.642.34	291.596.598.093	297.660.257.293	301.671.813.111	306.161.633.259
2.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.748.357.751	54.531.259.267	42.624.647.840	34.486.599.109	26.701.047.078
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.422.973.757	58.162.154.365	58.598.370.522	58.891.362.375	59.691.089.499
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.899.559.114	163.737.701.397	181.270.514.742	198.126.293.818	209.601.603.757
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	163.150.020	165.483.065	166.724.188	167.557.809	167.892.925
2.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	196.860.000	0	0	0	0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	486.897.630.101.00	493.860.266.211	500.922.468.018	508.085.659.311	515.351.284.239
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.763.254.049	22.074.468.582	22.390.133.483	22.710.312.391	23.035.069.859
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	465.134.376.052	471.785.797.630	478.532.334.536	485.375.346.920	492.316.214.380
	Jumlah Belanja	2.977.846.931.073.34	3.064.333.891.527	3.118.094.847.927	3.170.670.169.037	3.224.601.855.992

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

2.2.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah meliputi :

- 1) Pada aspek penerimaan daerah, bersumber dari:
 - a) Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
 - b) Pencairan Dana Cadangan;
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d) Pinjaman Daerah;
 - e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada aspek pengeluaran daerah, diperuntukkan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, diantaranya pembayaran cicilan pokok hutang pada pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur yang berakhir pada tahun 2026, serta pembayaran cicilan pokok hutang baru yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 250 Milyar dengan masa pembayaran sampai dengan tahun 2030 (5 tahun). Rencana pinjaman baru tersebut direncanakan untuk membiayai pembangunan jalan Kabupaten pada tahun 2025, dengan tujuan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Pembayaran cicilan hutang bersumber dari Dana Transfer dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
 - b) Penyertaan Modal Daerah yang akan dilakukan pada BUMD Provinsi Lampung maupun BUMD Kabupaten Lampung Tengah
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau;
 - e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.122
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

NO.	URAIAN	PROYEKSI (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	47.500.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000
3.1.01	Sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu	50.000.000.000	47.500.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3.2.02	Pembayaran Pokok Hutang	34.000.000.000	0	0	0	
	Pembayaran Pokok Hutang (baru)	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

2.2.2.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 157 ayat (3), perhitungan proyeksi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dengan dikurangi belanja wajib mengikat (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) dan pengeluaran pembiayaan, dapat diproyeksikan sebagai kapasitas riil keuangan daerah Tahun 2026-2030 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.123
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI (Rp. milyar)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	3.013.846.931.073	3.068.833.891.527	3.125.094.847.927	3.182.670.169.037	3.241.601.855.992
Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	47.500.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000
TOTAL PENERIMAAN	3.063.846.931.073	3.116.333.891.527	3.170.094.847.927	3.222.670.169.037	3.276.601.855.992
DIKURANGI					
Belanja Wajib Mengikat	2.122.231.048.396,00	2.151.369.866.179,43	2.189.746.986.194,23	2.228.850.776.420,71	2.268.695.194.315,44
Pengeluaran Pembiayaan	86.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	855.615.882.677,34	912.964.025.347,77	928.347.861.732,84	941.819.392.615,89	955.906.661.676,12

Sumber Data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

2.2.2.5. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya diproyeksikan mengalami peningkatan, maka pendanaan Pembangunan daerah 5 tahun kedepan yaitu tahun 2026-2030 yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yaitu:

1. Proyeksi tahun 2026 sebesar Rp. 855.615.882.677,34
2. Proyeksi tahun 2027 sebesar Rp. 912.964.025.347,77
3. Proyeksi tahun 2028 sebesar Rp. 928.347.861.732,84
4. Proyeksi tahun 2029 sebesar Rp. 941.819.392.615,89
5. Proyeksi tahun 2030 sebesar Rp. 955.906.661.676,12

Jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai :

- a. Rencana Alokasi Prioritas I, Yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10%, bidang infrastruktur dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan wajib pelayanan dasar.
- b. Rencana Alokasi Prioritas II, Yakni berkaitan dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi – misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Program unggulan Kepala Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
- c. Rencana alokasi prioritas III, Yakni dialokasikan untuk belanja-belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer seperti belanja bantuan sosial Organisasi

Kemasyarakatan. Pengalokasian pada prioritas III mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi Pasca Covid 19

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019, sebelum pandemi Covid 19 melanda secara global, mampu tumbuh sebesar 5,33% dan berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah tahun 2020 terkontraksi minus 1,02% dan berhasil menunjukkan tren tumbuh positif pada tahun 2021-2024. Namun, pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 belum mampu kembali tumbuh diatas 5% dan selalu dibawah pertumbuhan Nasional. Hal tersebut disebabkan laju pertumbuhan (dalam persentase) pada sektor utama PDRB Lampung Tengah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2019. Adapun sektor utama PDRB tersebut sebagai berikut:

- Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 0,99% dan lebih rendah dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,24%.
- Sektor industri pengolahan pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 2,05% dan dan lebih rendah dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,95%.
- Sektor konstruksi pada pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 7,94% dan dan lebih rendah dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,53%.

2. Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

Permasalahan kemiskinan dan kondisi ketenagakerjaan merupakan dua aspek pembangunan yang saling terkait erat dan menjadi tantangan krusial di Kabupaten Lampung Tengah, sejalan dengan isu strategis di tingkat Provinsi Lampung dan nasional. Meskipun Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan kinerja positif dalam menurunkan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir, di mana persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga mencapai 10,37% pada tahun 2024 (atau sebanyak 137.411 ribu jiwa) berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, dari 153.840 orang pada tahun 2019, angka ini tetap memerlukan perhatian serius. Penurunan ini sempat terkoreksi naik pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19, namun berhasil kembali diturunkan pada tahun-tahun berikutnya. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung (11,11% pada 2023), angka kemiskinan Lampung Tengah sedikit lebih baik, namun masih tertinggal dibandingkan capaian nasional (9,36% pada 2023). Lebih dari sekadar angka persentase, analisis terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 yang masing-masing tercatat sebesar 1,661 dan 0,399, mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di Lampung Tengah memiliki kedalaman dan keparahan tertentu, serta menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran di antara mereka.

Kondisi kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika di sektor ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Kabupaten Lampung Tengah memang berhasil mencatat penurunan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup signifikan pasca Pandemi Covid-19, dengan angka mencapai 3,33% pada tahun 2024, yang lebih baik dari Provinsi Lampung (4,19%). Angka pengangguran yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan dapat menemukan lapangan kerja. Namun, tantangan fundamental muncul dari struktur lapangan kerja yang tersedia. Data menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Lampung Tengah masih sangat didominasi oleh sektor informal, yang mencapai 79,93% pada tahun 2024, sementara sektor formal hanya menyerap 20,07% tenaga kerja. Tenaga kerja pada sektor informal ini didominasi oleh mereka yang berusaha sendiri atau dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, dan pekerja bebas, yang umumnya rentan terhadap gejolak ekonomi, memiliki pendapatan tidak tetap, minim jaminan sosial, dan produktivitas yang cenderung lebih rendah.

Adanya keterbatasan lapangan kerja pada sektor formal yang menawarkan upah lebih stabil dan jaminan sosial, serta masih rendahnya rasio kewirausahaan pada sektor formal, berkorelasi kuat dengan persistensi kemiskinan dan memengaruhi kedalaman serta keparahannya. Sebagian besar penduduk yang terserap di sektor informal rentan terhadap kondisi "bekerja miskin" (*working poor*), di mana meskipun mereka bekerja, pendapatan mereka tidak cukup untuk membawa keluar dari garis kemiskinan atau membuat kondisi finansial mereka stabil di atas garis kemiskinan. Situasi ini juga berkontribusi pada tingginya Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) kemiskinan, karena pendapatan yang rendah dan tidak stabil di sektor informal menjaga pengeluaran rumah tangga tetap dekat dengan atau di bawah garis kemiskinan, serta menciptakan disparitas di antara kelompok miskin itu sendiri. Permasalahan kemiskinan ekstrem, sebagai bentuk kemiskinan yang paling parah, seringkali merupakan manifestasi dari ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan akses yang stabil dan memadai ke sumber pendapatan, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja yang didominasi sektor informal dan keterbatasan peluang di sektor formal. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan daerah terkait kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah

adalah isu yang saling berkelindan: upaya penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan stabilitas kerja, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja di sektor formal dan mendorong kewirausahaan yang lebih produktif, sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan pengurangan kedalaman serta keparahannya.

3. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengukuran pada tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM Kabupaten Lampung Tengah mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2020-2024 dan berada diatas rata-rata Provinsi Lampung.

Namun, aspek pengetahuan yang diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah RLS Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, RLS Kabupaten Lampung baru mencapai 7,97 Tahun, yang berarti bahwa pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas baru sebatas kelas VII (SMP kelas 1). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum tercapai di Kabupaten Lampung Tengah. Upaya untuk meningkatkan RLS Kabupaten Lampung Tengah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C belum mampu mengejar ketertinggalan dari RLS Provinsi Lampung.

Meski Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang mencapai 13,17 Tahun sudah berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun HLS Kabupaten Lampung Tengah masih dibawah rata-rata HLS Nasional yang mencapai 13,21 Tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan oleh penduduk Kabupaten Lampung Tengah usia 7 tahun baru sebatas 13 Tahun atau setara dengan pendidikan Diploma I. Kondisi demikian tidak lepas dari masih terbatasnya fasilitas pendidikan tinggi yang berada di Kabupaten Lampung Tengah.

Disamping itu, aspek kesehatan yang diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat bila dibandingkan pertumbuhan UHH Provinsi Lampung. UHH Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020-2022 masih berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, namun pada tahun 2024 UHH Kabupaten Lampung Tengah berada tipis di bawah dengan Provinsi Lampung yaitu 74,38 Tahun. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya masih tingginya angka kematian ibu melahirkan tahun 2024 yang mencapai 23 Kasus dan angka kematian bayi tahun 2024 yang mencapai 93 kasus.

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan gambaran kesetaraan pembangunan Manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa semakin mendekati kesetaraan pembangunan gender. IPG Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2024. Namun bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Lampung dan Nasional, IPG Kabupaten Lampung Tengah cenderung tumbuh lebih lambat.

Perlambatan pertumbuhan IPG Kabupaten Lampung Tengah menggambarkan pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki lebih cepat dari RLS Perempuan. RLS Laki-laki tahun 2024 mencapai 8,46 Tahun sedangkan RLS Perempuan mencapai 7,57 Tahun. RLS Laki-laki mengalami pertumbuhan sebesar 0,32 tahun dari tahun 2022, sedangkan RLS Perempuan tumbuh 0,18 tahun. Percepatan pertumbuhan RLS Laki-laki salah satunya dipengaruhi minat mengikuti Pendidikan Non Formal Kesetaraan Kejar Paket A, B dan C dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk kebutuhan mencari pekerjaan.

Disamping itu, perlambatan pertumbuhan juga disumbang dari pengeluaran per kapita Perempuan yang lebih rendah dari Laki-laki. Pengeluaran Perkapita Perempuan tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 9,3 juta/tahun dan tumbuh sebesar 632 ribu/tahun dari tahun 2022, sedangkan pengeluaran perkapita Laki-laki tahun 2024 mencapai

Rp. 17,7 juta/tahun dan tumbuh sebesar Rp. 1,1 juta/tahun dari tahun 2022.

Adapun Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan berhasil tumbuh lebih tinggi daripada UHH Laki-laki. AHH perempuan tahun 2024 mencapai 72,56 tahun dan berhasil tumbuh 0,50 tahun dari tahun 2022, sedangkan AHH laki-laki tahun 2024 mencapai 68,63 tahun dan tumbuh 0,63 Tahun dari tahun 2022.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020-2023 masih berada dibawah Provinsi Lampung dan Nasional, namun di 2024 menunjukkan peningkatan signifikan sehingga posisi indeks pemberdayaan gender Kabupaten Lampung Tengah berada di atas Provinsi Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada serangkaian upaya yang tersu dilakukan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kondisi diatas disebabkan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen maupun birokrasi yang masih lebih rendah dari laki-laki. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 berjumlah 10 orang dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah atau hanya 20%. Disamping itu, partisipasi ekonomi perempuan yang diindikasikan dari keterbandingan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan laki-laki menunjukkan ketidakseimbangan. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2024 mencapai 350.441 orang, lebih rendah dari partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 510.290 orang.

6. Indeks Daya Saing Daerah

Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah masih belum cukup kuat untuk berkompetisi dengan daerah lain. Kemampuan daya saing dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diukur melalui 12 pilar, yaitu Institusi, Infrastruktur, Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan,

Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi.

Bila dibandingkan dengan daya saing daerah lain yang ada di Provinsi Lampung maupun Nasional, IDSD Kabupaten Lampung Tengah masih lebih rendah. Tahun 2024, IDSD Kabupaten Lampung Tengah mencapai 3,40 dibawah IDSD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mencapai 3,46 dan IDSD Nasional yang mencapai 3,43. Dari 12 Pilar IDSD, Kabupaten Lampung Tengah mampu berada diatas rata-rata IDSD Kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada 5 pilar yaitu pilar institusi yang mencapai 4,50, lalu berturut-turut pilar Infrastruktur 3,93; pilar Adopsi TIK 4,75; pilar Stabilitas Ekonomi Makro 3,38; pilar Pasar Produk 2,64; pilar Pasar Tenaga Kerja 2,65; pilar Ukuran Pasar 4,85; pilar Dinamika Bisnis 3,65.

7. Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Tengah yang masih tertinggal dari Provinsi Lampung dan Nasional, dan capaian indikator urusan pendidikan yang masih lebih rendah dari Nasional.

Capaian indikator urusan pendidikan diantaranya kemampuan literasi dan numerasi pendidikan dasar Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang masih dibawah Nasional. pada Tahun 2024, capaian skor kemampuan literasi di Kabupaten Lampung Tengah untuk tingkat SD sebesar 56,32, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar 66,67. Capaian literasi SD ini telah melampaui target (54,54) namun masih di bawah capaian nasional (56,48). Sementara itu, capaian literasi SMP masih berada di bawah target (66,73) tetapi sudah melampaui capaian nasional (66,14).

Adapun capaian skor kemampuan numerasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi antarjenjang. Untuk tingkat SD, skor mencapai 48,78, yang berarti telah melampaui target daerah (38,80) dan juga melebihi target nasional (41,72). Berbeda dengan SD, capaian skor numerasi tingkat

SMP sebesar 60,62 masih di bawah target daerah (63,09), meskipun demikian, angka ini sudah melampaui target nasional (56,78).

Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 Tahun Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 mencapai 96,72%. Hal menandakan bahwa masih terdapat penduduk usia 7-15 Tahun yang tidak bersekolah ditingkat pendidikan dasar (SD/SMP).

8. Kesehatan

Permasalahan terkait kesehatan masih berkuat pada tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi. Tahun 2024, angka kematian bayi mencapai 93 kasus dan angka kematian ibu melahirkan mencapai 23 kasus. Adapun stunting Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi yaitu berdasarkan data SSGI tahun 2024 mencapai 15,5%.

Indikasi permasalahan kesehatan juga dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang tumbuh melambat dibandingkan Provinsi Lampung. Beberapa penyebab kondisi tersebut diantaranya masih adanya kesenjangan status kesehatan, sulitnya akses pelayanan kesehatan, ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan obat belum terjamin, dan tenaga kesehatan masih belum memadai dan merata.

9. Infrastruktur

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kepadatan lalu barang dan jasa semakin tinggi. Kepadatan lalu lintas tersebut berkontribusi pada percepatan kerusakan pada jalan Kabupaten yang memiliki beban tonase jalan yang lebih kecil dari beban tonase kendaraan yang melaluinya. Kondisi jalan mantap Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 menurut laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada <https://data.pu.go.id> lebih baik dari rata-rata jalan mantap Kabupaten di Provinsi Lampung. Meski demikian, jalan mantap Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren penurunan sejak tahun 2021-2024 yaitu secara berurutan 61,5; 58,86; 55,67; 46,11.

Infrastruktur jalan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Jalan Tol Trans Sumatera segmen Bakauheni-Terbanggi Besar dan segmen Terbanggi Besar-Kayu Agung dengan 3

Gerbang Tol (GT), yaitu Gunung Sugih, Terbanggi Besar, dan Gunung Batin. Disamping itu, sampai dengan tahun 2024, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat ruas Jalan Nasional sepanjang 144,39 Km dengan 92,95% dalam kondisi mantap dan Jalan Provinsi Lampung sebanyak 12 ruas sepanjang 270,214 Km dengan 86,72% dalam kondisi mantap. Adapun jalan Kabupaten memiliki 249 ruas jalan dengan panjang 1.119,673 Km dan 46,11% dalam kondisi mantap.

10. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 tergambar dari kondisi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan dan gizi dengan menggunakan ukuran/skala prioritas I sampai dengan VI. Prioritas I menggambarkan kondisi sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan prioritas 6 menggambarkan kondisi sangat tahan terhadap kerawanan pangan. Tahun 2024, upaya pemerintah dalam mengurangi daerah rawan rentan pangan cukup berhasil dengan sudah tidak ada lagi kampung yang masuk prioritas I dan hanya terdapat 1 kampung yang masuk prioritas II.

Namun, pada tahun 2024 sebagian Kampung yang tadinya masuk dalam prioritas V dan VI pada Tahun 2023, bergeser menjadi prioritas III dan IV. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan tingkat ketahanan pangan sebagai dampak dari terjadinya musim El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada perekonomian.

11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH ini dibentuk dari nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, serta Indeks Kualitas Air Laut. Mengingat karakteristik geografisnya, Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki wilayah laut, sehingga pengukuran Indeks Kualitas Air Laut tidak dilakukan dalam perhitungan IKLH daerah ini. Metode perhitungan IKLH periode 2020-2024 bagi Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada standar yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui Surat Edaran Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, di mana nilai IKLH Kabupaten Lampung Tengah menjadi bagian integral dari generalisasi IKLH Provinsi Lampung.

Dalam komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengambilan sampel air di beberapa sungai utama seperti Way Seputih, Way Tipo, Way Pengubuan, dan Way Terusan. Hasil pengukuran pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 58,89. Angka ini memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan Indeks Kualitas Air Provinsi Lampung yang secara keseluruhan tercatat sebesar 62,97.

Selanjutnya, untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), pemantauan kualitas udara di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan melalui metode *Passive Sampler*. Pengukuran ini dilakukan di empat lokasi representatif, yaitu area transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran/ perdagangan. Dari hasil pemantauan pada tahun 2024, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah berada pada angka 86,24, yang turut berkontribusi dalam membentuk Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung yang mencapai 90,94.

Terakhir, Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Lampung Tengah diukur berdasarkan kondisi tutupan lahan serta dampak dari keberadaan kanal dan kejadian kebakaran. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Lampung Tengah tercatat sebesar 26,43. Angka ini menjadi bagian penting dalam pembentukan Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung yang secara keseluruhan mencapai 38,49. Pengukuran ketiga indeks ini (Kualitas Air, Udara, dan Lahan) memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan.

Disamping IKLH, indikasi permasalahan lingkungan hidup juga tercermin dari pengelolaan persampahan di Kabupaten Lampung Tengah. Tata kelola persampahan Kabupaten Lampung Tengah masih

belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan baru menjangkau daerah sekitar Gunung Sugih dan Terbanggi Besar sebagai pusat kegiatan utama. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman, volume sampah kian bertambah dan membutuhkan setidaknya 3 Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun kondisi saat ini pengelolaan sampah hanya ditangani oleh 1 TPA yaitu TPA Bandar Jaya.

12. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) memberikan perkembangan yang desa/kampung yang diukur pada ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Ketahanan sosial menggambarkan pada tingkat pendidikan, kesehatan dan permukiman penduduk. Ketahanan ekonomi menggambarkan keragaman produksi masyarakat, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan. Sedangkan ketahanan ekologi menggambarkan kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

IDM Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan peningkatan baik skor maupun kategori. Pada tahun 2024, IDM mencapai 0,7492 dan berkategori Maju dan berperingkat 4 di Provinsi Lampung. Namun demikian, IDM Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan disparitas perkembangan antar wilayah barat, tengah, dan timur. IDM wilayah tengah Kabupaten Lampung Tengah (Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kotagajah, Punggur, Seputih Agung, Seputih Mataram, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai dan Way Pengubuan) mencapai 0,7636 dan lebih tinggi dari IDM wilayah barat Kabupaten Lampung Tengah (Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Kalirejo, Bangunrejo, Padang Ratu, Pubian, Selagai Lingga, dan Sendang Agung) yang mencapai 0,7409 dan IDM wilayah timur Kabupaten Lampung (Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bumi Nabung, Putra Rumbia, Rumbia, Seputih Banyak, Seputih Surabaya dan Way Seputih) yang mencapai 0,7475.

13. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikasi upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. IPA diukur pada pencapaian 5 klaster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 mencapai 64,53 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang mencapai 62,79. Dari 5 klaster penilaian IPA, secara keseluruhan tiap klaster tersebut mengalami peningkatan angka indeksnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya nyata memberikan perlindungan anak di Lampung Tengah yang semakin baik. Indeks ini mengukur capaian pembangunan perlindungan anak, dan kenaikannya menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang terlindungi.

14. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah mencerminkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/orang yang berusaha yang mampu merekrut tenaga kerja tetap. Rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 2,2% dari total penduduk usia 15 Tahun yang termasuk angkatan kerja atau baru sekitar 18.936 orang pada tahun 2024. Faktor permodalan, kemampuan daya saing dan berinovasi, serta terbatasnya penguasaan dan akses terhadap teknologi digital yang mendukung pemasaran menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan wirausahawan daerah.

15. Pariwisata

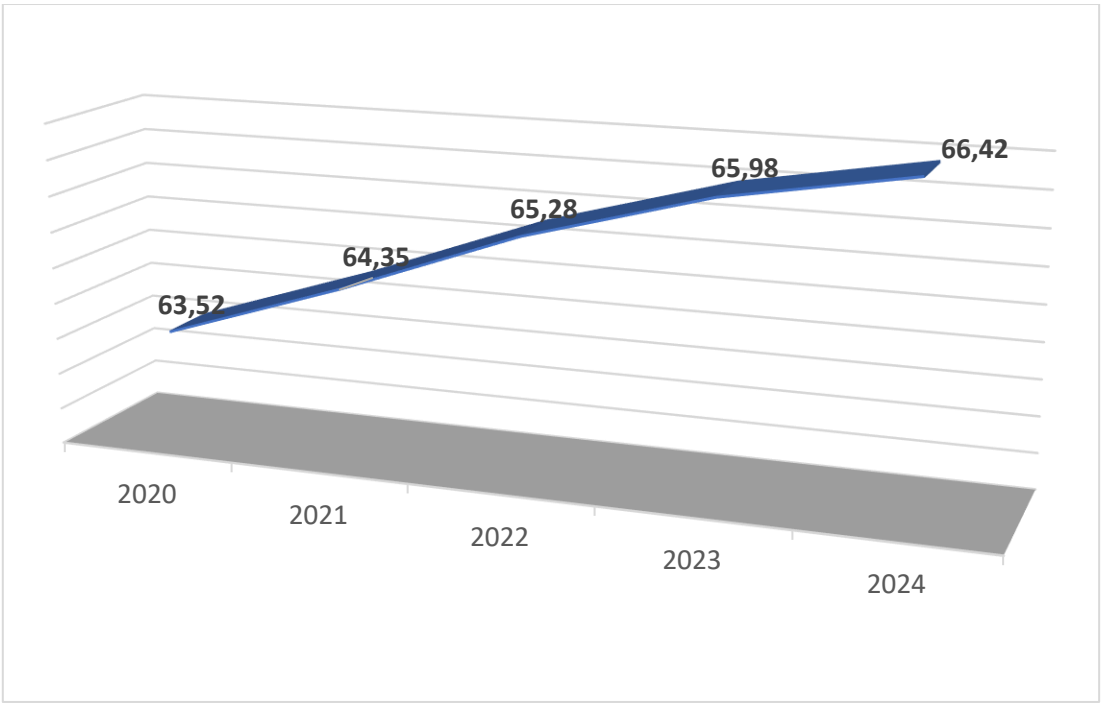
Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum berkembang dengan baik. Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sempat mengalami penurunan pada saat Pandemi Covid 19 dan mulai kembali tumbuh pasca Covid. Hal tersebut ditunjukkan dari fluktuasinya kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai proksi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019-2024. Sebelum berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat sebagai dampak Covid 19 kontribusi pariwisata tahun 2019 mencapai 1,16%

sempat terpuruk pada tahun 2021 yang mencapai 1,05% dan mulai kembali membaik pada tahun 2024 sebesar 1,14%. Meskipun tren kepariwisataan mulai meningkat, namun kontribusi pariwisata terhadap PDRB masih sangat kecil. Hal tersebut menunjukkan minimnya kalender event-event dan ragam objek destinasi kepariwisataan serta minimnya pengembangan kawasan pemberdayaan tematik.

16. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pencapaian Nilai SAKIP, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.54, secara konsisten menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020-2024.

Gambar 2.54
Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Lampung Tengah

Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Tengah berhasil mencapai nilai 66,42, yang berada pada predikat B (Baik). Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, meskipun laju peningkatannya, seperti terlihat dari

kenaikan 0,44 poin dari tahun 2023 (65,98 menjadi 66,42), mengindikasikan perlunya akselerasi upaya strategis untuk mencapai tingkatan akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi, yaitu predikat BB (Sangat Baik) atau A (Memuaskan).

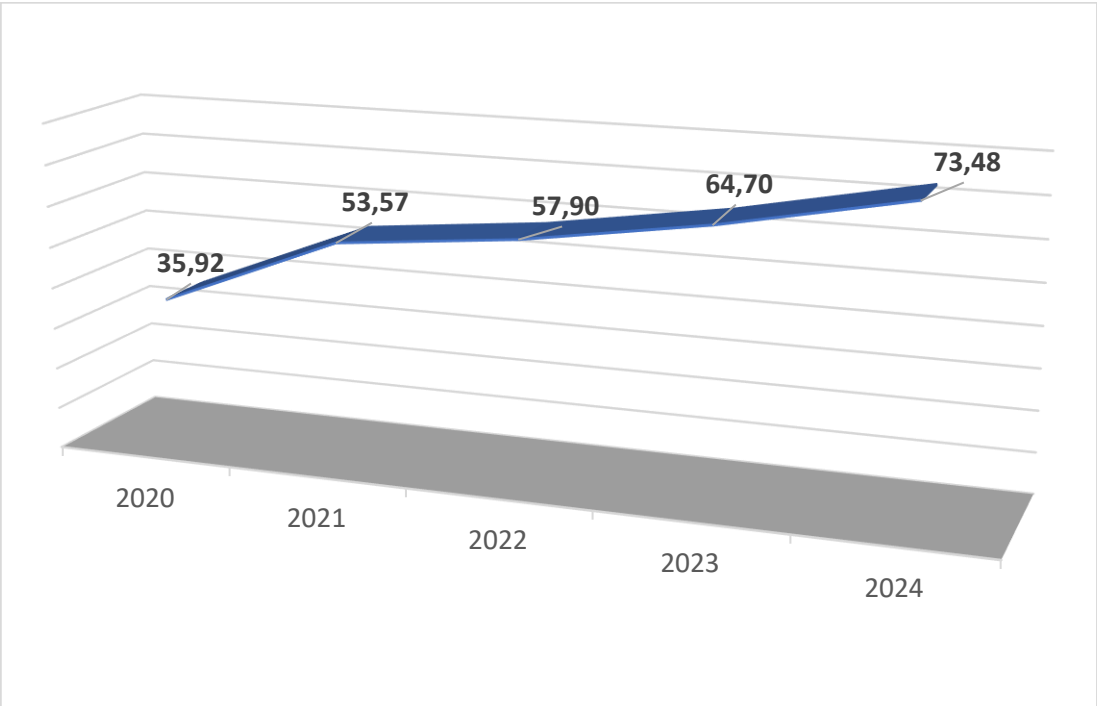
Analisis mendalam terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengidentifikasi beberapa area kunci yang memerlukan penguatan strategis untuk mencapai predikat yang lebih tinggi dan mewujudkan akuntabilitas serta efektivitas birokrasi yang optimal. Permasalahan yang masih dihadapi meliputi, antara lain, penguatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar lebih terintegrasi, berorientasi hasil, dan mudah diukur dampaknya; perbaikan sistem dan mekanisme pengumpulan data kinerja untuk memastikan akurasi dan validitas; penyempurnaan proses pelaporan kinerja agar lebih tepat waktu dan informatif; serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai basis perbaikan berkelanjutan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Menjawab tantangan tersebut dan sebagai wujud komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP, berbagai strategi dan upaya peningkatan telah dan akan terus diimplementasikan. Langkah-langkah ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait SAKIP, penyempurnaan regulasi internal terkait implementasi akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem informasi kinerja yang terintegrasi, serta fasilitasi dan pendampingan intensif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, mengukur capaian, dan melaporkan kinerja secara akuntabel.

Komitmen institusional ini dipertegas dengan penunjukan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagai unit kerja yang secara eksplisit mengampu dan mengoordinasikan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan adanya unit yang fokus dan bertanggung jawab penuh dalam mengawal implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen politik dan manajerial, pencapaian

target peningkatan nilai SAKIP serta indikator-indikator kunci yang merefleksikan kualitas akuntabilitas kinerja pada tingkat Perangkat Daerah telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya bagi Bagian Organisasi Setdakab dan unit terkait lainnya. Penetapan IKU ini memastikan bahwa upaya peningkatan SAKIP menjadi prioritas yang terukur, dikawal pelaksanaannya, dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian tak terpisahkan dari kinerja organisasi secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 2.55
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pada aspek Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menunjukkan komitmen dan upaya berkelanjutan yang tercermin dari perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) selama periode 2020-2024 (Gambar 2.55). Berdasarkan data, IRB Kabupaten Lampung Tengah meningkat secara signifikan dari angka 35,92 di tahun 2020, menjadi 53,57 di tahun 2021, dan terus menunjukkan perbaikan menjadi 57,9 di tahun 2022. Peningkatan drastis terlihat pada tahun 2023 dengan capaian 64,7 dan meraih predikat B (Cukup Baik), serta mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan nilai 73,48 dan predikat BB (Baik). Capaian ini

menggambarkan progres positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berkualitas pelayanan publiknya.

Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi telah menunjukkan tren peningkatan dan meraih predikat BB, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menghadapi beberapa kelemahan fundamental dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Permasalahan tersebut mencakup, antara lain, belum optimalnya penyelarasan *cascading* sasaran Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten, serta belum meratanya pengelolaan manajemen risiko pada seluruh unit kerja sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam analisis mendalam.

Guna peningkatan kualitas akuntabilitas dan efektivitas birokrasi strategi dan arah kebijakan akan difokuskan pada perbaikan akar masalah yang teridentifikasi melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi. Strategi dimaksud merujuk pada kaidah dan arahan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menjadi panduan nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang berdampak. Disamping itu, strategi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas merujuk pada pemenuhan setiap rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP.

16. Kemandirian Fiskal

Kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk membiayai program/kegiatannya sendiri tanpa ketergantungan dari dana tranfer dan dana bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Lampung masih belum menunjukkan kemandirian. Kemandirian fiskal yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2019-2024 masih berkisar 7%-9%. Kondisi demikian mencerminkan masih terbatasnya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah guna

mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah. Disamping itu, upaya pemberdayaan BLUD dan badan usaha daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum dilaksanakan secara optimal.

2.3.2. Isu Strategis

1. Isu Global

Isu Internasional Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*); 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13) Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15)

Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16) Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Lampung Tengah memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Isu Nasional

1. Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Berikutnya, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.
2. Rendahnya Produktivitas sektor pertanian yang disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi

dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut kemudian menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat dari Rp41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya Rp22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

3. UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.
4. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan,

lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

5. Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs/Sederajat ke bawah (59,88 persen), sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggi 10,15 persen. Kualifikasi pendidikan penduduk yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di 19 pasar kerja, hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.
6. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan.

3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan diatas maka dapat dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025- 2029 sebagaimana analisa isu-isu strategis daerah pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.124
Isu-Isu Strategis Daerah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Isu Strategis	Permasalahan
1	Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal	• Keterbatasan adopsi digitalisasi pertanian dan masih kuatnya praktik konvensional dalam mengatasi perubahan iklim dan serangan hama membuat produktivitas pertanian mengalami kecenderungan stagnan. • Masih lemahnya kesiagaan dan penanggulangan terhadap ancaman penyakit ternak secara cepat dan tepat sehingga berkontribusi pada tingginya kematian ternak akibat wabah penyakit. • Peningkatan nilai tambah dari produk pertanian belum optimal. • Masih lemahnya pemberdayaan wirausahawan/UMKM dalam menciptakan produk yang bersaing di pasar.
2	Relatif masih rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan	• Capaian RLS dan HLS Kabupaten Lampung Tengah lebih rendah daripada capaian Nasional. • Belum tercapainya program wajib belajar 9 tahun untuk penduduk usia 25 tahun keatas • Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan. • Capaian literasi dan numerasi SD dan SMP masih dibawah rata-rata Nasional. • Angka prevalensi stunting Kabupaten Lampung Tengah masih tinggi, yaitu 16,7% • Kasus Kematian Ibu dan Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Tengah masih tinggi • Kematian selama pengobatan TB tahun 2024 meningkat 31 kasus • Belum optimalnya aksesabilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan • Belum optimalnya Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana

No	Isu Strategis	Permasalahan
3	Masih tingginya Angka Kemiskinan	- Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi - Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin - Masih terdapat kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya
4	Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal	kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 55,67 persen dan masih perlu terus ditingkatkan
5	Penguatan Reformasi Birokrasi	- Nilai Indeks Reformasi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 mencapai 73,48 dengan banyak rekomendasi pembenahan yang harus dilakukan. - Nilai SAKIP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 yaitu 66,42 (B), sedikit tumbuh dari tahun 2023 yang mencapai 65,98. - Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance dan <i>Core Value</i> ASN Berakhlak. - Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur - Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat - Belum optimalnya penyelarasan <i>cascading</i> sasaran Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan Kabupaten - Belum meratanya pengelolaan manajemen risiko pada seluruh unit kerja
6	Pemantapan kehidupan masyarakat Lampung Tengah yang aman, berbudaya dan demokratis	- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas. - Potensi konflik tanah antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah - Pendidikan politik masyarakat masih rendah

No	Isu Strategis	Permasalahan
		• Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, radikalisme karena latarbelakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik • Kurangnya perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan nilai adat dan budaya dalam pembangunan daerah.
7	Pembangunan berkelanjutan	Masih terdapat beberapa capaian SDGs yang belum memenuhi target dan belum terlaksana, sehingga berpotensi menghambat upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan 4 pilar SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada tahun 2030.

Tabel 2.125

Matriks Keterkaitan Potensi, Permasalahan, Isu Lingkungan Dinamis, dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Lampung Tengah (sesuai dengan Inmendagri 2 tahun 2025)

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi sektor pertanian, peternakan, dan UMKM	Rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan; lemahnya inovasi UMKM	Ketahanan pangan & tekanan ekologis	SDGs Tujuan 2 (<i>Zero Hunger</i>), Tujuan 8 (<i>Decent Work</i>)	Produktivitas pertanian menurun, UMKM kontribusi ekonomi rendah	Ketergantungan pada sektor primer	(1) Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal
Capaian IPM relatif tinggi, terutama HLS	RLS dan HLS masih di bawah nasional; stunting tinggi; literasi-numerasi rendah	Ketimpangan pelayanan dasar	SDGs Tujuan 3 & 4 (Kesehatan & Pendidikan)	Kesehatan dan pendidikan belum merata	Keterbatasan fasilitas pendidikan tinggi	(2) Relatif masih rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan
Penurunan angka kemiskinan	Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masih tinggi; dominasi sektor informal	Kerentanan sosial dan ekonomi	SDGs Tujuan 1 (<i>No Poverty</i>)	Dominasi sektor informal & pekerja miskin	Disparitas desa-kota	(3) Masih tingginya Angka Kemiskinan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lokasi strategis (jalur tol & nasional)	Jalan kabupaten mantap hanya 46,11%; konektivitas rendah	Aksesibilitas wilayah dan transportasi berkelanjutan	SDGs Tujuan 9 (Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota & Komunitas Berkelanjutan)	Ketimpangan wilayah & infrastruktur dasar	Keterisolasian wilayah timur & barat	(4) Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal
Komitmen pada peningkatan akuntabilitas dan SAKIP	Nilai SAKIP dan IRB masih belum optimal; pelayanan publik belum responsif	Tata kelola pemerintahan berkelanjutan	SDGs Tujuan 16 (Institusi yang kuat)	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Ketidakterpaduan data antar OPD	(5) Penguatan Reformasi Birokrasi
Keberagaman sosial budaya	Konflik sosial dan keamanan lingkungan; rendahnya pendidikan politik	Ketahanan sosial dan budaya	SDGs Tujuan 16 (Peace, Justice)	Ketimpangan sosial dan ekonomi, potensi radikalisme	Konflik horizontal dan vertikal	(6) Pemantapan kehidupan masyarakat Lampung Tengah yang aman, berbudaya dan demokratis
Potensi ekologis dan lingkungan hidup	Nilai IKLH rendah; pengelolaan sampah belum optimal	Degradasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam	SDGs Tujuan 13 & 15 (Iklim & Kehidupan di Darat)	Ketahanan lingkungan menurun, risiko bencana	Musim ekstrem, rawan banjir dan kekeringan	(7) Pembangunan Berkelanjutan



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

A. Visi Pembangunan Daerah 2025-2029

Pernyataan visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah di masa depan. Visi ini disusun dengan mempertimbangkan inisiasi calon kepala/wakil kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, aspek idealitas, informasi kebutuhan, kondisi permulaan (*baseline*) terkait kemampuan pemerintah daerah saat ini, serta peramalan yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memperhatikan aspirasi atau keinginan *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah termasuk respon terhadap kebijakan dan/atau aspek *mandatory* dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Visi jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan pengejawantahan dari visi jangka panjang daerah tahun 2045. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 dalam RPJPD yaitu "*Lampung Tengah Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan*". Oleh karena itu, selain sebagai penegasan atas janji politik kepala/wakil kepala daerah terpilih yang harus diwujudkan, visi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga merupakan upaya untuk pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Lampung Tengah tersebut pada periode pertama. Pada saat yang sama, visi Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan kontribusi dan peran daerah terhadap upaya pencapaian target pembangunan Provinsi Lampung serta target

pembangunan nasional dalam konteks keselarasan pembangunan lima tahun ke depan.

Secara normatif, beberapa alasan dasar perlunya visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Adanya kebutuhan untuk mengendalikan cita-cita institusi.

Visi pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai. Fungsi visi dalam hal ini adalah sebagai alat kendali institusi sehingga memiliki arah yang jelas yang telah ditentukan.

2. Adanya kebutuhan mengenai arah dan fokus strategi yang jelas.

Visi akan mengarahkan seluruh jajaran institusi memiliki titik tolak dalam merumuskan misi dan tujuan organisasi secara lebih operasional dan terukur.

3. Adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi kesempatan atau untuk mengatasi tantangan baru.

Visi akan mengarahkan langkah operasional dalam mengantisipasi perubahan lingkungan secara vertikal maupun horizontal yang mengharuskan adanya kajian terhadap berbagai strategi dan inovasi untuk menghadapinya.

4. Adanya kebutuhan terhadap kesatuan akan imajinasi bersama.

Visi merupakan perekat yang menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat dalam institusi sehingga menumbuhkan saling pengertian dalam merumuskan peran dan fungsi masing-masing jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai.

5. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan di masa kini bukanlah jaminan bagi keberhasilan di masa datang.

Visi akan mengorientasikan seluruh jajaran institusi untuk memiliki kesadaran strategis dalam pengelolaan rutinitas tindakan sehingga dapat berpartisipasi dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan melalui pemanfaatan peluang yang muncul dari lingkungan yang terus berubah.

6. Adanya kebutuhan untuk membebaskan diri dari kendala operasional yang dihadapi masa kini.

Visi akan menstimulasi solusi strategik operatif terhadap masalah-masalah operasional setiap jajaran institusi. Hal tersebut akan

memberikan arahan yang jelas terhadap masalah-masalah operasional yang dihadapi oleh seluruh jajaran institusi.

7. Adanya kebutuhan untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran institusi.

Visi akan menumbuhkan rasa kebermanaknaan pada setiap jajaran institusi dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi. Hal ini akan mendorong antusiasme dan keterlibatan emosional pada segenap jajaran institusi

8. Adanya kebutuhan untuk menjamin kesinambungan.

Visi akan memberikan pedoman bagi segenap jajaran institusi dalam aktivitas operasionalnya dalam mencapai cita-cita institusi sehingga momentum pergantian kepemimpinan kabupaten tidak memberikan kendala bagi pelaksanaan operasional rutin institusi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan normatif di atas, termasuk pertimbangan atas isu-isu strategis, potensi wilayah, tuntutan masyarakat, dinamika pembangunan, serta sinkronisasi dengan visi nasional dan provinsi, maka Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

***“Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera
Menuju Indonesia Emas 2045”***

Penjabaran visi Unggul, Adil, dan Sejahtera pada uraian visi tersebut dilakukan melalui *tagline* **“Berbenah”** yaitu serangkaian upaya atau proses dalam rangka mencapai suatu kondisi sebagai berikut:

- 1. Berbenah Menuju Unggul**

Makna unggul adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, pengelolaan keuangan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia melalui inovasi dan kreatifitas daerah.

- 2. Berbenah Menuju Adil**

Makna adil adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan yang sama dan tidak memihak kepada

semua warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, agama, suku, atau status sosial sehingga terwujud pelayanan publik yang setara, distribusi sumber daya yang adil, pengambilan keputusan yang inklusif, serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pondasi terciptanya kesejahteraan masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas sosial.

3. Berbenah Menuju Sejahtera

Makna sejahtera diartikan sebagai keadaan masyarakat yang telah mencapai tingkat kesejahteraan (ketercukupan sesuai kebutuhan) baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga tercipta kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan yang signifikan, serta terwujudnya kebahagiaan masyarakat lahir dan batin secara paripurna.

B. Keselarasan Visi Lampung Tengah dengan Visi Provinsi

Visi pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 adalah: “**Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas**”.

Bersama dimaknai sebagai sebuah kesadaran bahwa kemajuan pembangunan daerah adalah keniscayaan dan menjadi tujuan, kewajiban sekaligus tantangan, bukan semata menjadi tugas Pemerintah Daerah, karena tidak akan terwujud hanya mengandalkan kemampuan sepihak. Kebersamaan adalah kunci. Sinergi dan kolaborasi harus dilakukan, seluruh elemen dan pemangku kepentingan harus dilibatkan. Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi, akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita sekaligus tanggung jawab bersama.

Makna kata **Lampung Maju** mengacu pada visi dan misi untuk mengembangkan daerah Lampung mengalami lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman, lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan layanan publik yang ramah.

Dalam pencapaian Visi Lampung Maju dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Dengan demikian Provinsi Lampung pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian cita-cita Lampung Maju.

Indonesia Emas menggambarkan posisi Indonesia pada tahun 2045 akan berumur 100 tahun atau 1 abad. Pemerintah pusat telah mencanangkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Pembangunan 20 tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera (merujuk RPJPN 2025-2045). Provinsi Lampung akan fokus pada aspek-aspek tersebut dan melibatkan seluruh elemen komunitas, industri, akademisi, media massa, serta pemerintah, untuk berjalan bersama dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi Lampung Tengah dengan Visi Provinsi Lampung

Unsur Visi	RPJMD Lampung Tengah	RPJMD Provinsi Lampung	Keselarasan
“Unggul”	Kriteria maju pada aspek Unggul terkait fokus pada kualitas atau kinerja	Kata kunci “Maju” berfokus pada kemajuan daerah Lampung dalam berbagai aspek (ekonomi, infrastruktur, SDM, layanan publik)	Kabupaten Lampung Tengah yang unggul, adil, dan sejahtera menjadi bagian integral dari pencapaian Lampung Maju dan Indonesia Maju
“Adil”	Kriteria maju pada aspek Adil terkait fokus pada perlakuan atau kesempatan		
“Sejahtera”	Kriteria maju pada aspek Sejahtera terkait fokus pada keadaan yang baik dan nyaman		
"Menuju Indonesia Emas 2045" (Tujuan Akhir)	Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi aktif dalam mewujudkan	Provinsi Lampung berkontribusi aktif dalam mewujudkan	RPJMD menjadi bagian dari tahapan kontribusi daerah untuk

Unsur Visi	RPJMD Lampung Tengah	RPJMD Provinsi Lampung	Keselarasan
	Indonesia Emas	Indonesia Emas	tujuan nasional

Visi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 tersebut, secara eksplisit telah menunjukkan adanya keselarasan dengan visi RPJMN Nasional. Oleh karena itu, keselarasan visi antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Visi Provinsi Lampung sangat penting dibangun untuk memastikan sinergi pembangunan antara kabupaten dan provinsi maupun dengan pusat dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Indonesia Emas 2045. Keselarasan antara visi RPJMD Lampung Tengah dengan Visi Provinsi Lampung tergambar pada Tabel 3.1.

C. Misi Pembangunan Lampung Tengah 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, ditetapkan 5 (lima) misi atau 5 (lima) Cita pembangunan daerah, yaitu:

1. Misi ke-**1**: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif ([CITA KE 1](#)).
2. Misi ke-**2**: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata ([CITA KE 2](#)).
3. Misi ke-**3**: Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat ([CITA KE 3](#)).
4. Misi ke-**4**: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi ([CITA KE 4](#)).
5. Misi ke-**5**: Memperkokoh Keamanan dan Stabilitas Wilayah serta Harmonisasi Kehidupan Masyarakat ([CITA KE 5](#)).

Uraian 5 (lima) misi atau cita Kabupaten Lampung Tengah tersebut berkaitan erat atau memiliki relevansi dengan prioritas nasional (Asta Cita) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 maupun dengan misi pembangunan Provinsi Lampung (Tiga Cita)

yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif”, memiliki keterkaitan dengan misi provinsi ke-2 yakni Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif. Adapun misi provinsi ini relevan dengan Asta Cita ke-2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru), Asta Cita ke-5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri), Asta Cita ke-6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan), serta Asta Cita ke-3 (Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur).

Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata”, memiliki keterkaitan dengan misi provinsi ke-1 yakni Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif. Adapun misi provinsi tersebut relevan dengan Asta Cita ke-3 (Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur), dan Asta Cita ke-4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas).

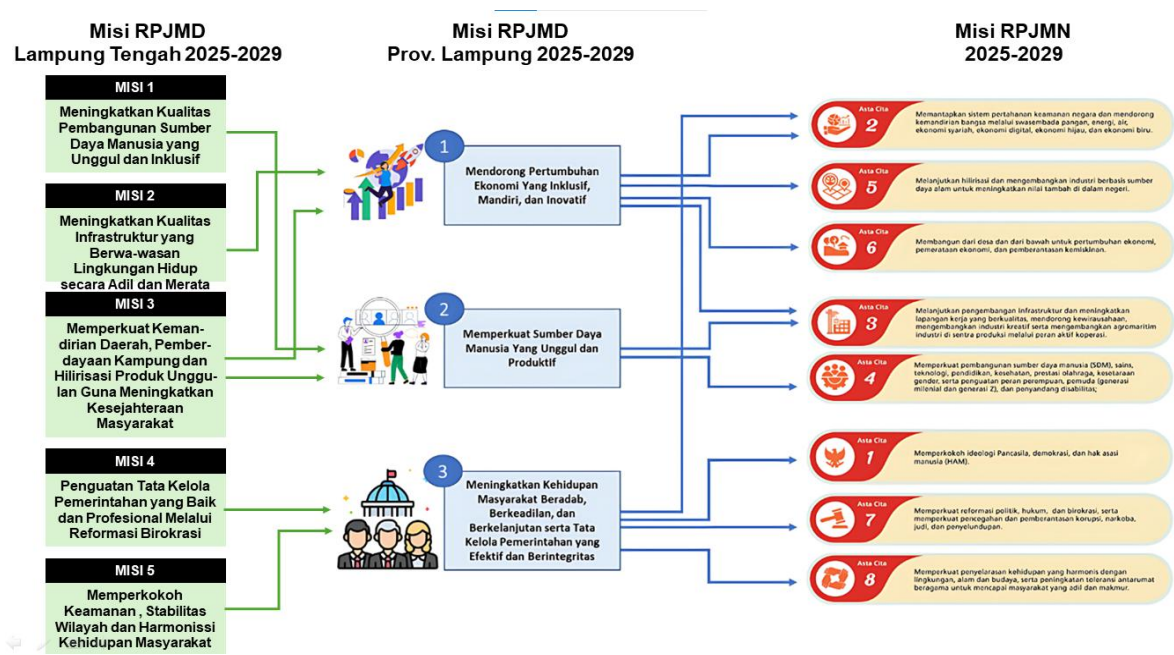
Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, memiliki keterkaitan dengan misi provinsi ke-1 dan ke-2. Adapun misi provinsi tersebut relevan dengan Asta Cita ke-1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia), Asta Cita ke-7 (Memperkuat Reformasi

Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba), dan ke-8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi”, memiliki keterkaitan dengan misi provinsi ke-3 yakni Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. Adapun misi provinsi tersebut relevan dengan Asta Cita ke-2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru), Asta Cita ke-1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia), Asta Cita ke-7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba), serta Asta Cita ke-8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Gambar 3.1

Keterkaitan Misi Daerah Lampung Tengah dengan Misi Provinsi dan Prioritas Nasional 2025-2029



Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkokoh Keamanan dan Stabilitas Wilayah serta Harmonisasi Kehidupan Masyarakat”, juga memiliki keterkaitan dengan misi provinsi ke-3 yakni Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas. Adapun misi provinsi tersebut juga relevan dengan Asta Cita ke-2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru), Asta Cita ke-1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia), Asta Cita ke-7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba), dan Asta Cita ke-8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Tabel 3.2

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045, Misi RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, dan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029

Asta Cita RPJMN 2025-2029	Tiga Cita RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	Misi RPJMD Kab. Lampung Tengah 2025- 2029	Misi RPJPD Kab. Lampung Tengah 2025-2045
(AC.2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	(M.1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	(M-2) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata (CITA 2)	(M-5) Ketahanan Sosial dan Ekologi
(AC-5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		(M-3) Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat (CITA 3)	(M-1) Transformasi Sosial (M-2) Transformasi Ekonomi
(AC.6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan			
(AC.3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.			
(AC.3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan	(M.2) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan	(M-1) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan	(M-1) Transformasi Sosial

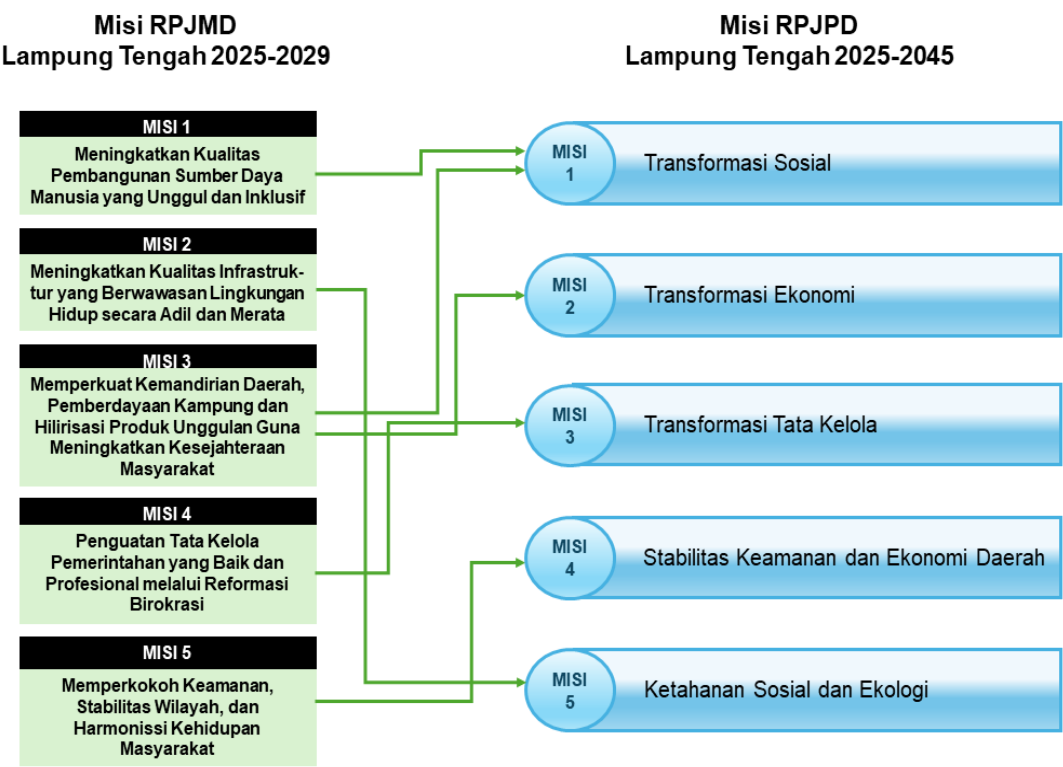
Asta Cita RPJMN 2025-2029	Tiga Cita RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	Misi RPJMD Kab. Lampung Tengah 2025- 2029	Misi RPJPD Kab. Lampung Tengah 2025-2045
melanjutkan pengembangan infrastruktur)	Produktif	Inklusif	
(AC.4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas		(M-3) Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat (CITA 4)	(M-1) Transformasi Sosial (M-2) Transformasi Ekonomi
(AC.1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM	(M.3) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	(M-4) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi (CITA 4)	(M-3) Transformasi Tata Kelola
(AC.2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			
(AC.7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba			(M-4) Stabilitas Sosial dan Ekonomi Daerah
(AC.8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta		(M-5) Memperkokoh Keamanan dan Stabilitas Wilayah serta Harmonisasi Kehidupan	

Asta Cita RPJMN 2025-2029	Tiga Cita RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029	Misi RPJMD Kab. Lampung Tengah 2025- 2029	Misi RPJPD Kab. Lampung Tengah 2025-2045
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Masyarakat (CITA 5)	

Misi atau cita RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 juga relevan dengan Misi dalam RPJPD Lampung Tengah Tahun 2025-2045. Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif) relevan dengan misi Transformasi Sosial, Misi 2 (Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup secara Adil dan Merata) relevan dengan Misi Ketahanan Sosial dan Ekologi. Misi ke-3 (Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) relevan dengan Misi Tranformasi Sosial dan Transfrmasi Ekonomi. Misi ke-4 (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional melalui Reformasi Birokrasi) relevan dengan Misi Transformasi Tata Kelola. Adapun misi ke-5 (Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah, dan Harmonissi Kehidupan Masyarakat) relevan dengan Misi Stabilitas Keamanan dan Ekonomi Daerah.

Gambar 3.2

Keterkaitan Misi Lampung Tengah 2025-2029 dengan RPJPD
Lampung Tengah 2025-2045



Untuk mengakselerasi pencapaian visi “Mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas”, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan skema pembangunan daerah melalui pentahapan Misi pembangunan selama periode RPJMD. Pentahapan misi ini menjadi kerangka kerja yang terukur dalam menjalankan misi pembangunan secara bertahap, sinergis, dan berorientasi hasil. Pentahapan ini diturunkan dari periode 1 (pertama) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2045 yaitu “penguatan pondasi transformasi” yang juga selaras dengan *tagline* “Berbenah” sebagai penggerak proses, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Pentahapan Pembangunan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030

Pentahapan Pembangunan Daerah (Berbenah sebagai Proses)				
2026	2027	2028	2029	2030
Pembenahan Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Pelayanan Publik	Percepatan Pembenahan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Pembenahan Daya Saing Daerah Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan Daya Saing, Keunggulan Daerah, Keadilan Layanan, dan Kesejahteraan Semesta	Perwujudan Pondasi Transformasi Menuju Rakyat Lampung Tengah Berdikari

Gambar 3.3
Pentahapan Pembangunan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030



Perincian pentahapan pembangunan daerah tahunan yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2026 sampai dengan RKPD Tahun 2030 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Pentahapan Pembangunan Tiap Misi (Cita)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Misi ke-1: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif (CITA KE 1)				
Pembenahan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial	Percepatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial	Pemantapan sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang berdaya saing	Penguatan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial yang berdaya saing	Perwujudan pemenuhan dan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial yang berdaya saing, berkelanjutan, unggul, dan inklusif
Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata (CITA KE 2)				
Pembenahan infrastruktur dasar	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar	Pemantapan infrastruktur dasar secara merata dan berkelanjutan	Penguatan dan pemerataan infrastuktur dasar secara merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Perwujudan kualitas infrastruktur dasar masyarakat secara merata, berkelanjutan, adil, serta berwawasan lingkungan
Misi ke-3: Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat (CITA KE 3)				
Pembenahan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan perekonomian daerah	Percepatan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan perekonomian daerah	Pemantapan inovasi dan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan perekonomian daerah	Penguatan inovasi dan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan perekonomian daerah	Perwujudan tata kelola kelembagaan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi berbasis inovasi dalam pembangunan perekonomian daerah

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Misi ke-4: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi (CITA KE 4)				
Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, profesional, dan berintegritas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, professional, dan berintegritas	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, professional, dan berintegritas	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, profesional, dan berintegritas
Misi ke-5: Memperkokoh Keamanan dan Stabilitas Wilayah serta Harmonisasi Kehidupan Masyarakat (CITA KE 5)				
Pembenahan ekosistem kehidupan masyarakat beradab, harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan	Percepatan ekosistem kehidupan masyarakat beradab, harmonis berkeadilan, dan berkelanjutan	Pemantapan ekosistem kehidupan masyarakat beradab, harmonis berkeadilan, dan berkelanjutan	Penguatan ekosistem kehidupan masyarakat beradab, harmonis berkeadilan, dan berkelanjutan	Perwujudan stabilitas wilayah dalam lingkungan sosial yang sehat, beradab, berkeadilan, harmonis, dan berkelanjutan

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan sebagai rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Perumusan tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 juga memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2045, tujuan dan sasaran RPJMN 2025-2029, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung tahun 2029-2029. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 yang akan dicapai pada setiap misi atau cita tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan
Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(M.1) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif (CITA 1)	(T1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan		T1	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	74,16	74,54	74,74	74,94	75,14	75,34	75,54
		(S1) Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan	Skor	0,632	0,633	0,638	0,643	0,647	0,651	0,654
		(S2) Peningkatan kualitas derajat hidup masyarakat	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,58	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,58
			3	Prevalensi Stunting	Persen	15,5	12,80	12,22	11,37	10,90	10,43	9,96
		(S3) Terwujudnya kesetaraan gender	4	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,322	0,312	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285
(M.2) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang	(T2) Terwujudnya kualitas infrastruktur berkelanjutan		T2	Indeks Desa	Skor	N/A	74,5	74,5	75,0	75,25	75,5	75,75
		(S4) Meningkatnya kualitas infrastruktur	5	Indeks Infrastruktur	Angka	59,47	60,63	61,01	61,53	61,67	62,03	62,40

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata (CITA 2)	dan berwawasan lingkungan hidup	(S5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,86	65,65	65,90	66,15	66,41	66,66	66,91
(M.3) Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (CITA 3)	(T3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		T3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62	4,95-5,35	5,20-5,60	6,06	6,46	6,87	7,27
			T3	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,37	9,6-9,95	9,00-9,80	8,75-9,50	8,00-9,10	7,50-8,75	7,25-8,35
			T3	Indeks Gini	Skor	0,271	0,27	0,269-0,257	0,278-0,267	0,270-0,265	0,269-0,263	0,267-0,261
		(S6) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja	7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp	63,66	68,11	72,4	80,9	88,9	97,8	100,4
			8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,33	3,10 - 3,20	3,0 - 3,2	2,90 - 3,15	2,85 - 3,12	2,80 - 3,10	2,75 - 3,05
		(S7) Meningkatkan ketahanan pangan dan	9	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,93	85	85,5	86	86,5	87	87,5

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kemandirian kampung										
			10	Persentase Kampung Mandiri	Persen	16	18,5	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5
(M.4) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi (ASTA CITA 4)	(T4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional		T4	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	73,48	72	76	79	82	84	86
		(S8) Meningkatkan kinerja pemerintah yang professional	11	SAKIP	Skor	66,42	68	71	73	75	77	80
			12	Indeks Integritas	Skor	71,07	72,10	73,20	74,40	75,60	76,80	78,00
		(S9) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	85,71	86,5	88	89,5	91	92,5	94
(M.5) Memperkokoh Keamanan, Stabilitas	(T5) Terwujudnya stabilitas wilayah dalam		T5	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Rasio	30,5	29	28	27	26	25	24

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran		Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Wilayah dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat (ASTA CITA 5)	lingkungan sosial yang sehat dan harmonis											
		(S10) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	14	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Rasio	30,5	29	28	27	26	25	24

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, ditetapkan arah kebijakan yang secara tahunan diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sampai dengan RKPD Tahun 2030, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6

Visi, Misi, dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029

Visi : *Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045*

No	Misi	Arah Kebjakan
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif	Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata	Mewujudkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
3	Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan professional
5	Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah Dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Perwujudan stabilitas wilayah dalam lingkungan sosial yang sehat dan harmonis

Selanjutnya, strategi yang merupakan serangkaian penjabaran misi dan arah kebijakan berperan sebagai perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien secara serasi atau selaras. Arah kebijakan dan strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi pada aspek keselarasan atau keserasian tindakan pemerintahan.

Capaian positif pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada periode Tahun 2021-2025 akan dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui adaptasi dan inovasi terhadap perkembangan internal maupun dinamika eksternal Kabupaten Lampung Tengah saat ini. Penguatan lingkungan internal menjadi hal penting karena di dalamnya berisi sumber daya yang dimiliki oleh daerah sehingga sasaran, tujuan, arah kebijakan, strategi, misi, dan visi yang dirumuskan benar-benar berbasis kondisi riil pada capaian positif serta tindakan antisipatif atas tantangan kekinian.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029, serta permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Lampung tengah saat ini.

Tabel 3.7.
Misi, Arah Kebijakan, Program Kerja Bupati dan Strategi
RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif (Cita 1)							
1	Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan	Pembenahan kuantitas, kompetensi, dan pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP	Percepatan pemenuhan kuantitas, kompetensi, dan pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP	Pemantapan kompetensi dan pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP	Penguatan kompetensi dan pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP	Perwujudan kuantitas sesuai kebutuhan, kompetensi, serta pemerataan tenaga pengajar SD dan SMP
			Pembenahan kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	Percepatan pemenuhan kuantitas, kualitas, dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	Pemantapan kualitas dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan	Penguatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	Perwujudan kuantitas sesuai kebutuhan, kualitas, serta pemerataan sarana prasarana pendidikan di daerah
			Pembenahan akses pendidikan melalui beasiswa pendidikan siswa berprestasi dan/atau miskin	Percepatan pemenuhan akses pendidikan melalui beasiswa pendidikan siswa berprestasi dan/atau miskin	Pemantapan akses pendidikan melalui beasiswa pendidikan siswa berprestasi dan/atau miskin	Penguatan akses pendidikan melalui beasiswa pendidikan siswa berprestasi dan/atau miskin	Perwujudan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan/atau miskin

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyiapan dukungan pengembangan sekolah rakyat	Percepatan dukungan pengembangan sekolah rakyat	Pemantapan dukungan pengembangan sekolah rakyat	Penguatan dukungan pengembangan sekolah rakyat	Perwujudan keberlanjutan dukungan pengembangan sekolah rakyat
			Pembenahan minat baca dan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah	Percepatan minat baca dan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah	Pemantapan minat baca dan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah	Penguatan minat baca dan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah	Perwujudan minat baca dan akses sarana perpustakaan yang menjangkau seluruh wilayah
			Pembenahan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar budaya daerah	Percepatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar budaya daerah	Pemantapan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar budaya daerah	Penguatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar budaya daerah	Perwujudan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar budaya daerah
			Pembenahan strategi eksisting pengembangan seni dan budaya daerah	Percepatan pengembangan seni dan budaya daerah	Pemantapan pengembangan seni dan budaya daerah	Penguatan dan pengembangan seni dan budaya daerah	Perwujudan pengembangan seni dan budaya daerah secara berkelanjutan
			Pembenahan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan Pramuka	Percepatan peningkatan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan Pramuka	Pemantapan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan Pramuka	Penguatan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor	Perwujudan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan Pramuka

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan Pramuka	
			Pembenahan kuantitas dan kualitas olahraga berprestasi dan insan olahraga	Percepatan kuantitas sesuai potensi serta kualitas olahraga berprestasi dan insan olahraga	Pemantapan kuantitas dan kualitas olahraga berprestasi dan insan olahraga sesuai potensi daerah	Penguatan kuantitas dan kualitas olahraga berprestasi dan insan olahraga sesuai potensi	Perwujudan kuantitas dan kualitas olahraga berprestasi dan insan olahraga sesuai potens daerah
		Meningkatkan kualitas derajat hidup masyarakat	Pembenahan strategi eksisting pada pengembangan SDM Kesehatan	Percepatan pengembangan SDM Kesehatan	Pemantapan dan pengembangan SDM Kesehatan	Penguatan strategi pengembangan SDM Kesehatan	Perwujudan kuantitas SDM Kesehatan
			Pembenahan kebijakan, manajemen dan tata kelola serta pelayanan kesehatan	Percepatan kebijakan, manajemen dan tata kelola serta pelayanan kesehatan	Pemantapan kebijakan, manajemen dan tata kelola serta pelayanan kesehatan	Penguatan kebijakan, manajemen dan tata kelola serta pelayanan kesehatan	Perwujudan manajemen dan tata kelola serta pelayanan kesehatan melalui kebijakan yang berkelanjutan
			Pembenahan upaya kesehatan dan gizi masyarakat	Percepatan upaya kesehatan dan gizi masyarakat	Pemantapan upaya kesehatan dan gizi masyarakat	Penguatan upaya kesehatan dan gizi masyarakat	Perwujudan upaya kesehatan dan gizi masyarakat terpadu dan berkelanjutan
			Pembenahan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Percepatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Pemantapan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Perwujudan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembenahan strategi eksistng pencegahan dan penanganan penyakit serta pemberdayaan hidup sehat	Percepatan pencegahan dan penanganan penyakit serta pemberdayaan hidup sehat	Pemantapan pencegahan dan penanganan penyakit serta pemberdayaan hidup sehat	Penguatan pencegahan dan penanganan penyakit serta pemberdayaan hidup sehat	Pencegahan dan penanganan penyakit serta pemberdayaan hidup sehat secara berkelanjutan
			Pembenahan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Percepatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemantapan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Perwujudan akses dan mutu pelayanan kesehatan
			Pembenahan upaya pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita	Percepatan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita	Pemantapan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita	Penguatan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita	Pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak dan balita
			Pembenahan upaya konvergensi intervensi stunting secara optimal	Percepatan konvergensi intervensi stunting secara optimal	Pemantapan konvergensi intervensi stunting secara optimal	Penguatan intervensi stunting secara optimal	Perwujudan konvergensi intervensi stunting secara optimal
			Pembenahan upaya pencegahan dan penanganan penyakit serta pembudidayaan hidup sehat Peningkatan pembangunan	Percepatan pencegahan dan penanganan penyakit serta pembudidayaan hidup sehat Peningkatan pembangunan	Pemantapan pencegahan dan penanganan penyakit serta pembudidayaan hidup sehat Peningkatan	Penguatan pencegahan dan penanganan penyakit serta pembudidayaan hidup sehat Peningkatan	Pencegahan dan penanganan penyakit serta pembudidayaan hidup sehat Peningkatan pembangunan keluarga berkualitas

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			keluarga berkualitas	keluarga berkualitas	pembangunan keluarga berkualitas	pembangunan keluarga berkualitas	secara berkelanjutan
			Pembenahan strategi dukungan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis	Percepatan dukungan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis	Pemantapan dukungan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis	Penguatan dukungan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis	Dukungan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis secara mantap dan berkelanjutan
			Pembenahan upaya peningkatan jaminan kesehatan nasional	Percepatan peningkatan jaminan kesehatan nasional	Pemantapan jaminan kesehatan nasional	Penguatan jaminan kesehatan nasional	Perwujudan jaminan kesehatan nasional
			Pembenahan upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman	Percepatan upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman	Pemantapan upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman	Penguatan upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman	Perwujudan kualitas kesehatan lingkungan permukiman secara berkelanjutan dan merata
		Mewujudkan kesetaraan gender	Pembenahan upaya eksisting peningkatan kesetaraan gender	Percepatan peningkatan kesetaraan gender	Pemantapan kesetaraan gender	Penguatan kesetaraan gender	Perwujudan kesetaraan gender di daerah
			Pembenahan pemberdayaan Perempuan	Percepatan pemberdayaan Perempuan	Pemantapan pemberdayaan Perempuan	Penguatan pemberdayaan Perempuan	Perwujudan pemberdayaan Perempuan
			Pembenahan	Percepatan	Pemantapan	Penguatan	Perlindungan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perlindungan kekerasan perempuan dan anak	perlindungan kekerasan perempuan dan anak	perlindungan kekerasan perempuan dan anak	perlindungan kekerasan perempuan dan anak	kekerasan perempuan dan anak secara berkelanjutan
			Pembenahan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	Percepatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	Pemantapan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	Penguatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia	Perwujudan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia secara mantap
			Pembenahan strategi eksisting dalam perluasan lapangan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas	Percepatan perluasan lapangan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas	Pemantapan perluasan lapangan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas	Penguatan perluasan lapangan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas	Perwujudan perluasan lapangan kerja bagi perempuan dan penyandang disabilitas
			Pembenahan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas	Percepatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas	Pemantapan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas	Penguatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas	Perwujudan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata (CITA 2)							
2	Mewujudkan kualitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas	Pembenahan persiapan pembentukan	Percepatan pembentukan Kawasan Perkotaan	Pemantapan pembentukan Kawasan Perkotaan	Penguatan fungsi Kawasan Perkotaan Jalur	Perwujudan pembentukan Kawasan Perkotaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup	infrastruktur	Kawasan Perkotaan Jalur Dua Terbanggi Besar - Gunung Sugih	Jalur Dua Terbanggi Besar - Gunung Sugih	Jalur Dua Terbanggi Besar - Gunung Sugih	Dua Terbanggi Besar - Gunung Sugih	Jalur Dua Terbanggi Besar - Gunung Sugih
			Pembenahan jalan mantap kabupaten	Percepatan jalan mantap kabupaten	Pemantapan jalan mantap kabupaten	Penguatan jalan mantap kabupaten	Perwujudan jalan mantap kabupaten secara merata
			Pembenahan kualitas jaringan irigasi tingkat kabupaten	Percepatan kualitas jaringan irigasi tingkat kabupaten	Pemantapan kualitas jaringan irigasi tingkat kabupaten	Penguatan kualitas jaringan irigasi tingkat kabupaten	Perwujudan kualitas jaringan irigasi tingkat kabupaten
			Peningkatan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni	Percepatan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni	Pemantapan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni	Penguatan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni	Perwujudan kualitas permukiman kumuh dan tidak layak huni
			Pembenahan dukungan pembangunan 3 juta rumah di daerah	Percepatan dukungan pembangunan 3 juta rumah di daerah	Pemantapan dukungan pembangunan 3 juta rumah di daerah	Penguatan dukungan pembangunan 3 juta rumah di daerah	Keberlanjutan dukungan pembangunan 3 juta rumah di daerah
			Pembenahan konektivitas wilayah	Percepatan konektivitas wilayah	Pemantapan konektivitas wilayah	Penguatan konektivitas wilayah	Perwujudan konektivitas wilayah
			Pembenahan	Percepatan penataan	Pemantapan	Penguatan	Perwujudan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penataan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	kawasan permukiman	penataan kawasan permukiman	penataan kawasan permukiman	penataan kawasan permukiman secara berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembenahan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Percepatan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Pemantapan Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Penguatan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Perwujudan kualitas air, udara dan tutupan lahan secara berkelanjutan
			Pembenahan pengelolaan persampahan	Percepatan pengelolaan persampahan	Pemantapan Pengelolaan persampahan	Penguatan pengelolaan persampahan	Perwujudan Pengelolaan persampahan di daerah secara berkelanjutan
			Pembenahan upaya pnurunan emisi gas buang kendaraan	Percepatan penurunan emisi gas buang kendaraan	Pemantapan penurunan emisi gas buang kendaraan	Penguatan penurunan emisi gas buang kendaraan	Penurunan emisi gas buang kendaraan d daerah
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (CITA 3)							
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja	Pembenahan upaya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk	Percepatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk	Pemantapan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk	Penguatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).	pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).	pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).	termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).	penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).
			Pembenahan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Percepatan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pemantapan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penguatan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pola koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang berkelanjutan
			Pembenahan upaya peningkatan ketahanan pangan	Percepatan peningkatan ketahanan pangan	Pemantapan peningkatan ketahanan pangan	Penguatan ketahanan pangan	Perwujudan ketahanan pangan di daerah
			Pembenahan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Percepatan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Pemantapan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Penguatan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Promosi potensi daerah guna menarik investasi secara berkelanjutan dan berdampak
			Pembenahan upaya perluasan pusat perekonomian/	Percepatan perluasan pusat perekonomian/	Pemantapan perluasan pusat perekonomian/	Penguatan dan perluasan pusat perekonomian/	Perluasan pusat perekonomian/ perdagangan di

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perdagangan	perdagangan	perdagangan	perdagangan	daerah secara merata
			Pembenahan upaya promosi potensi daerah guna menarik investasi	Percepatan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Pemantapan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Penguatan promosi potensi daerah guna menarik investasi	Promosi potensi daerah guna menarik investasi secara berkelanjutan dan berdampak
			Pembenahan upaya kemudahan perizinan investasi di daerah	Percepatan kemudahan perizinan investasi di daerah	Pemantapan kemudahan perizinan investasi di daerah	Penguatan kemudahan perizinan investasi di daerah	Kemudahan perizinan investasi di daerah
			Pembenahan upaya peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja	Percepatan investasi dan perluasan kesempatan kerja	Pemantapan investasi dan perluasan kesempatan kerja	Penguatan investasi dan perluasan kesempatan kerja	Perwujudan investasi dan perluasan kesempatan kerja secara merata
			Pembenahan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja	Percepatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja	Pemantapan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja	Penguatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja	Perwujudan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja
			Pembenahan upaya peningkatan minat dan kapasitas calon transmigran	Percepatan minat dan kapasitas calon transmigran	Pemantapan minat dan kapasitas calon transmigran	Penguatan minat dan kapasitas calon transmigran	Peningkatan minat dan kapasitas calon transmigran
			Pembenahan pengendalian stabilitas harga	Percepatan pengendalian stabilitas harga	Pemantapan pengendalian stabilitas harga	Penguatan pengendalian stabilitas harga	Perwujudan pengendalian stabilitas harga

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pangan dan inflasi	pangan dan inflasi	pangan dan inflasi	pangan dan inflasi	pangan dan inflasi di daerah
			Pembenahan hilirisasi produk unggulan bernilai tambah	Percepatan hilirisasi produk unggulan bernilai tambah	Pemantapan hilirisasi produk unggulan bernilai tambah	Penguatan hilirisasi produk unggulan bernilai tambah	Perwujudan hilirisasi produk unggulan bernilai tambah
			Pembenahan daya saing daerah	Percepatan daya saing daerah	Pemantapan daya saing daerah	Penguatan daya saing daerah	Perwujudan daya saing daerah
			Pembenahan ketrampilan, permodalan dan e-commerce pelaku usaha	Percepatan ketrampilan, permodalan dan e-commerce pelaku usaha	Pemantapan ketrampilan, permodalan dan e-commerce pelaku usaha	Penguatan ketrampilan, permodalan dan e-commerce pelaku usaha	Perwujudan ketrampilan, permodalan dan e-commerce pelaku usaha
			Pembenahan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Percepatan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Pemantapan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Penguatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Perwujudan peran kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah
			Pembenahan inovasi daerah	Percepatan inovasi daerah	Pemantapan inovasi daerah	Penguatan inovasi daerah	Perwujudan inovasi daerah dalam pembangunan
			Pembenahan jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu	Percepatan jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu	Pemantapan jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu	Penguatan jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu	Perwujudan jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu secara

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							merata dan inklusif
			Pembenahan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Percepatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Pemantapan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Penguatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Perwujudan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi pemerlu
			Pembenahan upaya penanganan korban bencana	Percepatan upaya penanganan korban bencana	Pemantapan penanganan korban bencana	Penguatan penanganan korban bencana	Penanganan korban bencana secara terpadu dan cepat tanggap
		Meningkatnya ketahanan pangan dan kemandirian kampung	Pembenahan upaya pemenuhan sarana prasarana, bibit, benih, pupuk organik, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan mesin pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Percepatan pemenuhan sarana prasarana, bibit, benih, pupuk organik, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan mesin pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Pemantapan pemenuhan sarana prasarana, bibit, benih, pupuk organik, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan mesin pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Penguatan pemenuhan sarana prasarana, bibit, benih, pupuk organik, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan mesin pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Pemenuhan sarana prasarana, bibit, benih, pupuk organik, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan mesin pertanian dalam menunjang peningkatan produksi pertanian dan perikanan
			Pembenahan upaya pencegahan dan penanganan hama penyakit pertanian	Percepatan pencegahan dan penanganan hama penyakit pertanian	Pemantapan pencegahan dan penanganan hama penyakit pertanian	Penguatan pencegahan dan penanganan hama penyakit	Pencegahan dan penanganan hama penyakit pertanian dan perikanan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dan perikanan	dan perikanan	dan perikanan	pertanian dan perikanan	secara berkelanjutan
			Pembenahan kapasitas petani dan nelayan terhadap IPTEK	Percepatan kapasitas petani dan nelayan terhadap IPTEK	Pemantapan kapasitas petani dan nelayan terhadap IPTEK	Penguatan kapasitas petani dan nelayan terhadap IPTEK	Perwujudan kapasitas petani dan nelayan terhadap IPTEK
			Pembenahan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Percepatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pemantapan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penguatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Perwujudan kualitas konsumsi pangan masyarakat
			Pembenahan upaya stabilitas harga komoditi pertanian	Percepatan stabilitas harga komoditi pertanian	Pemantapan stabilitas harga komoditi pertanian	Penguatan stabilitas harga komoditi pertanian	Perwujudan stabilitas harga komoditi pertanian
			Pembenahan upaya menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok	Percepatan stabilitas pasokan kebutuhan pokok	Pemantapan stabilitas pasokan kebutuhan pokok	Penguatan stabilitas pasokan kebutuhan pokok	Perwujudan stabilitas pasokan kebutuhan pokok di daerah
			Pembenahan upaya penguatan lumbung pangan	Percepatan penguatan lumbung pangan	Pemantapan penguatan lumbung pangan	Penguatan lumbung pangan	Perwujudan lumbung pangan di setiap kampung
			Pembenahan upaya pengendalian alih fungsi lahan pangan	Percepatan pengendalian alih fungsi lahan pangan	Pemantapan pengendalian alih fungsi lahan pangan	Penguatan pengendalian alih fungsi lahan pangan	Pengendalian alih fungsi lahan pangan berkelanjutan
			Pembenahan upaya	Percepatan kapasitas	Pemantapan	Penguatan	Perwujudan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			peningkatan kapasitas kelembagaan kampung	kelembagaan kampung	kapasitas kelembagaan kampung	kapasitas kelembagaan kampung	kapasitas kelembagaan kampung
			Pembenahan kapasitas BUMD dan BUMDes	Percepatan kapasitas BUMD dan BUMDes	Pemantapan kapasitas BUMD dan BUMDes	Penguatan kapasitas BUMD dan BUMDes	Perwujudan kapasitas BUMD dan BUMDes
			Pengembangan koperasi Merah Putih di daerah	Percepatan fungsi koperasi Merah Putih di daerah	Pemantapan koperasi Merah Putih di daerah	Penguatan koperasi Merah Putih di daerah	Perwujudan koperasi Merah Putih di daerah sebagai plar ekonomi
Misi 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi (CITA 4)							
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	Meningkatnya kinerja pemerintah yang professional	Pembenahan kualitas dan relevansi perencanaan daerah yang <i>agile</i> dan adaptif	Percepatan kualitas dan relevansi perencanaan daerah yang <i>agile</i> dan adaptif	Pemantapan kualitas dan relevansi perencanaan daerah yang <i>agile</i> dan adaptif	Penguatan kualitas dan relevansi perencanaan daerah yang <i>agile</i> dan adaptif	Perwujudan kualitas dan relevansi perencanaan daerah yang <i>agile</i> dan adaptif
			Pembenahan upaya peningkatan merit sistem dan profesionalitas ASN	Percepatan merit sistem dan profesionalitas ASN	Pemantapan merit sistem dan profesionalitas ASN	Penguatan merit sistem dan profesionalitas ASN	Perwujudan merit sistem dan profesionalitas ASN
			Pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Percepatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Pemantapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan tata kelola pemerintahan	Perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						berbasis elektronik	
			Pembenahan kualitas administrasi kependudukan	Percepatan kualitas administrasi kependudukan	Pemantapan kualitas administrasi kependudukan	Penguatan kualitas administrasi kependudukan	Perwujudan kualitas administrasi kependudukan secara adil dan merata
			Pembenahan kualitas layanan publik	Percepatan kualitas layanan publik	Pemantapan kualitas layanan publik	Penguatan kualitas layanan publik	Perwujudan kualitas layanan publik sebagai pondasi tata kelola pemerintahan di daerah
			Pembenahan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Percepatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pembudayaan akuntabilitas kinerja pemerintah
			Pembenahan kualitas legislasi, pengawasan, dan prioritas pembangunan daerah	Percepatan kualitas legislasi, pengawasan, dan prioritas pembangunan daerah	Pemantapan kualitas legislasi, pengawasan, dan prioritas pembangunan daerah	Penguatan kualitas legislasi, pengawasan, dan prioritas pembangunan daerah	Perwujudan kualitas legislasi, pengawasan, dan prioritas pembangunan daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pembenahan ketaatan tata kelola APBD sesuai regulasi	Percepatan ketaatan tata kelola APBD sesuai regulasi	Pemantapan ketaatan tata kelola APBD sesuai regulasi	Penguatan ketaatan tata kelola APBD sesuai regulasi	Ketaatan tata kelola APBD sesuai regulasi secara mantap dan aspiratif

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembenahan upaya peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal daerah	Percepatabn peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal daerah	Pemantapan peningkatan PAD menuju kemandirian fiskal daerah	Penguatan PAD menuju kemandirian fiskal daerah	Perwujudan PAD sebagai pilar kemandirian fiskal daerah
			Pembenahan pengendalian dan pengawasan pembangunan	Percepatan pengendalian dan pengawasan pembangunan	Pemantapan pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penguatan pengendalian dan pengawasan pembangunan	Terwujudkan budaya pengendalian dan pengawasan pembangunan dan tata kelola pemerintahan
			Pembenahan relevansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Percepatan relevansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Pemantapan relevansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Penguatan relevansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Perwujudan relevansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
Misi 5 : Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah Dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat (CITA 5)							
5	Mewujudkan stabilitas wilayah dalam lingkungan sosial yang sehat dan harmonis	Meningkatnya ketentrman dan ketertiban masyarakat	Pembenahan upaua pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Percepatan pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Pemantapan pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Penguatan pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum	Pencegahan gangguan ketentrman dan ketertiban umum secara terpadu
			Pembenahan upaya peningkatan kewaspadaan dan	Percepatan peningkatan kewaspadaan dan	Pemantapan kewaspadaan dan pencegahan dini	Penguatan kewaspadaan dan pencegahan dini	Perwujudan kewaspadaan dan pencegahan dini

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pencegahan dini konflik sosial	pencegahan dini konflik sosial	konflik sosial	konflik sosial	konflik sosial secara terpadu
			Pembenahan upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Percepatan peningkatan wawasan kebangsaan	Pemantapan wawasan kebangsaan	Penguatan wawasan kebangsaan	Perwujudan wawasan kebangsaan di daerah
			Pembenahan upaya peningkatan kehidupan masyarakat yang religius	Percepatan peningkatan Kehidupan masyarakat yang religious	Pemantapan Kehidupan masyarakat yang religius	Penguatan Kehidupan masyarakat yang religius	Perwujudan kehidupan masyarakat yang religius
			Pembenahan upaya peningkatan perlindungan masyarakat	Percepatan peningkatan perlindungan masyarakat	Pemantapan perlindungan masyarakat	Penguatan perlindungan masyarakat	Perwujudan perlindungan masyarakat secara merata dan berkelanjutan
			Pembenahan sinergitas dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum	Percepatan peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum	Pemantapan sinergitas dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum	Penguatan sinergitas dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hukum	Perwujudan sinergitas dan kolaborasi dengan aparat keamanan dalam penegakan hokum dengan mengedepankan pola <i>restorative justice</i>

Strategi Berbasis Kewilayahan/Penataan Ruang (Spasial)

Disamping itu, arah kebijakan dan strategi berbasis penataan ruang/spasial menjadi focus dalam RPJMD dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan memastikan setiap program pembangunan memiliki landasan spasial yang jelas dan menghindari menghindari tumpang tindih kebijakan. Perumusan strategi berbasis kewilayahan/penataan ruang mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025–2029 menyelaraskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029. Keselarasan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung sasaran nasional dan Provinsi Lampung melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan dimaksud yaitu :

- 1) Menjaga dan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan serta menjaga dan memperbaiki saluran irigasi dan memperbanyak embung untuk menjaga supply air ketika musim kemarau guna mendukung keberlangsungan swasembada pangan melalui rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yaitu D. I. Way Sekampung dan D.I. Way Seputih.
- 2) Pengembangan industri yang berkelanjutan secara lingkungan, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi sesuai dengan tata ruang pada Kawasan Industri Lampung Tengah.
- 3) Mengurangi risiko bencana, penguatan ketangguhan BPBD serta relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sosialisasi edukasi publik mengenai mitigasi risiko bencana dengan arah kebijakan mewujudkan desa tangguh bencana, membangun ekosistem digital pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pelayanan prima, pengelolaan kawasan hijau dan daerah resapan air serta pengayaan ekosistem hutan, serta mengintegrasikan peran masyarakat dalam pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi pada Taman Nasional Way Kambas.

- 2) Dukungan penguatan konektivitas jalan tematik prioritas dengan mendorong interkonektivitas jalan dan moda transportasi antar wilayah yang terintegrasi pada pada ruas Kotabumi-Terbanggi Besar.
- 4) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan peningkatan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD dan mendorong pendirian dan peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B. Strategi dan arah kebijakan tersebut mendukung pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak guna menurunkan kematian Ibu dan bayi, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Kabupaten
- 5) Penguatan Program Bantuan Sosial Adaptif dan Responsif dengan kebijakan berupa penguatan literasi digital sektor, pertanian, peternakan, dan perikanan, memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu, menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu dan tepat sasaran, Optimalisasi peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah (PKH, Tagana, Pendamping Desa, TKSK, Pekerja Sosial, atau sejenisnya) yang mendukung pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
- 6) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SMP) dengan pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 13 Tahun. Disamping itu, upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mendorong pengembangan program pendidikan non formal, pusat pelatihan kerja, kursus relevan dengan kebutuhan industri.
- 7) Pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai menuju pendidikan berbasis digital yang mendukung tata kelola teknologi informasi sekolah dan

pesantren demi mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis digital yang optimal sebagai bagian dari revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.

- 8) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan gizi anak sekolah dan bantuan pangan kepada kelompok masyarakat miskin/rentan pangan guna menurunkan stunting sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan mengatasi kerawanan pangan. Kebijakan yang terkait berupa dukungan penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyediaan rantai pasok bahan pangan serta data penerima program MBG dan bantuan pangan.
- 9) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, peningkatan fungsi keluarga sebagai jaring pengaman sosial, peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal guna mendukung Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- 10) Meningkatkan aksesibilitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, dengan melakukan kampanye pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular serta berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi kesehatan dan menyelenggarakan kampanye gaya hidup sehat guna mendukung pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat yang meliputi penuntasan TBC, pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa

Disamping itu, strategi dan kebijakan juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043, dan pembangunan tematik. Adapun strategi dan arah kebijakan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan pangan.

- b. Meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah dan sebagai lumbung padi Provinsi Lampung.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan mendukung pembangunan wilayah.
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi, pemasaran, perdagangan dan jasa.
 - f. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah.
 - g. Menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru yang berkualitas
 - h. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
- 2) Perkuatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
- a. Memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan wilayah secara nasional dan sebagai pusat koleksi/distribusi skala kabupaten, atau beberapa kabupaten.
 - b. Meningkatkan jangkauan skala pelayanan pusat kegiatan lokal promosi menjadi pusat kegiatan lokal dan memantapkan pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal.
 - c. Mempertahankan fungsi dan luas kawasan hutan dan kawasan hutan lindung yang ada di wilayah kabupaten.
 - d. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta arahan peruntukan ruang.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah dan penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.

- 3) Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumber daya air (irigasi) yang terpadu dan merata.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, industri dan perdagangan.
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
- 4) Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai dengan potensi lestari, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dan tawar.
 - b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan.
 - c. Mengembangkan industri pengolahan perikanan.
- 5) Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang dan lestari.
 - b. Menetapkan dan mempertahankan kawasan lindung sesuai fungsinya, serta membatasi pengembangan aktifitas budi daya pada kawasan lindung baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya,

serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam.

- c. Menjaga dan mengendalikan eksploitasi dan eksplorasi penambangan bahan galian dan perambahan hutan pada kawasan lindung.
 - d. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana.
 - e. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
 - f. Mendeliniasi serta menetapkan luasan lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan.
 - d. Memberdayakan masyarakat perkotaan dan perdesaan.
 - e. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan.
- 7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029, ditetapkan kebijakan pembangunan sektoral, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8
Kebijakan Pembangunan Sektor RPJMD
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2030

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif		
1	Pendidikan	▪ Peningkatan penerapan wajib belajar 12 tahun dan dukungan pendidikan tinggi ▪ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata bagi sekolah dan pesantren ▪ Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ▪ Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi ▪ Fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan sebagai pusat aktivitas pendidikan akhlak dan karakter ▪ Fasilitasi peningkatan kompetensi santri dalam penguatan peran di masyarakat ▪ Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal ▪ Fasilitasi program makan bergizi gratis secara tepat sasaran dan tepat waktu
2	Kesehatan	▪ Pemenuhan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan ▪ Penguatan imunisasi dasar bagi semua ▪ Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan ▪ Penguatan penanganan penyakit menular termasuk penyakit tropis terabaikan dan penyakit tidak menular ▪ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat dan paham gizi keluarga ▪ Perlindungan jaminan kesehatan semesta ▪ Pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan jiwa ▪ Penyelenggaraan bantuan medis darurat bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti transportasi medis, penanganan pertolongan pertama, dan bantuan medis lainnya dalam keadaan darurat
3	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	▪ Peningkatan kualitas pembangunan keluarga ▪ Penguatan Keluarga Sejahtera ▪ Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
4	Perpustakaan	▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan SDM Pustawakan ▪ Peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
5	Kearsipan	▪ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan daerah serta SDM pengelola arsip daerah.
6	Pemuda dan Olahraga	▪ Peningkatan sinergisitas pemuda, atlet, dan organisasi olahraga untuk penciptaan prestasi olahraga dan kebugaran Masyarakat ▪ Pengembangan dan peningkatan prestasi dan kesejahteraan bagi atlet ▪ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga ▪ Dukungan pengelolaan organisasi kepemudaan secara profesional dalam keterlibatan pembangunan daerah dan pengembangan daya saing kepemudaan ▪ Pemberian apresiasi terhadap prestasi pemuda bidang akademik, seni, lingkungan, dan olahraga ▪ Dukungan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat mulai dari kampung, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat ▪ Pengembangan pengusaha pemuda ▪ Penguatan peran Pramuka ▪ Dukungan bagi pemuda kampung untuk berwirausaha
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	▪ Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender dalam pembangunan ▪ Pembudayaan keluarga inti harmonis ▪ Pembudayaan Lampung Tengah ramah anak dan perempuan ▪ Peningkatan akses dan peran perempuan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. ▪ Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan perlindungan kepada ibu dan anak terdampak kekerasan ▪ Standarisasi infrastruktur publik yang ramah bagi Perempuan, anak dan penyandang disabilitas
8	Kebudayaan	▪ Revitalisasi sarana dan lembaga kebudayaan (sanggar, balai kampung, perguruan silat, lembaga adat, dan sejenisnya ▪ Optimalisasi peran masyarakat kampung sebagai penggerak aktivitas kebudayaan

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		▪ Dukungan kreasi seni dan budaya karya seniman dan budayawan local ▪ Peningkatan pelestarian Cagar budaya
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata.		
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	▪ Pengembangan jalur dua Terbanggi Besar-Gunung Sugih ▪ Percepatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lalu lintas barang/jasa dan layanan publik guna menunjang perkembangan sektor pertanian, industri manufaktur, perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. ▪ Percepatan pertumbuhan daerah potensial dalam rangka pertumbuhan ekonomi khususnya daerah disekitar <i>exit</i> tol. ▪ Peningkatan akses air minum layak bagi penduduk ▪ Pemenuhan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Pemenuhan pemukiman berstandar sanitasi aman ▪ Reformasi pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir ▪ Pemulihan dan Rehabilitasi kawasan sempadan sungai ▪ Peningkatan kualitas saluran irigasi Kabupaten (Primer, Sekunder, Tersier) dan tata kelola irigasi
10	Perumahan dan Kawasan Permukiman	▪ Penyediaan perumahan layak dan terjangkau ▪ Peningkatan kualitas Kawasan permukiman ▪ Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
11	Pertanahan	▪ Penyediaan tanah bagi kepentingan pembangunan ▪ Penguatan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah
12	Perhubungan	▪ Peningkatan tata kelola transportasi dan aksesibilitas masyarakat ▪ Peningkatan interkoneksi jalan dan moda transportasi antar wilayah ▪ Penurunan emisi gas buang kendaraan
13	Lingkungan Hidup	▪ Peningkatan kualitas lingkungan hidup ▪ Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. ▪ Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan ▪ Penambahan sarana dan prasarana persampahan (TPA dan TPS)

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		▪ Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan ▪ Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah ▪ Menerapkan 9R dalam penanganan sampah ▪ Pengendalian pencemaran air sungai ▪ Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup ▪ Peningkatan pengelolaan bencana dan penurunan emisi GRK serta kesadaran masyarakat terhadap bencana serta bahaya tingginya emisi Gas Rumah Kaca
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
14	Pertanian	▪ Peningkatan dan pengembangan diversifikasi produk unggulan penunjang ekspor sektor pertanian ▪ Dukungan kegiatan Ekonomi Hijau sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan ▪ Dukungan distribusi pupuk, benih, dan pestisida. ▪ Peningkatan ketersediaan obat-obatan penyakit hewan (vaksin) dan kesehatan masyarakat veteriner ▪ Optimalisasi lahan melalui konsistensi musim tanam (musim rendeng dan musim gadu) ▪ Penguatan literasi digital sektor pertanian ▪ Dukungan hilirisasi industri pengolahan pertanian (<i>off farm</i>) ▪ Peningkatan inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (<i>Internet of Things</i>) dalam pengembangan budidaya pertanian (<i>on farm</i>) ▪ Dukungan perbaikan sistem pergudangan/ inventarisasi pasca produksi untuk penyimpanan hasil pertanian guna meningkatkan kualitas produk ekspor ▪ Peningkatan kuantitas, kompetensi dan kesejahteraan SDM Pertanian/ Peternakan. ▪ Penguatan pertanian melalui inovasi dan hilirisasi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi
15	Pangan	▪ Peningkatan ketahanan pangan dan kesadaran gizi masyarakat ▪ Peningkatan penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan
16	Kelautan dan Perikanan	▪ Dukungan ketersediaan benih dan sarana prasarana produksi perikanan ▪ Penguatan literasi digital sektor perikanan

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		▪ Dukungan hilirisasi industri pengolahan perikanan dan pemasaran perikanan ▪ Peningkatan inovasi pemanfaatan teknologi digital dan IoT (<i>Internet of Things</i>) dalam pengembangan budidaya perikanan ▪ Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan
17	Sosial	▪ Optimalisasi peran fasilitator program bantuan sosial pemerintah (PKH, Tagana, Pendamping Desa, TKSK, Pekerja Sosial, atau sejenisnya) ▪ Pemantauan kondisi masyarakat miskin dan yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan ▪ Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ▪ Penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan korban bencana secara tepat waktu dan tepat sasaran ▪ Peningkatan penyediaan bantuan kebutuhan hidup masyarakat minimum dengan tepat sasaran ▪ Peningkatan Pemberdayaan dan Rehabilitasi sosial
18	Perdagangan	▪ Peningkatan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan <i>supply</i> produk local ▪ Diversifikasi produk daerah berorientasi ekspor ▪ Peningkatan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah ▪ Peningkatan sentra pertumbuhan ekonomi/pasar dan penggunaan produk lokal ▪ Penguatan perlindungan konsumen
19	Perindustrian	▪ Pengembangan industri komoditas ekspor unggulan ▪ Peningkatan produktivitas industri komoditas unggulan melalui pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi ▪ Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.
20	Koperasi dan UMKM	▪ Fasilitasi akses pembiayaan skema kredit dan keuangan syariah yang mudah dan terjangkau bagi UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya ▪ Peningkatan kualitas dan kompetensi koperasi (termasuk Koperasi Desa Merah Putih) dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah ▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku UMKM guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	▪ Fasilitasi penyempurnaan kelembagaan ekonomi kemasyarakatan (Koperasi Merah Putih, UMKM, BUMDes)

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		▪ Penerapan kebijakan pembangunan ekonomi pedesaan yang merata dan berkelanjutan ▪ Penguatan penataan dan administrasi kampung
22	Penanaman Modal	▪ Penyederhanaan perizinan usaha untuk mempercepat proses izin investasi ▪ Peningkatan promosi potensi investasi daerah skala nasional dan global ▪ Optimalisasi MPP (Mal Pelayanan Publik) yang memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam pengajuan perizinan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, retribusi, dan layanan lainnya dilakukan secara <i>online</i> melalui portal resmi pemerintah daerah ▪ Penguatan sistem operasi yang menunjang investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah
23	Pariwisata	▪ Peningkatan kualitas pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif dari tingkat UMKM ▪ Penguatan peran Pokdarwis sebagai kekuatan lokal pariwisata ▪ Penguatan ekosistem digital pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung daya tarik wisata ▪ Penyediaan identitas digital yang kuat dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung Tengah secara nasional dan global ▪ Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis UMKM, komunitas, dan investasi
24	Tenaga Kerja	▪ Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja pria, wanita dan disabilitas serta perluasan penempatan kerja ▪ Peningkatan hubungan industrial ▪ Fasilitasi sertifikasi profesi tenaga kerja ▪ Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja
25	Transmigrasi	▪ Fasilitasi calon transmigrasi dan penempatannya
26	Penelitian dan Pengembangan	▪ Penguatan riset dan pengembangan serta inovasi daerah dalam perumusan kebijakan publik dan terapan yang mendukung kesejahteraan masyarakat
27	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	▪ Peningkatan penanggulangan bencana guna mengurangi korban jiwa dan kerugian ekonomi

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
Misi 4 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi		
28	Sekretariat Daerah	▪ Penerapan regulasi kelembagaan birokrasi yang lincah ▪ Penerapan transparansi pelayanan publik ▪ Penerapan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan
29	Sekretariat Dewan	▪ Peningkatan kualitas layanan tugas dan fungsi DPRD
30	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	▪ Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan ▪ Penguatan kualitas informasi kependudukan
31	Statistik	▪ Penerapan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
32	Persandian	▪ Peningkatan pengamanan informasi
33	Komunikasi dan Informatika	▪ Penerapan digitalisasi layanan publik ▪ Pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang transparan dan akuntabel ▪ Pembangunan <i>Data Recovery Center</i> (DRC) untuk mendukung SPBE yang aman dan handal ▪ Integrasi sistem digital pada semua tingkat dalam satu pengelolaan terpusat di <i>Command Center</i> secara <i>realtime</i> yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien ▪ Pemutakhiran website resmi yang berisi informasi terkait pembangunan daerah ▪ Optimalisasi fungsi hotline atau aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital
34	Perencanaan Pembangunan	▪ Pelaksanaan forum dialog publik secara rutin untuk membahas perkembangan pembangunan daerah dan mendengarkan masukan dari masyarakat ▪ Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
35	Keuangan	▪ Pengelolaan APBD secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan ▪ Peningkatan pengelolaan asset daerah

No	Urusan Sektoral	Kebijakan Pembangunan
(1)	(2)	(3)
		▪ Peningkatan Pendapatan Daerah
36	Pengawasan	▪ Peningkatan pengawasan pembangunan ▪ Penguatan integritas daerah terhadap korupsi
37	Kepegawaian dan Diklat	▪ Penerapan manajemen ASN berbasis meritokrasi
38	Kecamatan/ Kelurahan	▪ Peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan ketertiban kampung.
Misi 5 : Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat		
40	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	▪ Sinergitas TNI, Polri, Tokoh masyarakat, <i>stakeholders</i> dengan pemerintah daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat ▪ Peningkatan ketaatan terhadap kepatuhan Peraturan Perundang-undangan
41	Sekretariat Daerah	▪ Penguatan keimanan dan ketaqwaan melalui kegiatan pembinaan, kolaborasi, dukungan kegiatan keagamaan dan penyediaan sarana prasarana ibadah, dan pemberian bantuan/ insentif kepada umat dan pemuka agama
42	Pemerintahan Umum	▪ Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Ideologi Pancasila dan Prinsip ke-Lampung-an ▪ Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan ▪ Penguatan kebijakan ketahanan sosial, ekonomi dan budaya ▪ Pendampingan dan pemberdayaan bagi lembaga kebudayaan dan kelompok Masyarakat ▪ Peningkatan kewaspadaan konflik sosial

3.2.2. Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*)

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah memuat 5 (lima) Prioritas Daerah pembangunan jangka menengah. Prioritas Daerah ini merupakan wujud implementasi langsung dari 5 Misi Bupati

Gambar 3.5
Misi sebagai Prioritas Daerah



Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan dan pentahapan sebagai upaya pencapaian misi, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaannya selanjutnya ditetapkan 5 (lima) Program Prioritas dan 5 (lima) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *quick wins* daerah berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan misi, tujuan, sasaran, *outcome*, dan indikator sasaran yang telah dirumuskan. Penetapan 5 Program Prioritas tersebut berdasarkan kebutuhan program-program yang dapat menjawab permasalahan utama

dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ *Quick Wins* adalah program yang segera dilaksanakan dalam jangka pendek, dengan menghasilkan manfaat yang cepat dirasakan masyarakat, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap visi, misi, dan janji Kepala Daerah.

Tabel 3.9

Misi, Prioritas Daerah dan Program Hasil Terbaik Cepat

Misi	Program Prioritas	PHTC/ <i>Quick Win</i>
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif	Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Masyarakat Semesta.	Pembenahan layanan fasilitas kesehatan dan kualitas pendidikan dan dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta Sekolah Rakyat
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata	Penataan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Gunung Sugih (TERBAGUS) dan Pemerataan Pemantapan Infrastruktur	Pembentukan jalur dua Terbanggi Besar – Gunung Sugih dan peningkatan kualitas infrastruktur
Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan dan percepatan pertumbuhan perekonomian	Peningkatan produksi bahan pangan utama, penciptaan lapangan kerja dan percepatan pengentasan kemiskinan serta dukungan Program Koperasi Merah Putih
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik dan Profesional	Penguatan SAKIP, Integritas dan Tata Kelola Keuangan Daerah
Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Penguatan Harmoni Kehidupan dan Rasa Aman Masyarakat	Penguatan kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat

Untuk memastikan keberhasilan program prioritas daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyelaraskan program dan kegiatannya. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pembangunan yang kuat dan terarah, sehingga setiap langkah yang diambil oleh Perangkat Daerah secara langsung berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah.

Program prioritas adalah serangkaian program yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan karena memiliki beberapa pertimbangan, yaitu:

- Tujuan yang jelas: Program Perangkat Daerah memiliki tujuan yang jelas dan spesifik serta berkontribusi terhadap tujuan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- Sasaran yang terukur: Program Perangkat Daerah memiliki sasaran yang jelas terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya secara periodik.
- Kapasitas sumber daya: Program Perangkat Daerah disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh daerah saat ini.
- Prioritas yang tinggi: Program Perangkat Daerah memiliki prioritas yang tinggi dan dianggap penting untuk menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara cepat.

Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Program prioritas RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya diturunkan secara teknis sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
Visi: LAMPUNG TENGAH UNGGUL, ADIL, DAN SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS 2045								
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Inklusif (Cita 1)								
T.1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan				T.1	Indeks Pembangunan Manusia			
	S.1	Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan	Terwujudnya daya saing masyarakat dan pembangunan berkelanjutan pada pilar sosial	1	Indeks Pendidikan	(PP.1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Masyarakat Semesta.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							A.1	Program Pengelolaan Pendidikan
							A.2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
							A.3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
							A.4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
							A.5	Program Pengembangan kebudayaan
A.6	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya							

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
	S.2	Peningkatan kualitas derajat hidup masyarakat	Terwujudnya ketahanan sosial dan derajat hidup masyarakat	2	Usia Harapan Hidup		Dinas Kesehatan	
				3	Prevalensi Stunting		A.7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				4	Indeks Ketimpangan Gender		A.8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	S.3.	Terwujudnya kesetaraan gender	Terwujudnya inklusifitas peran dan pelayanan publik				A.9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
							A.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
							A.11	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
							Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
							A.12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
							A.13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
							A.14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						A.15	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
						A.16	Program Pembinaan Perpustakaan
						A.17	Program Pengelolaan Arsip
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						A.18	Program Pengendalian Penduduk
						A.19	Program Pembinaan keluarga Berencana
						A.20	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						A.21	Program Pengarus-utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
						A.22	Program Perlindungan perempuan
						A.23	Program Peningkatan kualitas keluarga
						A.24	Program Pemenuhan hak anak
						A.25	Program Perlindungan khusus anak

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							A.26	Program Pengelolaan Data Gender Dan Anak
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata (Cita 2)								
T.2 Terwujudnya kualitas infrastruktur berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup				T.2	Indeks Desa Membangun			
	S.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Terwujudnya aksesibilitas layanan infrastruktur sebagai pilar transformasi ekonomi	5	Indeks Infrastruktur	(PP.2) Penataan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Gunung Sugih (TERBAGUS) dan Pemerataan Pemantapan Infrastruktur	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
	S.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan hidup	6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		B.1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
							B.2	Program Penyelenggaraan Jalan
							Dinas Sumber Daya Air	
							B.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya							
					B.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem		

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
								Penyediaan Air Minum
							B.5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
							B.6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
							B.7	Program Pengembangan Permukiman
							B.8	Program Penataan Bangunan Gedung
							B.9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
							B.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
							B.11	Program Pengembangan Perumahan
							B.12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
							B.13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
							B.14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
							B.15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
							B.16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							Dinas Perhubungan	
							B.17	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
							B.18	Program Pengelolaan pelayaran
							Dinas Lingkungan Hidup	
							B.19	Program Perencanaan lingkungan hidup
							B.20	Program Pengan-dalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
							B.21	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
							B.22	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
							B.23	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
							B.24	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							B.25	Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup
							B.26	Program Pengelolaan persampahan
							B.27	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Misi 3: Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung Dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Cita 3)								
T.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat				T.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				T.3	Tingkat Kemiskinan			
				T.3	Indeks Gini			
	S.6	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan pada pilar ekonomi	7	Pendapatan Per Kapita	(PP.3) Mewujudkan Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan dan percepatan pertumbuhan perekonomian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura	
				8	Tingkat Pengangguran Terbuka		C.1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	S.7	Meningkatkan ketahanan	Terwujudnya ketahanan	9	Indeks Ketahanan		C.2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
		pangan dan kemandirian kampung	pangan daerah dan kontributor cadangan pangan nasional		Pangan			pertanian
				10	Persentase Kampung Mandiri		C.3	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
							C.4	Program Penyuluhan pertanian
							C.5	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
							C.6	Program Penanganan kerawanan pangan
							C.7	Program Pengawasan keamanan pangan
							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
							C.8	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
							C.9	Program Penempatan tenaga kerja
							C.10	Program Hubungan industrial
							C.11	Program Pembangunan kawasan transmigrasi

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							C.12	Program Pengembangan kawasan transmigrasi
							Dinas Perindustrian	
							C.13	Program Perencanaan dan pembangunan industri
							C.14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
							C.15	Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional
							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
							C.16	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
							C.17	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
							C.18	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
							C.19	Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
							C.20	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam
							C.21	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
							C.22	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							C.23	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
							C.24	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							C.25	Program Promosi penanaman modal
							C.26	Program Pelayanan penanaman modal
							C.27	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
							C.28	Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
							C.29	Pengembangn Iklim Penanaman Modal
							Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
							C.30	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
							C.31	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
							C.32	Program Pemasaran Pariwisata

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
							C.33	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
							C.34	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
							C.35	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							C.36	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
							C.37	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
							C.38	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
							C.39	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
							C.40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							C.41	Program Penyuluh Pertanian

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	
							C.42	Program Penataan desa
							C.43	Program Administrasi pemerintahan desa
							C.44	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
							C.45	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
							Dinas Sosial	
							C.46	Program Pemberdayaan social
							C.47	Program Rehabilitasi social
							C.48	Program Perlindungan dan jaminan sosial
							C.49	Program Penanganan bencana
							BPBD	
							C.50	Program Penanggulangan Bencana
							Balitbangda	
							C.51	Program Penelitian dan pengembangan daerah
							C.52	Program Riset Dan Inovasi Daerah

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
Misi 4: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi (Cita 4)								
T.4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	S.8	Meningkatnya Kinerja Pemerintah yang Profesional	Terwujudnya <i>good governance</i> pada pilar-pilar pembentuknya	T.4	Indeks Reformasi Birokrasi	(PP.4) Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik dan Profesional		
				11	SAKIP		BAPPEDA	
							D.1	Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
							D.2	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemba-ngunan daerah
							BKPSDM	
							D.3	Program Kepegawaian daerah
							D.4	Program Pengembangan sumber daya manusia
							Dinas Kominfotik	
							D.5	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
				D.6	Program Pengelolaan aplikasi informatika			
D.7	Program Penyelenggaraan statistik sektoral							
D.8	Program Penyeleng-garaan persandian untuk pengamanan informasi							
				12	Indeks Integritas			

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							Sekretariat Daerah	
							D.9	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
							D.11	Program perekonomian dan Pembangunan
							Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
							D.12	Program Pendaftaran penduduk
							D.13	Program Pencatatan sipil
							D.14	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
							D.15	Program Pengelolaan profit kependudukan
							BPKAD	
							D.16	Program Pengelolaan keuangan daerah
							D.17	Program Pengelolaan barang milik daerah
							D.18	Program Pengelolaan pendapatan daerah
							Inspektorat Daerah	
							D.19	Program Penyelenggaraan pengawasan
							D.20	Program Perumusan kebijakan, pendam-pingan dan asistensi
							Sekretariat DPRD	
	S.10	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya penilaian wajar tanpa pengecualian	13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
							D.21	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
							Kecamatan/ Kelurahan	
							D.22	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							D.23	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
							D.24	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
							D.25	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Misi 5: Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat (Cita 5)								
T.5 Terwujudnya stabilitas wilayah dalam lingkungan sosial yang sehat dan harmonis				T.5	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)			
	S.11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya keamanan dan stabilitas wilayah berbasis	14	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	PP.5 Penguatan Harmoni Kehidupan dan	Badan Kesbangpol	
							E.1	Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	
			harmoni dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan			Rasa Aman Masyarakat	E.2	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
							E.3	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
							E.4	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
							E.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
							Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	
							E.6	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
							E.7	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR (TUJUAN DAN SASARAN)		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM PENDUKUNG/ PERANGKAT DAERAH	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	
								Sekretariat Daerah	
								E.8	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program Daerah dalam mendukung Pencapaian Program Unggulan Provinsi Lampung

Keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung dalam mewujudkan program unggulan, membutuhkan sinergi dan dukungan dari Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung perwujudan program unggulan Provinsi Lampung telah dipetakan program Perangkat Daerah sebagaimana table berikut .

Tabel 3.11
Dukungan Program Daerah Terhadap Program Unggulan Provinsi Lampung

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pembangunan Kabupaten Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung	PD Pengampu
1.	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Peningkatan produksi bahan pangan dan keanekaragaman pangan serta mutu kualitas pangan, melalui program berikut : • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	• Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan kampanye gizi dan pengawasan kebersihan dan kesehatan makanan melalui program : • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kualitas data siswa yang akan menerima MBG dan kesiapan sekolah tujuan MBG, melalui program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan peran UMKM dalam MGB melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan infrastruktur guna mendukung kelancaran distribusi MBG melalui program penyelenggaraan jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Peningkatan penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang terdampak program MBG	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan koordinasi antar program Perangkat Daerah melalui Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pembangunan Kabupaten Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung	PD Pengampu
		Peningkatan penggunaan produk lokal dalam mendukung MBG	Dinas Perindustrian
2	Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan guna mendukung perekonomian, melalui program berikut : • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian	• Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pertanian, melalui program pengelolaan sumber daya air	Dinas Sumber Daya Air
		Peningkatan kualitas jalan pendukung distribusi barang dan jasa melalui program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Peningkatan peran Koperasi dan UMKM serta pusat perekonomian Kampung melalui program ; • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Penguatan Badan Hukum Koperasi • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Peningkatan koordinasi antar program Perangkat Daerah melalui Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pembangunan Kabupaten Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung	PD Pengampu
		Peningkatan pengembangan produk lokal melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
		Peningkatan kemampuan Kampung melalui program • Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat • Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
		Peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kampung melalui program • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan guna mendukung ketersediaan pangan, melalui program berikut : • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan	• Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pertanian, melalui program pengelolaan sumber daya air	Dinas Sumber Daya Air
		Peningkatan kualitas jalan pendukung distribusi pangan melalui program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Peningkatan peran Koperasi dan UMKM serta pusat perekonomian Kampung melalui program ; • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pembangunan Kabupaten Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung	PD Pengampu
		- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		Peningkatan koordinasi antar program Perangkat Daerah melalui Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Peningkatan pengembangan dan penganekaragaman produk pangan lokal melalui Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
4	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Peningkatan produksi hasil pertanian yang mendukung bahan baku energi terbarukan (biogas), melalui program berikut : - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan pengelolaan lingkungan dan persampahan yang mendukung energi terbarukan, melalui program - Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan koordinasi antar program Perangkat Daerah melalui Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Peningkatan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan bioenergi dan produk energi baru terbarukan Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian
		Penyediaan ruang dan regulasi tata ruang untuk pengembangan infrastruktur EBT, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PKPPCK
		Peningkatan fasilitasi investasi bidang energi terbarukan	Dinas PMPTSP
5.	Stabilisasi harga pangan dan produk lokal tersedia di pasar lokal	Dukungan Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan pasar murah melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan
		Koordinasi kebijakan ekonomi untuk mendukung stabilisasi harga pangan melalui program Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Perekonomian
		Pengendalian inflasi dengan memotong rantai distribusi bahan pangan melalui dukungan Stabilisasi Pasokan dan Harga	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pembangunan Kabupaten Pendukung Program Unggulan Provinsi Lampung	PD Pengampu
		Pangan, Perlindungan Produsen dan Konsumen, melalui • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • program pertanian lainnya	Hortikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Peningkatan koordinasi antar program Perangkat Daerah melalui Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Penyebarluasan informasi, Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Peningkatan kelancaran transportasi dalam mendukung ketersediaan pasokan melalui program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pasar murah melalui Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Persandingan Dukungan Program Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap Tematik Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengintegrasikan program-program Perangkat Daerah yang mendukung tematik pembangunan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan.

Perangkat daerah menyusun program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Lampung, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini

juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang bertanggungjawab.

Tabel 3.12

Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

No	Tematik Provinsi Lampung	Tematik Kabupaten Lampung Tengah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),	Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Sosial)	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pengendalian perizinan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas Kesehatan
			Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan
			Program Pencegahan,	Satuan Polisi Pamong

No	Tematik Provinsi Lampung	Tematik Kabupaten Lampung Tengah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Praja, Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
2	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Perekonomian
3	Penurunan Stunting	Penurunan Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
			Program pengendalian penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

No	Tematik Provinsi Lampung	Tematik Kabupaten Lampung Tengah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			limbah	Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
4	Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			rogram Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pmk
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pmk
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pmk
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan, Perkebunan Dan Perikanan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Sumber Daya Air
			Program Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tematik Provinsi Lampung	Tematik Kabupaten Lampung Tengah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Holtikultura
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan, Perkebunan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan, Perkebunan Dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan, Perkebunan Dan Perikanan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Tematik Provinsi Lampung	Tematik Kabupaten Lampung Tengah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program penyuluhan pertanian	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif sesuai tahun periode RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan di tiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Tabel 4.1
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	855.615.882.677,34	912.964.025.347,77	928.347.861.732,84	941.819.392.615,89	955.906.661.676,12
BELANJA	2.977.846.931.073	3.064.333.891.527	3.118.094.847.927	3.170.670.169.037	3.224.601.855.992
BELANJA OPERASI	2.232.518.400.330	2.263.877.027.223	2.304.512.122.616	2.345.912.696.614	2.388.088.938.493
Belanja Pegawai	1.533.492.378.445	1.564.162.226.014	1.595.445.470.535	1.627.354.379.945	1.659.901.467.543
Belanja Barang dan Jasa	611.714.252.035.00	620.889.965.815.53	630.203.315.302.76	639.656.365.032.30	649.251.210.507.78
Belanja Bunga	23.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Belanja Subsidi	470.730.000	477.461.439	484.289.138	491.214.472	493.817.909
Belanja Hibah	63.341.039.850	63.347.373.954	63.379.047.641	63.410.737.165	63.442.442.533
BELANJA MODAL	243.430.900.642.34	291.596.598.093	297.660.257.293	301.671.813.111	306.161.633.259
Belanja Modal Tanah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.748.357.751	54.531.259.267	42.624.647.840	34.486.599.109	26.701.047.078
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.422.973.757	58.162.154.365	58.598.370.522	58.891.362.375	59.691.089.499
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.899.559.114	163.737.701.397	181.270.514.742	198.126.293.818	209.601.603.757
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	163.150.020	165.483.065	166.724.188	167.557.809	167.892.925
Belanja Modal Aset Lainnya	196.860.000	0	0	0	0
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
BELANJA TRANSFER	486.897.630.101.00	493.860.266.211	500.922.468.018	508.085.659.311	515.351.284.239
Belanja Bagi Hasil	21.763.254.049	22.074.468.582	22.390.133.483	22.710.312.391	23.035.069.859

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Bantuan Keuangan	465.134.376.052	471.785.797.630	478.532.334.536	485.375.346.920	492.316.214.380
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	47.500.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000	47.500.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	35.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Hutang Pihak ke-3	84.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih untuk periode 2025-2030.

Layanan Urusan Wajib Dasar

➤ Bidang Urusan Pendidikan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Pendidik Dan Tenaga Pendidikan
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

➤ Bidang Urusan Kesehatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

➤ Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

➤ **Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

➤ **Bidang Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penanggulangan Bencana
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran

➤ **Bidang Urusan Sosial**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

➤ **Bidang Urusan Tenaga Kerja**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

➤ **Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberda-Yaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pemenuhan Hak Anak
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

➤ **Bidang Urusan Pangan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

➤ **Bidang Urusan Pertanahan**

- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

➤ **Bidang Urusan Lingkungan Hidup.**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Persampahan

➤ **Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

➤ **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penataan Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Peningkatan Kerja Sama Desa

➤ **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengendalian Penduduk
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

➤ **Bidang Urusan Perhubungan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran

➤ **Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

➤ **Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

➤ **Bidang Urusan Penanaman Modal**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal

➤ **Bidang Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

➤ **Bidang Urusan Statistik**

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

➤ **Bidang Urusan Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

➤ **Bidang Urusan Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

➤ **Bidang Urusan Perpustakaan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

➤ **Bidang Urusan Kearsipan**

- Program Pengelolaan Arsip

Layanan Urusan Pilihan

➤ Bidang Urusan Pariwisata

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

➤ Bidang Urusan Pertanian

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

➤ Bidang Urusan Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

➤ Bidang Urusan Perindustrian

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

➤ Bidang Urusan Transmigrasi

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

➤ **Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan**

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Penunjang Urusan

➤ **Perencanaan Pembangunan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ **Keuangan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

➤ **Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

➤ **Penelitian Dan Pengembangan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- Program Riset Dan Inovasi Daerah

➤ **Pengawasan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

➤ **Sekretariat Daerah**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- Program Perekonomian Dan Pembangunan

➤ **Sekretariat DPRD**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

➤ **Pemerintahan Umum**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

➤ **Kecamatan Dan Kelurahan**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.1.2. Indikator Program, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyajian secara detil indikator, target dan pagu indikatif program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2030

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pendidikan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	95	100	888.672.485.934	100	902.002.573.223	100	915.532.611.821	100	929.265.600.999	100	943.204.585.014
Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	67,65	100	314.738.240.954	100	319.459.314.568	100	324.251.204.286	100	329.114.972.351	100	334.051.696.936
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	84,69	100		100	-	100	-	100	-	100	-

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisi-Pasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	67,84	100		100	-	100	-	100	-	100	-
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyele-Saikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	92,39	100		100	-	100	-	100	-	100	-
Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik	60,15	60,16	530.449.607	60,17	538.406.351	60,18	546.482.446	60,19	554.679.683	60,20	562.999.878

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Indeks Pemerataan Guru	0,79	0,8		0,81		0,82		0,83		0,84	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan/ Diperbarui	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
Program Pengembang an Bahasa Dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa Dan Sastra	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000
Urusan Kesehatan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	95	100	191.049.417.175	100	193.915.158.432	100	196.823.885.809	100	199.776.244.096	100	202.772.887.757
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya	100	100	163.063.151.287	100	165.509.098.557	100	167.991.735.035	100	170.511.611.061	100	173.069.285.226

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Kesehatan Masvarakat	kesehatan masyarakat											
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100%	100%	474.626.079	100%	481.745.470	100%	488.971.652	100%	496.306.226	100%	503.750.820
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan	100%	100%	556.203.760	100%	564.546.816	100%	573.015.019	100%	581.610.244	100%	590.334.398
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	45	45	1.118.828.410	45,5	1.135.610.836	46%	1.152.644.999	46,5%	1.169.934.674	47%	1.187.483.694
Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi Paripurna	12,5	12,5	100.000.000	22,5	400.000.000	50	750.000.000	75,5	150.000.000	75,5	100.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	33.694.225.750	100	34.199.639.136	100	34.712.633.723	100	35.233.323.229	100	35.761.823.077
Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	73,14	73,63	14.664.154.321	73,90	14.884.116.636	74	15.107.378.386	74,15	15.333.989.061	74,3	15.563.998.897
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase Peningkatan Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	94,30%	95,23%	13.571.957.211	95,40%	13.775.536.569	95,56%	13.982.169.618	95,72%	14.191.902.162	95,88%	14.404.780.695
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak Dan Aman	94,32%	94,64%	12.441.248.313	94,77	12.627.867.037	94,89	12.817.285.043	95,01	13.009.544.318	95,13	13.204.687.483

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Lokasi Yang Dilakukan Pembangunan Drainase Lingkungan	2	2	322.337.915	2	327.172.983	2	332.080.578	2	337.061.787	2	342.117.713
Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	100	100	169.615.696	100	172.159.931	100	174.742.330	100	177.363.465	100	180.023.917
Penataan Bangunan Gedung	Presentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	69,28	75	19.116.951.699	78,75	19.403.705.974	82,85	19.694.761.564	86,25	19.990.182.987	90	20.290.035.732
Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Presentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100	100 -	48.274.314	100	48.998.428	100	49.733.405	100	50.479.406	100	51.236.597
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100	100	364.126.733	100	369.588.634	100	375.132.464	100	380.759.451	1 00	386.470.842

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyelenggaraan Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	46,11	48,09	86.318.827.949	48,59	87.613.610.368	49,09	88.927.814.523	49,59	90.261.731.741	50,09	91.615.657.717
Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	75	78	135.721.283	79	137.757.102	80	139.823.459	81	141.920.811	82	144.049.623
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	10.423.504.202	100	10.579.856.765	100	10.738.554.617	100	10.899.632.936	100	11.063.127.430
Pengembangan Perumahan	Prosentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	20.257.319	100	20.561.179	100	20.869.597	100	21.182.641	100	21.500.380
	Presentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni											
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Cakupan Rumah Yang Layak Huni	67,02	68,02	6.829.567.773	69,02	6.932.011.290	70,02	7.035.991.459	71,02	7.141.531.331	72,02	7.248.654.301
Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU	3,39	5,39	1.385.793.101	7,39	1.406.579.998	9,39	1.427.678.697	11,39	1.449.093.878	13,39	1.470.830.286
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	23.732.018.466	100	24.087.998.743	100	24.449.318.724	100	24.816.058.505	100	25.188.299.382
Peningkatan Ketenteraman	Persentase Gangguan Trantibum	100	100	514.944.568	100	522.668.737	1001	530.508.768	100	538.466.399	100	546.543.395

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Dan Ketertiban Umum	Yang Dapat Diselesaikan											
Penanggulangan Bencana	Cakupan Warga Negara Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	100	100	562.081.270	100	570.512.489	100	579.070.176	100	587.756.229	100	596.572.572
Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	100	100	443.554.797	100	450.208.119	100	456.961.241	100	463.815.659	100	470.772.894
Urusan Social												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	4.809.146.982	100	4.881.284.186	100	4.954.503.449	100	5.028.821.001	100	5.104.253.316

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemberdayaan Sosial	Peresentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	100	100	462.337.829	100	469.272.896	100	476.311.990	100	483.456.669	100	490.708.520
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Melaksanakan Pelayanan Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA	100	100		100		100		100		100	
	Presentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten Pada Masa Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana Sesuai Standar											
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	541.571.723	100	549.695.299	100	557.940.728	100	566.309.839	100	574.804.487
	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100		100		100		100		100	
Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	391.986.758	100	397.866.559	100	403.834.558	100	409.892.076	100	416.040.457

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan	5	10		15		20		25		30	
Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan	100	100	287.953.369	100	292.272.669	100	296.656.759	100	301.106.610	100	305.623.210

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Setelah Tanggap Darurat Bencana											
	Persentase Masyarakat Di Daerah Rawan Bencana Yang Meningkat Kesiapsiagaann ya	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Darurat Bencana											
Urusan Tenaga Kerja												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	4.258.186.176	100	4.322.058.968	100	4.386.889.853	100	4.452.693.201	100	4.519.483.599
Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	89.783.855	100	91.130.613	100	92.497.572	100	93.885.036	100	95.293.311
Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	80	85	92.267.560	87,5	93.651.573	90	95.056.347	92,5	96.482.192	95	97.929.425
Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Telah Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10	11,27	239.508.586	12,53	243.101.215	13,78	246.747.733	15	250.448.949	16,29	254.205.683

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	3.873.506.706	100	3.931.609.307	100	3.990.583.447	100	4.050.442.198	100	4.111.198.831
Pengarus-Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG)	1,9	1,99	1.416.875.375	2,05	1.438.128.506	2,14	1.459.700.433	2,23	1.481.595.940	2,27	1.503.819.879
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	60,96	61,67		62,19		62,82		63,45		64,09	
Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	97	98,94	82.215.000	100	83.448.225	100	84.699.948	100	85.970.448	100	87.260.004
Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender Dan	100	100	183.765.750	100	186.522.236	100	189.320.070	100	192.159.871	100	195.042.269

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Hak Anak Sesuai Standar											
Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,27	62,28	488.825.320	62,29	496.157.699	62,30	503.600.065	62,33	511.154.066	62,4	518.821.377
Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	406.669.900	100	412.769.949	100	418.961.498	100	425.245.920	100	431.624.609
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	64,10	65,02		65,10		65,20		65,30		65,40	
Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	3. Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi Dan/Atau Penyusunan Kebijakan	100	100	49.800.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pangan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100	28.519.905.853	100	28.947.704.441	100	29.381.920.008	100	29.822.648.808	100	30.269.988.540
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	93,7	94	991.690.525	94,5	1.006.565.883	95	1.021.664.371	95,5	1.036.989.337	96	1.052.544.177
Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	81,38	83,17	142.891.700	83,3	145.035.076	83,5	147.210.602	83,7	149.418.761	84,67	151.660.042
Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	8	10	146.304.638	13	148.499.207	15	150.726.695	20	152.987.596	25	155.282.410
Urusan Pertanian												
Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan	100	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Tanah Untuk Pembangunan	Tanah Untuk Pembangunan											
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	75	75	25.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000	75	25.000.000
Urusan Lingkungan Hidup												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	88,2	88,4	8.564.084.436	88,6	8.691.045.702	88,8	8.819.911.388	89	8.850.710.059	89,2	8.983.470.709
Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1	1	75.000.000	1	76.000.000	1	77.000.000	2	378.000.000	1	79.000.000
Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Sampling Kualitas Air Sampling Yang Memenuhi Standar Baku Mutu	76	77	705.000.000	78	710.000.000	79	715.000.000	80	720.000.000	81	730.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Persentase Titik Sampling Udara Ambien Yang Memenuhi Baku Mutu	86	87		88		89		90		91	
	Jumlah Dokumen pelaporan Inventarisasi Emisi GRK (dokumen)	1	1		1		1		1		1	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang terpelihara	81	82	365.000.000	83	370.000.000	84	375.000.000	85	380.000.000	86	385.000.000
Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Total Perusahaan Yang Memiliki Perizinan B3 Dengan Total Perusahaan	75	76	37.000.000	77	38.000.000	78	39.000.000	79	40.000.000	80	41.000.000
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Jumlah Penanggung Jawab Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Menaati Terhadap Izin Lingkungan Dan Izn PPLH	30	32	100.000.000	34	110.000.000	36	120.000.000	38	130.000.000	40	140.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Lingkungan Hidup (PPLH)	Yang Diterbitkan Pemerintah Kab/Kota Dibagi Usaha Dan Atau Kegiatan											
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan LH Terhadap Kelompok Masyarakat Yang Sadar LH	4	4	225.000.000	4	232.000.000	4	237.000.000	4	242.704.726	4	250.000.000
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi Penerima Penghargaan LH Yang Didaftarkan Ke Tingkat Provinsi Atau Nasional	2	2	150.000.000	2	152.000.000	2	154.000.000	2	156.000.000	2	158.000.000
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Total Pengaduan Yang Ditangani Dngantotal Pengaduan Yang Masuk	50	75	10.000.000	76	11.000.000	77	12.000.000	78	13.000.000	79	14.000.000

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan Persampahan	Volume Sampah Yang Terkelola Oleh Daerah (Ton/Tahun)	29.000	31.000	1.431.984.128	33.000	1.447.968.299	35.000	1.466.673.423	37.000	1.585.403.800	39.000	1.598.285.152
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	7.293.754.006	100	7.403.160.316	100	7.514.207.721	100	7.626.920.837	100	7.741.324.649
Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan digital	99	100,00	58.947.140	100	59.831.347	100	60.728.817	100	61.639.750	100	62.564.346
Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Dari Peristiwa Kematian Yang Dilaporkan	100	100,00	58.009.788	100	58.879.934	100	59.763.133	100	60.659.580	100	61.569.474
	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Bagi Yang Melaporkan											
	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100	
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	100	100	58.009.788	100	58.879.934	100	59.763.133	100	60.659.580	100	61.569.474
Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	8.304.730	100	8.429.301	100	8.555.740	100	8.684.077	100	8.814.338
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
Program Penunjang	Persentase Pemenuhan	100	100	5.352.953.875	100	5.433.248.183	100	5.514.746.906	100	5.597.468.109	100	5.681.430.131

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan											
Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	50	50,00	205.368.500	60	215.636.925	70	226.418.771	80	237.739.710	90	249.626.695
Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	65	65	5.754.587.000	75	15.792.316.350	85	831.932.168	95	873.528.776	100	917.205.215
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LKD), Lembaga Adat Desa Dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	89	90,78	1.499.756.250	92	1.574.744.063	94	1.653.481.266	97	1.736.155.329	100	1.822.963.095
Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama	40	40	13.045.541	55	13.241.224	70	13.439.843	85	13.641.440	90	13.846.062

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	6.040.194.072	100	6.130.796.983	100	6.222.758.938	100	6.316.100.322	100	6.410.841.827
Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19)	22,7	21,6	445.006.450	21,2	451.681.547	21	458.456.770	19,8	465.333.622	19,6	472.313.626
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,17	2,15		2,14		2,13		2,12		2,10	
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Modern/ Modern Contraceptive Rate (Mcpr)	72,41	72,61	8.627.700.970	72,71	8.757.116.485	72,81	8.888.473.232	73	9.021.800.330	73,21	9.157.127.335

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8,79	8,71		8,65		8,61		8,56		8,41	
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	15	25	6.413.310.792	30	6.509.510.454	35	6.607.153.111	40	6.706.260.407	45	6.806.854.313
Urusan Perhubungan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	6.464.157.071	100	6.561.119.427	100	6.659.536.218	100	6.759.429.262	100	6.860.820.701
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	64	64	1.958.123.130	64,5	1.987.494.977	65	2.017.307.402	65,5	2.047.567.013	66	2.078.280.518
Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Laut	77	77,5	58.209.387	78	59.082.528	78,5	59.968.766	79	60.868.297	80	61.781.322

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	6.003.368.626	100	6.093.419.156	100	6.184.820.443	100	6.277.592.750	100	6.371.756.641
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	80	81	1.445.214.043	82	1.466.892.254	83	1.488.895.637	84	1.511.229.072	85	1.533.897.508
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE/Indes Pemerintahan Digital	2,68 (SPBE)	1,3 (Pemdi)	1.415.316.000	1,4 (pemdi)	1.436.545.740	1,5 (Pemdi)	1.458.093.926	1,6 (Pemdi)	1.479.965.335	1,8 (Pemdi)	1.502.164.815
Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	12.542.957.723	100	12.731.102.089	100	12.922.068.620	100	13.115.899.650	100	13.312.638.144
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5,29	5,79	23.336.373	6,29	23.686.418	6,79	24.041.714	7,29	24.402.340	7,79	24.768.375
Pengawasan Dan	Persentase Pengawasan dan	15,75	16,54	24.393.495	17,32	24.759.397	18,11	25.130.788	18,90	25.507.750	19,69	25.890.366

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan Koperasi											
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	18,19	19,20	17.468.404	20,20	17.730.430	21,20	17.996.386	22,21	18.266.332	23,21	18.540.327
Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	20	20,47	22.065.100	21,26	22.396.077	22,05	22.732.018	22,83	23.072.998	23,62	23.419.093
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	0,4	0,5	688.413.600	0,75	698.739.804	1	709.220.901	1,251	719.859.215	1,5	730.657.103
Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	20	22,05	22.214.798	23,62	22.548.019	25,20	22.886.240	26,77	23.229.533	28,35	23.577.976
Penguatan Badan Hukum Koperasi	Persentase Koperasi Yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	26,77	28,35	100.000.000	29,92	101.500.000	31,50	103.022.500	33,07	104.567.838	34,65	106.136.355

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Penanaman Modal												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	5.634.989.740	100	5.719.514.587	100	5.805.307.305	100	5.892.386.915	100	5.980.772.719
Promosi Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	70	75	171.881.000,00	85	178.756.240	90	185.906.490	95	193.342.749	100	201.076.459
Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	60.933.550,00	100	63.370.892	100	65.905.728	100	68.541.957	100	71.283.635
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha	100	100	74.778.000,00	100	77.769.120	100	80.879.885	100	84.115.080	100	87.479.683
Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	100	100	40.100.900,00	100	41.704.936	100	43.373.133	100	45.108.059	100	46.912.381

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengembangn Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	75	75	150.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	100	150.000.000
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	5.790.822.117	100	5.877.684.449	100	5.965.849.715	100	6.055.337.461	100	6.146.167.523
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	15,01	15,30	890.000.000,00	15,45	925.600.000	15,6	962.624.000	15,75	1.001.128.960	16,00	1.041.174.118
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	9,2	10	300.000.000,00	10,50	312.000.000	10,65	324.480.000	10,70	337.459.200	10,85	350.957.568
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi Pada Event Nasional	6.06	6,18	2.299.267.828	6,30	2.333.756.845	6,43	2.368.763.198	6,46	2.404.294.646	6,48	2.440.359.065

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Statistik												
Penyeleng- Garaan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,88	2,94	48.248.500,00	3,00	50.178.440	3,06	52.185.578	3,07	54.273.001	3,08	56.443.921
Urusan Persandian												
Penyeleng- Garaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	0	45	15.610.000,00	55	16.234.400	60	16.883.776	60	17.559.127	61	18.261.492
Urusan Kebudayaan												
Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	89	89,5	2.592.336.800,00	90	2.696.030.272	90,5	2.803.871.483	91	2.916.026.342	91,5	3.032.667.396
Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	100	100	192.887.600,00	100	200.603.104	100	208.627.228	100	216.972.317	100	225.651.210
Urusan Perpustakaan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penunjang	100	100	4.100.476.130	100	4.161.983.272	100	4.224.413.021	100	4.287.779.217	100	4.352.095.905

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan											
Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	72,26	75,76	909.900.450,00	81,67	946.296.468	82,69	984.148.327	83,8	1.023.514.260	84,19	1.064.454.830
Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno Yang Dimiliki	2,12	2,89	229.103.420	2,91	238.268.478	3,1	254.947.820	3,32	275.344.147	3,67	297.372.298
Urusan Kearsipan												
Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	35	42	73.945.250,00	54	76.903.060	68	79.979.182	72	83.178.350	75	86.505.484
Urusan Kelautan Dan Perikanan												
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5586	5772	633.890.500,00	5799	659.246.120	5827	685.615.965	5856	713.040.603	5885	741.562.228
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	41.999	50.425	1.374.371.000,00	50.928	1.429.345.840	51.436	1.486.519.674	51.950	1.545.980.461	52.469	1.607.819.679

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun)	35,54	39,01	791.401.000,00	40,19	823.057.040	41,39	855.979.322	43,63	890.218.494	43,91	925.827.234
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	82	83	170.000.000	84	180.000.000	85	190.000.000	86	200.000.000	87	210.000.000
Urusan Pariwisata												
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6,5	6,5	201.990.000,00	6,6	210.069.600	6,75	218.472.384	6,85	227.211.279	7	236.299.731
Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	60	70	536.872.200,00	75	558.347.088	80	580.680.972	83	603.908.210	85	628.064.539
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Aktif Dan Tervalidasi	3,0	3,25	293.399.600,00	3,5	305.135.584	3,65	317.341.007	3,8	330.034.648	4,15	343.236.034

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Pertanian												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	14.875.867.305	100	15.099.005.314	100	15.325.490.394	100	15.555.372.750	100	15.788.703.341
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			4.214.191.451,00		4.382.759.109		4.558.069.473		4.740.392.252		4.930.007.942
	• Padi (Ton)	614.017	620.157		626.358		632.622		638.948		645.338	
	• Jagung (Ton)	557.388	562.962		568.592		574.278		580.021		585.821	
	• Ubi Kayu (Ton)	3.286.998	3.319.868		3.353.067		3.386.598		3.420.464		3.454.668	
	2. Peningkatan Produksi Hortikultura											
	• Cabe (Ton)	78.09	78.87		79,66		80,46		81,26		82,07	
	• Bawang Merah (Ton)	5.305	5.358		5.412		5.466		5.520		5.576	
	3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan											
	• Daging (Ton)	13.767	21.605		22.037		22.478		22.928		23.387	
	• Telur (Ton)	25.601	26.113		26.635		27.167		27.710		28.264	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan • Kakao (Ton)	3.192	3.572		3.679		3.789		3.903		4.020	
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Yang Digunakan	100	100	4.840.481.000,00	100	5.034.100.240	100	5.235.464.250	100	5.444.882.820	100	5.662.678.132
	Cakupan Luas Lahan Pertanian (Ha) Yang Ditetapkan LP2B	500	1.000		1500		2000		2500		3000	
Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms)	80	80	300.128.000,00	81	312.133.120	82	324.618.445	83	337.603.183	84	351.107.310
Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	65	70	1.909.473.318	75	1.938.115.417	80	1.967.187.149	85	1.996.694.956	90	2.026.645.380

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyuluhan Pertanian	Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh	5	10	2.035.667.200,00	15	2.117.093.888	20	2.201.777.644	25	2.289.848.749	30	2.381.442.699
	Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh	4,5	4,6		4,65		4,71		4,78		4,83	
Urusan Perdagangan												
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100	442.108.600,00	100	459.792.944	100	478.184.662	100	497.312.048	100	517.204.530
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	100	414.595.950,00	100	431.179.788	100	448.426.980	100	466.364.059	100	485.018.621
Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	118.150.500	100	119.922.758	100	121.721.599	100	123.547.423	100	125.400.634

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100	501.528.600,00	100	521.589.744	100	542.453.334	100	564.151.467	100	586.717.526
Urusan Perindustrian												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	4.465.868.740	100	4.532.856.771	100	4.600.849.623	100	4.669.862.367	100	4.739.910.303
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,5	5	1.204.851.000,00	5,3	1.253.045.040	5,7	1.303.166.842	6	1.355.293.515	6,3	1.409.505.256
Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri Yang diterbitkan	5	5	13.951.733	5	14.161.009	5	14.373.424	5	14.589.026	5	14.807.861
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	90	95	158.312.900,00	95	164.645.416	97	171.231.233	98	178.080.482	100	185.203.701

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Urusan Transmigrasi												
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Peserta Transmigrasi Yang Diberangkatkan	100	100	194.260.500,00	100	202.030.920	100	210.112.157	100	218.516.643	100	227.257.309
Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina	100	100	77.345.000,00	100	80.438.800	100	83.656.352	100	87.002.606	100	90.482.710
Unsur Sekretariat Daerah												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	95	100	43.256.358.831	100	43.905.204.214	100	44.563.782.277	100	45.232.239.011	100	45.910.722.596
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	90	100	16.723.321.950,00	100	17.392.254.828	100	18.087.945.021	100	18.811.462.822	100	19.563.921.335
Perekonomian Dan Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	95	100	1.230.608.650,00	100	1.279.832.996	100	1.331.026.316	100	1.384.267.368	100	1.439.638.063

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Dan Pembangunan											
Unsur Sekretariat DPRD												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	47.077.160.287	100	47.783.317.691	100	48.500.067.456	100	49.227.568.468	100	49.965.981.995
Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	22.288.577.250,00	100	23.180.120.340	100	24.107.325.154	100	25.071.618.160	100	26.074.482.886
Unsur Perencanaan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	11.018.531.666	100	11.183.809.641	100	11.351.566.786	100	11.521.840.288	100	11.694.667.892
Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	90	92	1.118.629.950,00	93	1.163.375.148	94	1.209.910.154	95	1.258.306.560	96	1.308.638.822

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra	90	92		93		94		95		96	
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	90	92	1.627.497.600,00	93	1.692.597.504	94	1.760.301.404	95	1.830.713.460	96	1.903.941.999
	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA)	90	92		93		94		95		96	
	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	90	92		93		94		95		96	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Unsur Keuangan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	177.518.968.121	100	180.181.752.643	100	182.884.478.933	100	185.627.746.117	100	188.412.162.309
Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Penetapan RAPBD	100	100	518.429.143.064,00	100	555.773.693.828	100	584.655.880.501	100	602.312.404.593	100	615.672.829.767
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	100	736.506.560,00	100	765.966.822	100	796.605.495	100	828.469.715	100	861.608.504
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	12	12,2	2.360.345.400,00	12,4	2.454.759.216	12,6	2.552.949.585	12,8	2.655.067.568	13,2	2.761.270.271
	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan	100	100		100		100		100		100	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Pengelolaan Pendapatan											
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100		100		100		100		100	
Unsur Kepegawaian												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	8.750.208.165	100	8.881.461.288	100	9.014.683.207	100	9.149.903.455	100	9.287.152.007
Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Formasi	83	91	1.336.143.200,00	93	1.389.588.928	94	1.445.172.485	95	1.502.979.385	96	1.563.098.560
	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	3,0	3,2		3,5		4,0		4,3		4,5	
	Persentase Pegawai	83	84		84,5		85		85,5		86	

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Dengan SKP Bernilai Baik											
Unsur Pendidikan Dan Pelatihan												
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Dilaksanakan	0	100	366.109.800,00	100	380.754.192	100	395.984.360	100	411.823.734	100	428.296.683
	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	0	79,5		80		80,2		80,5		80,7	
Unsur Penelitian Dan Pengembangan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	3.305.194.989	100	3.354.772.914	100	3.405.094.508	100	3.456.170.925	100	3.508.013.489
Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai	89	90	1.152.634.800,00	92	1.198.740.192	93	1.246.689.800	94	1.296.557.392	96	1.348.419.687

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Landasan Dalam Implementasi Pembangunan											
Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	75	80	500.000.000	82	507.000.000	85	515.112.500	88	522839.188	92	530.681.775
Unsur Pengawasan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	21.967.714.955	100	22.297.230.679	100	22.631.689.139	100	22.971.164.476	100	23.315.731.944
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	91	92,82	2.841.453.400,00	94,68	2.955.111.536	96,57	3.073.315.997	96,96	3.196.248.637	97,34	3.324.098.583
Perumusan Kebijakan, Pendam-Pingan Dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	3,186	3,25	472.037.500,00	3,31	490.919.000	3,38	510.555.760	3,39	530.977.990	3,41	552.217.110

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Pemerintah (SPIP)											
Unsur Pemerintahan Umum												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	4.924.142.611	100	4.998.004.751	100	5.072.974.822	100	5.149.069.444	100	5.226.305.486
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	0	5	1.476.752.500,00	5	1.535.822.600	6	1.597.255.504	6	1.661.145.724	6	1.727.591.553
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budava Politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	0	100	2.662.187.250,00	100	2.768.674.740	100	2.879.421.730	100	2.994.598.599	100	3.114.382.543
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	0	100	5.725.517.750,00	100	5.954.538.460	100	6.192.719.998	100	6.440.428.798	100	6.698.045.950

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	15	17,85	162.223.750,00	17,85	168.712.700	21,42	175.461.208	21,42	182.479.656	21,46	189.778.843
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100	100	520.318.000,00	100	541.130.720	100	562.775.949	100	585.286.987	100	608.698.466
Kecamatan Dan Kelurahan/Kampung												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang	100	100	75.369.062.102	100	76.502.163.031	100	77.652.260.479	100	78.819.609.384	100	80.004.468.527

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Kabupaten/Kota (Pada 28 Kecamatan)	Urusan Pemerintahan											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur	100	100	271.894.303	100	275.792.718	100	279.749.610	100	283.765.849	100	287.842.339
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kampung/Kelu rahan Yang Telah Melakukan Musrenbang Kampung/Kelu rahan Sesuai Dengan Peraturan	100	100	2.280.951.300	100	2.314.985.572	100	2.349.530.355	100	2.384.593.306	100	2.420.082.365,19
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketertiban	100	100	4.780.901.380	100	4.852.569.901	100	4.925.313.450	100	4.999.148.150	100	5.074.090.374

PROGRAM	INDIKATOR	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Umum Yang Ditindaklanjuti											
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Kampung/Kelurahan Dalam Melakukan Pemerintahan Sesuai Dengan Peraturan	100	100	150.813.400	100	152.085.602	100	153.376.887	100	154.687.540	100	156.017.851
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100	100	86.018.500	100	86.138.778	100	86.260.859	100	86.384.772	100	86.510.544

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 5 tahun mendatang dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator makro pembangunan daerah, yang meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Kontribusi PDRB Lampung Tengah terhadap Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pertumbuhan ekonomi di Lampung Tengah mencerminkan peningkatan output barang dan jasa. Namun, angka pertumbuhan saja tidak cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan. Penting untuk melihat bagaimana pertumbuhan tersebut didistribusikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita menjadi indikator yang lebih baik karena menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk, meskipun tidak secara langsung mencerminkan pemerataan. Kontribusi PDRB Lampung Tengah yang paling besar terhadap Provinsi Lampung menunjukkan peran vital kabupaten ini sebagai motor penggerak ekonomi provinsi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi inklusif jika diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini. Tingkat kemiskinan mengukur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan rasio gini mengukur ketimpangan pendapatan. Rasio gini yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan inklusif. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga menjadi indikator penting dalam pembangunan inklusif, karena ketersediaan pekerjaan yang layak bagi semua warga negara akan mengurangi ketimpangan.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menandakan kualitas hidup penduduk yang baik, diukur dari rata-rata harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas manusia.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah indikator krusial yang menunjukkan komitmen Lampung Tengah dalam mitigasi perubahan iklim. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan pertanian berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi tolok ukur kondisi lingkungan secara keseluruhan, meliputi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. IKLH yang baik menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam, yang merupakan fondasi penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung Tengah adalah sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Adapun capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Lampung Tengah akan berkontribusi pada pencapaian indikator makro pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penetapan target kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dukungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap pencapaian target makro pembangunan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Tabel 4.3
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator Makro	Satuan	Target Provinsi dalam RPJMN		Baseline	Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Tengah oleh Provinsi Lampung					
			2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	± 6,3	± 7,2	4,62	4,95-5,35	5,20-5,60	6,06	6,46	6,87	7,27
2	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	55,1	80,6	63,66	68,11	72,4	80,9	88,9	97,8	100,4
3	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	2,2	2,2	19,90	20,02	20,05	20,09	20,13	20,16	20,21
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	9,5-10,00	5,79-6,79	10,37	9,6-9,95	9,00-9,80	8,75-9,50	8,00-9,10	7,50-8,75	7,25-8,35
5	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,321	0,271-0,275	0,271	0,27	0,269-0,257	0,278-0,267	0,270-0,265	0,269-0,263	0,267-0,261
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,58	-	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	-	-	74,16	74	74,5	75	75,5	76	77,00
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(tonCO2e)	62,79	72,13	-	163.542,26	178.421,49	195.167,67	214.334,73	234.522,47	256.705,01
9	IKLH Daerah	Angka	70,99	71,84	62,86	65,65	65,90	66,15	66,41	66,66	66,91
10	TPT	(%)	3,86-4,00	3,25-3,73	3,33	3,10 - 3,20	3,0 – 3,2	2,90 - 3,15	2,85 – 3,12	2,80 – 3,10	2,75 – 3,05

Pencapaian target indikator makro pembangunan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun uraian tiap indikator tersebut dijabarkan pada poin bahasan berikut ini.

4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada.

Tabel Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 4.4 sedangkan tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Inklusif									
1.	Indeks Pendidikan	Skor	0,632	0,633	0,638	0,643	0,647	0,651	0,654
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,58
3.	Prevalensi Stunting	Persen	15,5	12,80	12,22	11,37	10,90	10,43	9,96
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Skor	0,322	0,312	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285
Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Merata									
5.	Indeks Infrastruktur	Persen	59,47	60,63	61,01	61,53	61,67	62,03	62,40
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	62,86	65,65	65,90	66,15	66,41	66,66	66,91

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi ke-3 : Memperkuat Kemandirian Daerah, Pemberdayaan Kampung dan Hilirisasi Produk Unggulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat									
7.	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta/ tahun	63,66	68,11	72,4	80,9	88,9	97,8	100,4
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,33	3,10 - 3,20	3,0 – 3,2	2,90 - 3,15	2,85 – 3,12	2,80 – 3,10	2,75 – 3,05
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	84,93	85	85,5	86	86,5	87	87,5
10.	Rasio Kampung Mandiri	Persen	16	18,5	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5
Misi Ke – 4 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Melalui Reformasi Birokrasi									
11.	SAKIP	Skor	66,42	68	71	73	75	77	80
12.	Indeks Integritas	Skor	71,07	72,10	73,20	74,40	75,60	76,80	78,00
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	85,71	86,5	88	89,5	91	92,5	94

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi Ke-5 : Memperkokoh Keamanan, Stabilitas Wilayah dan Harmonissi Kehidupan Masyarakat									
14.	Angka Kriminalitas (per 100.000 penduduk)	Rasio	30,5	29	28	27	26	25	24

4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Adapun untuk penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah tertuang pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Aspek Geografis dan Demografis								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85	85,5	86	86,5	87	87,5	Dinas KPTPH
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,3	8,3	7,3	6,3	5,5	5	Dinas KPTPH
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita**	Kwh/Kapita	550	600	650	700	750	800	Dinas ESDM Provinsi Lampung
4.	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	3	3,74	4,5	5,25	6	6,5	Dinas PKP2CK
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,65	65,9	66,15	66,41	66,66	66,91	Dinas Lingkung Hidup
6.	Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman	%	1	2	3	4	5	5,5	PKP2CK
7.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkung Hidup
8.	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	5	6	7	8	9	10	Dinas Ligkung Hidup

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.	Indeks Resiko Bencana**	Angka	114,8	112,8	110,8	108,8	106,8	105,1	BPBD
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,03	0,99	0,95	0,90	0,86	Dinas PPKB
12.	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	96,89	96,94	96,7	96,95	97,17	97,3	BPS Lampung Tengah
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	338	342	345	348	351	354	BPS Lampung Tengah
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95-5,35	5,20-5,60	6,06	6,46	6,87	7,27	BPS Lampung Tengah
15	Tingkat Kemiskinan**	%	9,6-9,95	9,00-9,80	8,75-9,50	8,00-9,10	7,50-8,75	7,25-8,35	BPS Lampung Tengah
16	Tingkat Pengangguran**	%	3,10 - 3,20	3,0 - 3,2	2,90 - 3,15	2,85 - 3,12	2,80 - 3,10	2,75 - 3,05	BPS Lampung Tengah
17	Indeks Gini	Angka	0,27	0,269-0,257	0,278-0,267	0,270-0,265	0,269-0,263	0,267-0,261	BPS Lampung Tengah
18	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74	74,5	75	75,5	76	77,00	BPS Lampung Tengah
19	Indeks Modal Manusia	Skor	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	Bappeda Provinsi Lampung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Usia Harapan Hidup**	Tahun	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,58	BPS Lampung Tengah
21	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,37	Dinas Kesehatan
22	Prevalensi Stunting**	%	12,80	12,22	11,37	10,90	10,43	9,96	Dinas Kesehatan
23	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	95	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
24	Cakupan penemuan kasus TB	%	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
25	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,9	98	98,1	98,2	98,3	98,4	Dinas Kesehatan
26	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	140	133	126	118	111	104	Dinas Kesehatan
27	Rata-rata Lama Sekolah**	Tahun	8,02	8,16	8,3	8,4	8,5	8,6	BPS Lampung Tengah
28	Harapan Lama Sekolah**	Tahun	13,17	13,19	13,2	13,21	13,22	13,23	BPS Lampung Tengah
29	Angka Literasi**	%	28	30	32	34	36	38	Dinas Pendidikan
30	Angka Numerasi**	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Pendidikan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	53	57	61	65	69	73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
32	Indeks Literasi Digital**	Angka	89	83	85	88	90	92	BPS Provinsi Lampung
33	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**	%	74,1	74,5	74,9	75,3	75,7	76,0	BPJS Ketenagakerjaan
34	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi **	Persen	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	BPS Kabupaten Lampung Tengah
35	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**	Persen	57	57,7	58,4	59,1	59,8	60,5	Bappeda Provinsi
36	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja**	Persen	23	24,5	26	27,5	29	30,5	Bappeda Provinsi
37	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang**	Orang	60	62	64	66	68	70	Disporapar

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
38	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**	Persen	25	26	27	28	29	30	BPS Kabupaten Lampung Tengah
39	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi**	Skor	5,15	5,09	5,03	4,97	4,91	4,85	Bappeda Provinsi Lampung
40	Kejadian Konflik Sosial**	Kasus	0	0	0	0	0	0	Kesbangpol Lampung Tengah
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	Skor	0,537	0,545	0,553	0,561	0,569	0,577	Dinas LH Provinsi Lampung
42	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	Angka	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,57	Kementerian Agama
43	Indeks Perlindungan Anak**	Angka	57,87	58,4	59	59,5	60	60,5	Dinas PPPA
45	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	Angka	0,25	0,248	0,246	0,243	0,24	0,238	Dinas PPKB
46	Indeks Ketimpangan Gender**	Angka	0,312	0,305	0,300	0,295	0,290	0,285	Dinas PPPA
47	Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,27	90,47	90,67	90,87	91,07	91,27	Dinas PPPA
48	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	53.51	53.51	53.51	53.51	53.51	53.51	Dinas Pora Provinsi Lampung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
49	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	59	59,5	60	60,5	61	61,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	Bappenas
	Aspek Daya Saing Daerah								
51	Angka Ketergantungan	%	44,21	44,19	44,17	44,15	44,13	44,1	BPS Kabupaten Lampung Tengah
52	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	22,77	23,17	23,57	23,97	24,37	24,77	BPS Kabupaten Lampung Tengah
53	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,15	1,16	1,16	1,17	1,18	1,19	BPS Kabupaten Lampung Tengah
54	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,73	BPS Kabupaten Lampung Tengah
55	Rasio Kewirausahaan**	%	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	BPS Kabupaten Lampung Tengah
56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	%	73,5	73,62	73,74	73,86	73,98	74,1	BPS Kabupaten Lampung Tengah
57	Indeks Inovasi Daerah**	Angka	46	46,8	47,6	48,4	49,2	50	Balitbangda
58	Indeks Ekononi Hijau**	Angka	59,19	59,99	60,79	61,59	62,39	63,19	Pemerintah Provinsi Lampung

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
58	Indeks Ekonomi Biru**	Angka	23,72	24,8	25,89	26,98	28,1	29,17	Pemerintah Provinsi Lampung
59	Porsi EBT dalam bauran energi primer**	%	36	37,4	38,8	40,02	41,6	43	Pemerintah Provinsi Lampung
60	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Angka	5,85	5,9	6	6,05	6,18	6,23	Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
61	Pembentukan Modal Tetap Bruto**	%	32,86	33,02	33,18	33,34	33,5	33,66	BPS Lampung Tengah
62	Kontribusi terhadap PDRB Provinsi**	%	20,02	20,05	20,09	20,13	20,16	20,21	BPS Lampung Tengah
63	Proporsi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADHB**	%	9,5	9,59	9,68	9,77	9,86	9,95	BPS Lampung Tengah
64	Indeks Infrastruktur	Angka	60,63	61,01	61,53	61,67	62,03	62,40	Dinas BMBK. Dinas SDA, Dinas PKP2CK, Dinas Perhubungan
65	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	66	67,8	69,6	71,4	73,2	75	Dinas PKP2CK
66	Persentase Desa mandiri**	%	18,5	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	Dinas PMK

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
67	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,25	0,256	0,262	0,268	0,274	0,28	Bapenda
68	Tingkat Inflasi**	%	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	BPS Kota Metro
69	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	59,15	59,71	60,27	60,83	61,39	61,95	BPS Lampung Tengah
70	Kemandirian Fiskal	Persen	10	10,75	11,5	12,25	12,75	13	BPKAD
71	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(tonCO2e)	163.542,26	178.421,49	195.167,67	214.334,73	234.522,47	256.705,01	Bappeda Provinsi Lampung
	Aspek Pelayanan Umum								
72	Indeks Reformasi Hukum**	Angka	86,98	87,18	87,38	87,58	87,78	87,98	Setda Bagian Hukum
73	Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital**	Angka	2,8 (SPBE)	1,3 (Pemdi)	1,4 (Pemdi)	1,5 (Pemdi)	1,6 (Pemdi)	1,8 (Pemdi)	Dinas Kominfotik
74	Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,48	4,5	4,52	4,54	4,56	4,58	Bagian Organisasi
75	Indeks Integritas**	Angka	72,10	73,20	74,40	75,60	76,80	78,00	KPK RI/Inspektorat
76	Persentase Penegakan Perda**	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
77	Persentase Capaian Aksi HAM**	Persen	91,25	91,5	91,75	92	92,25	92,5	Bappeda
78	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	79	79,8	80,6	81,4	82,2	83	BPS Provinsi Lampung
79	Indeks Daya Saing Daerah**	Angka	3,12	3,18	3,24	3,3	3,36	3,42	Balitbangda
80	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	3,59	3,62	3,65	3,68	3,71	3,73	Bappenas
81	Tingkat Kriminalitas Per 100.000 penduduk**	Angka	29	28	27	26	25	24	BPS Lampung Tengah
82	Pertumbuhan Kapasitas Riil Daerah**	Persen	1,50	1,52	1,54	1,56	1,58	1,6	BPKAD
	Indikator Kinerja Kunci								
	BIDANG PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tahun dalam pendidikan dasar								
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BIDANG KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	Dinas Kesehatan
2	Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Presentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Presentase warga negara usia 60 tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
10	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
12	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Presentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,2	37,4	37,6	37,8	37,9	38	Dinas SDA
2	Tingkat kemantapan jalan	Persen	49,33	49,83	50,33	50,83	51,33	51,83	Dinas BKMK
3	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat	Persen	77	78	79	80	81	82	Dinas BKMK
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas BKMK
5	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	95,01	95,23	95,4	95,56	95,72	95,88	Dinas PKP2CK

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	94,52	94,64	94,77	94,89	95,01	95,13	Dinas PKP2CK
7	Rasio kepatuhan IMB	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas PKP2CK
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas PKP2CK
2	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	11,5	23	34,5	46	48	50	Dinas PKP2CK
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	4,61	4,56	4,51	4,46	4,41	4,36	Dinas PKP2CK
4	Jumlah perumahan yang sudah di lengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0,75	0,77	0,8	0,82	0,85	0,87	Dinas PKP2CK

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Presentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
2	Presentase Perda dan perkara yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
7	Waktu tanggap (reponse) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	Satpol PP
	BIDANG SOSIAL								
1	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	BIDANG TENAGA KERJA								
1	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
2	Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	10	15	20	25	30	35	Disnakertrans
3	Tingkat Produktifitas tenaga kerja	Rp/orang	0,84	0,85	0,85	0,86	0,87	0,87	Disnakertrans
4	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/OKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	10	15	20	25	30	35	Disnakertrans
5	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	Persen	80	85	87,5	90	92,5	95	Disnakertrans

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam wilayah kabupaten								
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLIDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja APBD	Persen	1,9	1,99	2,05	2,14	2,23	2,27	Dinas PPPA
2	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas PPPA
	BIDANG PANGAN								
1	Presentase ketersediaan pangan	Persen	213,95	235,45	258,85	271,5	298,6	328,4	Dinas KPTPH
	BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingk an dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas PKP2CK

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100	100	100	100	PKP2CK
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	PKP2CK
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	75	75	75	75	75	75	PKP2CK
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Skor	65,65	65,9	66,15	66,41	66,66	66,91	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah	Persen	10	11	12	13	14	15	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Persen	70	72	74	76	78	80	Dinas Lingkungan Hidup

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PEMERINTAHAN KAMPUNG								
1	Presentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2	Presentase peningkatan status desa mandiri	Persen	18,5	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka kelahiran total)	Rasio	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,10	Dinas PPKB
2	Presentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	72,51	72,61	72,71	72,81	73	73,11	Dinas PPKB
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	8,74	8,71	8,65	8,61	8,56	8,41	Dinas PPKB
	BIDANG PERHUBUNGAN								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	v/c	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	Dinas Perhubungan
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	Persen	23,5	25	26,5	28	29,4	31	Dinas Kominfotik
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	78	80	82	85	88	90	Dinas Kominfotik
3	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran peyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	80	83	85	87	90	93	Dinas Kominfotik

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persen							
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persen	20,47	22,05	23,62	25,20	26,77	28,35	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	9,47	10,29	11,11	11,93	12,75	13,57	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Presentase peningkatan investasi	Persen	10	15	20	25	30	35	Dinas PMPTSP
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persen							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	15,01	15,30	15,45	15,60	15,75	16,00	Dinas Porapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	2,75	2,95	3,1	3,2	3,3	3,1	Dinas Porapar

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Peningkatan prestasi olah raga	Medali	10	12	14	16	18	20	Dinas Porapar
	BIDANG STATISTIK								
1	Presentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfotik
2	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfotik
	BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	45	46	47	48	49	50	Dinas Kominfotik
	BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BIDANG PERPUSTAKAAN								

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	73,5	75,76	81,67	82,69	83,8	84,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Skor	50,76	55,88	60,43	65,98	70,48	74,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PILIHAN								
	BIDANG PERIKANAN								
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	54.689	56.197	56.727	57.263	57.806	58.354	Dinas Bunnakan
	BIDANG PARIWISATA								
1	Prosentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	Dinas Porapar
2	Presentase peningkatan perjalanan wisatawan	Persen	6,50	6,55	6,60	6,75	6,85	7,00	Dinas Porapar

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	nusantara yang datang ke kabupaten								
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	30,50	30,75	31,00	31,25	31,45	31,75	Dinas Porapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,2	1,28	1,36	1,44	1,52	1,6	Dinas Porapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2,97	3,05	3,25	3,35	3,50	3,65	Dinas Porapar
	BIDANG PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Kuintal/Ha	57,18	57,35	57,52	57,69	57,86	58,03	Dinas KPTPH
2	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	35	30	25	20	15	10	Dinas Bunakan
	BIDANG PERDAGANGAN								
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	1,39	1,50	1,60	1,71	1,82	1,93	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Presentase kinerja realisasi pupuk	Persen	56	63	70	77	84	91	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
3	Presentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan lainnya bertanda tera yang sah berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	24	25	26	28	29	30	Dinas Perindustrian
2	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian
3	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI)	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait								
4	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian
	BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase transmigrasi yang diberangkatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Disnakertrans
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1	Rasio belanja pegawai luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	13	13	13	13	13	13	BPKAD

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Rasio PAD	Persen	10	11	12	13	14	15	BAPENDA
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	3,2	3,25	3,31	3,38	3,39	3,41	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi tranfer expenditures)	Persen	24	24	24	24	24	24	BPKAD
6	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	KEPEGAWAIAN								
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS)= tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	62,4	62,5	62,6	62,65	62,7	62,75	BPKSDM
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	26,10	261,5	26,20	26,25	26,30	26,35	BPKSDM

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Produsen Data/ PD Pengampu
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	66,85	66,90	66,95	67	67,10	67,15	BPKSDM
	MANAGEMEN KEUANGAN								
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	13	13	13	13	13	13	BPKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	13	13	13	13	13	13	BAPENDA
3	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Rasio	10	10	10	10	10	10	BPKAD

**) Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2045

Dukungan Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pada Lampiran 1 RPJMN Tahun 2025-2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan kebijakan terintegrasi dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga, BUMN, swasta dan *stakeholders* lainnya, termasuk pemerintah daerah.

Dukungan daerah terhadap program prioritas nasional adalah kesediaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung dan melaksanakan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dukungan daerah ini dapat berupa:

1. **Alokasi anggaran:** Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional yang berada di wilayahnya.
2. **Implementasi program:** Pemerintah daerah melaksanakan program prioritas nasional di daerahnya sesuai kewenangan yang dimiliki.
3. **Koordinasi dengan pemerintah pusat:** Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan lancar.
4. **Pengawasan dan evaluasi:** Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di daerahnya.

Dukungan daerah terhadap program prioritas nasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Dengan dukungan daerah yang kuat, program prioritas nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.6
Penyandingan Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).			
	01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	• Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik	
	01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	• Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	• Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik • Sekretariat DPRD	
	01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
	01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.			
	02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.02 PP: Pembangunan dan Industri Pertahanan	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.03 PP: Komponen Cadangan dan Pendukung	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
	02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik	
	02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	• Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum • Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	• Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
	02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.10 PP: Swasembada Pangan	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air	• Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	02.11 PP: Swasembada Energi	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.12 PP: Swasembada Air	● Program Pengelolaan Sumber Daya Air ● Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	● Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya	
	02.13 PP: Ekonomi Syariah	● Program Perekonomian Dan Pembangunan ● Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	● Bagian Perekonomian ● Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	02.14 PP: Ekonomi Digital	● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ● Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ● Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) ● Program Pengembangan Umkm ● Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	● Badan Pendapatan Daerah ● Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ● Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ● Dinas Koperasi Dan Umkm ● Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik	
	02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	● Program Pengelolaan Persampahan ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	● Dinas Lingkungan Hidup ● Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ● Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
	02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	● Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ● Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	● Program Perencanaan Lingkungan Hidup ● Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ● Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ● Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) ● Program Pengelolaan Sumber	● Dinas Lingkungan Hidup ● Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
		Daya Air - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
	02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
	02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	- Dinas Lingkungan Hidup - Satuan Polisi Pamong Prja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	02.20 PP: Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	- Pengelolaan Perikanan Tangkap - Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agro Maritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.			
	03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLAJ) - Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	• Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
	03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah • Badan Pendapatan Daerah	
	03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.			
	04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	• Program Pengelolaan Pendidikan • Pendidik Dan Tenaga Pendidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	• Program Pengelolaan Pendidikan • Pendidik Dan Tenaga Pendidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung - Bagian Kesra	
	04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic</i> (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
	04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	04.08 PP: Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda	
	04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pembinaan Perpustakaan	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Perpustakaan Dan Arsip	
	04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)] - Program Pengelolaan Pendidikan	- Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung - Dinas kesehatan	
	04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
	04.14 PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Dinas Sosial - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri.			
	05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• Dinas Perindustrian • Dinas Ketahanan Pangan, TPH • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
	05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Bappeda • Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas PKPPCK	
	05.03 PP: Optimalisasi <i>Backbone</i> Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• Bappeda • Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi • Dinas Perhubungan • Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	
	05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	• Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	• Dinas Perindustrian • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antar Wilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pelayanan Penanaman Modal	• Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	•
	05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Negara	• Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan.			
	06.01 PP: Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektor • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	• Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik • Dinas Sosial • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Hubungan Industrial	• Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata • Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan • Dinas PKPPCK	•

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Dinas PKPaCK - Bappeda	•
	06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	- Program Pengembangan Perumahan - Program Pengembangan Permukiman	Dinas PKPCK	
	06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.			
	07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesbangpol	
	07.02 PP: Reformasi Hukum	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	- Bagian Hukum - Inspektorat	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	- Bagian Organisasi - Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - Inspektorat	
	07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat General</i>	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	
	07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	- Program penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat	
	07.06 PP: Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
	07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	
	07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Organisasi	
	07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan	
	07.10 PP: Pemerintah Digital	- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Bagian Organisasi	
	07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	--	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
	07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
	07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negera	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	

No	Prioritas Nasional (Asta Cita)/ Program Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah Pendukung PN dan PP Nasional	PD Pengampu	Keterangan
	07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Badan Pendapatan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	•
	07.15 PP: Pengendalian Inflasi	Program Stabilisasi HargaBarang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	07.16 PP: Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	---	--	Bukan Kewenangan Kabupaten
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.			
	08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	adan Kesatuan Bangsa an Politik Daerah	
	08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
	08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masvarakat	- Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Sumber Daya Air - Dinas Kesehatan	
	08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Tabel 4.7
Penyandingan Dukungan Program Perangkat Daerah
Terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	D.5 D.6	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Pengelolaan aplikasi informatika	Diskominfo	
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
7	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
8	Pengembangan Pangan Hewani	C.27 C.28 C.30 C.31	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	C.1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	• Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura • Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
		C.2	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
		C.3	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		
		C.4	Program Penyuluhan pertanian		
		C.5	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		
		C.6	Program Pengawasan keamanan pangan		
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
11	Peningkatan Penyediaan Energi	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
14	Konservasi Sumber Daya Air	B.3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Sumber Daya Air	
15	Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	B.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya	
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	B.5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya	
		B.6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
		B.12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
		B.13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	C.13	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian	
		C.14	Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional		
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	C.6	Program Penanganan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura	
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	B.20	Program Perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		B.21	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
		B.23	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		
		B.24	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin		

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
		B.26	lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup		
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	B.25	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	B.27	Program Pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yograkarta-Prambanan	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata	-	-	-	Tidak terdapat wewenang

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
	Prioritas Labuan Bajo				Lampung Tengah
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	C.18	Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
		C.19	Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi		
		C.20	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi		
35	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	A.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	A.2 -	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan		
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah				
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja			-	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	D.9	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovaai	C.52	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda	
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	A.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Dinas Kesehatan	
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting				

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	A.6	Upaya Kesehatan Masyarakat		
45	Penuntasan TBC		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita				
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	A.7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
48	Etiminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis	A.8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
49	Investasi pelayanan kesehatan primer				
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	A.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	A.5	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	C.52	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Balitbangda	
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	A.14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	-	-	-	Tidak terdapat wewenang

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
					Lampung Tengah
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	C.39	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
		C.40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
		C.13	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian	
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	C.39	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
		C.40	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
		C.13	Program Perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perindustrian	
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
62	Pengembangan Industri Kimia	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
63	Pembangunan Industri Semikonduktor	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
66	Pengembangan Industri Dirgantara	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
68	Pengembangan KIT Batang	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
69	Pengembangan KI Weda Bay	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	C.35 C.36 C.37	Program Pemberdayaan sosial Program Rehabilitasi sosial Program Perlindungan dan jaminan social	Dinas Sosial	
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	A.9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	C23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	B.8 B.9 B.10 B.12 B.14	Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Cipta Karya	
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	B.2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga	
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	D.19	Program Penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat	
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN	D3	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	

83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN		Dukungan Program Perangkat daerah		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Keterangan
(1)		(2)		(3)	(4)
	melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN				
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	D.14	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Cattaan Sipil	
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	D.18	Program Pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda	
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak				
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	E.1	Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesbangpol	
		E.2	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengem-bangan etika serta budava politik		
		E.3	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
		E.4	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		
		E.5	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		
		E.6	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial		
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	A.3	Program Pengembangan kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	-	-	-	Tidak terdapat wewenang Lampung Tengah

Persandingan Program Daerah dengan PHTC Nasional dan Provinsi Lampung

Tabel berikut akan menggambarkan sandingan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kabupaten Lampung Tengah dengan PHTC Provinsi Lampung serta PHTC nasional sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Tabel 4.8
Persandingan Program Prioritas RPJMD Lampung Tengah yang Mendukung Ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional dan Provinsi Lampung

8 (Delapan) PHTC RPJMN	5 (Lima) PHTC RPJMD Lampung Tengah	3 (Tiga) PHTC RPJMD Provinsi Lampung
PHTC 1: Pemberian Makan Siang Gratis: pemberian makan siang gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita	PHTC 4: Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik dan Profesional	
PHTC 2: Pemeriksaan Kesehatan Gratis: pemeriksaan kesehatan gratis, eliminasi TBC, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten	PHTC 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Masyarakat Semesta	
PHTC 3: Peningkatan Produktivitas Pertanian: peningkatan produktivitas pertanian dengan pengelolaan lahan dan lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional	PHTC 3: Mewujudkan Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan	PHTC 2: Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan
PHTC 4: Pembangunan Sekolah Unggul: pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi sekolah yang	PHTC 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan Inklusif dan Kesehatan Masyarakat Semesta	

8 (Delapan) PHTC RPJMN	5 (Lima) PHTC RPJMD Lampung Tengah	3 (Tiga) PHTC RPJMD Provinsi Lampung
membutuhkan perbaikan		
PHTC 5: Peningkatan Kesejahteraan Sosial: peningkatan program kartu kesejahteraan sosial dan usaha untuk menghapus kemiskinan absolute	PHTC 5: Penguatan Harmoni Kehidupan dan Rasa Aman Masyarakat	PHTC 3: Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal
PHTC 6: Kenaikan Gaji ASN: kenaikan gaji bagi ASN, tenaga kesehatan, guru, dosen, TNI/POLRI, dan pejabat negara guna meningkatkan kesejahteraan mereka	-	-
PHTC 7: Pembangunan Infrastruktur Desa: pembangunan infrastruktur desa hingga kelurahan, termasuk Bantuan Langsung Tunai dan penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik	PHTC 2: Penataan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Gunung Sugih (TERBAGUS) dan Pemerataan Pemantapan Infrastruktur	PHTC 1: Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes/Koperasi
PHTC.8: Pendirian Badan Penerimaan Negara: pendirian Badan Penerimaan Negara yang bertujuan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap <i>Product Domestic Bruto</i> hingga 23%	-	-



BAB V PENUTUP

Visi Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 adalah “*Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045*” telah selaras dengan visi nasional dalam RPJMN dan visi Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi. Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, *outcome*, program prioritas, serta program dukungan perangkat daerah memiliki keterkaitan sangat erat secara vertikal dengan RPJMN melalui Asta Cita serta dengan RPJMD Provinsi Lampung melalui prioritas Tiga Cita. Peran Kabupaten Lampung Tengah dalam kerangka sinkronisasi efektifitas kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Lampung sudah diwujudkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Secara horizontal, arah kebijakan, strategi dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 juga sudah dijabarkan ke dalam program perangkat daerah yang disertai dengan target dan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang secara teknis akan tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional. Agar pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029 dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pedoman transisi.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan

- program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya dengan mengarah pada pencapaian target yang telah ditetapkan;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2026-2030;
 - c. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Lampung Tengah yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD setiap tahun serta pada akhir periode serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara periodik.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi RPJMD penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan serta pencapaian target. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai umpan balik untuk menyusun atau menyempurnakan perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas pada tahun berikutnya, baik terkait substansi perencanaan maupun metode pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029, meliputi:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD;
- b. Menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat secara luas;
- c. Menetapkan pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD;
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- e. Mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah;

- f. Menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD pada setiap akhir tahun dan akhir periode.

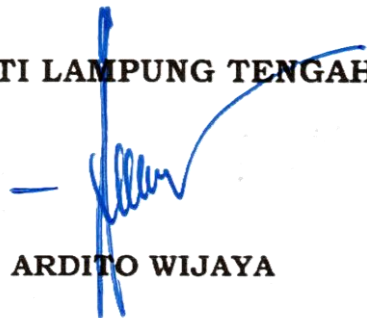
5.3. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan sebelum RPJMD disahkan serta setelah RPJMD tahun berakhir, maka:

- a. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya (tahun 2030).
- b. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru (tahun 2030).
- c. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target dan *outcome* yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah yaitu “*Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045*” dapat tercapai.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


ARDITO WIJAYA